2023

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Padang, 21 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DELLIYARTI.SM, S.E, Ak, CA, C.FrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199303 2 001

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu
Daftar Isi i
Kata Pengantar ii
Ikhtisar Eksekutif iii
Daftar Tabel x
Daftar Grafik xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Dasar hukum 2
1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3
1.5. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 6
1.6. Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 15
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja 29
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja 30
3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 34
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 34
Misi 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah 69
Misi 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 109
Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital 151
Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan 198
Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan 214
Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas 293
3.4. Realisasi Anggaran 340

BAB IV PENUTUP 343

LAMPIRAN
1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 secara tepat waktu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP ini merupakan *output* dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kami implementasikan.

LKjIP tahun 2023 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Informasi kinerja dalam LkjIP ini akan dimanfaatkan dalam perencanaan kedepannya. Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa akan berupaya optimal untuk meningkatkan kinerja yang berdampak kepada masyarakat dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan *(continuous improvement)* dalam mengimplementasikan SAKIP di Provinsi Sumatera Barat. Harapan kami, informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder*.

Untuk semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan LkjIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gubernur Sumatera Barat,

Mahyeldi

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran). Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2023 adalah 111,76%, 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi (88%)**, 1 tujuan dan 2 sasaran dengan kategori kinerja **tinggi (9%)** dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **sangat rendah (3%)**. Sasaran dengan kategori kinerja sangat rendah adalah menurunnya prevalensi *stunting* (36,68%). Rendahnya kinerja sasaran ini terkait dengan realisasi indikator kinerja prevalensi stunting tahun 2023 yang masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga realisasi yang digunakan pada laporan ini masih realisasi tahun 2022. Berikut ini akan diuraikan pencapaian masing-masing misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

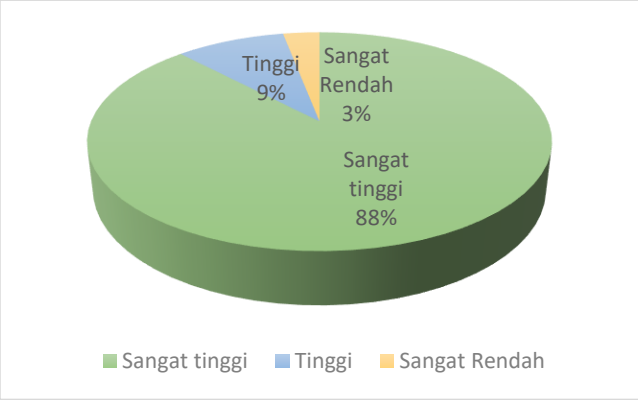

Misi 1 — Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia

Target 73,46
Realisasi 73,75
100,39%

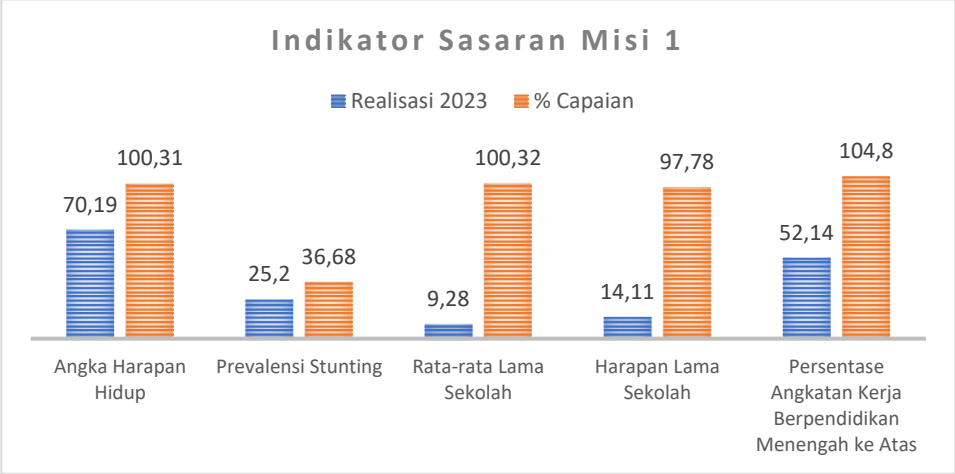

Misi 2

Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Tujuan 2 : Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Target 60,9
Realisasi 56,90
93,43%

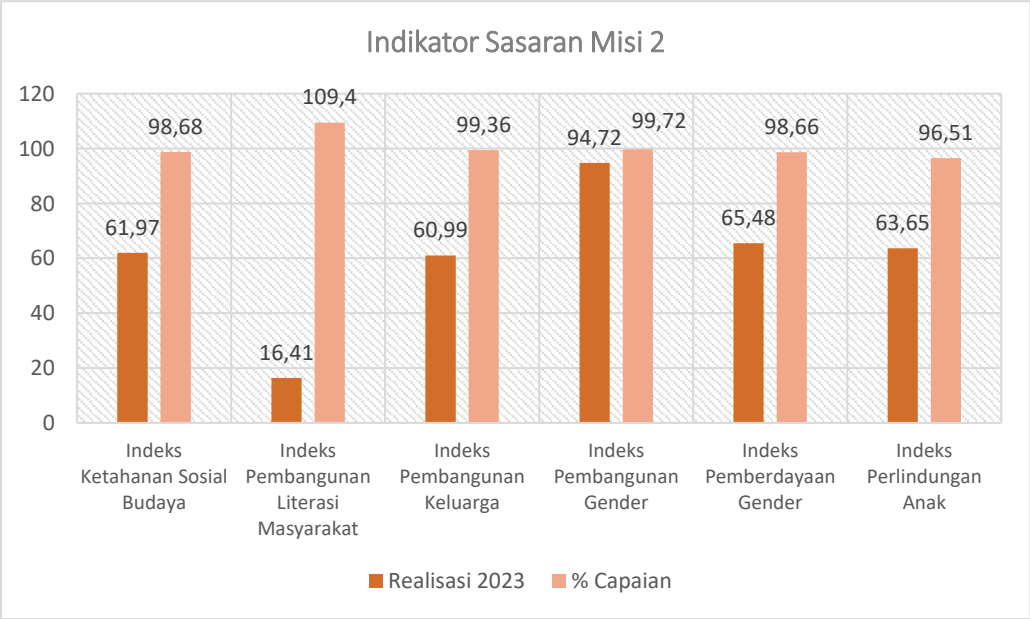

Misi 3

Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Persentase Peningkatan Pendapatan Petani

Target 5
Realisasi 5,29
105,8%

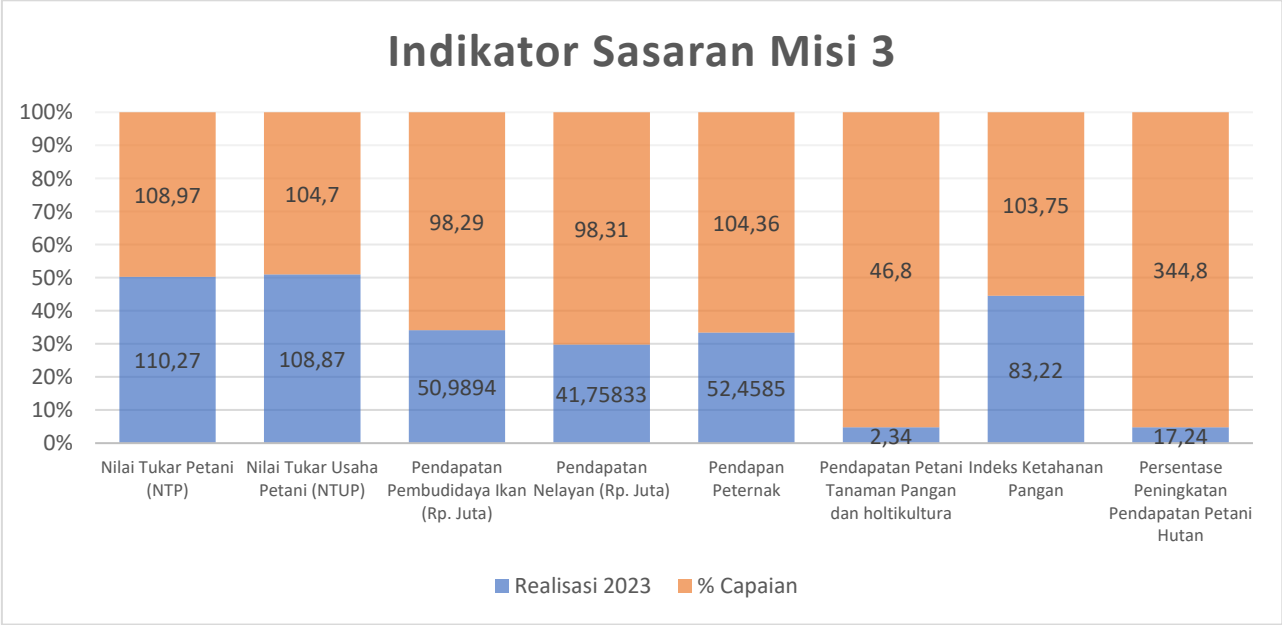

Misi 4

Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Tujuan 4 : Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

Target 16,7
Realisasi 16,55
99,10%

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)

Target 8,88
Realisasi 8,41
94,71%

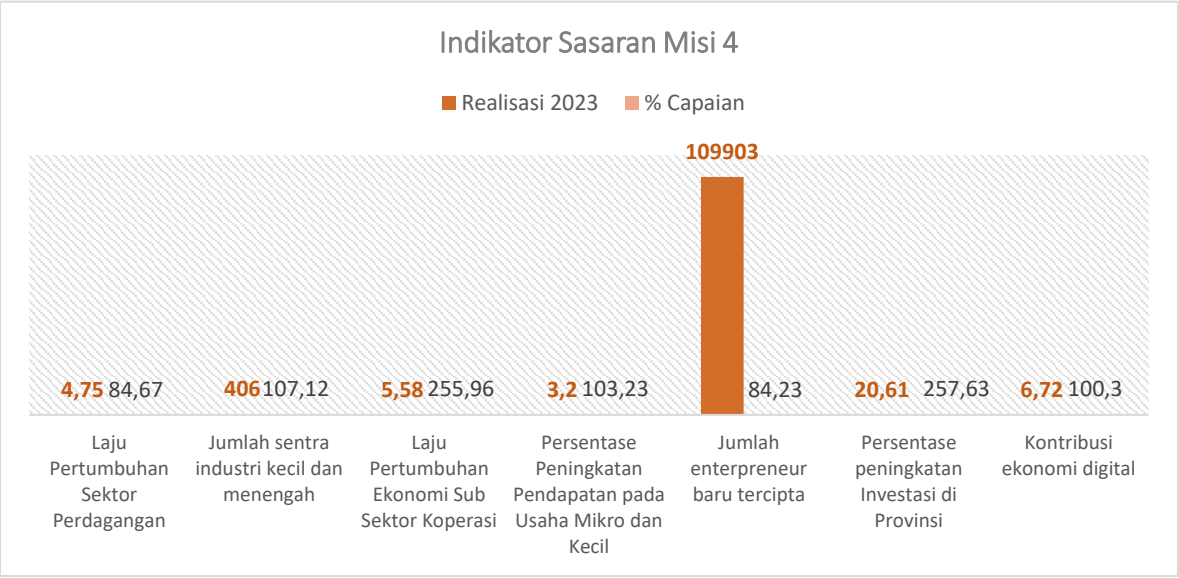

Misi 5

Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan

Tujuan 5 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Target 4,35
Realisasi 4,27
98,16%

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

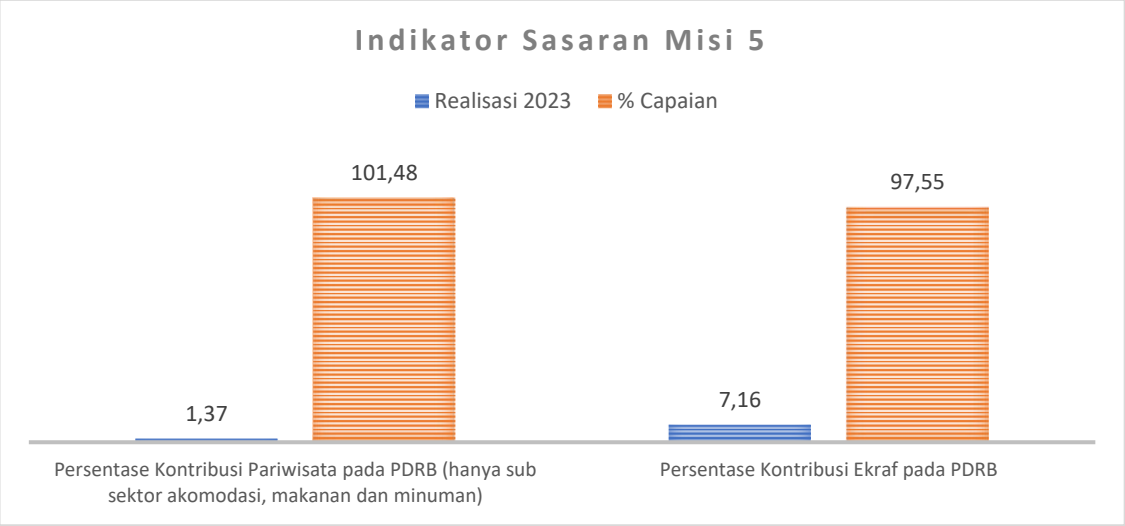

Misi 6

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan 6 : Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata

Indeks Kinerja Infrastruktur

Target 0,731
Realisasi 0,653
89,33%

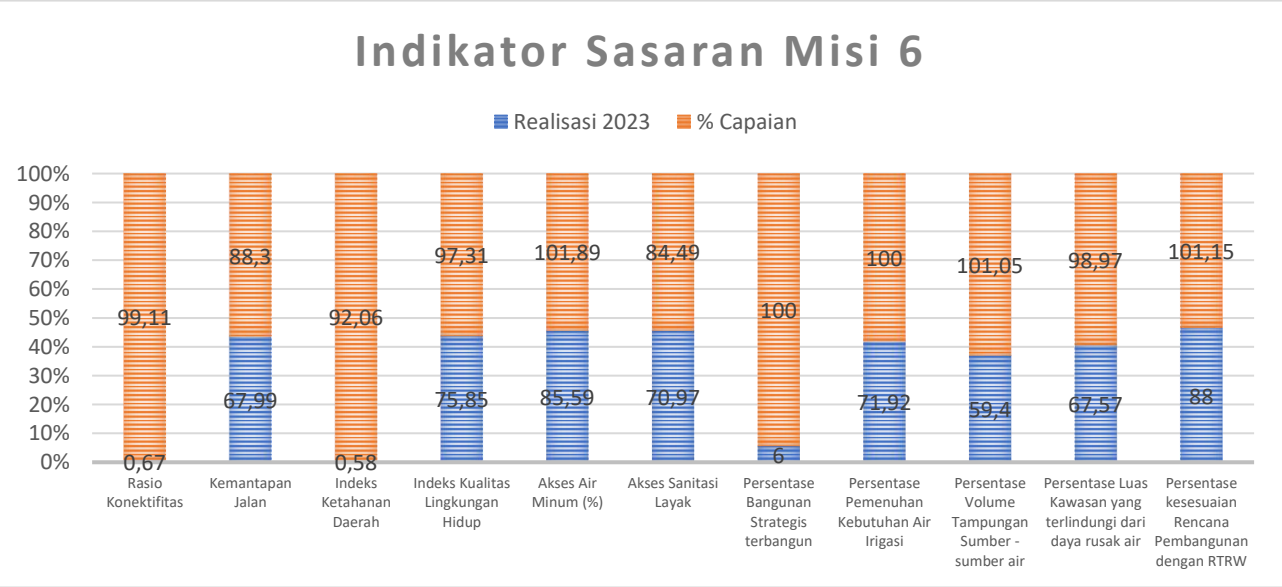

Misi 7

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Tujuan 7 : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani

Indeks RB

Target 70,01
Realisasi 76,25
108,91 %

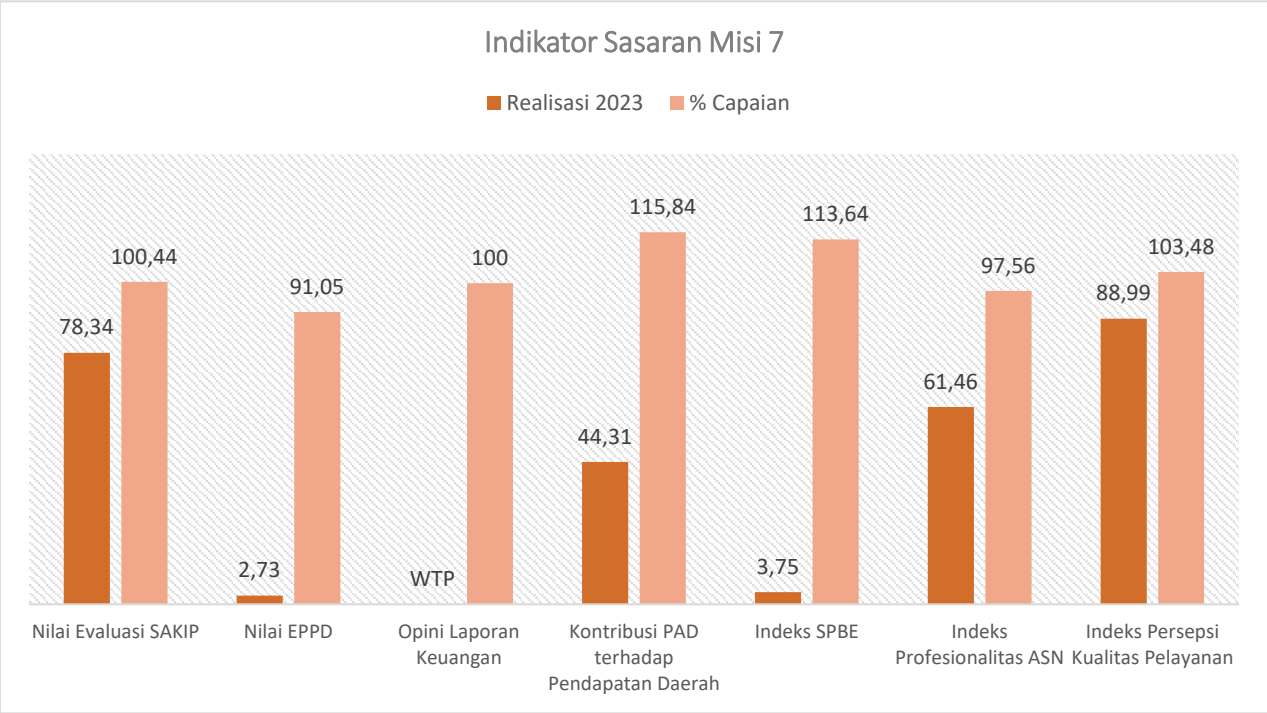

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel 2. 2	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	20
Tabel 3. 1	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	30
Tabel 3. 2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1	35
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1	41
Tabel 3. 4	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1	47
Tabel 3. 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.2	48
Tabel 3. 6	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2	53
Tabel 3. 7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3	54
Tabel 3. 8	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3	62
Tabel 3. 9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.4	64
Tabel 3. 10	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4	68
Tabel 3. 11	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	70
Tabel 3. 12	IPK Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2019-2023	71
Tabel 3. 13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1	74
Tabel 3. 14	Rincian Capaian Per Indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2023	75
Tabel 3. 15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1	78
Tabel 3. 16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2	80
Tabel 3. 17	IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	81
Tabel 3. 18	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2	85
Tabel 3. 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3	86
Tabel 3. 20	Target dan Realisasi Target Indikator Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023	87
Tabel 3. 21	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender	92
Tabel 3. 22	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	92
Tabel 3. 23	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	93
Tabel 3. 24	Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023	96
Tabel 3. 25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	97
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak	103

Tabel 3. 27 Klaster Pembangun Indeks Perlindungan Anak (IPA) 103
Tabel 3. 28 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3 107
Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1 110
Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1 112
Tabel 3. 31 Nilai NTP Per Subsektor Tahun 2023 115
Tabel 3. 32 Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2023 119
Tabel 3. 33 Perhitungan Pendapatan Peternak Tahun 2023 127
Tabel 3. 34 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1 134
Tabel 3. 35 Indikator Pengukuran IKP 136
Tabel 3. 36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.2 137
Tabel 3. 37 IKP Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 137
Tabel 3. 38 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2 144
Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.3. 146
Tabel 3. 40 Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 147
Tabel 3. 41 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3 150
Tabel 3. 42 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1 152
Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1 161
Tabel 3. 44 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1 164
Tabel 3. 45 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2 166
Tabel 3. 46 Rincian Sentra Industri Kecil dan Menengah Sumatera Barat Tahun 2023 167
Tabel 3. 47 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2 169
Tabel 3. 48 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3 170
Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi 171
Tabel 3. 50 Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil pada Kabupaten/Kota Tahun 2022 – 2023 (dalam juta) 176
Tabel 3. 51 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3. 180
Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4 181
Tabel 3. 53 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4 184
Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.5 185
Tabel 3. 55 Realisasi Investasi Usaha Mikro Kecil Tahun 2023 191
Tabel 3. 56 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5 193
Tabel 3. 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.6 194
Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5.1 199

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1 203
Tabel 3. 60 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1 208
Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2 209
Tabel 3. 62 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2019-2023 210
Tabel 3. 63 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2 212
Tabel 3. 64 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6.1. 215
Tabel 3. 65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1. 217
Tabel 3. 66 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 225
Tabel 3. 67 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1 231
Tabel 3. 68 Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah 233
Tabel 3. 69 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.2. 238
Tabel 3. 70 Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah 238
Tabel 3. 71 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2. 241
Tabel 3. 72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.3. 243
Tabel 3. 73 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 244
Tabel 3. 74 IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023 244
Tabel 3. 75 Kategori dan Angka Rentang IPA 245
Tabel 3. 76 Kategori Indeks Kualitas Air 245
Tabel 3. 77 Jumlah Titik, Nilai Indeks Permutu dan IKA Tahun 2023 246
Tabel 3. 78 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 247
Tabel 3. 79 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lahan pada Aplikasi IKLH 251
Tabel 3. 80 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota Tahun 2023 252
Tabel 3. 81 Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL 253
Tabel 3. 82 Besaran bobot tiap parameter (Wi) 253
Tabel 3. 83 Kategori Indeks Kualitas Air Laut 253
Tabel 3. 84 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3. 259
Tabel 3. 85 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4 260
Tabel 3. 86 Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi 273
Tabel 3. 87 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2023 277
Tabel 3. 88 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4 285
Tabel 3. 89 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.5. 288
Tabel 3. 90 Program RPJMD yang sesuai dengan RTRW 288

Tabel 3. 91 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5. 292
Tabel 3. 92 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 294
Tabel 3. 93 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 296
Tabel 3. 94 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023 297
Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1. 300
Tabel 3. 96 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023 301
Tabel 3. 97 Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023 302
Tabel 3. 98 Status Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah 307
Tabel 3. 99 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1. 319
Tabel 3. 100 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2. 321
Tabel 3. 101 Rincian Indeks SPBE Tahun 2023 322
Tabel 3. 102 Rincian perhitungan IP ASN tahun 2023 329
Tabel 3. 103 IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023 329
Tabel 3. 104 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2. 333
Tabel 3. 105 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.3. 335
Tabel 3. 106 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 336
Tabel 3. 107 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3 339
Tabel 3. 108 Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2023 340

Daftar Grafik

Grafik 1. 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	5
Grafik 3. 1	IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	36
Grafik 3. 2	Perkembangan IPM dari Tahun 2019-2023	37
Grafik 3. 3	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	37
Grafik 3. 4	Angka Harapan hidup Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023	42
Grafik 3. 5	Perkembangan Angka Harapan Hidup dari Tahun 2019-2023	43
Grafik 3. 6	Perbandingan Angka Harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	44
Grafik 3. 7	Prevalensi Stunting 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022	49
Grafik 3. 8	Perkembangan Prevalensi stunting dari tahun 2018-2022	50
Grafik 3. 9	Perbandingan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022	52
Grafik 3. 10	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	56
Grafik 3. 11	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2019-2023	57
Grafik 3. 12	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	57
Grafik 3. 13	Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	59
Grafik 3. 14	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019-2023	60
Grafik 3. 15	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	60
Grafik 3. 16	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	65
Grafik 3. 17	Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2019 - 2023	72
Grafik 3. 18	Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	72
Grafik 3. 19	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	76
Grafik 3. 20	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	77
Grafik 3. 21	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023	83
Grafik 3. 22	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	84
Grafik 3. 23	Perkembangan iBangga Sumbar dan Nasional Tahun 2020-2023	89
Grafik 3. 24	iBangga Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	90
Grafik 3. 25	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	95
Grafik 3. 26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Indonesia	95

Grafik 3. 27	Perbandingan IPG Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di Pulau Sumatera	95
Grafik 3. 28	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	99
Grafik 3. 29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) se-Pulau Sumatera Tahun 2023	99
Grafik 3. 30	Perkembangan Indeks Perlindungan Anaka (IPA) Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	105
Grafik 3. 31	Perbandingan Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	105
Grafik 3. 32	Nilai Tukar Petani Januari 2023 s.d Desember 2023	114
Grafik 3. 33	Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat dengan Nasional dan Pulau di Sumatera Tahun 2023	116
Grafik 3. 34	Perbandingan NTUP Sumatera Barat dengan Nasional dan Pulau se-Sumatera tahun 2023	118
Grafik 3. 35	Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2019-2023	120
Grafik 3. 36	Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2019-2023	124
Grafik 3. 37	Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat dengan Nasional dan Pulau di Sumatera Tahun 2023	131
Grafik 3. 38	Perbandingan Nilai IKP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	143
Grafik 3. 39	Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2023	154
Grafik 3. 40	Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	155
Grafik 3. 41	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2022	158
Grafik 3. 42	Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	159
Grafik 3. 43	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2019-2023	162
Grafik 3. 44	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	163
Grafik 3. 45	Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah 2019-2023	168
Grafik 3. 46	Kontribusi Realisasi Investasi PMA, PMDN dan UMK Tahun 2023	186
Grafik 3. 47	Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023	188
Grafik 3. 48	Peringkat Realisasi Investasi PMDN Secara Regional Tahun 2023	190
Grafik 3. 49	Peringkat Realisasi Investasi PMA Secara Regional Tahun 2023	190
Grafik 3. 50	Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital	196
Grafik 3. 51	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2019-2023	204
Grafik 3. 52	Perbandingan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	207
Grafik 3. 53	Perbandingan antara rasio konektivitas Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	222
Grafik 3. 54	Perkembangan kemantapan jalan tahun 2019-2023	230
Grafik 3. 55	IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	239

Grafik 3. 56	Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	257
Grafik 3. 57	Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	262
Grafik 3. 58	Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2019-2023	263
Grafik 3. 59	Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera Tahun 2023	264
Grafik 3. 60	Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	266
Grafik 3. 61	Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2019-2023	267
Grafik 3. 62	Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2023	268
Grafik 3. 63	Volume Tampungan Sumber-Sumber Air Tahun 2019-2023	281
Grafik 3. 64	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2019-2023	284
Grafik 3. 65	Nilai evaluasi SAKIP tahun 2019-2023	303
Grafik 3. 66	Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	307
Grafik 3. 67	Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera	309
Grafik 3. 68	Jumlah Opini WTP (20212-2022)	313
Grafik 3. 69	Gambaran PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019-2023	316
Grafik 3. 70	Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	323
Grafik 3. 71	Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2019-2023	324
Grafik 3. 72	Perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera	326
Grafik 3. 73	IP ASN Sumatera Barat tahun 2019-2023	331
Grafik 3. 74	IP ASN Beberapa Provinsi di Pulau Sumatera	332
Grafik 3. 75	Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2019-2023	337

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan laporan tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung implementasi SAKIP secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat disertai dengan evaluasi dan analisa upaya yang telah dilakukan, hambatan/kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut yang akan dijadikan dasar perbaikan di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah:

a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang.

b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBDP, perubahan APBDP, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDP, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

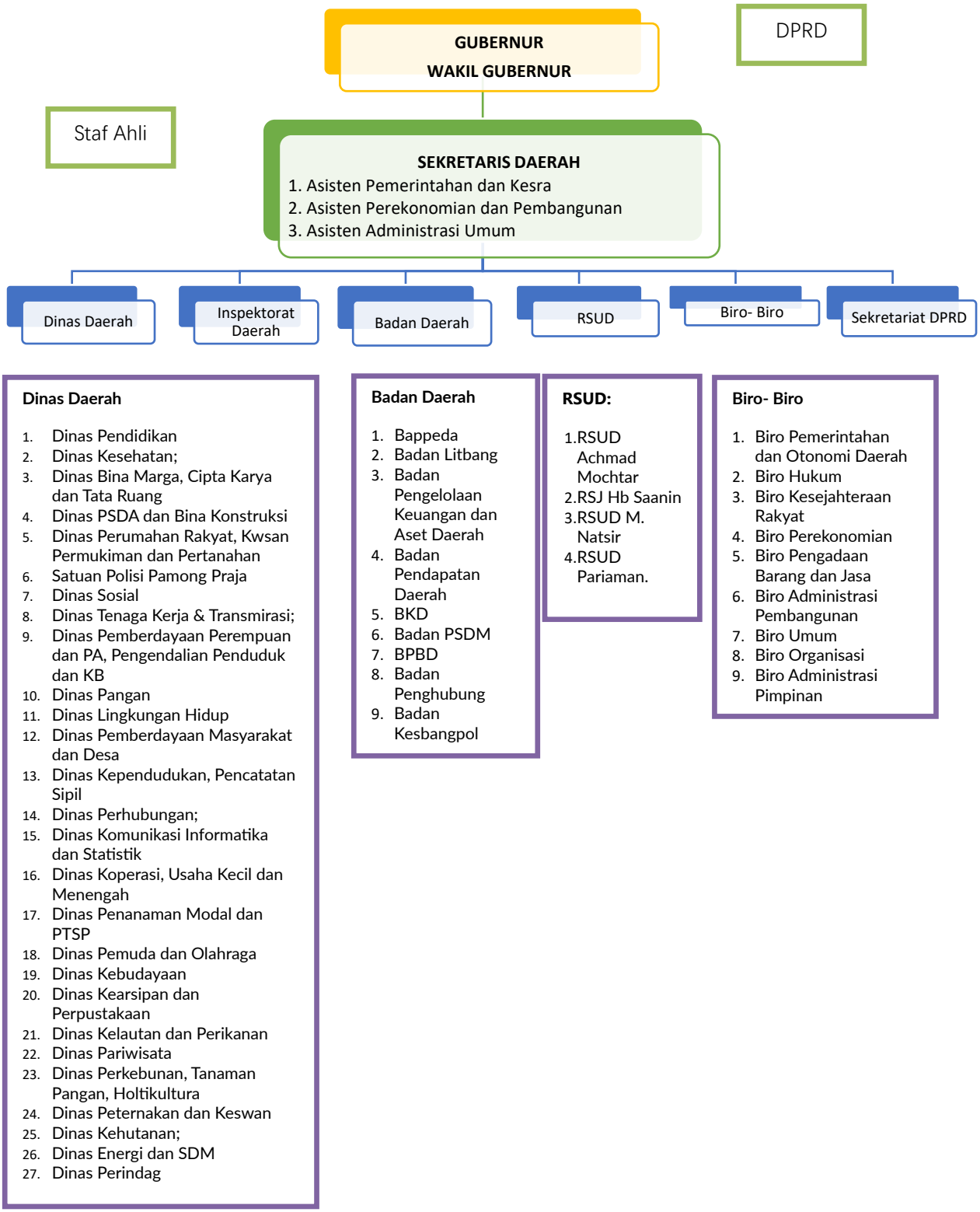

1.5. Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan dan pendidikan yaitu:

a. Pandemi *COVID*-19 yang belum mereda mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Sumatera Barat dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).
b. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia, perlindungan dan penanganan wabah penyakit menular atau tidak menular, penerapan pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan.
c. Permasalahan gizi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.
d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

2. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Sebuah tatanan masyarakat yang mampu memadukan antara adat budaya dengan nlai-nilai agama. Dalam sektor kepemimpinan, nilai ABS SBK tercermin dalam satu ungkapan *Tungku Tigo Sajarangan,* model kepemimpinan ini terdiri dari penghulu (*niniak mamak)*, alim ulama, dan *cadiak pandai.* Nilai-nilai ABS SBK dalam tatanan kehidupan sehari-hari terlihat dari prilaku

dan tutur sapa ketika berinteraksi secara individu maupun secara sosial. Cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan nilai-nilai di atas dari waktu-ke waktu tergerus oleh budaya asing sehingga generasi muda Sumatera Barat kurang mengetahui dan memahami nilai-nilai adat ABS SBK. Ada beberapa isu dalam pengimplementasian ABS SBK yaitu:

a. Perlunya peta jalan Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), peta jalan ini penting untuk dirumuskan agar pelaksanan ABS SBK secara bertahap bisa diimplementasikan serta adanya keberlanjutan program antar satu pemimpin dengan pemimpin berikutnya.
b. Pengimplementasian ABS SBK sebagai pelajaran Muatan Kearifan Lokal yang sinergis antara Dikdas dan Dikmen. Pewarisan budaya pada usia dini penting dilakukan agar generasi Minangkabau mengetahui akar historis dan identitas kebudayaannya.
c. Penguatan limbago adat berupa pelatihan terhadap pemangku adat sebagai sebuah upaya agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif tentang ABS SBK.
d. Intregrasi falsafah ABS SBK dalam proses pendidikan formal sehingga generasi muda milenial minang kurang memahami falsafah ABS SBK sehingga belum menggambarkan nilai ABS SBK.
e. Perlunya penguatan pembangunan keluarga terutama dalam menghadapi perubahan paradigma dalam membangun ketahanan keluarga terutama pada Generasi milenial dan generasi Z serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.
b. Pembangunan sektor pertanian Sumatera Barat berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial.

c. Masih banyaknya irigasi yang rusak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga dapat berfungsi optimal.
d. Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi.
e. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama.
f. Isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yaitu: (1) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (2) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah buahan, sayuran, tanaman obat serta perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (3) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.
g. Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
h. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya: antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai.
i. Ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.
j. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi

pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi.

4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan eletronik melalui berbagai aplikasi belanja *daring* dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi *startup*, wirausahawan milenial, *women entrepreneur* dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemitraan strategis di tingkat regional, perlu dilakukan kerjasama untuk mendorong ekonomi wilayah melalui kerjasama regional. Kerjasama diarahkan untuk hilirisasi industri agrikultur, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agrikultur dan industri proses yang bernilai tambah. Salah satu kerjasama regional yang mempunyai nilai strategis adalah Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang meliputi kerjasama negara Indonesia (Provinsi di Pulau Sumatera), Malaysia dan Thailand.

5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah, beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti seperti:

a. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2025
b. Sinergi antara Pusat – Provinsi – Kabupaten dan *stakeholder* terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
c. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.
d. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan berhadapan dengan sejumlah isu strategis yaitu:

a. Penuntasan jalan tol dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol Trans Sumatera.
b. Peningkatan kualitas dan dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan, akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan agar dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian.
c. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian.
d. Penuntasan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, antara lain; Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSs Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman).
e. Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.
f. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas.

g. Penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikarenakan peningkatan produksi timbulan sampah.
h. Penyediaan tenaga listrik untuk daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu.
i. Pengembangan/pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM Regional dan IPLT Regional).
j. Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi refomasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait dengan implementasi reformasi birokrasi antara lain proses deregulasi kebijakan yang belum berjalan efektif, penyederhanaan birokrasi, penyusunan peta proses bisnis menyeluruh dan efektif, belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, belum optimalnya implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan fungsi pengawasan yang masih belum optimal.

Terkait dengan aparatur, permasalahan utama yang harus dituntaskan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen ASN adalah dalam hal tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini, dimana dilakukan penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas

pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Dalam hal pelayananan publik, harapan masyarakat adalah memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat yang dapat diperbaiki secara terus menerus, dan pelayanan publik serta birokrasi akan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi. Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam perkembangan akan berkonsekuensi untuk memenuhi kebutuhan dalam transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi yang lebih baik.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bab II : **Perencanaan Kinerja,** menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan:

a. Metodologi Pengukuran Kinerja

b. Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

   Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

d. Realisasi Anggaran

   Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : **Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan

berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi, Menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi.

Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat.

Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mencapai visi **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan",** telah ditetapkan 7 Misi. Uraian visi dan misi sebagaimana digambarkan pada grafik 2 berikut ini:

Grafik 1 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

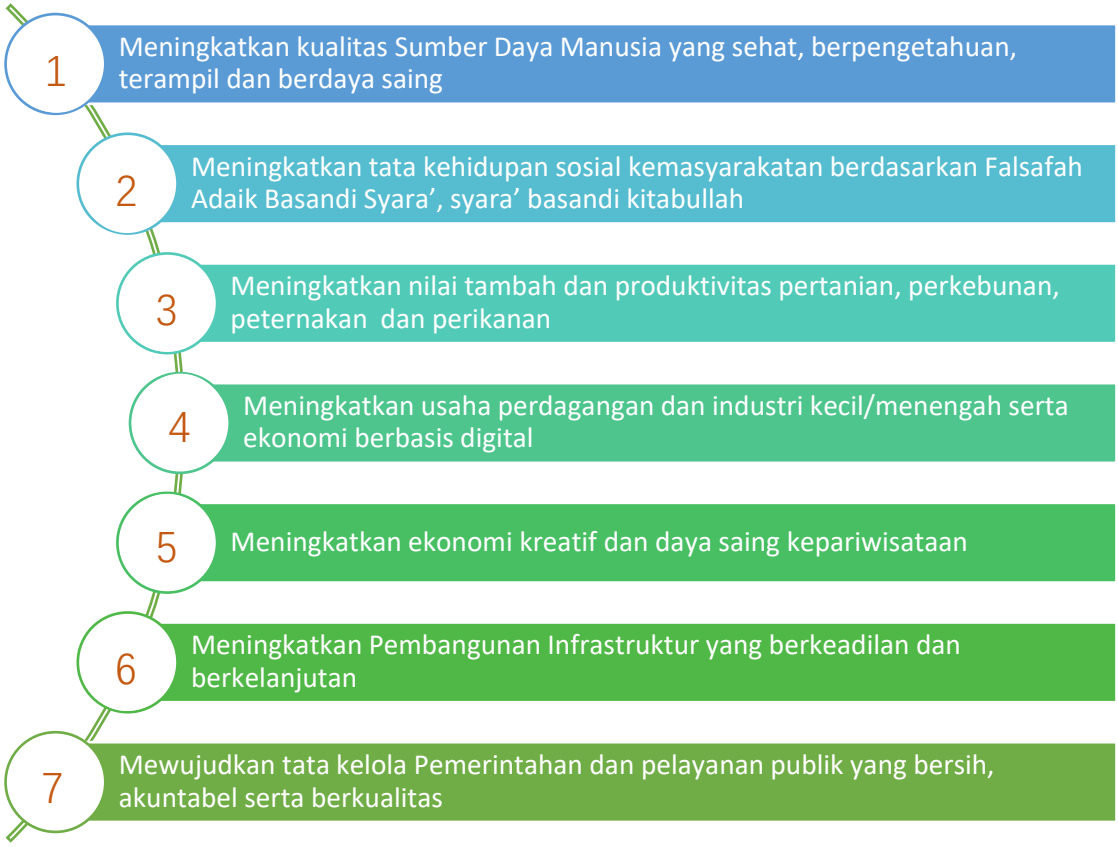

Sumber data: RPJMD Sumbar 2021-2026

Untuk mencapai 7 Misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 tujuan dengan 26 sasaran. Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran sudah menggunakan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tergambar pada pohon kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
No	**MISI**	**TUJUAN**		**SASARAN**	
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1.1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.2	Menurunnya prevalensi stunting
				1.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan
				1.1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat

No	MISI	TUJUAN		SASARAN	
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', syara' basandi kitabullah	2.1	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
				2.1.2	Meningkatnya Budaya Literasi
				2.1.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.1	Meningkatkan kesejahteraan petani	3.1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
				3.1.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
				3.1.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	4.1	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	4.1.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
				4.1.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
				4.1.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
				4.1.4	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
				4.1.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi
				4.1.6	Meningkatnya peran ekonomi digital
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	5.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
				5.1.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6.1	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	6.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
				6.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
				6.1.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
				6.1.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
				6.1.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

No	MISI	TUJUAN		SASARAN	
7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	7.1.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
				7.1.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi
				7.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya di bulan April 2023. Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan 2 kali perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan pertama dilakukan untuk mengakomodir perubahan target beberapa indikator kinerja yang realisasi indikator kinerjanya sudah melebihi target tahun 2023. Terdapat 16 indikator kinerja yang mengalami penyesuaian pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Perubahan kedua dilakukan untuk untuk mengakomodir perubahan target beberapa indikator kinerja yang terpengaruh karena adanya perubahan anggaran

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.6.789.260.685.217,-. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, terjadi perubahan anggaran pada APBDP P menjadi 6.745.614.683.086,. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Tabel 2. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING					
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia		73,46	Lintas PD
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup		69,97	D. Kesehatan RSUD
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting		15,43	D. Kesehatan RSUD
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1	Rata-rata lama sekolah	9,25	D. Pendidikan
		1.3.2	Harapan Lama Sekolah	14,43	D. Pendidikan
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		49,75	D. Pendidikan D. Nakertrans
MISI 2 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK		60,9	Lintas PD
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya		62,8	B. Kesbangpol Satpol PP
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		15	D. Kearsipan & Perpustakaan
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	D. P3AP2KB
		2.3.2	Indeks Pembangunan Gender	94,99	
		2.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender	66,37	
		2.3.4	Indeks Perlindungan Anak	65,95	
MISI 3 MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN					
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani		5	Lintas PD Lingkup Pertanian
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19	Lintas PD Lingkup Pertanian
		3.1.2	Nilai Tukar Usaha Petani	103,98	
		3.1.3	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	51,879	D. Kelautan Perikanan
		3.1.4	Pendapatan Nelayan	42,477	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
		3.1.5	Pendapatan Peternak	50.265	D. Peternakan dan Keswan
		3.1.6	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		80,21	D. Pangan
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan		5	D. Kehutanan
MISI 4 MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL					
4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		16,7	D. Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		8,88	
4.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		5,61	D. Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah		379	
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,18	D. Koperasi dan UKM
		4.3.2	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	
4.4	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta		130.482	Lintas PD
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi		8	D. Penanaman Modal PTSP
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital		6,7	Lintas PD
MISI 5 MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN					
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif		4,35	D. Pariwisata
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)		1,35	D. Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB		7,34	D. Pariwisata
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN					
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur		0,731	Lintas OPD
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1	Rasio Konektifitas	0,676	D. Perhubungan
		6.1.2	Kemantapan Jalan	77	D. Bina Marga CKTR
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0,63	BPBD
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		77,95	D. Lingkungan Hidup
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1	Akses Air Minum	84	D. Bina Marga CKTR
		6.4.2	Akses Sanitasi Layak	84	
		6.4.3	Persentase bangunan strategis terbangun	6	
		6.4.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		6.4.5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	58,78	
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,27	
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		87	D. Bina Marga CKTR
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS					
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		70,01	Biro Organisasi
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Biro Organisasi
		7.1.2	Nilai EPPD	3,0020	Biro Pemerintahan
		7.1.3	Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		7.1.4	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	B. Pendapatan Daerah
7. 2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1	Indeks SPBE	3,3	D. Kominfotik
		7.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	63	B. Kepegawaian Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	86,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
1	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**416.724.167.801**
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	312.398.989.544
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	457.129.160
c	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	58.055.190
d	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.747.559.064
e	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	40.820.102.855
f	Program Rehabilitasi Sosial	61.242.331.988
2	**Menurunnya Prevalensi Stunting**	**122.282.747.111**
a	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	113.137.432.438
b	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.145.314.673
3	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**	**743.436.761.938**
a	Program Pengelolaan Pendidikan	736.931.431.178
b	Program Pengembangan Kurikulum	360.950.960
c	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.974.379.800
d	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.170.000.000
4	**Meningkatnya Daya Saing Masyarakat**	**16.255.645.485**
a	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.292.976.852
b	Program Penempatan Tenaga Kerja	540.875.600
c	Program Hubungan Industrial	149.247.690
d	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	596.726.777
e	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	25.958.000
f	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122.443.000
g	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	63.748.000
h	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	957.527.555
i	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.506.142.011
5	**Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK**	**178.691.397.284**
a	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.321.930.349
b	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	74.474.255.189
c	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.032.674.575
d	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.215.156.650
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.057.094.932
f	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.831.519.244
g	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	68.360.162
h	Program Pengembangan Kebudayaan	17.362.344.712
i	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	6.052.685.105
j	Program Pembinaan Sejarah	608.735.477

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
k	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.551.090.652
l	Program Pengelolaan Permuseuman	2.606.317.149
m	Program Kesejahteraan Rakyat	47.119.858.863
n	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.124.961.152
o	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126.729.173
p	Program Pemberdayaan Sosial	10.137.683.900
6	**Meningkatnya Budaya Literasi**	**853.001.003**
a	Program Pembinaan Perpustakaan	616.299.153
b	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	236.701.850
7	**Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**15.569.737.660**
a	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.490.639.225
b	Program Perlindungan Perempuan	1.213.038.500
c	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.014.082.250
d	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	88.416.028
e	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.052.211.230
f	Program Perlindungan Khusus Anak	3.513.458.327
g	Program Pengendalian Penduduk	32.059.650
h	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	172.716.500
i	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	993.115.950
8	**Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)**	**289.383.305.002**
a	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	103.062.441.094
b	Program Penyuluhan Pertanian	12.743.519.892
c	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	105.774.139.564
d	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.642.438.999
e	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.640.880
f	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.360.369.766
g	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.663.526.401
h	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643
i	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032
j	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957
k	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.203.673.774
9	**Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan**	**24.023.740.598**
a	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	17.854.114.493
b	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.434.295.050
c	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.735.331.055
10	**Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan**	**27.184.752.176**
a	Program Pengelolaan Hutan	13.101.760.965
b	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	235.029.000
c	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	13.225.962.211
d	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	622.000.000
11	**Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan**	**6.610.091.469**
a	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	64.263.594
b	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	137.002.700

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
c	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	351.731.000
d	Program Pengembangan Ekspor	306.854.555
e	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3.762.353.270
f	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.987.886.350
12	**Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah**	**5.372.807.144**
a	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.202.575.709
b	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	106.244.435
c	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	63.987.000
13	**Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera**	**24.814.122.820**
a	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	37.495.000
b	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	343.968.650
c	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10.853.284.950
d	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.226.060.920
e	Program Pengembangan UMKM	6.251.132.050
f	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	90.655.050
g	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.011.526.200
14	**Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor**	**9.360.727.600**
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.360.727.600
15	**Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**	**5.299.759.197**
a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.229.794.450
b	Program Promosi Penanaman Modal	471.900.650
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.408.684.900
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.151.176.997
e	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38.202.200
16	**Meningkatnya Peran Ekonomi Digital**	
17	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat**	**15.082.663.800**
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.128.822.050
b	Program Pemasaran Pariwisata	10.953.841.750
18	**Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat**	**24.985.082.676**
a	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.149.018.800
b	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.836.063.876
19	**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi**	**206.321.258.925**
a	Program Penyelenggaraan Jalan	199.525.277.485
b	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.125.953.929
c	Program Pengelolaan Pelayaran	199.290.211
d	Program Pengelolaan Perkeretaapian	109.323.300
e	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.361.414.000
20	**Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana**	**5.565.852.040**
a	Program Penanggulangan Bencana	4.812.814.073
b	Program Penanganan Bencana	753.037.967
21	**Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas**	**15.563.836.659**
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	282.610.937
b	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.035.004.723
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	54.188.136

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
d	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1.943.859.397
e	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.303.777
f	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH	25.000.000
g	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5.128.317.558
h	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	181.851.184
i	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.787.476
j	Program Pengelolaan Persampahan	4.625.472.007
k	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	94.017.464
l	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.754.524.000
m	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	270.900.000
22	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian**	**194.485.987.136**
a	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	584.232.907
b	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	530.305.500
c	Program Penataan Bangunan Gedung	79.752.862.195
d	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	879.443.253
e	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	979.393.380
f	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.185.990
g	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	107.307.518.511
h	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.452.138.400
i	Program Pengembangan Perumahan	148.946.700
j	Program Kawasan Permukiman	1.350.960.300
23	**Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan**	**1.591.470.300**
a	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.408.250.750
b	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	41.585.850
c	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	79.999.800
d	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	39.999.950
e	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	21.633.950
24	**Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**	**4.238.533.239.796**
a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	954.372.565.709
b	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	902.691.171
c	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.974.414.901
d	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.776.462.445
e	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	950.686.109
f	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	998.186.225
g	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.386.833
h	Program Penataan Organisasi	1.639.256.760
i	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.082.847.980
j	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.234.799.770
k	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	922.424.743
l	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.260.545.517.150
25	**Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi**	**42.333.169.191**
a	Program Kepegawaian Daerah	3.855.415.700
b	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.318.668.550

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
c	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	15.674.034.185
d	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.873.157.989
e	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	373.209.500
f	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	326.876.484
g	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	695.881.351
h	Program Perekonomian dan Pembangunan	988.210.560
i	Program Pengelolaan Arsip	335.174.799
j	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	37.436.200
k	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.855.103.873
26	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**115.289.358.275**
a	Program Pelayanan Penghubung	6.808.402.430
b	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	107.627.061.610
c	Program Pendaftaran Penduduk	360.845.035
d	Program Pencatatan Sipil	175.195.000
e	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	267.854.200
f	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.000.000
		6.745.614.683.086

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:
$Realisasi/Target\ x\ 100\%$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:
$((2\ x\ Target)-Realisasi)/Target\ x\ 100\%$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

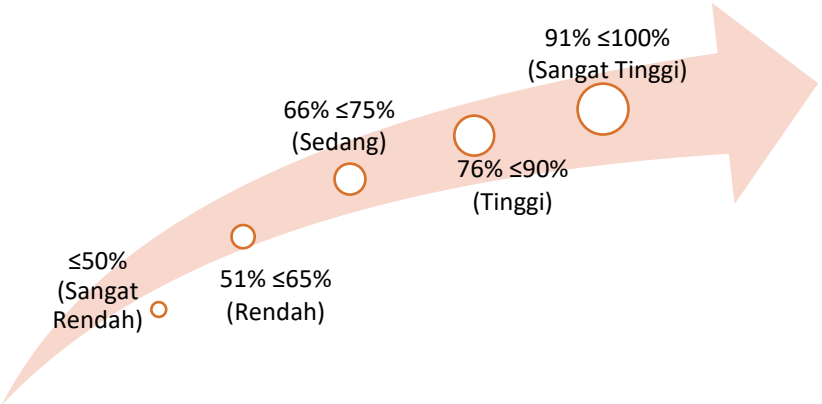

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA X CK}) - \text{RA}}{(\text{PA X CK})} \text{ X } 100\%$$

Keterangan:
PA = Pagu Anggaran
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran pencapaian 7 tujuan dan 26 tasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING					
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	73,75	100,39
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,97	70,19	100,31
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	15,43	25.2*	36,68
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,25	9,28	100,32
		1.3.2 Harapan Lama Sekolah	14,43	14,11	97,78
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,75	52,14	104,80
MISI 2 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK	60,9	56,90	93,43
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	61,97	98,68

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		15	16,41	109,4
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	60,99	99,36
		2.3.2	Indeks Pembangunan Gender	94,99	94,72	99,72
		2.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender	66,37	65,48	98,66
		2.3.4	Indeks Perlindungan Anak	65,95	63,65	96,51
MISI 3 MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN						
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani		5	5,29	105,80
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19	110,27	108,97
		3.1.2	Nilai Tukar Usaha Petani	103,98	108,87	104,70
		3.1.3	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	51,879	50.989,40	98,29
		3.1.4	Pendapatan Nelayan	42,477	41.758,33	98,31
		3.1.5	Pendapatan Peternak	50.265	52.458,50	104,36
		3.1.6	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	2,34	46,80
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		80,21	83,22	103,75
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan		5	17,24	344,80
MISI 4 MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL						
p4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		16,7	16,55	99,10
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		8,88	8,41	94,71
4.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		5,61	4,75	84,67

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	379	406	107,12
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,18	5,58	255,96
		4.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	3,2	103,23
4.4	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	130.482	109.903	84,23
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	8	20,61	257,63
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,7	6,72	100,30
		MISI 5 **MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN**			
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	4,35	4,27	98,16
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,35	1,37	101,48
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,34	7,16	97,55
		MISI 6 **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**			
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,731	0,653	89,33
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1 Rasio Konektifitas	0,676	0,670	99,11
		6.1.2 Kemantapan Jalan	77	67,99	88,30
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,58	92,06
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	75,85	97,31
6.4		6.4.1 Akses Air Minum	84	85,59	101,89

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.2	Akses Sanitasi Layak	84	70,97	84,49
		6.4.3	Persentase bangunan strategis terbangun	6	6	100
		6.4.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92	71,92	100
		6.4.5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	58,78	59,40	101,05
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,27	67,57	98,97
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		87	88	101,15
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS						
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		70,01	76,25	108,91
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB(78,34)	100,44
		7.1.2	Nilai EPPD	3,0020	2,733	91,05
		7.1.3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		7.1.4	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	44,31	115,84
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1	Indeks SPBE	3,3	3,75	113,64
		7.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	63	61,46	97,56
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		86,00	88,99	103,48
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran						**111,76**

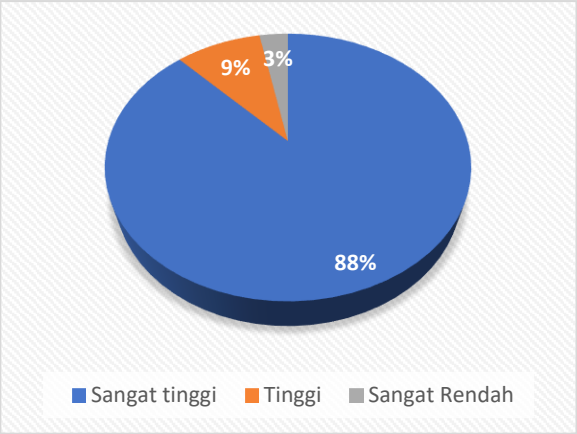

Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2023 adalah 111,76% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**. Berdasarkan perhitungan diketahui terdapat 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi**, 1 tujuan dan 2 sasaran dengan kategori kinerja **tinggi** dan 1 sasaran dengan

kategori kinerja **sangat rendah**. Sasaran dengan kategori kinerja sangat rendah adalah menurunnya prevalensi *stunting* (36,68%). Rendahnya kinerja sasaran ini terkait dengan realisasi indikator kinerja prevalensi stunting tahun 2023 yang masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga realisasi yang digunakan pada laporan ini masih realisasi tahun 2022.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Misi 1
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing ditetapkan tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Tujuan ini tertuang pada Misi 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing"**. Mewujudkan SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak serta upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam hal mengetahui bagaimana mengukur sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkarakter, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard).* Capaian pembangunan manusia

di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (70 ≤ IPM < 80), sedang (60 ≤ IPM < 70) dan rendah (IPM < 60). Pengukuran indikator indeks pembangunan manusia pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mencapai angka 73,46. Target IPM ini meningkat sebesar 0,20 dibandingkan IPM tahun 2022. Pencapaian tujuan "*mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing*" tergambar pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	73,46	73,75	100,39

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat tahun 2023 ditargetkan 73,46, terealisasi 73,75 dengan tingkat capaian 100,39% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Data realisasi IPM tahun 2023 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 76/12/13/Th.XXVI, tanggal 1 Desember 2023 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023. Merujuk pada pengelompokkan nilai IPM, capaian pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2023 termasuk kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80).

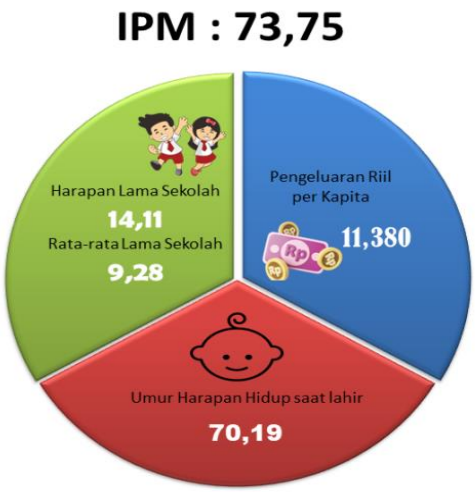

IPM Sumatera Barat yang tergolong tinggi bersamaan kondisinya dengan IPM 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2023 nilai IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (70 ≤ IPM < 80), sedang (60 ≤ IPM < 70). Capaian pembangunan manusia kategori sedang berada di 2 Kabupaten, kategori tinggi di 14 Kabupaten/Kota dan kategori sangat tinggi berada di 3 Kota. Kabupaten/Kota yang berada di posisi kategori tinggi dan sangat tinggi meningkat dibanding tahun lalu.

Capaian pembangunan manusia kategori sangat tinggi berada di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Nilai IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.1.

Grafik 3. 1 IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

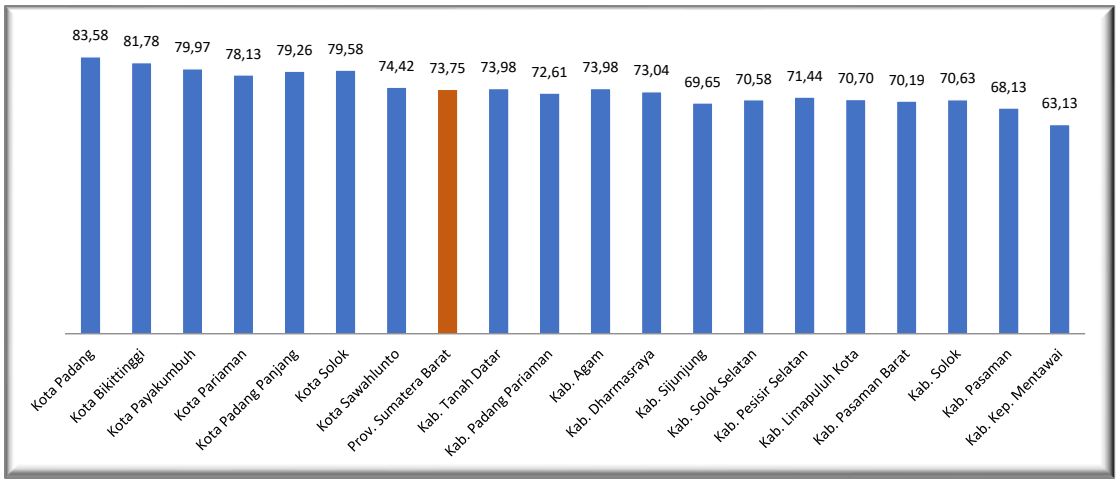

Sumber data: BRS Nomor 76/12/13/Th.XXVI

Capaian indikator IPM di tahun 2023 sebesar 100,39%, lebih rendah 0,32 poin dibanding tahun 2022, tapi masih menunjukkan kinerja capaian di atas target yang ditetapkan. Secara realisasi, Nilai IPM di tahun 2023 yang naik 0,49 poin, menunjukkan pembangunan manusia di Sumatera Barat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022).

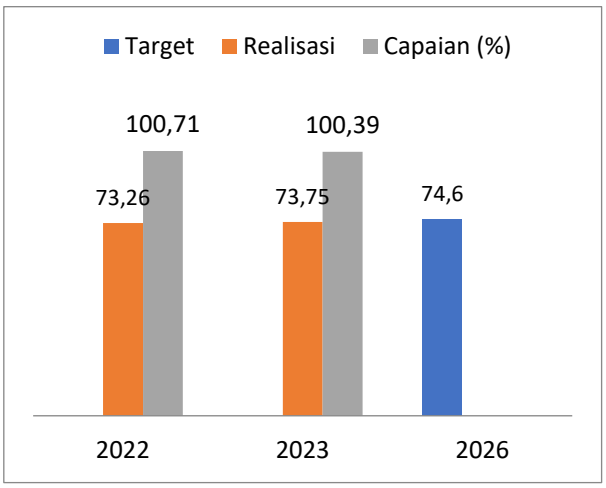

IPM Sumatera Barat pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan dapat mencapai angka 74,60. Dengan realisasi IPM di tahun 2023 yaitu 73,75 menunjukkan pencapaian 98,86% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Berdasarkan kondisi capaian tersebut dan memperhatikan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai IPM 74,60 di tahun 2026.

IPM Provinsi Sumatera Barat tahun selama 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukan tren meningkat. Penurunan sempat terjadi dari tahun 2019 ke 2020, namun hanya

0,01 poin. Peningkatan tertinggi yaitu 0,61 poin masih terjadi di tahun 2022. Dalam kurun 5 tahun terakhir (2019-2023), IPM telah meningkat sebesar 1,36, dengan rentang nilai 72,39 – 73,75 dengan status pembangunan manusia Sumatera Barat tergolong kategori "tinggi". Perkembangan IPM dari tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.2.

Grafik 3. 2 Perkembangan IPM dari Tahun 2019-2023

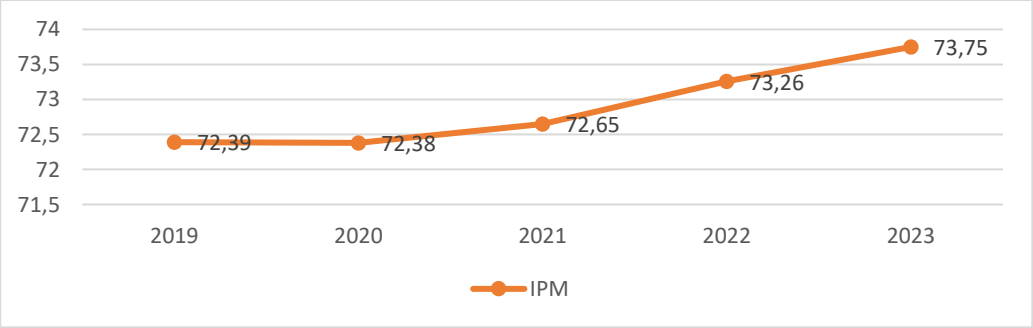

Sumber Data: Berita Resmi Statistik Nomor 76/12/13/Th.XXVI tanggal 1 Desember 2023

Tahun 2023, IPM Sumatera Barat 0,20 lebih tinggi dari IPM Nasional. Secara nasional, Sumatera Barat termasuk 27 Provinsi yang status pembangunan manusianya berkategori "tinggi". Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menepati urutan 3 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Kinerja ini meningkat dibanding tahun 2022, dimana Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 5 secara regional sumatera. Perbandingan IPM Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.3.

Grafik 3. 3 Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

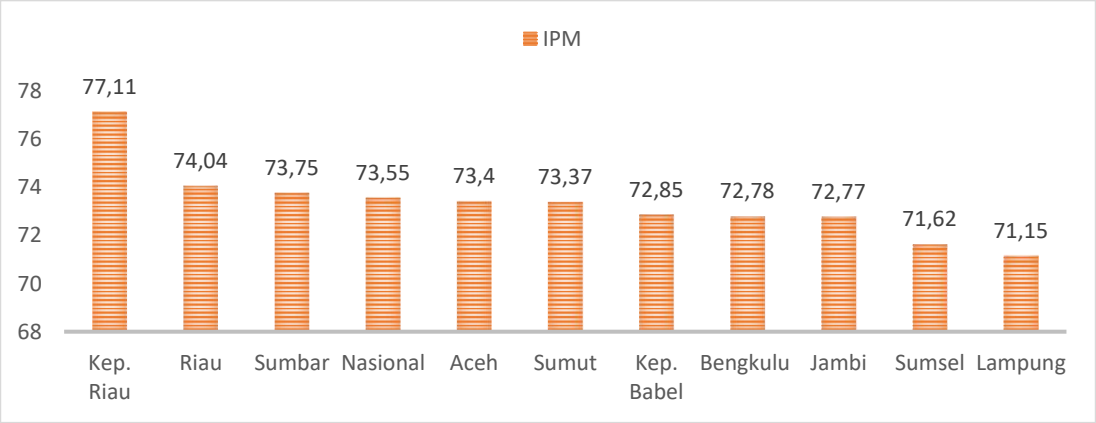

Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

Peningkatan nilai IPM tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kesehatan, pendidikan dan daya saing masyarakat. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain:

1. Kesehatan:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat.
   b. Pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan promosi kesehatan.
   c. Pengembangan sistem informasi kesehatan untuk memantau dan mengelola data kesehatan masyarakat dengan lebih efektif.
   d. Pelatihan dan pendidikan untuk tenaga medis dan paramedis guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
   e. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, remaja putri dan keluarga yang memiliki anak usia 0 – 5 tahun.
   f. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Stunting yang menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan satu data stunting.
2. Pendidikan:
   a. Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan seperti sekolah dan gedung-gedung pendidikan lainnya.
   b. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, serta peningkatan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
   c. Penyediaan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk masyarakat kurang mampu.
   d. peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
   e. Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Keberhasilan upaya ini dibuktikan dengan Anugerah Nasional Ki Hajar dengan kategori terbaik pertama.

f. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan,

3. Peningkatan Daya Saing Masyarakat

   a. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui program-program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pelatihan kewirausahaan.
   b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya.
   c. Pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
   d. Pendorongan inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi.

Di samping upaya di atas, masih ditemukan hambatan-hambatan yang memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Hambatan tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan di banyak tempat. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi masalah. Kurangnya fasilitas pendidikan, kurikulum yang tidak memadai, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas dapat menghambat pengembangan SDM yang berkualitas.
2. Perilaku PHBS dan praktik dan pola asuh masyakat masih rendah.
3. Keterbatasan akses ke lokasi pelayanan kesehatan masih terbatas pada beberapa tempat.
4. Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dan belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan pendidikan.
5. Kesenjangan sosial ekonomi, gender, dan regional dapat menyebabkan beberapa individu atau kelompok tertinggal dalam hal akses dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Untuk ke depannya, dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing akan diupayakan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pengembangan keterampilan.
2. Secara konsisten menggiatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan.
5. Pengembangan program pendidikan yang relevan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan teknologi terkini akan membantu menghasilkan SDM yang lebih berdaya saing.
6. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas.

Tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing dapat tercapai melalui pencapaian 4 sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya daya saing masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1.1
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat masih menjadi sasaran prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah

merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas kesehatan masyarakat setempat untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan bahwa berbagai tantangan kesehatan dapat ditangani dengan efektif.

Salah satu cara umum untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan perkiraan tahun yang diharapkan seseorang akan hidup berdasarkan kelompok populasi tertentu atau tahun kelahiran tertentu. Angka harapan hidup yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, sanitasi yang baik, serta lingkungan yang sehat secara keseluruhan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Angka Harapan hidup dapat mencapai angka 69,97. Target angka harapan hidup tahun 2023 naik 0,07 poin dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun 2022. Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Harapan hidup	69,97	70,19	100,31

Angka harapan hidup di Sumatera Barat tahun 2023 target 69,97, terealisasi 70,19 dengan tingkat capaian 100,31% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Data realisasi angka harapan hidup tahun 2023 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor No. 76/12/13/Th.XXVI, 1 Desember 2023 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, berdasarkan hasil proyeksi SP2010. Angka harapan hidup mencapai 70,19 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 70,19 tahun.

Pencapaian angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat sangat terkait dengan pencapaian angka harapan hidup pada 19 Kabupaten/Kota. Sebaran angka harapan hidup pada 19 Kabupaten/Kota berada di *range* 65,10 – 75,13. Secara umum angka harapan hidup tahun 2023 pada 19 Kabupaten/Kota relatif naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terdapat 7 Kabupaten yang angka harapan hidupnya berada di bawah angka harapan hidup Provinsi, meningkat 1 dibandingkan tahun 2022. Sisanya 12 Kabupaten/Kota melebihi angka harapan hidup Provinsi. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Bukittinggi dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota tahun 2023 disajikan pada grafik 3.4.

Grafik 3. 4 Angka Harapan hidup Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023

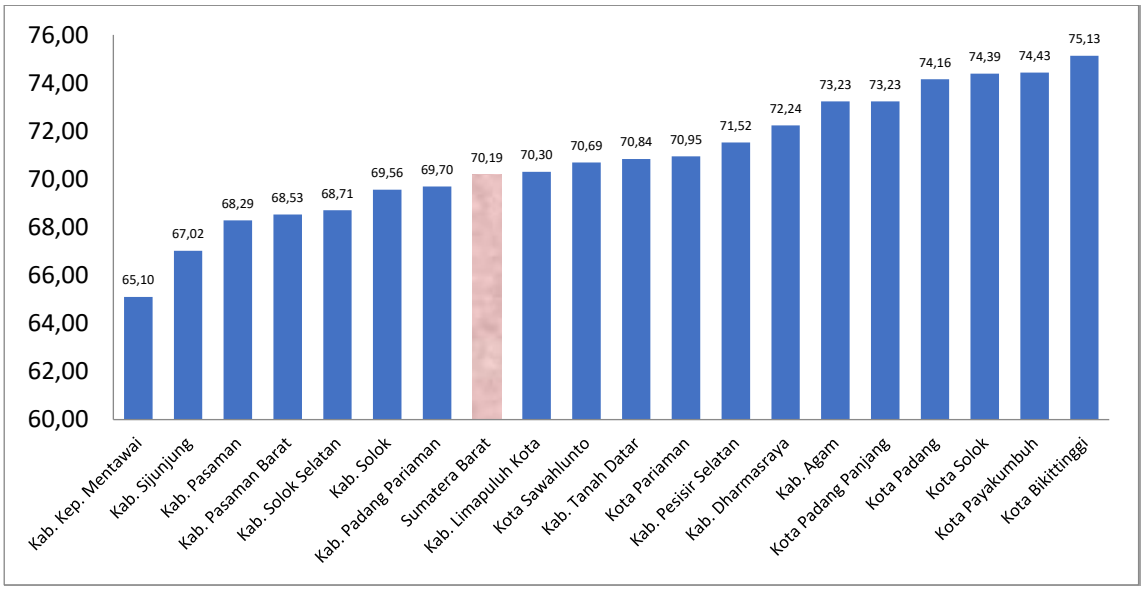

Sumber data: BPS Sumatera Barat

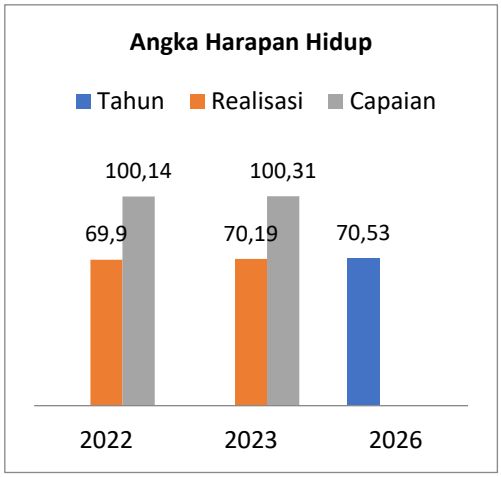

Perhitungan capaian indikator angka harapan hidup menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Sama dengan capaian tahun 2022, capaian indikator angka harapan hidup tahun 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dengan nilai angka harapan hidup 70,19 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 70,19 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun sebelumnya (69,90 tahun).

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), angka harapan hidup ditargetkan dapat tercapai 70,53 tahun. Jika dilihat pencapaian Angka harapan hidup tahun 2023 yang tercapai 70,19 tahun menunjukkan pencapaian 99,51% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Dengan mempertimbangan peningkatan di tahun 2023 dan upaya yang optimal, target tahun 2026 tersebut optimis dapat dicapai.

Angka harapan hidup Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami kenaikan rata-rata pertahun 0,22 tahun. Tahun 2023 kenaikan AHH sebesar 0,29, tidak setinggi kenaikan tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir, kenaikan tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi yaitu 0,31. Perkembangan Angka harapan hidup dari tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.5.

Grafik 3. 5 Perkembangan Angka Harapan Hidup dari Tahun 2019-2023

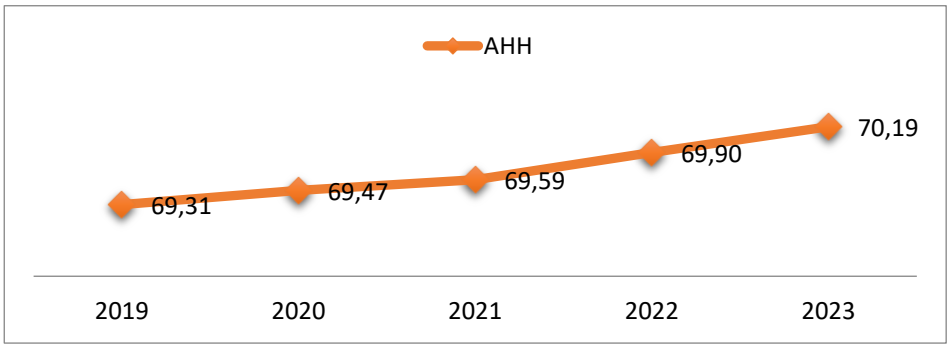

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Jika dibandingkan dengan nasional, Angka harapan hidup Sumatera Barat masih berada di bawah Nasional dengan selisih kurang 1,94. Terhadap 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 7 atau posisi ke 3 terendah setelah Sumatera Utara dan Bengkulu. Provinsi Riau menjadi Provinsi yang angka harapan hidupnya tertinggi di Pulau Sumatera dan berada di atas angka harapan hidup rata-rata nasional. Perbandingan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.6.

Grafik 3. 6 Perbandingan Angka Harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

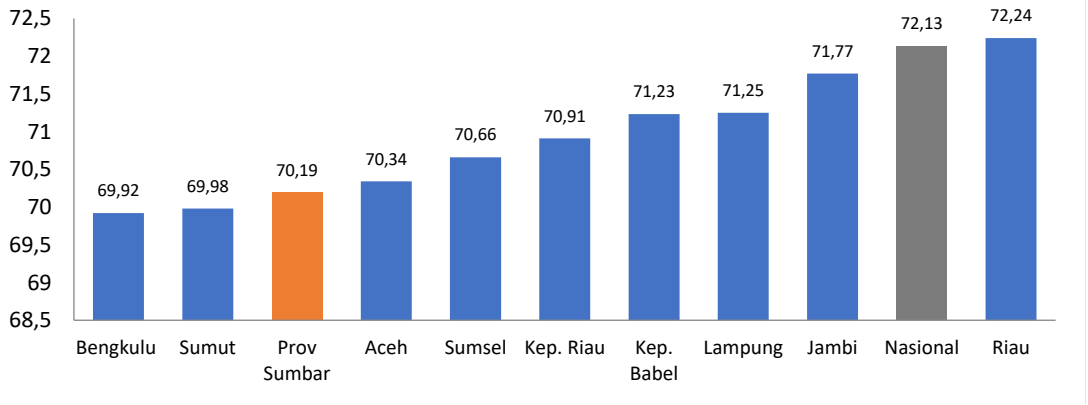

Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pencapaiannya tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan saja tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, kecukupan gizi, dan terkait kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian peningkatan derajat kesehatan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait termasuk masyarakat itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat antara lain:

1. Transformasi layanan kesehatan primer dengan mengaktifkan posyandu prima di setiap nagari yang bertujuan untuk optimalisasi layanan ibu, anak, gizi dan deteksi dini penyakit.
2. Transformasi layanan Kesehatan rujukan melalui :
   - ✓ optimalisasi layanan rumah sakit pemerintah Provinsi dan daerah terhadap layanan Kesehatan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, TB, Ibu & Anak.
   - ✓ Membuat *grand design* pengembangan seluruh RS pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada penatalaksanaan penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi, TB dan Ibu anak.
   - ✓ Pengaturan sistem rujukan melalui revisi Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM, sarana prasarana alkes dan lokasi (DTPK, perbatasan dengan Provinsi lain) dan jenis penyakit yang terbanyak pada daerah tersebut.
   - ✓ Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan milik Provinsi menjadi Rumah Sakit pengampu untuk penyakit khusus kanker, jantung stroke dan uronefrologi.
   - ✓ Mempersiapkan rumah sakit paru menjadi rumah sakit rujukan utama untuk

penyakit respirasi dan penyakit infeksi lainnya.

- ✓ Menyiapkan Labkesda dalam peningkatan jenis layanan pemeriksaan klinis dan kesehatan masyarakat termasuk kadar zat berbahaya dan pemeriksaan produk halal.

3. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 92,53% masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan.
4. Mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya untuk mendukung implementasi Pola hidup Bersih dan Sehat di masyarakat.
5. Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada anak usia 12-23 bulan dengan tingkat capaian 87,76%.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan.
7. Memberikan pelayanan khusus kepada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ibu dan Anak, Pasien TB MDR, ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), Pasien Lanjut Usia (Poli Geriatri) dan melaksanakan program Keswamas (Kesehatan Jiwa Masyarakat) serta Layanan IGD Terpadu.

Di samping upaya di atas, masih ditemukan kendala untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Peningkatan biaya kesehatan yang belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta pengeluaran kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif.
2. Akses ke layanan rujukan yang masih terbatas.
3. Kebutuhan peningkatan deteksi dini dan *surveilans*, serta penguatan respons terhadap situasi krisis.
4. Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya.
5. Pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
6. Keterbatasan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Berikut beberapa langkah kedepan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat:

1. Secara konsisten mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Program-program promosi kesehatan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat perlu ditingkatkan, seperti kampanye tentang pola makan sehat, olahraga teratur, kebersihan lingkungan, serta imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Pendidikan kesehatan juga perlu diperkuat di sekolah-sekolah.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan:
   a. memperluas jaringan pusat kesehatan masyarakat (Rumah Sakit dan Puskesmas).
   b. memperbaiki infrastruktur serta fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
   c. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan yang berkualitas, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.
3. Mengedukasi masyarakat terkait sublementasi gizi, pendidikan gizi dan *surveilance* gizi.
4. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
6. Kolaborasi dengan pihak terkait dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
7. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala terhadap program-program kesehatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilaksanakan 6 program dengan 19 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 416.724.167.801,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		19	416.724.167.801	391.321.535.922
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	312.398.989.544	291.239.413.781
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	457.129.160	251.604.399
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2	58.055.190	36.717.280
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	1.747.559.064	1.050.755.059
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4	40.820.102.855	37.907.575.459
6	Program Rehabilitas Sosial	4	61.242.331.988	60.835.469.944

Dari anggaran sebesar Rp. 416.724.167.801,-, terealisasi Rp.391.321.535.922,- atau 93,90%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 25.402.631.879 (6,1%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercapai 100,31% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 6%.

Sasaran 1.1.2
Menurunnya Prevalensi Stunting

Menurunnya prevalensi *stunting* adalah hasil dari upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan gizi, akses terhadap pangan bergizi, dan layanan kesehatan.

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya yang akan berdampak pada penurunan daya pikir dan tingkat intelektual pada anak. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas SDM pada suatu daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini tentunya juga sejalan dengan program prioritas Bapak Ir. Joko Widodo (Presiden RI) yaitu program percepatan penurunan *stunting*. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran menurunnya prevalensi stunting adalah prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita. Pengukuran indikator ini pada tahun n didasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita dapat mencapai angka 15,43%. Target tahun 2023 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya yaitu 25,2%. Pencapaian sasaran menurunnya prevalensi *stunting* tergambar pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,43	25,2*	36,68

*Ket : *Realisasi angka sementara (2022)*

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita pada tahun 2023 ditargetkan 15,43% terealisasi 25,2% dengan tingkat capaian 36,68% termasuk kategori keberhasilan “sangat rendah”. Sumber data realisasi berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Hasil Survey tahun 2023 masih menunggu rilis Kementerian Kesehatan.

Angka prevalensi *stunting* Sumatera Barat merefleksikan prevalensi *stunting* 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data tahun 2022, 13 dari 19 Kabupaten/Kota tercatat berhasil menurunkan angka *stunting*. Bahkan, Kota Sawahlunto berhasil menurunkan *stunting* menjadi 13,7% lebih rendah dibandingkan prevalensi *stunting* Nasional (21,6%). Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 13 Kabupaten/Kota tercatat memiliki angka *stunting* lebih rendah dari angka *stunting* Sumatera Barat (25,2%) dan sisanya 6 Kabupaten/Kota tercatat

memiliki angka *stunting* lebih tinggi dari angka *stunting* Sumatera Barat. Rincian *prevalensi stunting* Kabupaten/Kota se Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.7.

Grafik 3. 7 Prevalensi Stunting 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022

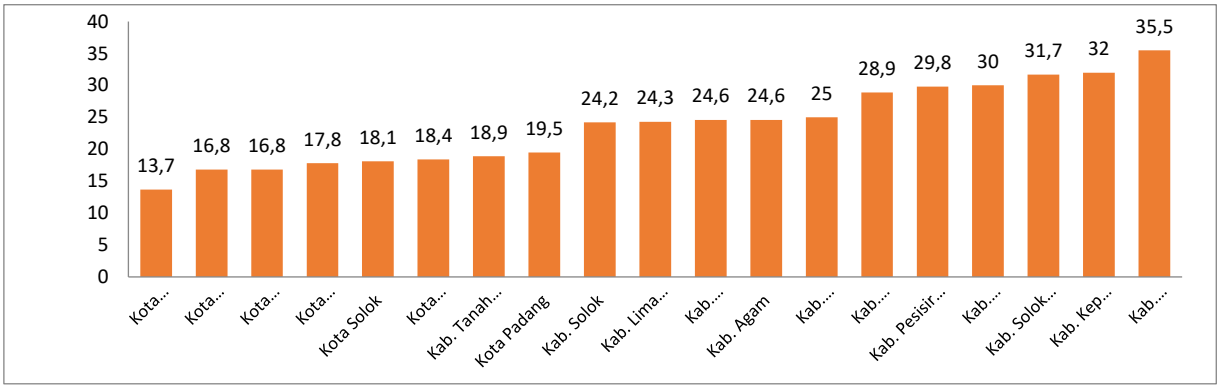

Sumber data: Hasil SSGI 2022

Perhitungan capaian indikator prevalensi *stunting* menggunakan *metode pengukuran kriteria kedua*. Capaian indikator prevalensi *stunting* di tahun 2023 sebesar 36.68%*, menunjukkan realisasi indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Nilai capaian ini jauh menurun dibanding tahun 2022 sebesar 63,34%. Dikarenakan indikator prevalensi *stunting* masih sama dengan tahun 2022, maka kinerjanya belum bisa dibandingkan.

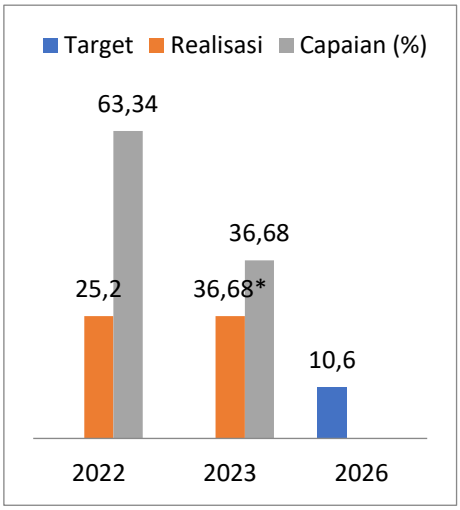

Target indikator kinerja prevalensi *stunting* tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 ditetapkan dapat tercapai 10,60. Realisasi 2022 dengan angka prevalensi *stunting* 25,2% memberikan sinyal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan upaya untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14,6 selama 4 tahun (rata-rata 3,65 % pertahun) agar target tahun 2026 dapat tercapai. Dikarenakan prevalensi *stunting* merupakan prioritas nasional maka upaya yang optimal untuk menurunkan angka prevalensi stunting akan konsisten dilaksanakan.

Prevalensi *stunting* di Sumatera Barat tercatat menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022. Kondisi prevalensi *stunting* yang meningkat di tahun 2022

menunjukkan jumlah balita pendek dan sangat pendek mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (2021). Perkembangan prevalensi *stunting* dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.8.

Grafik 3. 8 Perkembangan Prevalensi stunting dari tahun 2018-2022

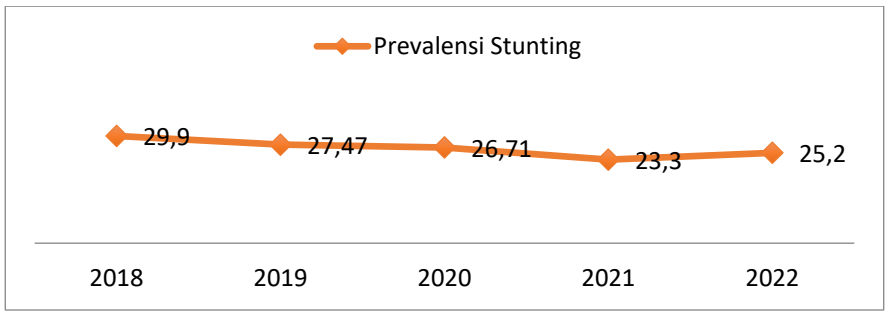

Sumber data: Hasil SSGI Tahun 2022

Untuk menangani *stunting*, Pemerintah Sumatera Barat telah mensinergikan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal-hal yang dilakukan untuk menangani *stunting* di Sumatera Barat dilakukan melalui dua intervensi, yaitu :

1. Intervensi gizi spesifik, merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* dimana umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Berikut upaya yang telah dilakukan :
   a. pembinaan dalam peningkatan status gizi masayarakat
   b. pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat
   c. pembinaan pencegahan stunting
   d. pelaksanaan strategi promosi kesehatan
   e. peningkatan surveilans gizi
   f. penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita
   g. penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil KEK
   h. penyediaan Makanan Tambahan bagi balita kekurangan gizi
   i. suplementasi zat gizi mikro
   j. pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
   k. pembinaan pelaksanaan STBM
   l. Imunisasi dasar lengkap dan Pengendalian penyakit

2. Intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
3. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan.
4. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan *stunting* yang menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan penguatan satu data *stunting*.

Permasalahan *stunting* merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak sektor yang saling berkaitan. Faktor penghambat penurunan *stunting* adalah:

1) Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting.*
2) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
3) Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4) Perilaku PHBS dan praktik dan Pola asuh masyakat masih rendah,
5) Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program dan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang belum terarah,

Prevalensi *stunting* Sumatera Barat tahun 2022 tercatat lebih tinggi 3,6% dibandingkan dengan prevalensi *stunting* secara Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Pemerintah Provinsi Sumatera barat berada di urutan tertinggi kedua sesudah Provinsi Aceh. Prevalensi *stunting* terendah tercatat berada di Provinsi Lampung yaitu sebesar 15,2%. Tingginya prevalensi *stunting* menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka prevalensi stunting tersebut. Perbandingan prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Barat 2022 digambarkan pada grafik 3.9.

Grafik 3. 9 Perbandingan Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022

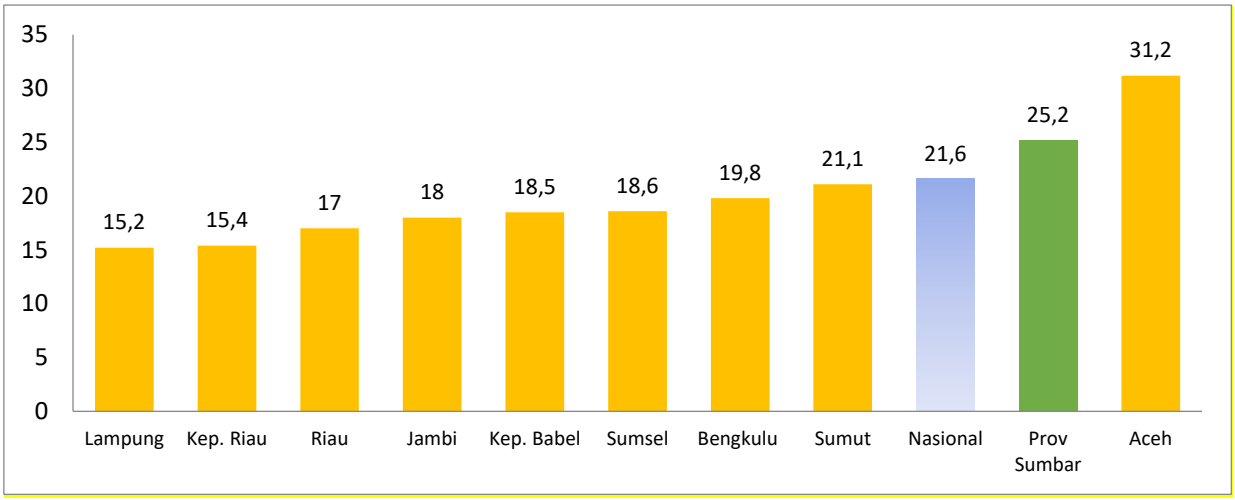

Sumber data: Hasil SSGI 2022

Upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk menurunkan *stunting* antara lain:

1. Memprioritaskan anggaran dan kebijakan/program pendukung penurunan *stunting* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Strategi advokasi dan koordinasi program di setiap tahap pelaksanaan kegiatan
3. Meningkatkan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan lokal.
4. Meningkatkan koordinasi lintas program untuk pemenuhan obat gizi seperti tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.
5. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi termasuk deteksi dini dan tindak lanjut kasus gizi kurang dan gizi buruk.
6. Peningkatan kemitraan dan kerjasama lintas sektor terkait penurunan *stunting*.
7. Transformasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, posyandu primer dan posyandu.

Untuk menurunkan prevalensi stunting telah dilaksanakan 2 program dengan 2 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 122.282.747.111,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung penurunan prevalensi stunting masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Menurunnya Prevalensi Stunting		2	122.282.747.111	120.235.422.611
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	113.137.432.438	111.343788.570
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	9.145.314.673	8.891.634.041

Dari anggaran sebesar Rp. 122.282.747.111,-, terealisasi Rp.120.235.422.611,- atau 98,33%. Hal ini menunjukkan dalam menurunkan prevalensi stunting terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 2.047.324.500 (1,67%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran menurunnya prevalensi stunting yang tercapai 36,68% dengan anggaran pendukung terdapat inefisiensi sebesar 1,68%. Tingginya prevalensi *stunting* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu (25,2) di tahun 2023 berdampak pada rendahnya capaian kinerja sasaran terkait. Sebenarnya angka prevalensi stunting 25,2 merupakan realisasi tahun 2022 yang dijadikan realisasi sementara tahun 2023 karena angka prevalensi *stunting* tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Selain hal di atas, terdapat upaya yang belum berdampak secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran sehingga menimbulkan inefesiensi.

Sasaran 1.1.3
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Selain kesehatan, pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pendidikan memberikan fondasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan bagi individu untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat dan ekonomi. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi, serta memperluas peluang akses ke lapangan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk individu secara personal, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah, dengan menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dalam era globalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai sasaran yang harus dicapai agar dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sasaran tersebut diukur oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tergambar pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata lama sekolah	9,25	9,28	100,32
Harapan Lama Sekolah	14,05	14,11	97,78
Rata-rata Capaian			99,05

Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 99,05%, termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah ukuran statistik yang mengacu pada jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan oleh individu di suatu daerah dalam mendapatkan pendidikan formal. Ini dapat diukur untuk tingkat pendidikan tertentu, seperti pendidikan dasar, menengah, tinggi atau juga untuk total masa pendidikan yang ditempuh dari pendidikan awal hingga akhir. Rata-rata lama sekolah bisa menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat pendidikan suatu daerah dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan suatu negara atau daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah biasanya menunjukkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan mungkin juga mengindikasikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara keseluruhan dalam daerah tersebut. RLS diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, rata-rata lama sekolah tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 9,25 tahun. Target ini lebih tinggi 0,07 point dari RLS tahun 2022.

RLS tahun 2023 ditargetkan 9,25 tahun, terealisasi 9,28 tahun dengan tingkat capaian 100,32% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik.**

Data realisasi RLS tahun 2023 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 76/12/13/Th.XXVI tanggal 1 Desember 2023 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Angka RLS Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 9,28 tahun menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Barat usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,28 tahun atau telah menempuh pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

RLS Sumatera Barat menjadi gambaran dari RLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Secara umum, nilai RLS 19 Kabupaten/Kota meningkat dari kondisi sebelumnya. Tahun 2023, RLS 19 Kabupaten/Kota berada dalam range 7,76 – 11,94. Dari 19 Kabupaten/Kota, 7 Kota mencapai RLS di atas RLS Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota RLSnya tercapai di bawah RLS Provinsi. RLS tertinggi 11,94 tahun (hampir menamatkan kelas XII) berada di Kota Padang Panjang dan RLS terendah di

Kabupaten Kepulauan Mentawai (7,76 tahun). Gambaran RLS Kabupaten/Kota tahun 2023 disajikan pada grafik 3.10.

Grafik 3. 10 Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

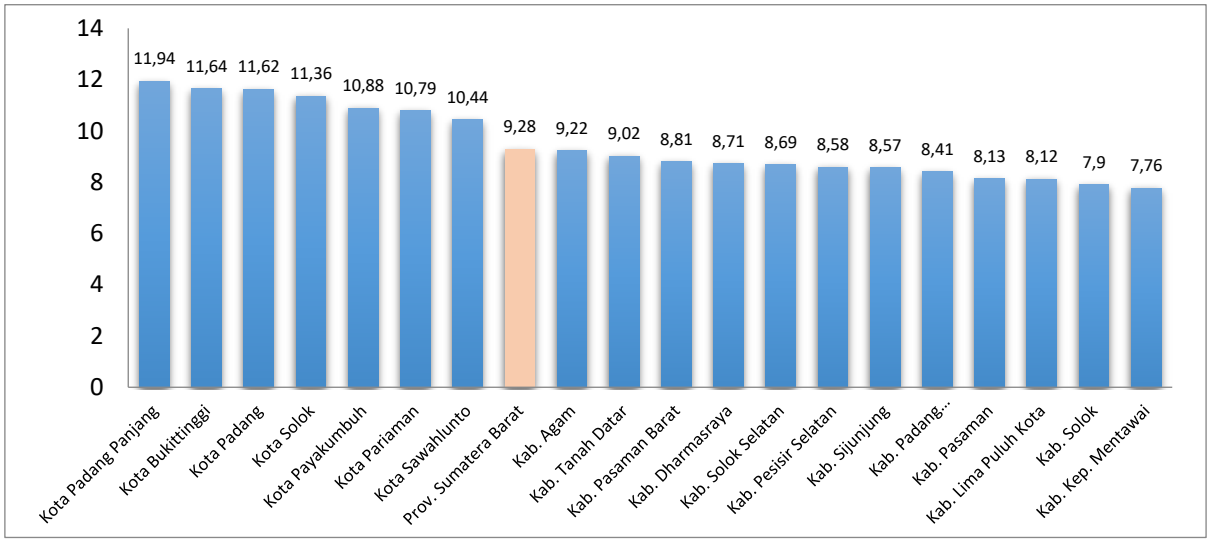

Sumber data: BPS Sumbar

Perhitungan capaian indikator rata-rata lama sekolah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator RLS di tahun 2023 (100,32%) menunjukkan realisasi tercapai di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2022, nilai RLS 2023 mengalami peningkatan 0,10 poin, hal ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

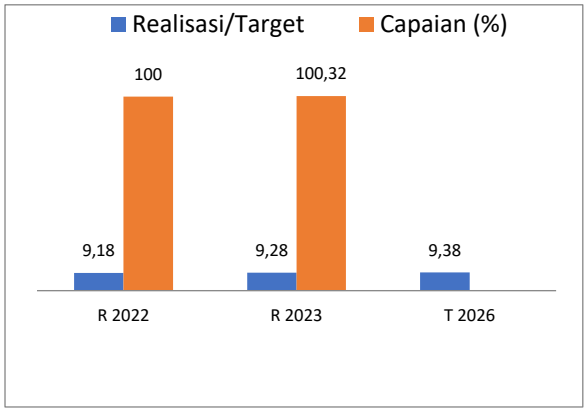

Jika dibandingkan angka RLS di tahun 2023 (9,28) dengan target RLS akhir tahun RPJMD 2021-2026 sebesar 9,38, pencapaiannya sudah 98,93%. Masih membutuhkan 0,10 poin lagi dan kenaikannya sama dengan kenaikan angka RLS dari tahun 2022. Mempertimbangkan perkembangan RLS beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut.

Rata-rata lama sekolah dari tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dan relatif kecil. Dari tahun 2019-2023, RLS meningkat dengan rata-rata 0,09 per tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), peningkatan tertinggi terjadi

di tahun 2022 yaitu sebesar 0,11. Perkembangan RLS dari tahun 2019-2023 disajikan pada grafik 3.11.

Grafik 3. 11 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2019-2023

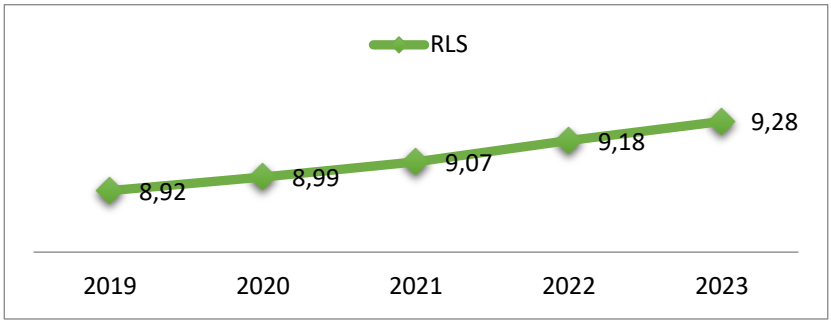

Sumber data: BPS Sumbar

RLS Sumatera Barat tahun 2023 tercapai lebih tinggi dibandingkan RLS rata-rata Nasional dengan selisih lebih 0,51. Dengan RLS Nasional 8,77 tahun berarti secara nasional penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai 8,77 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada posisi ke 5 tertinggi untuk nilai RLS. RLS tertinggi berada di Kepulauan Riau dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung. Perbandingan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.12.

Grafik 3. 12 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

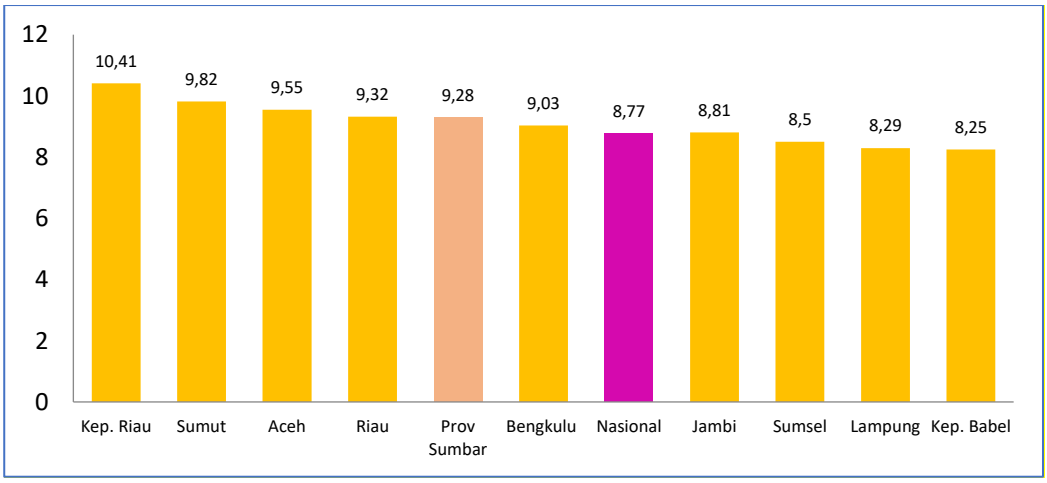

Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk memproyeksikan lamanya masa sekolah yang diharapkan akan dialami oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Metode ini memungkinkan untuk memperkirakan berapa lama seorang anak akan bersekolah pada usia-usia berikutnya dengan mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut untuk bersekolah pada usia-umur tersebut sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada usia yang sama pada saat ini. Metode HLS ini penting untuk perencanaan pendidikan dan pengembangan kebijakan karena memberikan gambaran mengenai harapan atau proyeksi terhadap tingkat partisipasi pendidikan di masa depan. Dengan memperkirakan lamanya masa sekolah yang diharapkan, pemerintah dan lembaga terkait dapat merencanakan alokasi sumber daya dan program-program pendidikan yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, HLS 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 14,05. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang tercapai 14,1 (lebih tinggi dari target tahun 2023 yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target tahun 2023 disesuaikan menjadi 14,43 tahun, meningkat 0,33 dibandingkan dengan HLS tahun 2022.

HLS tahun 2023 ditargetkan 14,43 tahun, terealisir 14,11 dengan tingkat capaian 97,78% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Data realisasi HLS tahun 2023 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 76/12/13/Th.XXVI tanggal 1 Desember 2023 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Angka HLS Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 14,11 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2023 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai D II.

HLS Sumatera Barat yang tercapai 14,11 merefleksikan HLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, 11

Kabupaten/Kota mencapai HLS di bawah rata-rata Provinsi dan sisanya 8 Kabupaten/Kota mencapai HLS di atas rata-rata Provinsi. HLS tertinggi berada di Kota Padang (16,56 tahun) dan terendah berada di Kabupaten Dharmasraya (12,68 tahun). Gambaran HLS 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.13.

Grafik 3. 13 Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

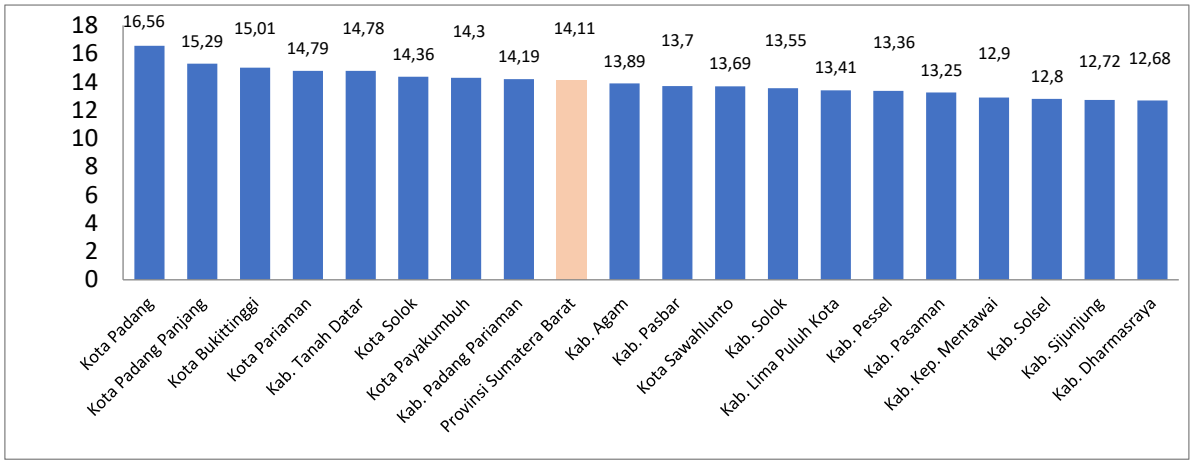

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator HLS menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari segi capaian, tahun 2023 tercapai 97,78%, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang tercapai >100%. Namun dari angka realisasi HLS tahun 2023 terjadi peningkatan 0,01 dibandingkan dengan tahun sebelumya.

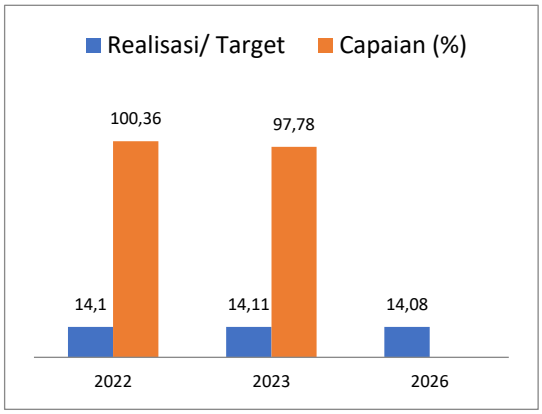

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2026), realisasi 2023 telah melebihi target tersebut. Sama halnya dengan target tahun 2023, target tahun 2024-2026 akan disesuaikan kembali.

HLS Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, HLS Sumatera Barat meningkat sebesar 0,1. Peningkatan tertinggi sebesar 0,07 terjadi di tahun 2021. Perkembangan HLS dari tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.14.

Grafik 3. 14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019-2023

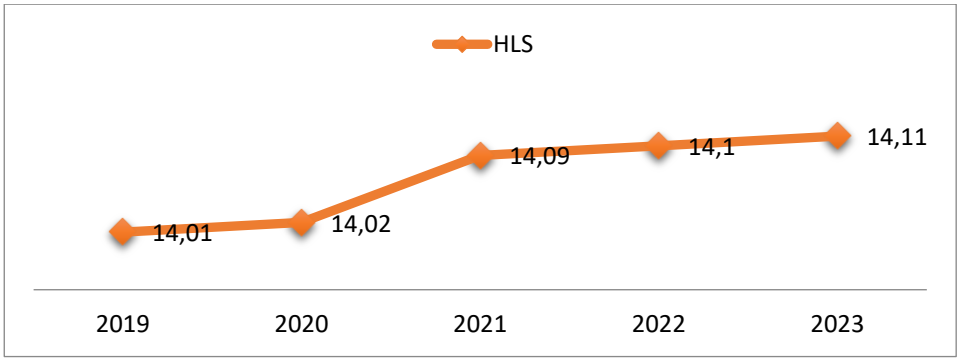

Sumber data: BPS Sumbar

Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati posisi ke 2 tertinggi setelah Provinsi NAD. Provinsi dengan HLS tertinggi di tempati oleh Provinsi NAD dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan HLS Nasional, HLS Sumatera Barat lebih tinggi 0,96 angka untuk tahun 2023. Perbandingan HLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 3.15.

Grafik 3. 15 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

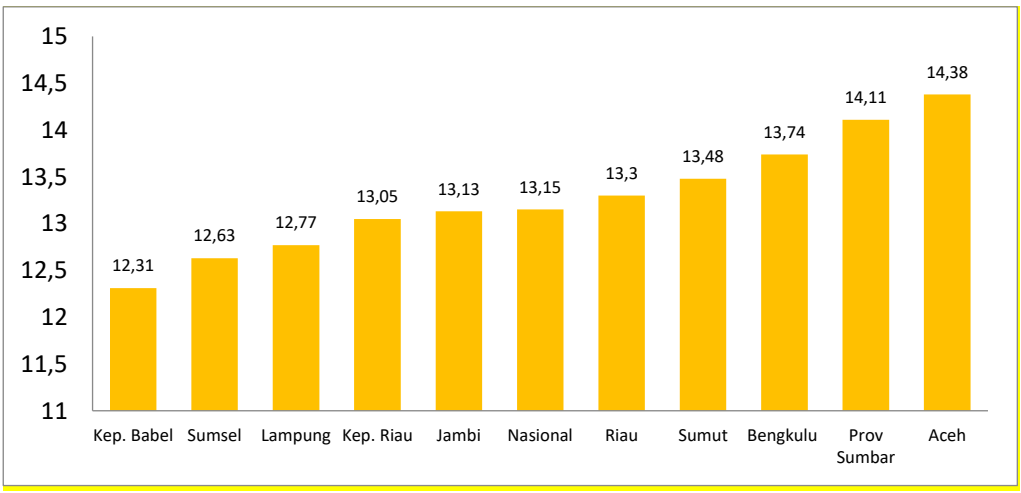

Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya yang maksimal sesuai kewenangannya. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan akses sekolah melalui sarana dan prasarana pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 2 unit
b. Penambahan 15 unit Ruang kelas Baru (RKB)
c. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah, seperti Laboratorium, UKS, Perpustakaan, Ruang Serba Guna/Aula, Asrama Sekolah, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Ruang Guru, Ruang Laboratorium, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan, Asrama Sekolah, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

2. Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Keberhasilan upaya ini dibuktikan dengan Anugerah Nasional Ki Hajar dengan kategori terbaik pertama.
3. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
4. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan,
5. Peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Masih ada satuan pendidikan yang belum terpenuhi Tenaga Pendidik dan Kependidikannya dari segi kualitas dan kuantitasnya.
2. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3. Masih adanya kondisi di masyarakat yag belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan.

Untuk kedepannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan beberapa upaya akan dilakukan yaitu:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,
2. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
3. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, telah dilaksanakan 4 program dengan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 743.436.761.938 Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Kualitas Pendidikan		**6**	**743.436.761.938**	**718.415.992.128**
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	736.931.431.178	712.217.609.478
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	36.0950.960	354.854.200
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2.974.379.800	2.682.625.450
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	3.170.000.000	3.160.903.000

Dari anggaran sebesar Rp. 743.436.761.938,-, terealisasi Rp. 718.415.992.128,- atau 96,63%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 25.020.769.810 (3,37%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang tercapai 99,05% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2%.

Sasaran 1.1.4
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan *Governance*, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik turunnya daya saing suatu perekonomian. Semakin tinggi daya saing tenaga kerja di suatu daerah, semakin tinggi juga daya saing perekonomian di daerah tersebut. Peningkatan daya saing masyarakat khususnya tenaga kerja sebenarnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Melihat pentingnya daya saing suatu daerah dalam pembangunan ekonomi, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempatkan peningkatan SDM sebagai agenda utama pembangunannya, dalam upaya meningkatkan daya saing masyarakat.

Untuk dapat berkompetisi di tingkat regional, nasional bahkan internasional masyarakat Sumatera Barat harus memiliki daya saing. Kemampuan berkompetisi ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya daya saing masyarakat sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Artinya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan angkatan kerjanya minimal berpendidikan menengah ke atas.

Pengukuran indikator ini pada tahun n didasarkan pada data persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang dikeluarkan olen BPS tahun n. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang mempunyai tingkat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) ke atas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah

ke Atas dapat mencapai angka 49,75. Pencapaian sasaran meningkatnya daya saing masyarakat tergambar pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas	49,75	52,14	104,80

Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas target 49,75%, terealisasi 52,14% dengan tingkat capaian 104,80% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Realisasi indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diukur berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik kondisi Agustus 2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas $= \frac{1.577.024}{3.024.430} x\ 100 = 52,14\%$

Keterangan:
Jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas = 1.577.024 orang
Jumlah angkatan kerja = 3.024.430 orang

Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari akumulasi Angkatan Kerja pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota, Kota Padang panjang memiliki persentase angkatan kerja tertinggi (73,43%) diikuti oleh Kota Padang (72,91%), Kota Bukittinggi (71,25%) dan Kota Payakumbuh (70,68%). Tercatat angkatan kerja daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Gambaran angkatan kerja 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.16.

Grafik 3. 16 Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

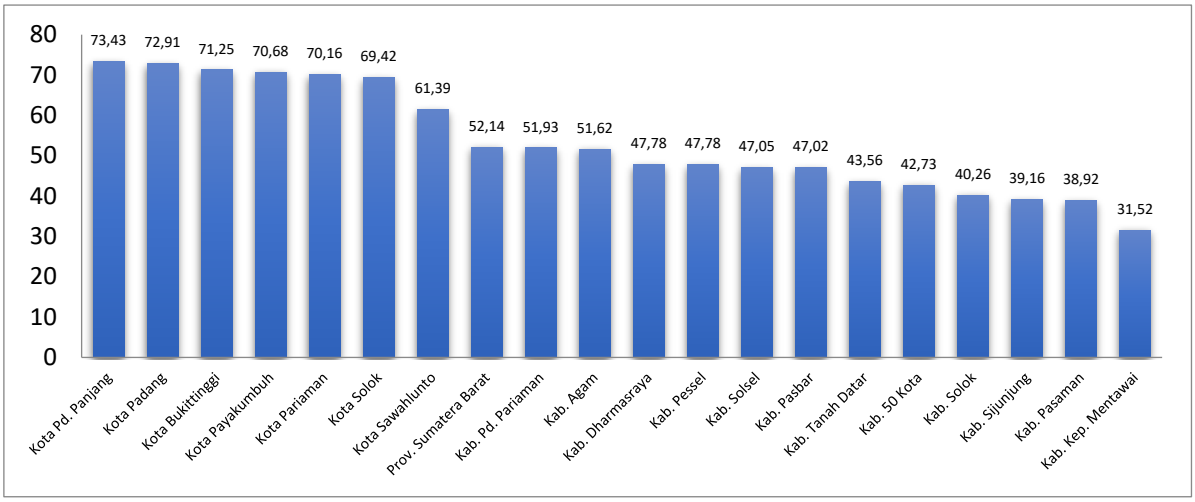

Sumber data: BPS

Perhitungan capaian indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2023 sebesar 104,80% menunjukkan realisasi indikator tercapai di atas target yang ditetapkan. Hal ini juga terjadi di tahun 2022 dengan capaian >100%. Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas tahun 2023 tercapai lebih tinggi 1,91% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 adalah 49,90%. Jika melihat realisasi tahun 2023 yang tercapai 52,14 berarti realisasi tahun 2023 sudah melebihi target tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, target tahun 2026 untuk indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas akan disesuaikan kembali.

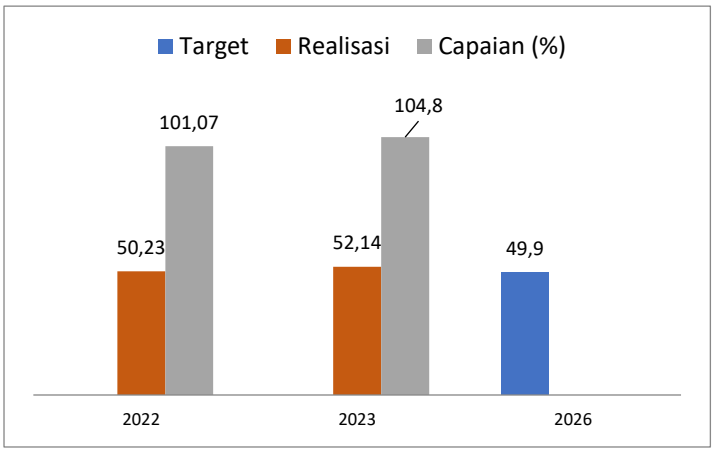

Peningkatan daya saing masyarakat Sumatera Barat terkait dengan peningkatan pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dan tenaga

kerjanya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan/sub kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota, melalui rakor bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan per dua bulan.
2. Penguatan pelatihan vokasi pada BLK Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan sarana pelatihan kerja.
4. Meningkatkan kualitas *Training Need Assessment* (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan untuk pelatihan kerja.
5. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.
6. Revitalisasi BLK baik sarana maupun prasarana.
7. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
8. Meningkatkan SDM fungsional pengawas ketenagakerjaan dan fungsional tertentu lainnya melalui bimtek dan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selain upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat tersebut, masih ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan.
2. Kurang optimalnya pelayanan antar kerja dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja.
3. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
4. Kurang optimalnya dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
5. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelatihan di BLK.
6. Kurang optimalnya sarana dan prasarana di UPTD K3 sebagai UPTD yang berkontribusi menghasilkan PAD.

7. Belum terbentuknya Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi, Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDP) tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.
8. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.
9. Belum teridentifikasinya data *Tracer Study* secara valid pada 19 Kabupaten/Kota.
10. Belum optimalnya unit layanan disabilitas bagi penyandang disabilitas di tempat kerja.

Upaya di masa yang akan datang untuk meningkatkan daya saing masyarakat antara lain

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas angkatan kerja melalui transformasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
2. Penyediaan layanan pasar kerja sebagai fasilitas *Lin*k and *match* antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta Dunia Usaha Dunia Akademik (DUDA)
3. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah Wira usaha muda dan memberi akses menjadi Tenaga Kerja Mandiri Formal.
4. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang pada masa depan.
5. Perluasan pasar kerja formal luar negeri bagi pencari kerja di Sumatera Barat
6. Program revitalisasi SMK sesuai topografi wilayahnya
7. Program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual.
8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberi kerja melalui reformasi pengawasan ketenagakerjaan.
9. Melakukan optimalisasi layanan disabilitas di tempat kerja dengan meningkatkan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas di tempat kerja.

Untuk meningkatkan daya saing masyarakat, telah dilaksanakan 9 program dengan 14 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 16.255.645.485. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan daya saing masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan daya saing masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat		14	16.255.645.485	14.371.444.545
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	9.292.976.852	7.912.834.995
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	2	540.875.600	489.234.862
3	Program Hubungan Industrial	3	149.247.690	141.862.240
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	596.726.777	589.266.921
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1	25.958.000	25.832.000
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	122.443.000	121.982.785
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	63.748.000	63.377.800
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1	957.527.555	954.817.380
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	4.506.142.011	4.072.235.562

Dari anggaran sebesar Rp. 16.255.645.485,-, terealisasi Rp14.371.444.545.,- atau 88,41%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan daya saing masyarakat terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 1.884.200.940 (11,59%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan daya saing masyarakat yang tercapai 104,80% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 16%.

Misi 2
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ditetapkan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 2.1 Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat

Falsafah budaya Minangkabau dalam '*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah'* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal–vertikal maupun horizontal–horizontal. *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan antara adat dan agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK).*

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah Dasar dan Menengah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan" sebagai tujuan kedua yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 2. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja IPK Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan instrumen untuk

mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. IPK diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. IPK memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan diukur berdasarkan 31 indikator yang dikelompokkan dalam 7 dimensi IPK. Pencapaian indikator IPK tahun n diukur berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait IPK yang dirilis tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan IPK dapat mencapai angka 60,9 atau lebih tinggi 8,19 dari IPK tahun 2022. Pencapaian tujuan "*Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat*" tergambar pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
IPK	60,9	56,90	93,43

IPK (IPK) tahun 2023 ditargetkan 60,9, terealisasi 56,90 dengan tingkat capaian 93,43% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Data realisasi IPK yang dirilis tahun 2023 diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 297/M/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Hasil Penghitungan IPK tahun 2022. Nilai IPK setiap tahun yang dilaporkan adalah tahun n-1. Rincian IPK 56,90 diuraikan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 IPK Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2019-2023

NO	DIMENSI	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekonomi Budaya	33,82	33,24	25,07	18,97	34,65
2	Pendidikan	72,97	75,75	73,94	72,70	73,28
3	Ketahanan Sosial Budaya	62,78	63,43	63,71	58,13	61,97
4	Warisan Budaya	43,30	46,57	48,25	52,31	56,85
5	Ekspresi Budaya	31,37	32,22	31,94	24,50	28,71
6	Budaya Literasi	57,40	60,76	62,97	61,17	62,95
7	Kesetaraan Gender	59,90	57,72	60,27	60,10	60,07
	IPK Provinsi Sumbar	**52,33**	**54,99**	**54,60**	**52,71**	**56,90**

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Perhitungan capaian indikator IPK menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.

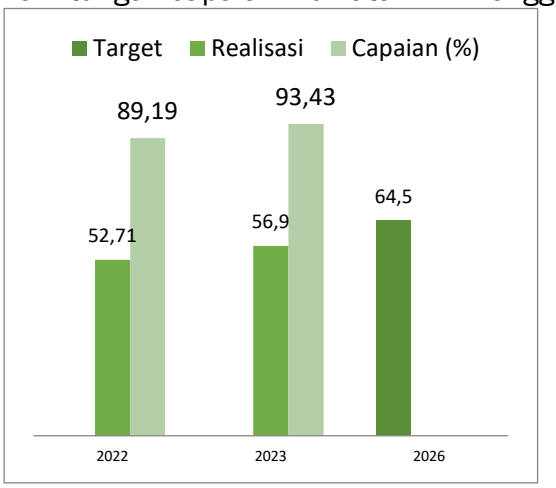

Indikator IPK dengan capaian 93,43% menunjukkan realisasi IPK tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 89,19%. Pencapaian IPK menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan hasil penilaian tahun 2023 yang lebih tinggi 4,19 poin dibanding dengan IPK hasil penilaian tahun 2022.

IPK Sumatera Barat tahun 2023 yang mencapai 56,90 menunjukkan pencapaian 88,22% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 7,6 atau 2,53 pertahun agar target 64,50 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan tren kinerja IPK yang cenderung fluktuatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya lebih optimal agar kinerja terus meningkat sehingga target akhir RPJMD 2021-2026 tercapai.

IPK Sumatera Barat tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Meningkat di tahun 2020 dan menurun di tahun 2021-2022, dan meningkat lagi di tahun 2023. Nilai IPK tahun 2023 jika dibandingkan dengan IPK tahun 2022 mengalami peningkatan 4,19 poin, yang berasal dari peningkatan ke enam dimensi IPK, kecuali dimensi gender. Berbeda dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2021 karena peningkatan hanya terjadi pada dimensi Warisan Budaya, sedangkan enam dimensi lainnya mengalami penurunan. Perkembangan IPK tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.17.

Grafik 3. 17 Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2019 - 2023

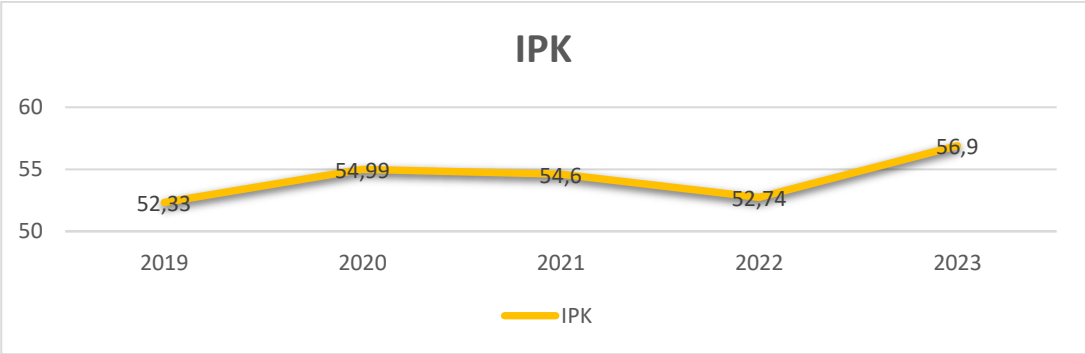

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya dan hambatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat di tahun 2023 akan diuraikan berdasarkan sasaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai indikator IPK.

IPK Sumatera Barat di tahun 2023, berada di atas IPK Nasional, dimana IPK Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi 1,77 point dibanding IPK Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 3 tertinggi setelah Provinsi Riau dan Bengkulu. Meningkat satu tingkat dibanding tahun sebelumnya. Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.18.

Grafik 3. 18 Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

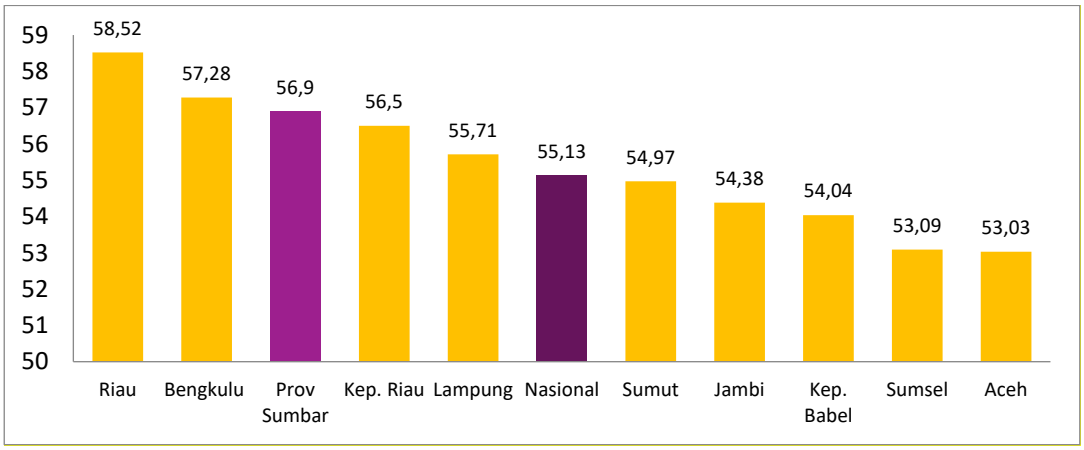

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Untuk menyikapi nilai IPK Provinsi Sumatera Barat agar meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya berupaya meningkatkan koordinasi dan fasilitasi serta memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat

meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sumatera Barat yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai ABS-SBK masyarakat di Sumatera Barat, dan mendukung capaian berbagai dimensi pendukung IPK ini.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran yakni meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi, dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

Sasaran 2.1.1
Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks pembangunan kebudayaan memperlihatkan bagaimana kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK sebagai sasaran yang harus dicapai untuk Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Indeks ketahanan sosial budaya (Dimensi IPK BPS). Penetapan indeks ketahanan sosial budaya ini diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yakni :

1. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal,
2. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
3. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.

4. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.
5. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.
8. Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Indeks ketahanan sosial budaya dapat mencapai 62,80 atau lebih tinggi 4,67 dibandingkan dengan kondisi 2022. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK tergambar pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	61,97	98,68

Indeks ketahanan sosial budaya tahun 2023 ditargetkan sebesar 62,80, terealisasi 61,97 dengan tingkat capaian sebesar 98,68% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Data realisasi Indeks ketahanan sosial budaya yang dirilis tahun 2023 diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 297/M/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Hasil Penghitungan IPK Tahun 2022. Indeks ketahanan sosial budaya merupakan 1 dari 7 dimensi penilaian IPK, dimana setiap tahun berjalan angka yang dirilis adalah tahun n-1.

Rincian capaian per indikator pada Indeks ketahanan sosial budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 14 Rincian Capaian Per Indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

No	Indikator	Sumbar
1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	30,85
2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	60,71
3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	62,50
4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	84,22
5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir.	78,80
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	33,44
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.	13,09
8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.	71,44

Perhitungan capaian indikator indeks ketahanan sosial budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator indeks ketahanan sosial budaya tahun 2023 dengan capaian 98,68% menunjukkan realisasi tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, kinerja indeks ketahanan sosial budaya tahun 2023 mengalami peningkatan 3,84 poin.

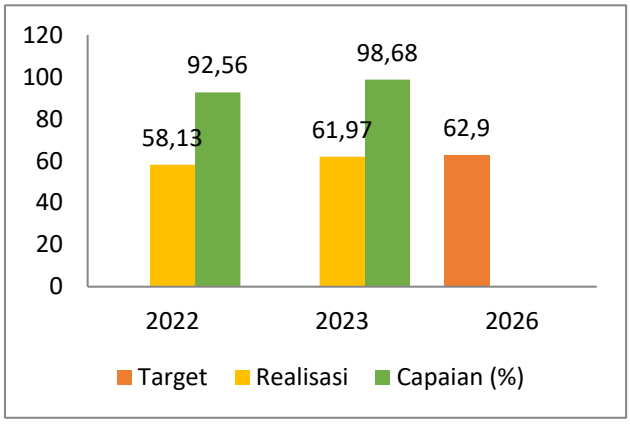

Indeks ketahanan sosial budaya Sumatera Barat tahun 2023 yang mencapai 61,97 menunjukkan pencapaian 98,52% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 0,93 poin atau 0,31 poin pertahun agar target 62,9 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan kenaikan 3,84 poin di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikan target tersebut.

Indeks ketahanan sosial budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, meningkat dari tahun 2019-2021 dan menurun di tahun 2022 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023. Kinerja

indeks ketahanan sosial budaya tertinggi terjadi di tahun 2021. Perkembangan indeks ketahanan sosial budaya tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.19.

Grafik 3. 19 Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

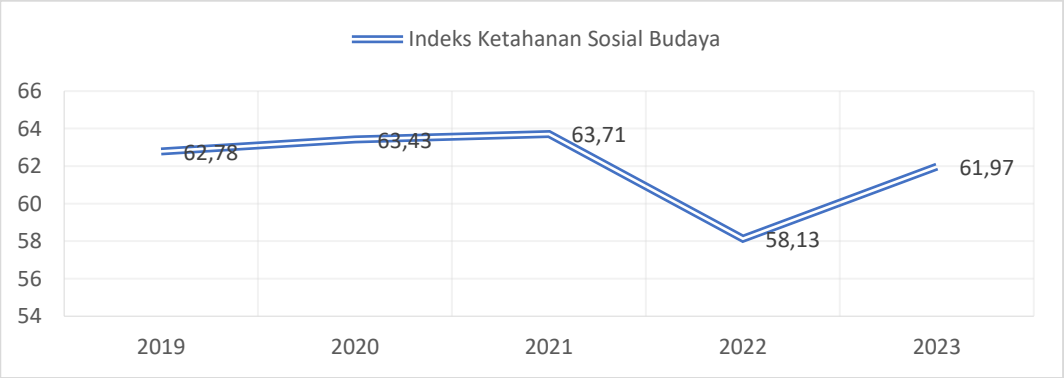

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 untuk mendorong peningkatan indeks ketahanan sosial budaya antara lain:

1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan agar terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis.
2. Menjalin komunikasi antar elemen masyarakat melalui koordinasi kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lain sebagainya.
3. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk menumbuhkembangkan dan mempererat kebhinekatunggalikaan.
4. Menjalin koordinasi dengan Aparat Kepolisian, Satpol PP dan Penegak Hukum lain dalam penanganan masalah tindak kriminal.

Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

a. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
b. Belum maksimalnya sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan

c. Belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan.
d. Belum optimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.

Indeks ketahanan sosial budaya Sumatera Barat di tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 7,28 poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 9 atau menempati urutan ke 2 terendah setelah Provinsi Aceh. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.20.

Grafik 3. 20 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

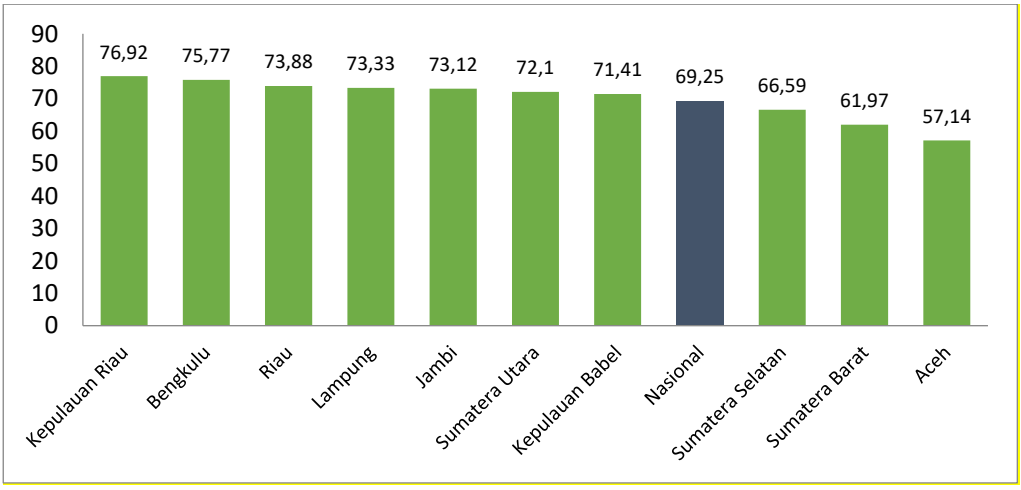

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.
2. Mengupayakan pembentukan FKUB di seluruh Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait regulasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan
4. Memaksimalkan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Mengoptimalkan fungsi Puskomin baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota guna memperoleh informasi yang cepat dan akurat terkait permasalahan yang ada di daerah

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK, telah dilaksanakan 16 program dengan 26 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 178.691.397.284,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK		26	178.691.397.284	166.836.322.720
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	4.321.930.349	4.286.967.978
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	74.474.255.189	73.407.446.604
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1.032.674.575	979.954.050
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	2.215.156.650	2.141.149.310
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	5.057.094.932	4.628.779.270
6	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3	3.831.519.244	3.816.520.119
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2	68.360.162	68.036.378
8	Program Pengembangan Kebudayaan	3	17.362.344.712	16.141.184.365
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	6.052.685.105	5.264.905.709
10	Program Pembinaan Sejarah	1	608.735.477	578.087.400

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
11	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	1.551.090.652	929.993.840
12	Program Pengelolaan Permuseuman	1	2.606.317.149	2.579.660.928
13	Program Kesejahteraan Rakyat	3	47.119.858.863	40.669.270.470
14	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2	2.124.961.152	1.830.109.939
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	126.729.173	123.950.000
16	Program Pemberdayaan Sosial	2	10.137.683.900	9.390.306.360

Dari anggaran sebesar Rp. 178.691.397.284,-, terealisasi Rp.166.836.322.720,- atau 93,37%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandasarkan ASB SBK terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 11.855.074.564 (6,63%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandasarkan ABS SBK yang tercapai 98.68 dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 5%.

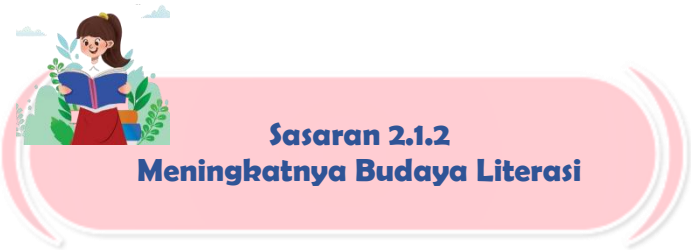

Literasi umumnya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Budaya literasi di dalam masyarakat berkaitan dengan aktivitas literasi, yang sangat berhubungan dengan peningkatan pendidikan berkarakter. Budaya literasi sangat berperan penting dalam peningkatan pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap orang yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku terhadap lingkungan di sekitarnya. Eratnya hubungan antara pembentukan karakter dan budaya literasi, maka meningkatkan budaya literasi sangat penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang berbasis ABS SBK sebagal falsafah kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya budaya literasi yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

IPLM adalah data tingkat pembangunan masyarakat yang diperoleh dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek

Masyarakat (AM) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Indikator pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) ditentukan oleh Perpusnas Republik Indonesia.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat mencapai angka 14. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang tercapai lebih tinggi 0,14 poin dari target RPJMD tersebut maka dilakukan penyesuaian target tahun 2023 menjadi 15. Target tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi 0,86 dibandingkan dengan IPLM tahun 2022 (14,14). Pencapaian sasaran "meningkatnya budaya literasi" diuraikan pada tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15	16,41	109,4

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 ditargetkan sebesar 15, terealisasi 16,41 (setelah 77,3 dikonversi 4,71) dengan tingkat capaian sebesar 109,4% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi nilai IPLM tahun 2023 diukur berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebelum dikonversi dengan angka 4,71 (mempedomani tabel usulan konversi skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Renstra yang dikeluarkan oleh Perpusnas RI) adalah sebesar 77,3 termasuk **"kategori sedang"** artinya secara nasional nilai IPLM tahun 2023 sudah memenuhi standar.

Pencapaian IPLM Provinsi Sumatera Barat setelah dikonversi sebesar 16,41 dan masuk dalam kategori "Sedang". Sedangkan nilai IPLM Kabupaten/Kota setelah dikonversi, IPLM tertinggi diperoleh oleh Kota Sawahlunto sebesar 19,46 dan Kabupaten Sijunjung sebesar 19,18 (termasuk dalam kategori sangat tinggi). Sedangkan, nilai IPLM Kabupten terendah dimiliki oleh Kabupaten Solok sebesar 12,18 dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,12 termasuk ke dalam kategori "Sedang". Untuk daerah yang memperoleh kategori sangat tinggi berada pada zona

biru, kategori “tinggi” berada pada zona hijau, dan wilayah dengan kategori “sedang” berada pada zona kuning. Rincian IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 disajikan pada 3.17.

Tabel 3. 17 IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Nama Kabupaten / Kota	IPLM	IPLM Konversi
1	Kota Sawahlunto	91,68	19,46
2	Kabupaten Sijunjung	90,33	19,18
3	Kota Solok	89,61	19,03
4	Kabupaten Pesisir Selatan	87,07	18,49
5	Kota Padang Panjang	85,58	18,17
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	85,45	18,14
7	Kota Payakumbuh	84,38	17,92
8	Kota Bukittinggi	83,3	17,69
9	Kota Pariaman	82,09	17,43
10	Kabupaten Pasaman Barat	78,34	16,63
11	Kabupaten Agam	77,3	16,41
12	Provinsi Sumatera Barat	77,3	16,41
13	Kabupaten Tanah Datar	76,89	16,32
14	Kota Padang	74,21	15,76
15	Kabupaten Dharmasraya	70,67	15,00
16	Kabupaten Pasaman	70,47	14,96
17	Kabupaten Solok Selatan	69,17	14,69
18	Kabupaten Padang Pariaman	66,79	14,18
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	66,49	14,12
20	Kabupaten Solok	57,39	12,18

Sumber data: Perpusnas RI

Perhitungan capaian indikator IPLM menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IPLM tahun 2023 dan 2022 dengan capaian 109,4% dan 108,76% menunjukkan realisasi tahun 2023 dan 2022 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan IPLM tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 2,27 IPLM di tahun 2023. Walaupun terjadi perbedaan nilai konversi di tahun 2023 menjadi 4,71 yang sebelumnya 4,76 di tahun 2022.

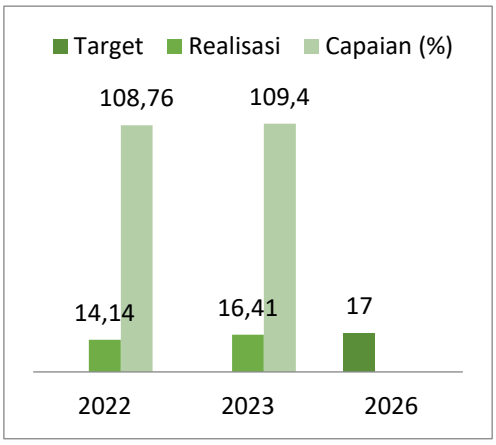

IPLM Sumatera Barat tahun 2023 yang mencapai 16,41 sudah menunjukkan pencapaian 96,53% dari target tahun 2026

(tahun terakhir RPJMD 2021-2026) yaitu 17. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya membutuhkan peningkatan 0,59 lagi untuk mencapai target 2026. Melihat perkembangan IPLM tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut sebelum tahun terakhir RPJMD (2026)

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan di daerah dengan dukungan teknologi informasi dan internet untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota juga telah berupaya dalam menambah koleksi perpustakaan baik cetak ataupun elektronik/digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi informasi yang dibutuhkan. Karena pola kebiasaan masyarakat juga beragam, seperti generasi milenial terbiasa dengan buku cetak tetapi generasi z pada umumnya terbiasa dengan *gadget* sehingga koleksi digital dapat dijadikan opsi dalam meningkatkan literasi generasi z.
3. Kegiatan sosialisasi perpustakaan sudah ditingkatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti youtube, facebook, instagram dan lainnya agar setiap program dan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat di perpustakaan dapat diakses secara langsung.
4. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat seperti lomba, pelatihan, konser literasi, pameran buku maupun menyediakan perpustakaan untuk kegiatan tematik komunitas sekitarnya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat.
5. Melakukan pembinaan perpustakaan secara intens ke satuan pendidikan menengah dan khusus sesuai standar perpustaakan agar perpustaakan sekolah dapat bertransformasi secara utuh dalam mewujudkan ekosistem digital dan menunjang pelaksanaan program pembelajaran.

Meskipun capaian IPLM pada tahun 2023 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan dan pembangunan literasi masyarakat Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Ketersediaan koleksi perpustakaan khususnya koleksi digital masih belum memenuhi standar karena belum optimalnya rasio ketersediaan koleksi dengan tingkat jumlah penduduk per kapita sehingga pemerataan informasi banyak didapatkan di daerah ramai dan minim di daerah terpencil disebabkan kondisi wilayah masing-masing daerah.
2. Kualitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah masih rendah karena masih minimnya sarana prasarana dan SDM perpustakaan dalam memfasilitasi masyarakat menjadi ruang interaksi publik.
3. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga *gadget* lebih penting daripada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang interaksi publik.
4. Belum optimalnya program pinjam pakai koleksi perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat nagari/desa.

Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi 1,83 dari IPLM Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 69,42 (14,58 setelah dikonversi) dan masuk ke dalam kategori “sedang”. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke empat, dan untuk tingkat regional, Sumatera Barat berada pada posisi ke dua setelah Bangka Belitung. Berikut perbandingan nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2022-2023 dan Provinsi di Pulau Sumatera.

Grafik 3. 21 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023

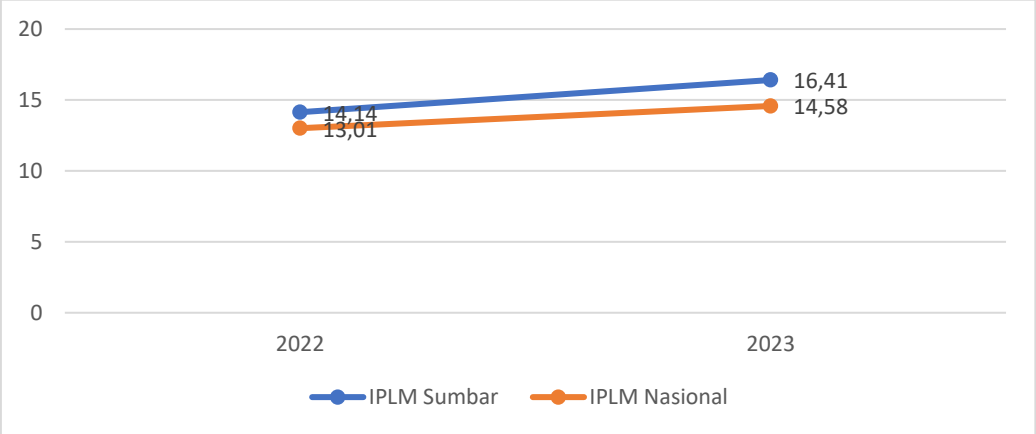

Sumber data: Perpustakaan Nasional

Grafik 3. 22 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

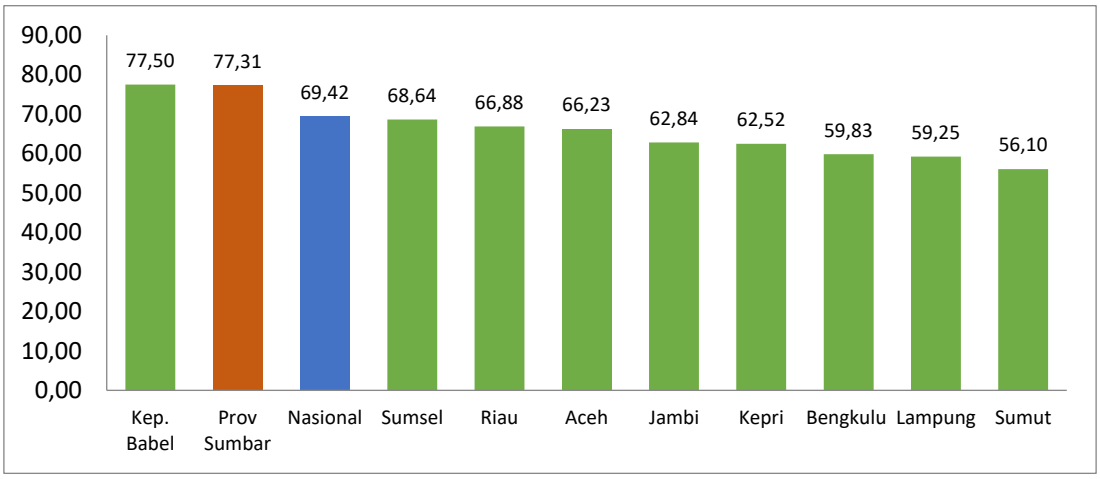

Sumber data: Perpustakaan Nasional

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini dalam mendukung peningkatan budaya literasi:

1. Secara konsisten mengupayakan pemerataan layanan perpustakaan di daerah dengan dukungan teknologi informasi dan internet karena akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran hidup sepanjang hayat.
2. Meningkatkan penyediaan koleksi perpustakaan baik cetak ataupun elektronik/digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi informasi yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kecukupan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan budaya literasi.
4. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat seperti lomba, pelatihan, konser literasi, pameran buku maupun menyediakan perpustakaan untuk kegiatan tematik komunitas sekitarnya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat.
5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara *onsite* maupun secara *online* tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Untuk meningkatkan budaya literasi, telah dilaksanakan 2 program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 853.001.003,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan budaya literasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya budaya literasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Budaya Literasi		**5**	**853.001.003**	**815.103.497**
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	616.299.153	605.304.339
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	3	236.701.850	209.799.158

Dari anggaran sebesar Rp. 853.001.003,-, terealisasi Rp. 815.103.497,- atau 95,56%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan budaya literasi terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 37.897.506 (4,44%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi yang tercapai 109,4% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 13%.

Sasaran 2.1.3
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran Strategis ke tiga pada Misi ke dua RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 mengukur tiga aspek kinerja. Pertama, mengukur kinerja pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik di masyarakat Sumatera Barat. Kedua, mengukur kinerja pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mendukung para perempuan agar semakin berdaya dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta merasakan manfaat pembangunan yang setara. Ketiga, mengukur kinerja perlindungan anak yang bertujuan untuk memastikan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, ditetapkan 4 indikator kinerja yang capaiannya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	60,99	99,36
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,99	94,72	99,72
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,37	65,48	98,66
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65	96,51
Rata-rata Capaian			**98,56**

Rata-rata capaian sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercapai 98,56% dengan kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat menimbulkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga digunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pembangunan keluarga merupakan isu lintas sektor (*cross cutting issue*) artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab lintas sektor baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Lembaga dan Masyarakat, khususnya pada lini terkecil di masyarakat yaitu keluarga.

Target iBangga Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mempedomani RPJMD 2021-2026 sebesar 61,38, meningkat 5,26 dibandingkan nilai iBangga tahun 2022.

Tahun 2023, iBangga Sumatera Barat terealisasi sebesar 60,99 dengan tingkat capaian sebesar 99,36% dengan kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Data iBangga disajikan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BKKBN (Pendataan Keluarga 2023). Berikut dijelaskan capaian iBangga Sumatera Barat pada tahun 2023 :

Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Target Indikator Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,38	60,99	99,36

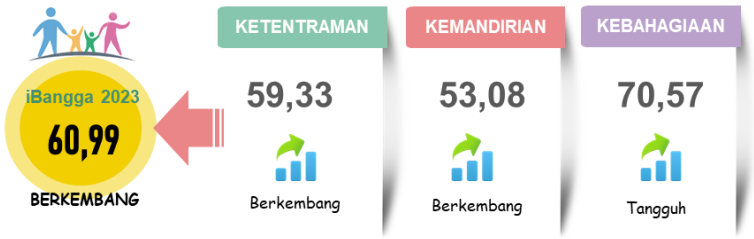

Nilai iBangga Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,99 dapat diartikan bahwa pembangunan keluarga di Sumatera Barat berada pada posisi “berkembang” (40-70). Penghitungan iBangga diperoleh dari rata-rata 3 indeks komponen pendukungnya, yaitu Indeks Ketentraman 59,33, Indeks Kemandirian 53,08 dan Indeks Kebahagiaan 70,57. Dari ke tiga dimensi pembangun iBangga,

dimensi kebahagiaan telah berada pada posisi "tangguh", sedangkan dimensi ketentraman dan kemandirian masih pada posisi berkembang.

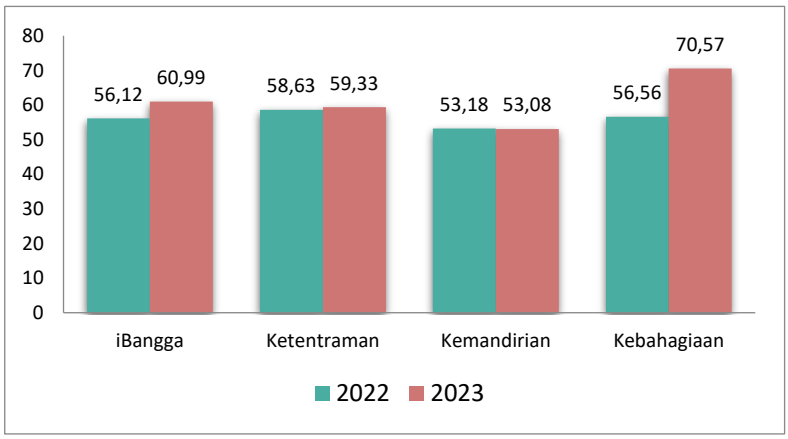

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, iBangga Sumatera Barat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,87, dari 56,12 menjadi 60,99. Kenaikan ini juga didukung oleh peningkatan dua dimensi pembangunnya, yaitu

1. **Indeks ketentraman** naik sebesar 0,7 poin dari 58,63 menjadi 59.33, masih dalam posisi "berkembang". Ini mencerminkan terjadi peningkatan aktivitas keluarga dalam kegiatan keagamaan/ibadah, keluarga yang memiliki dokumen legalitas kependudukan dan jaminan kesehatan, serta meningkatnya keharmonisan keluarga.
2. **Indeks kebahagiaan** naik 14,01 poin dari 56,56 menjadi 70,57. Kenaikan ini meningkatkan posisi Dimensi kebahagiaan Sumatera Barat dari posisi "Berkembang" menjadi "Tangguh". Hal Ini menunjukkan semakin bertambah keluarga yang mendapatkan unsur kebahagiaan dari keluarganya, seperti unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta setiap anggota keluarga mampu mengaktualisasikan diri.
3. Terjadi penurunan 0,1 poin pada **Indeks Kemandirian** dari 53,18 menjadi 53,08. ini berarti terjadi sedikit penurunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di rumah tangga.

Perhitungan capaian indikator iBangga menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator iBangga di tahun 2023 (99,36%) artinya realisasi tercapai di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2022, nilai iBangga 2023 mengalami peningkatan 4,87 poin, ini menunjukkan pembangunan keluarga di Sumatera Barat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

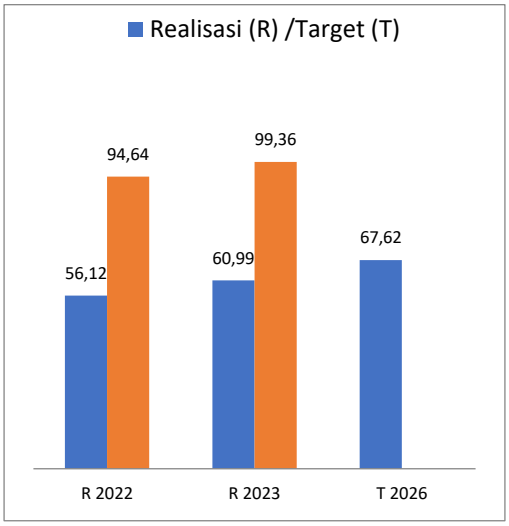

Jika dibandingkan angka iBangga di tahun 2023 (60,99) dengan target iBangga akhir tahun RPJMD 2021-2026 sebesar 67,62, pencapaiannya sudah 90,19%. Masih membutuhkan kenaikan 6,63 poin lagi untuk mencapai target tahun 2026. Mempertimbangkan perkembangan iBangga beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut.

iBangga Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Dalam kurun waktu 4 tahun nilai iBangga meningkat hingga 9,25. Jika dibandingkan dengan angka Nasional, iBangga Sumbar pada tahun tahun 2023 berada di bawah angka nasional, sedangkan tahun 2022 berhasil berada di atas angka nasional sebesar 0,05 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi di Indonesia, iBangga Sumatera Barat tahun 2023 berada pada posisi 22 secara Nasional dan pada posisi 8 secara Regional Pulau Sumatera. Informasi perkembangan iBangga Sumbar dan Nasional Tahun 2020 s.d 2023 dan iBangga Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.23 dan grafik 3.24.

Grafik 3. 23 Perkembangan iBangga Sumbar dan Nasional Tahun 2020-2023

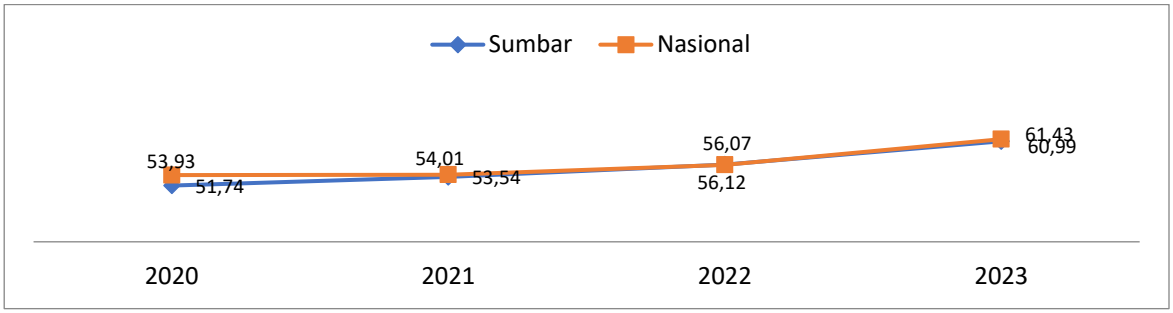

Sumber data: BKKBN

Grafik 3. 24 iBangga Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

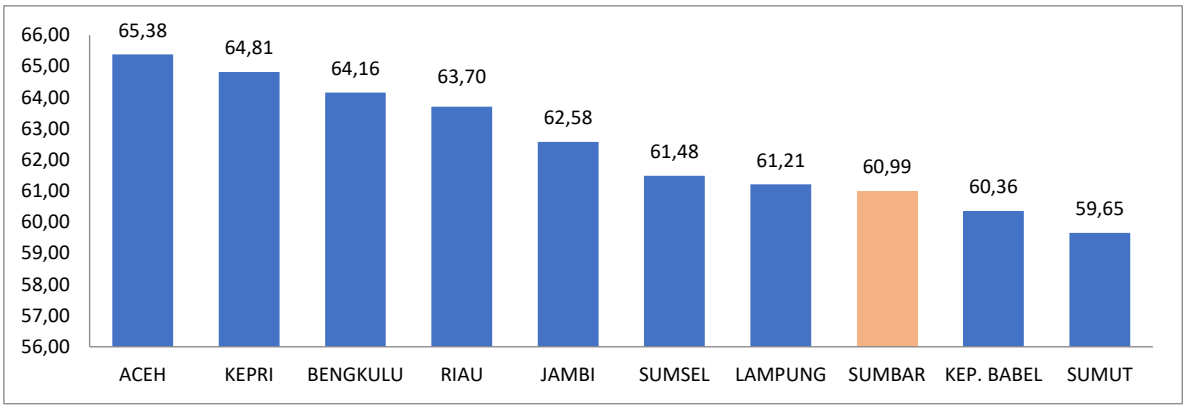

Sumber data: BKKBN

Upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui bimtek peningkatan kapasitas kader KB, bimtek peningkatan kapasitas pokja kampung KB dan orientasi lapangan kader BKB dan Kelompok Bina Keluarga Balita.
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemilihan ASN Model program KKBPK sebagai Duta ASIK (ASN Informan KKBPK) dalam bentuk bimtek peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan program KKBPK, bimtek peningkatan ketahanan keluarga dan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan.
3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di Provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK dan Gerakan Bersama Cegah *Stunting* melalui bimtek ToT(*Training of Trainer*) Tim Pendamping Keluarga, sosialisasi dan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi Konseling-Remaja) dan orientasi lapangan oleh TPK terhadap Keluarga beresiko *Stunting.*
4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Barat 2019–2039 serta melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing :

5. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga misalnya koordinasi dengan OPD terkait dan mitra kerja dalam penyediaan data TFR, CPR, MUKP dan *Unmet Need* KB.

Faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah :

1. Masih tingginya tingkat perceraian, KDRT, pelecehan seksual, kenakalan remaja dan kasus *stunting* di Sumatera Barat.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan serta kader-kader dalam pengelolaan ketahanan keluarga.
3. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah *Stunting.*

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan dan penyediaan materi dan sarana promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK sesuai komponen konsep iBangga.
2. Melakukan Gerakan Bersama Cegah *Stunting* melalui kampanye dan promosi untuk mewujudkan Sumatera Barat bebas *stunting* sehingga terwujudnya keluarga berkualitas yang secara tidak langsung akan mendukung pencapaian iBangga .
3. Menjadikan Duta Asik sebagai motivator dalam mengadvokasi dan KIE Program KKBPK di masyarakat terkait komponen pendukung iBangga.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari dimensi kesehatan (Angka Harapan hidup), dimensi pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran per Kapita). Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun n diukur berdasarkan IPG yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n yang menunjukkan pengukuran IPG tahun n-1.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 94,25. Mempertimbangkan realisasi IPG tahun 2022 (94,11) yang tercapai melebihi target tahun 2023 dalam RPJMD maka dilakukan penyesuaian target tahun 2023 menjadi 94,99. Target tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi 0,88 dibandingkan dengan IPG tahun 2022 (94,11).

IPG tahun 2023 ditargetkan 94,99, terealisasi sebesar 94,72 dengan tingkat capaian sebesar 99,72% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. IPG dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2023 tentang Indeks Pembangunan Gender.

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,99	94,72	99,71

Berikut ini data terpilah Indek Pembangunan Manusia antara laki-laki dan perempuan Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3. 22 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

INDIKATOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Angka Harapan hidup	67,99	71,89
Harapan Lama Sekolah	13,71	14,62
Rata-rata Lama Sekolah	9,19	9,17
Pengeluaran per Kapita*	15634	10044
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,47	72,43

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan informasi tabel di atas, maka IPG dihitung dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pembangunan Gender (IPG)} = \frac{72{,}43}{76{,}47} \text{ x } 100 = 94{,}72$$

Keterangan:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan 2023 = 72,43
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki 2023 = 76,47

Data di atas menunjukan bahwa di Sumatera Barat, IPM laki-laki masih lebih tinggi 4,04 poin dibandingkan IPM perempuan. Pada bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya di bidang ekonomi, pengeluaran per kapita laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan. Pada bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi memiliki nilai IPG tertinggi dengan nilai indeks 99,36 kemudian diikuti Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh dengan nilai indeks 98,64 dan 98,61. Hal ini menunjukkan ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan pada ketiga kota tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai IPG terendah sebesar 88,56 dan diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 89,91. Artinya ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan pada dua daerah ini cukup tinggi. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 23 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	IPG
1	Kota Bukittinggi	99.36
2	Kota Pariaman	98.64
3	Kota Payakumbuh	98.61
4	Kota Padang Panjang	98.24
5	Kab. Tanah Datar	97.62
6	Kab. Agam	97.00
7	Kota Solok	96.67
8	Kab. Solok	96.29
9	Kab. Pesisir Selatan	95.75
10	Kab. Solok Selatan	95.20
11	Kota Sawahlunto	95.17
12	Kab. Lima Puluh Kota	94.85
13	Provinsi Sumatera Barat	94.72
14	Kab. Sijunjung	94.16
15	Kota Padang	93.85
16	Kab. Padang Pariaman	93.08
17	Kab. Pasaman	92.51
18	Kab. Pasaman Barat	90.17
19	Kab. Kepulauan Mentawai	89.91

NO	KABUPATEN/KOTA	IPG
20	Kab. Dharmasraya	88.56

Sumber data : BPS

Perhitungan capaian indikator IPG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IPG sebesar 99,72% menunjukkan ketercapaian IPG di tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan IPG tahun 2022 (94,34), IPG tahun 2023 meningkat sebesar 0,38 poin.

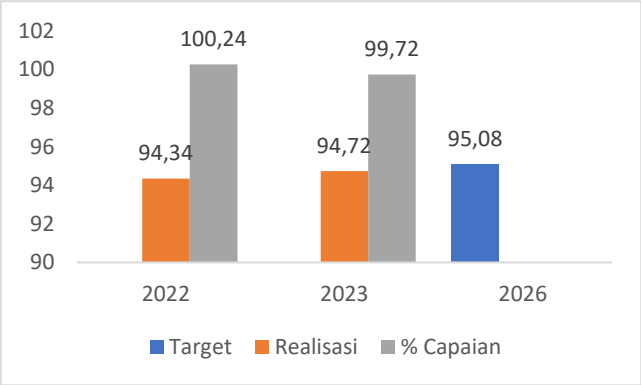

IPG tahun 2023 sebesar 94.72 menunjukkan ketercapaian 99,62% dari target tahun 2026 (95,08). Dibutuhkan kenaikan sebanyak 0,36 poin dengan kenaikan per tahun sebesar 0,12 poin lagi agar target tersebut dapat tercapai. Mempertimbangkan kenaikan 0,38 poin di tahun 2023 pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis bisa mencapai target tersebut sebelum tahun 2026.

Informasi dari BPS menunjukkan bahwa IPG di Sumatera Barat berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir, meningkat di tahun 2021 dan 2023, menurun di tahun 2020 dan 2022. Hal ini sejalan dengan capaian IPM Sumatera Barat setiap tahunnya baik laki-laki maupun perempuan. Secara Nasional IPG Sumatera Barat selalu berada di atas Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain, IPG Sumatera Barat menduduki peringkat keempat se Indonesia setelah D.I Yogyakarta (94,99), DKI Jakarta (94,93), dan Sulawesi Utara (94,89). Peningkatan IPG Sumatera Barat dan Nasional selama 5 tahun terakhir dan perbandingan dengan Provinsi lain di Indonesia terlihat pada grafik 3.25 dan grafik 3.26.

Grafik 3. 25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

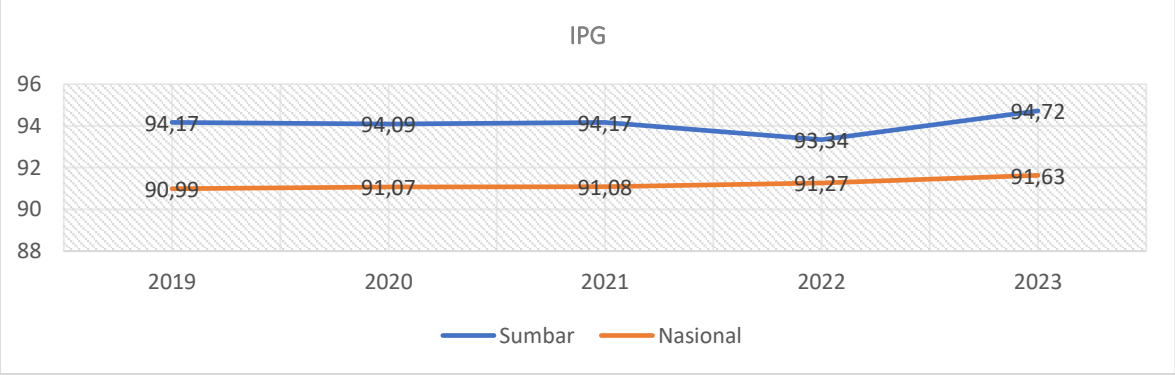

Sumber data : BPS

Grafik 3. 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Indonesia

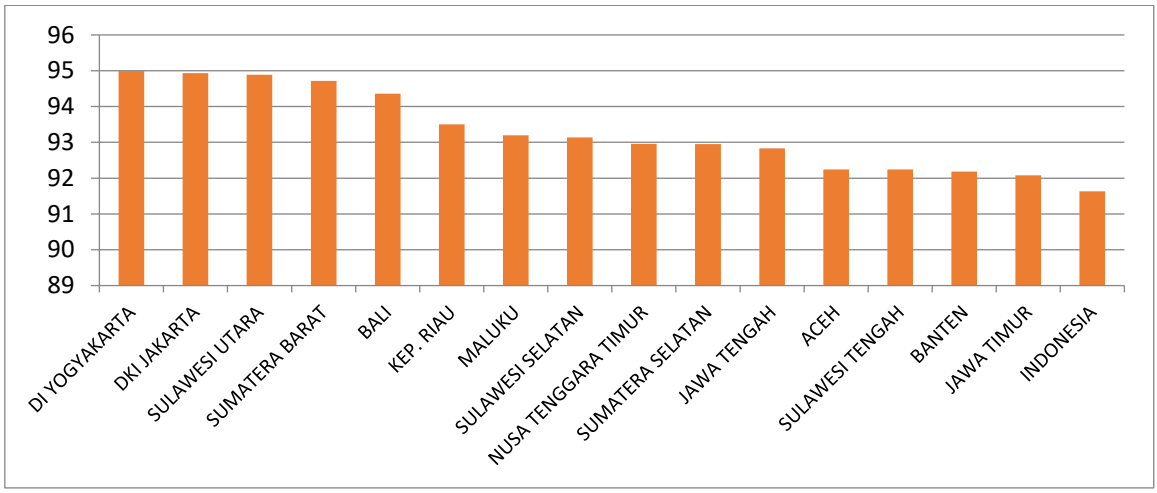

Sumber data : BPS

Dalam regional Sumatera, IPG Sumatera Barat menduduki peringkat pertama, sesuai dengan grafik di bawah ini.

Grafik 3. 27 Perbandingan IPG Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di Pulau Sumatera

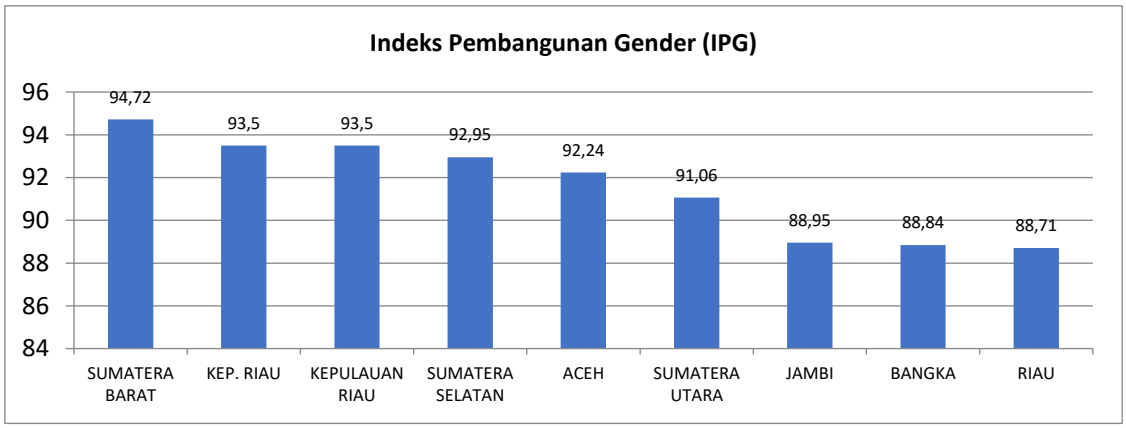

Sumber data : BPS

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu (1) keterwakilan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen, (2) dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, dan (3) dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun n diukur berdasarkan IDG yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n yang menunjukkan pengukuran IDG tahun n-1.

IDG tahun 2023 di targetkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 60,01. Mempertimbangkan realisasi IDG tahun 2022 yang tercapai melebihi target 60,01 maka di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan kembali target 2023 menjadi 66,37.

IDG tahun 2023 ditargetkan 66,37, terealisasi sebesar 65,48 dengan tingkat capaian sebesar 98,66% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Tabel 3. 24 Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,37	65,48	98,66

IPG dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Tahun 2023 yang di*update* tanggal 8 Maret 2023. Berikut ini akan dijelaskan ketercapaian 3 dimensi pengukur IDG:

1. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 10,77% sama dengan tahun sebelumnya.
2. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan/tenaga profesional sebesar 60,10%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (59.09%), porsi keterlibatan perempuan di parlemen meningkat sebesar 1,01 point.
3. Persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,58%. Terjadi peningkatan sebesar 0,15 point dibandingkan tahun sebelumnya (37,43%).

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh memiliki Nilai IDG tertinggi, dengan nilai indeks 71,21 kemudian diikuti Kota Padang dan Padang Panjang dengan nilai indeks 67,99 dan 67,82. Hal ini menunjukkan proporsi perempuan di parlemen, sebagai tenaga profesional dan dalam sumbangan pendapatan lebih tinggi dibanding daerah lain pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sebaliknya, daerah dengan nilai IDG terendah yaitu Kabupaten Padang Pariaman sebesar 47,01 dan Kepulauan Mentawai sebesar 47,81. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 digambarkan pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	IDG
1	Kota Payakumbuh	71.21
2	Kota Padang	67.99
3	Kota Padang Panjang	67.82
4	Kota Sawahlunto	65.62
5	Provinsi Sumatera Barat	65.48
6	Kab. Agam	64.45
7	Kota Solok	63.61
8	Kota Bukittinggi	63.37
9	Kab. Pasaman	62.96
10	Kab. Pasaman Barat	61.05
11	Kab. Sijunjung	59.43
12	Kab. Tanah Datar	58.83
13	Kab. Solok	57.85
14	Kab. Pesisir Selatan	56.50
15	Kota Pariaman	52.62
16	Kab. Dharmasraya	51.33
17	Kab. Lima Puluh Kota	48.40
18	Kab. Solok Selatan	48.04
19	Kab. Kepulauan Mentawai	47.81
20	Kab. Padang Pariaman	47.01

Sumber data : BPS

Perhitungan capaian indikator IDG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IDG sebesar 98,66% menunjukkan ketercapaian IDG di tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, secara absolut nilai IDG di tahun 2023 tercapai lebih tinggi 0,36 poin.

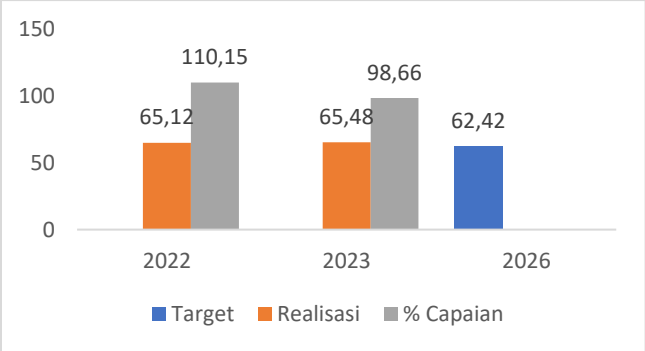

IDG tahun 2023 sebesar 65,48 tercapai lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2026 (62,42). Sama halnya dengan IDG tahun 2022 yang juga tercapai lebih tinggi dari target tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyesuaian target untuk indikator IDG mulai tahun 2023-2026.

Capaian IDG Provinsi Sumatera Barat jika dilihat selama 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan tren yang berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan yang signifikan yaitu 15,61 di tahun 2020 menjadi 50,09 namun di tahun 2021-2023 menunjukkan kenaikan sehingga menjadi 65,48 di tahun 2023.. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan sebagai pengambil keputusan/tenaga profesional dari 59.09% tahun 2022 menjadi 60,10% di tahun 2023 dan peningkatan persentase sumbangan pendapatan perempuan dari 37,43% tahun 2022 menjadi 37,58 persen di tahun 2023.

Dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di dukung oleh faktor berikut ini :

1. Pemerintah daerah mendukung konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan perempuan 30% mengikuti pemilihan umum.

Jika dibandingkan dengan IDG Nasional, selama 5 tahun terakhir, IDG Sumatera Barat selalu berada di bawah IDG Nasional. Sementara IDG untuk Pulau Sumatera, Sumatera Barat tahun 2023 berada pada peringkat ke 7. Perbandingan IDG Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.28 dan 3.29.

Grafik 3. 28 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

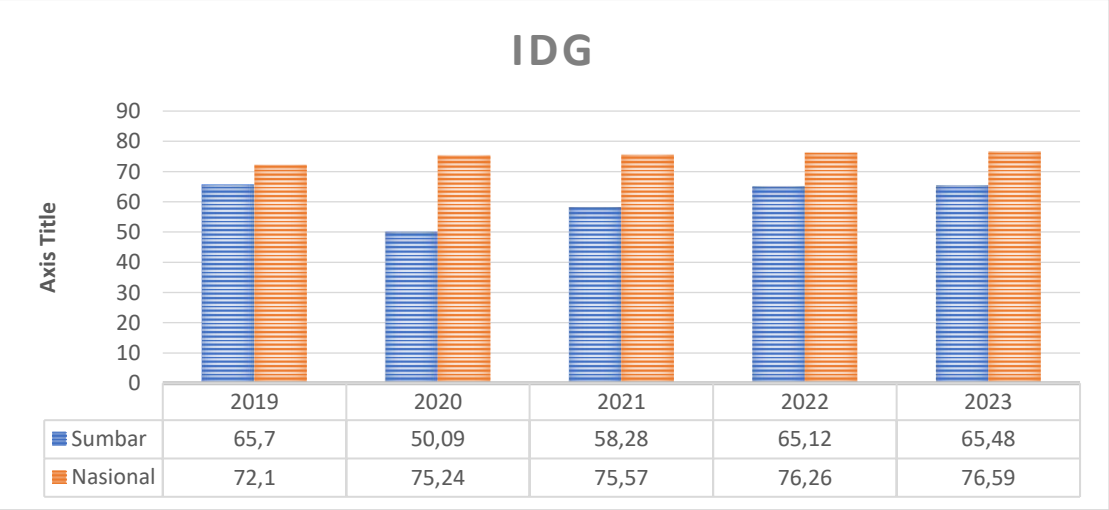

	2019	2020	2021	2022	2023
Sumbar	65,7	50,09	58,28	65,12	65,48
Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber data : BPS

Grafik 3. 29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) se-Pulau Sumatera Tahun 2023

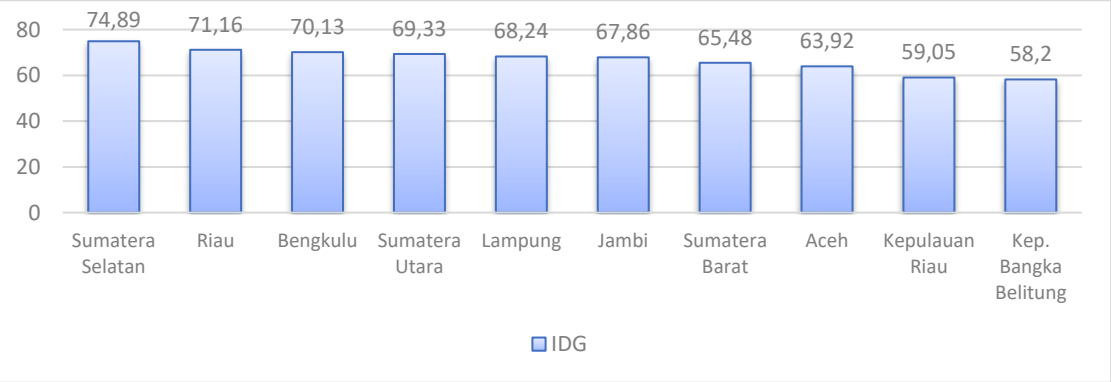

Sumber data : BPS

Dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, selama tahun 2023 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO melalui sosialisasi, workshop dan bimtek pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten/Kota serta melakukan rapat koordinasi TPPO tingkat Provinsi.

b. Melakukan pembinaan dan penguatan terhadap lembaga layanan perlindungan perempuan.
c. Melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
d. Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan bimtek manajemen kasus, bimtek mediasi kasus serta bimtek pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA.
e. Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi mediator bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi.
f. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
g. Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pendampingan.
h. Mengadakan peningkatan ekonomi perempuan melalui bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan-pelatihan keterampilan bagi perempuan marginal yang terdiri dari perempuan kepala keluarga, perempuan penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri rumahan, perempuan korban kekerasan.
i. Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik, organisasi perempuan dan serta filantropi terkait.
j. Pendampingan dan advokasi serta sosialisasi peningkatan pemberdayaan perempuan.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Belum teradvokasi dan tersosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara optimal.

2. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD dan instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
3. UU No. 12 Tahun 2022 sebagai wujud nyata perlindungan terhadap kekerasan seksual terutama pada anak belum tersosialisasi dengan masif ke seluruh Kabupaten/Kota.
4. UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
5. Faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.
6. Masih lemahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan pekerja secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan keluarga dibandingkan karier, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.
7. Faktor budaya di mana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki keluarga.

Untuk ke depannya, akan dilakukan upaya-upaya dan strategi untuk percepatan peningkatan pemberdayaan perempuan yaitu:

1. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara :
   a. melakukan pembinaan dan penguatan terhadap lembaga layanan perlindungan perempuan.
   b. mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra /jejaring atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
   c. mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk UPTD PPA.
2. Melaksanakan standardisasi lembaga layanan perempuan dan anak
3. Peningkatan SDM melalui ToF dan ToT bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

4. Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan budaya politik perempuan.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Anak-anak adalah sumber daya yang sangat berharga bagi pembangunan jangka panjang suatu Negara. Mereka adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan negara dan dunia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dan hak-hak mereka dipenuhi dengan baik. Mengakui pentingnya anak sebagai sumber daya pembangunan jangka panjang berarti mengutamakan pendekatan yang holistik terhadap kesejahteraan mereka. Ini mencakup: Perlindungan, Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi. Dengan memperhitungkan kualitas, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak-anak, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi generasi mendatang, serta memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan secara keseluruhan.

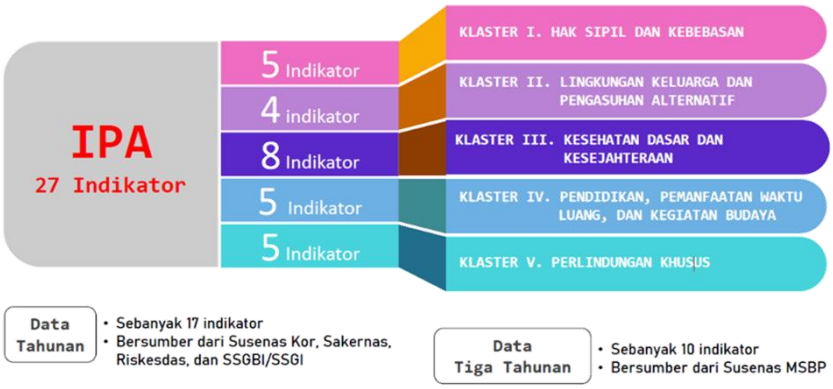

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur kinerja atau efektivitas dalam pemenuhan hak anak dari sisi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus. IPA biasanya mencakup sejumlah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi, kebijakan, program, dan praktik yang berdampak pada kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023 sebesar 65,95, terealisasi

sebesar 63,65 dengan tingkat capaian sebesar 96,51% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

IPA dihitung berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS dari hasil pengukuran Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang terdiri dari 4 klaster dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang terdiri dari 1 klaster. Setiap tahunnya data IPA yang disajikan adalah angka n-1, maka realisasi IPA yang disajikan tahun 2023 ini berdasarkan data tahun 2022.

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65	96,51

Berdasarkan penilaian terhadap indikator masing-masing klaster pembentuk IPA tersebut, maka diperoleh nilai IPA sebagai berikut :

Tabel 3. 27 Klaster Pembangun Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022 dan 2023

KETERANGAN	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61.98	63,65
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	59.64	61,37
○ Hak Sipil & kebebasan	47.72	51,44
○ Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	85.02	84,78
○ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	73.17	72,66
○ Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	28.67	32,79
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	72.86	71,50
○ Perlindungan Khusus	70.01	71,50

Sumber : Kementerian PPA

Pada tabel 3.27, klaster pembangun IPA Sumatera Barat tahun 2023 yang berkontribusi paling tinggi adalah klaster dari IPHA yaitu klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 84,78 dan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebesar 72,66. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai kedua klaster ini mengalami penurunan. Klaster berikutnya yang turut

berkontribusi tinggi berasal dari komponen pembentuk IPKA yaitu klaster perlindungan khusus sebesar 71,50, angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Perhitungan capaian indikator IPA menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator IPA sebesar 96,51%, lebih tinggi dari capaian tahun 2022 (94,12), namun keduanya menunjukkan bahwa kinerja IPA selama 2 tahun terakhir belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun demikian, secara absolut nilai IPA selalu meningkat setiap tahunnya. IPA tahun 2023 tercapai lebih tinggi 1,67 poin dibanding tahun 2022.

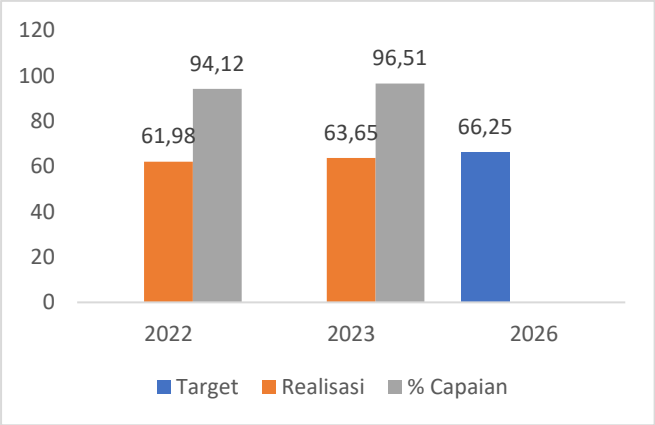

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD 2021-2026, Angka IPA Tahun 2023 sudah mencapai 96,08%. Dengan memperhatikan tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir, ketercapaian target tahun terakhir RPJMD 2021-2026 optimis dapat dicapai, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap konsisten dan maksimal dalam menjalankan upaya perlindungan anak di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan IPA Nasional tahun 2023, IPA Sumatera Barat berada di atas angka nasional 0,35 poin. Kondisi ini masih bertahan dalam 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Sumatera, IPA Sumatera Barat berada pada peringkat kelima tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Aceh. Kondisi ini tergambar pada grafik 3.30 dan grafik 3.31.

Grafik 3. 30 Perkembangan Indeks Perlindungan Anaka (IPA) Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

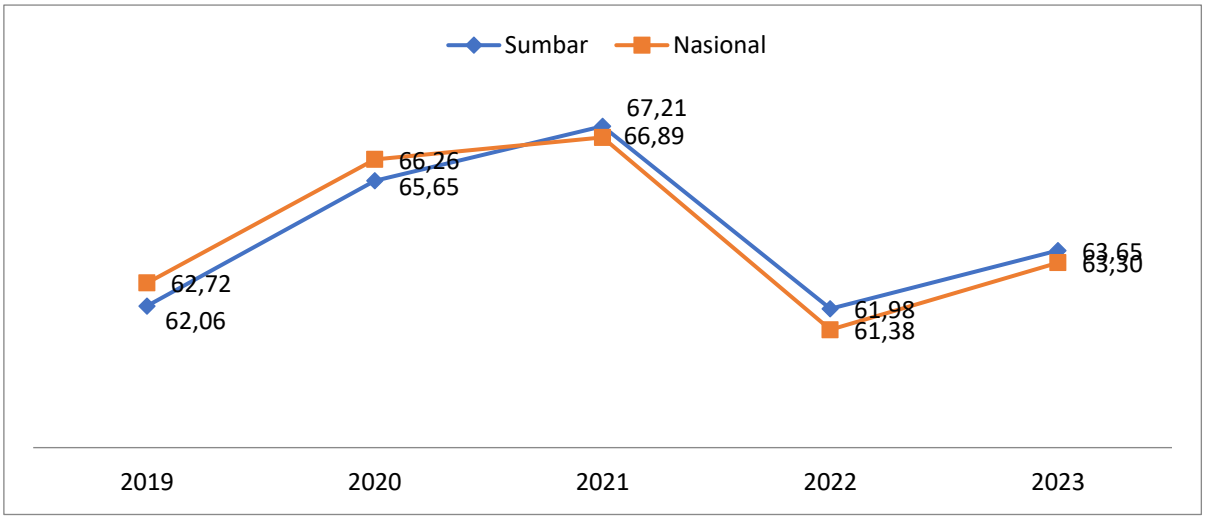

Sumber data: *Kementerian PPA*

Grafik 3. 31 Perbandingan Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

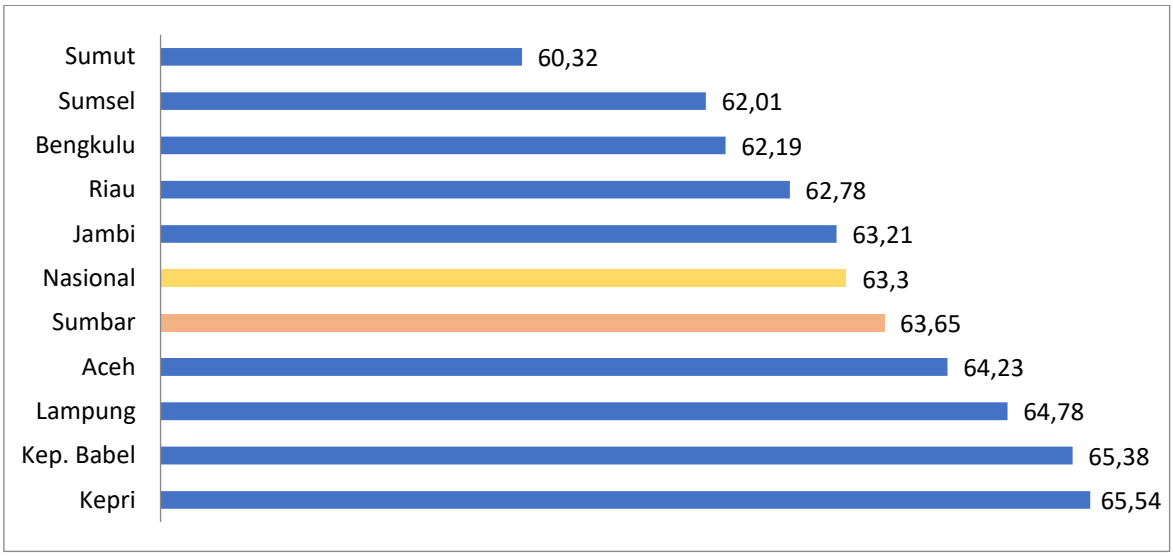

Sumber data: *Kementerian PPA*

Dalam meningkatkan perlindungan anak di Sumatera Barat, di tahun 2023 telah diimplementasikan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjalin sinergisitas, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak anak baik dengan media, dunia usaha serta *stakeholder* terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

3. Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai "*One Stop Service/* Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak Anak"
4. Melakukan dan menggalakkan berbagai strategi pemenuhan hak anak yang melibatkan seluruh sektor baik di pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan hak anak melalui capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak pada masing-masing Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi dan bimtek.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan anak adalah :

1. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Belum semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas media sosial sehingga tidak menyentuh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terpapar teknologi dan media sosial.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak.
4. Kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan seksual.
5. UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
6. Belum adanya standarisasi lembaga layanan perempuan dan anak.
7. Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster I (hak sipil dan kebebasan) karena masih rendah persentase anak yang terlibat di dalam organisasi anak.
8. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk UPTD PPA
2. Melaksanakan sosialisasi melalui media informasi yang mudah di akses masyarakat, seperti: Baliho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial dan melalui *podcast* untuk memperkenalkan UPTD PPA kepada masyarakat luas.

3. Melaksanakan sosialisasi secara masif UU No. 12 Tahun 2022 kepada seluruh masyarakat dan lembaga layanan terkait sebagai wujud perlindungan anak terhadap kekerasan seksual
4. Koordinasi secara berjenjang dari pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan hak anak pada 4 (empat) klaster .
5. Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan layanan konsultasi psikologi.
6. Melaksanakan standardisasi lembaga layanan perempuan dan anak sebagai upaya perlindungan bagi anak.
7. Meningkatkan peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan
8. Meningkatkan kreativitas anak melalui keterlibatan dalam pertunjukan seni di lingkungan sekolah dan tempat tinggal
9. Memfasilitasi pertunjukan seni budaya dan rekreasi yang ramah anak dan murah/gratis

Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dilaksanakan 9 program dengan 17 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp15.569.737.660,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		**17**	**15.569.737.660**	**14.181.736.883**
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	5.490.639.225	4.927.453.985
2	Program Perlindungan Perempuan	3	1.213.038.500	1.105.205.430
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	2.014.082.250	1.740.839.253
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	88.416.028	87.655.428
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	2.052.211.230	2.008.441.072
6	Program Perlindungan Khusus Anak	3	3.513.458.327	3.207.350.315

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
7	Program Pengendalian Penduduk	1	32.059.650	31.709.650
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	172.716.500	163.107.100
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	993.115.950	909.974.650

Dari anggaran sebesar Rp. 15.569.737.660,-, terealisasi Rp 14.181.736.883,- atau 91,09%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 1.388.000.777 (8,91%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercapai 98,56% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8%.

Misi 3
Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ditetapkan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan sub sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian yang pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan, pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2018-2022 yang selalu menjadi paling besar. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan Sumatera Barat. Selain itu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian. Petani yang lebih sejahtera, lebih memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Dipandang demikian, maka kesejahteraan memiliki nilai intrinsik dan nilai instrumental sehingga sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama tujuan pembangunan pertanian. Oleh karena fungsi sentral nya sebagai tujuan dan instrumen pembangunan pertanian, maka sudah semestinya pula kesejahteraan petani dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan teratur sebagai dasar pengelolaan maupun evaluasi kinerja pembangunan pertanian. Kesejahteraan petani adalah konsep yang subyektif, abstrak dan kompleks. Kesejahteraan biasanya diukur dengan indikator tertentu.

Untuk mengukur tujuan meningkatnya kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani. Pengukuran indikator ini berdasarkan pada rata-rata pencapaian 5 indikator yaitu pendapatan pembudidaya ikan, pendapatan nelayan, pendapatan peternak, pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura dan pendapatan petani hutan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pendapatan petani meningkat 5% di tahun 2023. Persentase peningkatan pendapatan petani tahun 2023 ditetapkan lebih rendah 1,53 dibandingkan dengan peningkatan pendapatan petani yang sudah tercapai di tahun 2022 (6,53). Pencapaian tujuan "meningkatnya kesejateraan petani" tergambar pada tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan pendapatan petani	5	5,29	105, 8

Pada tahun 2023, indikator persentase peningkatan pendapatan petani ditargetkan 5%, terealisasi 5,29% dengan tingkat capaian 105,8% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Persentase peningkatan pendapatan petani yang tercapai 5,29% diukur berdasarkan rata-rata peningkatan dari pendapatan petani yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, peternak, petani tanaman pangan dan holtikultura dan petani hutan. Perhitungan peningkatan pendapatan petani dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Pendapatan		% Peningkatan Pendapatan
	2022	2023	
Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Juta)	50,46558	50,98940	1,04
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	41,661646	41,75833	0,23
Pendapatan peternak (Rp. Juta)	49,678125	52,458500	5,59
Pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura (%)	9,94	2,34	2,34
Pendapatan petani hutan (Rp.juta)	19,78367	23,19511	17,24
		Total	26,45
		Rata-rata peningkatan pendapatan petani	5,29

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator persentase peningkatan pendapatan petani dengan capaian 105,8% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan, tapi lebih rendah dari tahun 2022 (130,6%). Secara absolut, peningkatan pendapatan petani tahun 2023 juga lebih rendah 1,24 dari tahun 2022 (6,53). Hal ini disebabkan oleh ketercapaian pendapatan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di tahun 2023 hanya meningkat 2,34%, jauh lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 9,94.

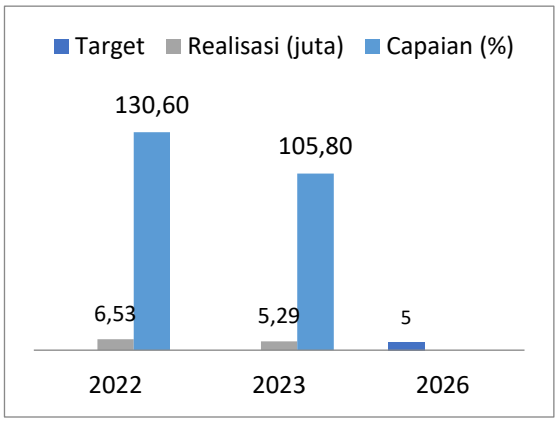

Pencapaian peningkatan pendapatan petani tahun 2022-2023 tercapai melebihi peningkatan yang ditargetkan tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi tersebut, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Hambatan, upaya yang dilakukan dan program pendukung untuk peningkatan pendapatan petani secara lebih rinci diuraikan pada penjelasan masing-masing indikator sasaran yang mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai melalui pencapaian 3 sasaran yaitu meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dan meningkatnya pendapatan petani hutan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 3.1.1
Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)

Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatkan pendapatan petani. Untuk mengukur meningkatnya pendapatan petani pertanian telah ditetapkan 6 indikator yang pencapaiannya diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian tergambar pada tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai tukar Petani (NTP)	101,19	110,27	108,97
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98	108,87	104,70
Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	51,879	50,98940	98,29
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42.477	41.758,33	98,31
Pendapatan Peternak (Rp. Juta)	50.265	52.458,50	104,36
Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5,00	2,34	46,80
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			93,57

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian adalah 93,57% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Evaluasi dan analisis indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Nilai Tukar Petani (NTP)*

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berkaitan dengan daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya. Kenaikan pendapatan dapat diukur dengan membandingkan nilai NTP/NTUP saat ini (NTP/NTUP tahun n) dengan NTP/NTUP tahun sebelumnya (NTP/NTUP tahun n-1). Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani (Ib) dan NTUP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. Rumus

formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM).

Sejak Januari 2018, indeks harga yang diterima (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) serta NTP dan NTUP menggunakan tahun dasar 2018 dan disajikan data untuk masing-masing sub sektor. Data perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan kesejahteraan petani diindikasikan dengan membaiknya NTP dan NTUP. Angka NTP tahunan merupakan rata-rata dari NTP bulanan dalam satu tahun

NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

NTP = 100, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya

Target Indikator NTP tahun 2023, berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 101,19. Jika dibandingkan dengan NTP tahun 2022, target NTP tahun 2023 ditetapkan lebih rendah 9,18. Walaupun demikian, setiap tahunnya kondisi yang diharapkan sama-sama >100 (*surplus*).

Tahun 2023, realisasi NTP sebesar 110,27 dengan tingkat capaian 108,97% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Realisasi indikator NTP tahun 2023 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik nomor 02/01/13.Th.XXVII yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 2 Januari 2024. NTP 110,27% merupakan nilai rata-rata NTP dari Januari – Desember 2023, seperti terlihat pada grafik 3.32.

Grafik 3. 32 Nilai Tukar Petani Januari 2023 s.d Desember 2023

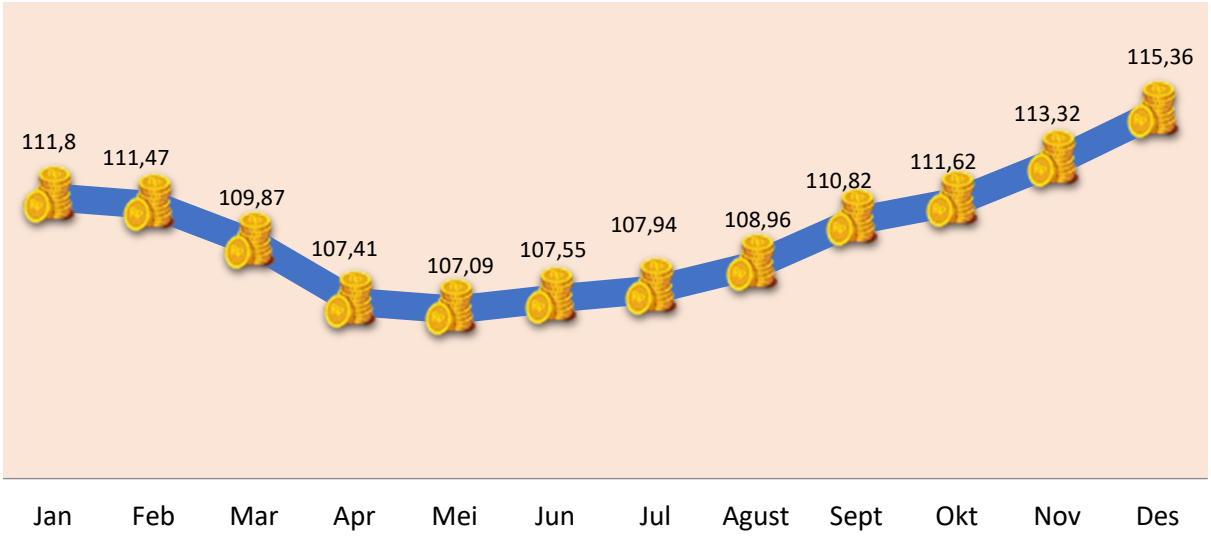

Sumber data : BPS

NTP Sumatera Barat selama tahun 2023 berada di atas 100, hal ini disebabkan perkembangan nilai It selalu lebih besar dibandingkan nilai Ib. Sepanjang tahun 2023, nilai NTP tertinggi terjadi pada bulan Desember tercatat sebesar 115,36 dengan nilai indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 138,67 (naik 1,66%) dan nilai indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 120,21 (turun 0,13%).

Berdasarkan subsektornya, nilai NTP tertinggi yaitu pada subsektor perkebunan sebesar 125,36%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja subsektor perkebunan sangat tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan komoditi perkebunan harusnya menjadi perhatian, tidak hanya pada sektor hulu namun juga hilirnya. Adapun komoditi unggulan perkebunan Provinsi Sumatera Barat yaitu kelapa sawit, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, gambir dan pinang. Kinerja yang baik terlihat dari komoditi hortikultura, dimana nilai NTP subsektor sebesar 103,112, artinya bahwa petani mendapatkan keuntungan sebesar 3,11% dari kegiatan pertanian subsektor hortikultura. Harga yang tidak stabil sering menjadi kendala dalam peningkatan harga pertanian, selain itu komoditi hortikultura merupakan komoditi yang rentan terhadap serangan HPT dan perubahan iklim, seperti pada komoditi jeruk yang mengalami penurunan produksi yang drastis akibat efek el nino yang terjadi. NTP yang < 100 yaitu, NTP pangan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja subsektor pangan masih belum baik, hal ini dikarenakan unit budidaya tanaman pangan (khususnya padi) kecil-kecil, sehingga biaya pengolahan per unitnya menjadi tinggi.

Tabel 3. 31 Nilai NTP Per Subsektor Tahun 2023

	Pangan	Hortikultura	Perkebunan
NTP subsektor	98,65	103,11	125,36

Perhitungan capaian indikator NTP menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian Indikator NTP sebesar 108,97% menunjukkan ketercapaian di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian indikator NTP mengalami penurunan. Penyebabnya adalah harga yang tidak stabil sering menjadi kendala dalam peningkatan harga pertanian dan pendapatan petani.

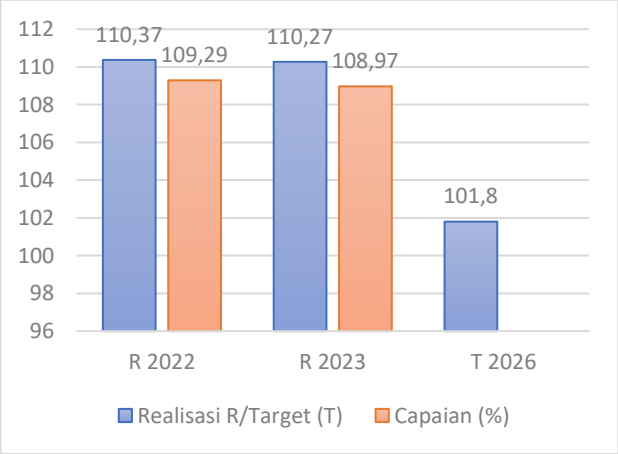

Pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026, NTP ditargetkan sebesar 101,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 110,27, pencapaian tahun 2023 telah tercapai melebihi target tahun 2026 (101,80). Mempertimbangkan kondisi NTP beberapa tahun terakhir yang telah mencapai target RPJMD 2021-2026, akan dikaji kembali target yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026.

Perbandingan NTP Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023 ditunjukkan pada grafik 3.33. Pada grafik terlihat bahwa NTP Provinsi Sumatera Barat lebih rendah 2,19 poin dibanding rata-rata NTP Nasional (112,46). Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatera, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-6, dimana NTP tertinggi yaitu pada Provinsi Riau yaitu sebesar 152,93 dan terendah pada Provinsi Kep. Riau yaitu sebesar 104,49.

Grafik 3. 33 Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat dengan Nasional dan Pulau di Sumatera Tahun 2023

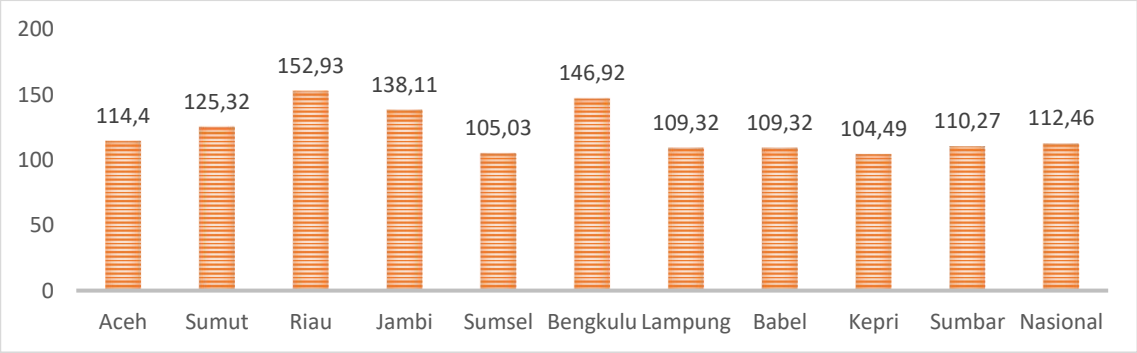

Sumber data : BPS

2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan konsep yang digunakan dalam ekonomi pertanian untuk mengukur atau membandingkan seberapa baik kondisi ekonomi seorang petani jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. NTUP adalah rasio antara harga-harga yang diterima oleh petani untuk produk-produk pertanian (biasanya harga yang diterima dari penjualan hasil panen) dengan harga-harga yang dibayar oleh petani untuk bahan-bahan dan input lain yang digunakan dalam produksi pertanian (seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian).

NTUP diperoleh dari rasio Indeks Harga yang diterima petani dari usaha pertaniannya dengan Indeks Harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha taninya. NTUP dapat mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dan biaya produksinya. NTUP digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha pertanian berdasarkan pendapatan yang diterima dari kenaikan/penurunan harga produksi pertanian yang dihasilkan dibandingkan dengan kenaikan/penurunan harga barang/jasa untuk proses produksi yang dibeli. NTUP lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut lebih baik dibandingkan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTUP lebih kecil dari 100 maka tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut menurun dibandingkan tahun dasar.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, tahun 2023 NTUP ditargetkan sebesar 103,98. Target ini ditetapkan lebih tinggi 0,51 dari NTUP tahun 2022 (103,47). NTUP

Sumatera Barat tahun 2023 terealisasi 108,87 dengan tingkat capaian 104,70% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi NTUP 108,87 didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024. NTUP 108,87% merupakan nilai rata-rata NTUP dari Januari – Desember 2023.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian tahun 2023 lebih rendah sebesar 0,5%. Sedangkan realisasi NTUP tahun 2023 meningkat 0,02 dibanding realisasi tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2023 dalam proses produksi indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dan pengeluaran petani lebih rendah dibanding tahun 2022.

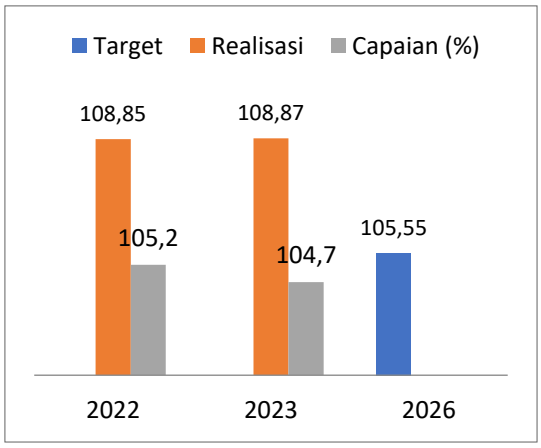

Pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026, NTUP ditargetkan dapat mencapai angka 105,55. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 108,87, berarti pencapaian tahun 2023 telah tercapai melebihi target tahun 2026. Sama halnya dengan NTP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali target yang akan datang (2024-2026).

Perbandingan NTUP Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023 di tunjukkan pada grafik 3.34. Pada grafik terlihat bahwa NTUP Sumatera Barat tahun 2023 masih jauh berada di bawah rata-rata nasional (113,21). Kemudian, diantara 10 Provinsi di Pulau Sumatera, NTUP Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-8, dimana NTUP tertinggi yaitu pada Provinsi Riau yaitu sebesar 148,16 dan terendah pada Provinsi Kep. Riau yaitu sebesar 102,44.

Grafik 3. 34 Perbandingan NTUP Sumatera Barat dengan Nasional dan Pulau se-Sumatera tahun 2023

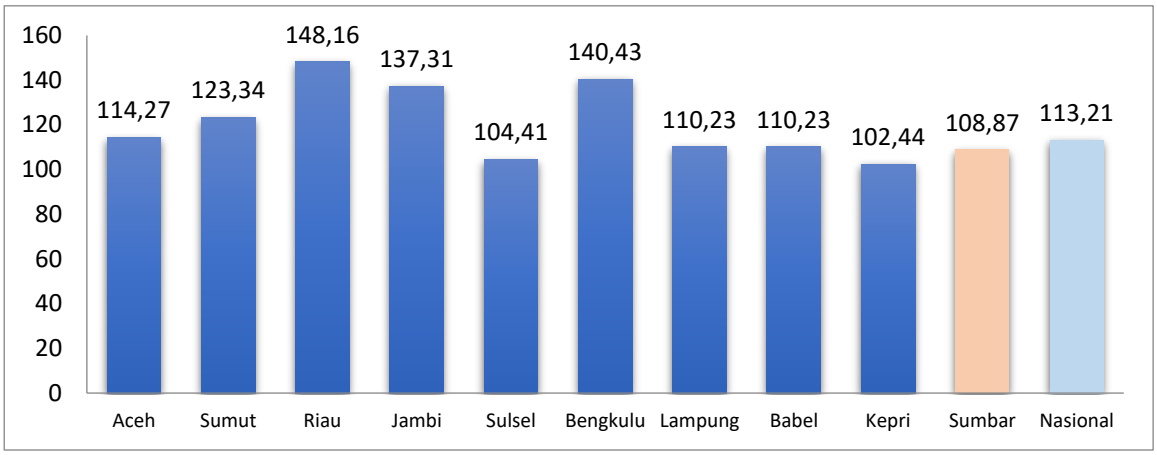

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

3. Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kabupaten/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Teknologi perikanan budidaya ikan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini memberikan dampak baik bagi pembudidaya ikan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan pembudidaya ikan merupakan uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya. Komoditi unggulan untuk budidaya air tawar di Sumatera Barat adalah nila, mas, lele, gurami dan budidaya laut adalah kerapu.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target tahun 2023 pendapatan pembudidaya ikan adalah Rp. 48,590 Juta. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi pendapatan pembudiaya ikan di tahun 2022 yang mencapai Rp. 50,465580 juta atau telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2023, maka dilakukan penyesuaian target tahun 2023. Target tahun 2023 disesuaikan menjadi Rp. 51,879 Juta, meningkat sebanyak Rp. 1.414 juta dibanding tahun 2022.

Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2023 ditargetkan Rp. 51,879 Juta, terealisir sebesar Rp.50,98940 juta, dengan tingkat capaian 98,29% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2023 diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2023

NO	JENIS USAHA	PRODUKSI MENURUT JENIS USAHA (TON)	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	JUMLAH PEMBUDIDAYA (org)	BIAYA PRODUKSI (Rp.000)	PENDAPATAN (Rp.000)	PENDAPATAN (Rp.000)
1	Kolam Air Tenang	227.931,49	5.926.218.740,00	65,558	4.148.353.118,00	1.777.865.622,00	27.118,97
2	Kolam Air Deras	5.585,74	145.229.240,00	12,771	101.660.468,00	43.568.772,00	3.411,54
3	Jaring Apung Tawar	23.060,03	507.320.660,00	1,938	355.124.426,00	152.196.198,00	78.532,61
4	Tambak	6.694,36	435.133.400,00	723	304.593.380,00	130.540.020,00	180.553,28
5	Keramba	6.875,25	171.881,250,00	637	128.910.937,50	42.970.312,50	67.457,32
6	Sawah	2.943,09	73.577.250,00	1,686	51.504.075,00	22.073.175,00	13.092,04
7	Budidaya Laut	159,54	24.728.700,00	442	18.546.525,00	6.182.175,00	13.986,82
8	Jaring Tancap Tawar	950,50	24.713.000,00	260	18.534.750,00	6.178.250,00	23,762,50
	JUMLAH	**274.200,000**	**7.308.802.240,00**	**84,015**	**5.127.227.716**	**2.181.574.525**	**407.915,08**
						PENDAPATAN PER JENIS USAHA TAHUN 2023	**50.989,40**
						PENDAPATAN PER ORG/BLN TAHUN 2023	**4.249,12**

Perhitungan capaian indikator pendapatan pembudidaya ikan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian 98,29% menunjukkan realisasi indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Secara absolut, pendapatan pembudidaya ikan tahun 2023 lebih tinggi Rp. 523,82 (1,04%) dibandingkan dengan tahun 2022.

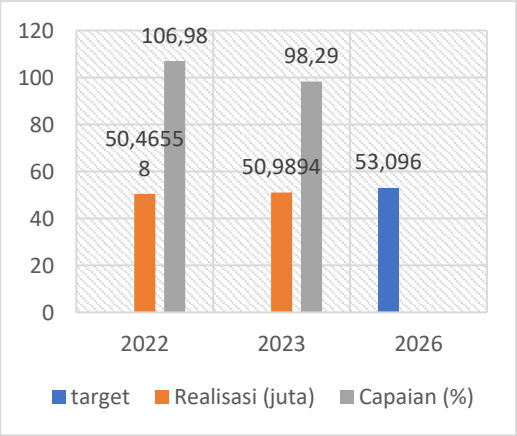

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD 2021-2026 (Rp. 53.096 jt), realisasi tahun 2023 sudah mencapai 96,03% dari target tahun 2026. Angka ini optimis dapat dicapai mempertimbangkan

tren pendapatan pembudidaya ikan beberapa tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan.

Pendapatan pembudidaya ikan dalam rentang waktu 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Mengalami penurunan di tahun 2020 dan mulai meningkat kembali di tahun 2021-2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu 14,75% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun dalam kurun waktu 2019-2023 adalah 3,12%. Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.35.

Grafik 3. 35 Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2019-2023

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan pembudidaya ikan yaitu :

1. Peningkatan produksi ikan dengan melakukan pemberian bantuan benih ikan mas, benih ikan nila, benih ikan gurami, benih ikan lele, benih ikan kerapu beserta pakan ikan dan obat-obatan.
2. Pengembangan budidaya udang dengan melakukan pemberian bantuan benur udang vaname dan pakan.
3. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
4. Pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi dengan melakukan pelatihan teknis budidaya kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan.

5. Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik sehingga Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat untuk menekan biaya pakan.
6. Diskusi dan koordinasi antara petugas BBI se-Sumatera Barat untuk meningkatkan kompetensi petugas BBI melalui Forum Pengelolaan BBI se-Sumatera Barat
7. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, temu teknis hama dan penyakit ikan.
8. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas dan produksi dan pendapatan pembudidaya meningkat.
9. Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan pembudidaya ikan yaitu:

1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada pakan ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.
2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
3. Ketersediaan induk unggul terbatas.

Upaya yang akan dilakukan ke depan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan :

1. Menekan biaya pakan dengan upaya melakukan Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik sehingga Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) yang bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan membangun pabrik pakan di Sumatera Barat agar biaya produksi lebih kecil.
2. Membentuk forum pembudidaya ikan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pengujian kualitas air secara berkala dan menganalisa tren ketidaksesuaian kualitas air.
4. Memberikan bantuan obat-obatan untuk menanggulangi hama dan penyakit ikan.
5. Meningkatkan kompetensi petugas pembina budidaya di Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan koordinasi dengan balai benih ikan nasional untuk penyediaan induk unggul.

4. Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual per jenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Mempedomani RPJMD tahun 2021-2026, target tahun 2023 pendapatan nelayan adalah Rp. 41,611 Juta. Akan tetapi, Mempertimbangkan realisasi pendapatan nelayan di tahun 2022 yang mencapai Rp. 41,661646 juta atau telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2023, maka dilakukan penyesuaian target tahun 2023. Target tahun 2023 disesuaikan menjadi Rp. 42,477 Juta, meningkat sebanyak Rp. 816 juta dibandingkan tahun 2022.

Pendapatan Nelayan pada tahun 2023 ditargetkan Rp. 42,477 Juta, terealisasi sebesar Rp.41,758,325 juta, dengan tingkat capaian 98,31% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 222.940,89 ton dan perairan umum sebesar 8.502,31 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 231.443,20 ton pada tahun 2023 dan jumlah nelayan tahun 2023 sebanyak 45.249 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan nelayan Rp.41.758.325 diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

TW	PRODUKSI (TON)	HARGA RATA-RATA PER KG	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	BIAYA PRODUKSI (Rp.000)	PENERIMAAN (Rp.000)	PENDAPATAN PEMILIK KAPAL (Rp.000)	PENDAPATAN NELAYAN (RP.000)	JUMLAH NELAYAN
I	57.905,33	27.362	1.584.405.639	475.321.692	1.109.083.948	609.996.171	499.087.776	45.249
II	57.697,02	27.176	1.567.974.216	470.392.265	1.097.581.951	603.670.073	493.911.878	45.249
III	56.899,77	27.685	1.575.270.132	472.581.040	1.102.689.093	661.613.456	441.075.637	45.249
IV	58.941,08	27.597	1.626.596.985	487.979.095	1.138.617.889	683.170.734	455.447.156	45.249
Jum-lah	231.443,20			1.906.274.092	4.447.972.881	2.558.450.433	1.889.522.447	
	Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)						1.889.522.447	41.758,325
	Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)						157.460.204	3.479,860
	Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)						2.558.450.433	
	Pendapatan Pemilik Kapal Perbulan (Rp.000)						213.204.203	

Data pendapatan nelayan dan produksi nelayan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang akan secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kabupaten/Kota.

Perhitungan capaian indikator pendapatan nelayan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator pendapatan nelayan dengan capaian 98,31% menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan. Sementara itu, di tahun 2022 realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 102,12. Secara absolut, pendapatan nelayan tahun 2023 sedikit lebih tinggi Rp. 96,69 juta (0,23%) dibandingkan dengan tahun 2022.

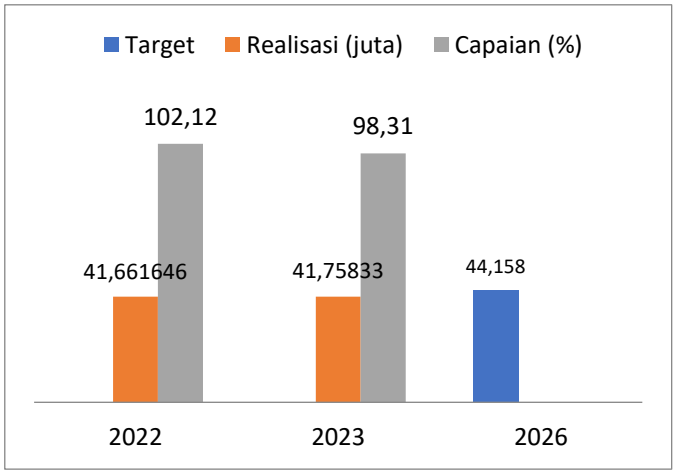

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD 2021-2026 (Rp. 44,158 jt), realisasi tahun 2023 sudah mencapai 94,56% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target Rp. 44,158 jt dibutuhkan peningkatan Rp. 2,40267 jt atau lebih kurang

Rp.800.000 per tahun. Mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, target tahun 2026 optimis dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan produksi perikanan.

Pendapatan nelayan dalam rentang waktu 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Pertumbuhan 7,60 di tahun 2020 menjadi pertumbuhan tertinggi dan pertumbuhan 0,23% di tahun 2023 menjadi yang terendah selama tahun 2019-2023. Rata-rata pertumbuhan pertahun 3,21%. Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.36.

Grafik 3. 36 Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2019-2023

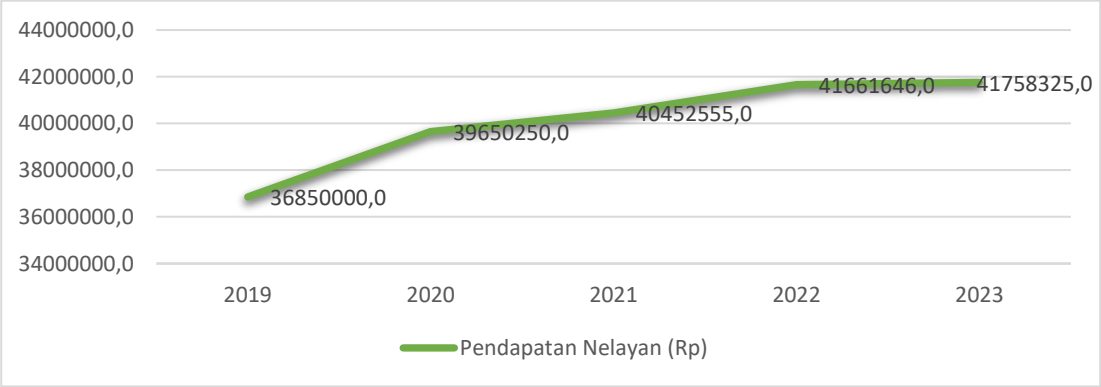

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan selama tahun 2023 yaitu :

1. Penebaran benih ikan/*restocking* di perairan umum (danau dan sungai) untuk meningkatkan populasi ikan.
2. Pembangunan reservat di danau Singkarak dan Maninjau untuk pelestarian dan peningkatan populasi ikan.
3. Peningkatan sarana penangkapan ikan bagi nelayan perairan umum berupa pemberian bantuan mesin tempel 2,5 PK dan gillnet.
4. Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan rumpon laut dangkal. Bantuan sarana peningkatan yang diberikan selama tahun 2023 adalah :

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jaring	328 unit	246 unit
2.	Mesin	640 unit	609 unit
3.	Fish Box	1.125 unit	950 unit
4.	Perahu Fiber	33 unit	0
5.	Alat Tangkap Kepiting	0	1.360 unit
6.	Rumpon Laut Dangkal	0	1 unit
	Total	**2.126 unit**	**3.166 unit**

5. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
   a. Sosialisasi peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan.
   b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan di 3 Kabupaten.
   c. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) di Kabupaten/Kota.
   d. Sosialisasi Penertiban Perizinan kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) dan Peraturan Perizinan Kapal Perikanan.
   e. Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) agar hasil tangkap optimal dengan memperhatikan aspek keselamatan.
   f. Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kapal penangkap ikan dengan tujuan agar adanya rasa aman bagi nelayan dalam mengoperasionalkan kapal mereka di laut.
6. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sesuai amanat Pergub Nomor 2 Tahun 2023 (4109 Nelayan).

Hambatan yang masih dihadapi dalam meningkatkan pendapatan nelayan :

1. Populasi sumberdaya ikan terbatas dan terjadi penurunan, baik dari laut maupun perairan umum.
2. Faktor cuaca dan iklim yang tidak menentu.
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi *overfishing* di perairan umum.
4. Terbatasnya BBM bersubsidi, sehingga belum memenuhi kebutuhan melaut.

Upaya ke depan dalam meningkatkan pendapatan nelayan adalah :

1. Meningkatkan penebaran benih ikan/*restocking* di perairan umum (danau dan sungai) untuk meningkatkan populasi ikan.
2. Lebih intensif melakukan pengawasan reservat dengan melibatkan masyarakat.
3. Pengawasan dan sosialisasi alat tangkap sesuai ketentuan.
4. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan lintas sektor dalam distribusi BBM bersubsidi.

5. Pendapatan Peternak

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara umum dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya dapat menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi penghasil protein hewani dan pupuk organik yang secara keseluruhan mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas peternakan. Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi kondisi tersebut melalui program pengembangan usaha pertanian terpadu, terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan petani ternak.

Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian dari sektor peternakan adalah pendapatan peternak. Pendapatan peternak sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan peternak, yang nantinya juga berkontribusi pada peningkatan tingkat konsumsi dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan produktivitas peternakan. Data untuk pendapatan peternak bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan peternak, seperti data pendapatan dari hasil penjualan ternak, biaya produksi, dan aspek-aspek terkait usaha peternakan kelompoknya.

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, pendapatan peternak pada tahun 2023 ditargetkan Rp.50.265.000,-. Target ini meningkat Rp. 586.875 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.49.678.125,-.

Target pendapatan peternak pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.52.458.500, dengan tingkat capaian 104,36% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**. Pendapatan peternak sebesar Rp.52.458.500,- diperoleh berdasarkan penghitungan analisa usaha/pendapatan pada kelompok ternak di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Adapun uraian penghitungan pendapatan peternak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 33 Perhitungan Pendapatan Peternak Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Ternak	Penerimaan (Rp.)/Tahun	Biaya Produksi (Rp.)/Tahun	Pendapatan (Rp.)/Tahun
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Peternak Sapi	10 -12 ekor	105.855.000	31.025.000	74.830.000
2	Peternak Ayam	500 - 1000 ekor	240.950.000	181.770.000	59.180.000
3	Peternak itik	500 - 1000 ekor	270.875.000	239.075.000	31.800.000
4	Peternak Kambing	20 - 40 ekor	69.000.000	10.767.500	58.232.500
5	Peternak Puyuh	5000 - 10000 ekor	403.250.000	365.000.000	38.250.000
Jumlah Rata-rata			272.482.500	206.909.375	52.458.500

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan peternak yang diperoleh bervariasi sesuai dengan komoditi usaha peternakannya. Perbedaan nilai pendapatan peternak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu jumlah ternak yang dimiliki, luas lahan dan biaya produksi seperti biaya pakan, biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain.

Perhitungan capaian indikator pendapatan peternak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2022-2023, indikator persentase pendapatan peternak tercapai melebihi target dengan capaian >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan peternak meningkat Rp. 2.780.375 di tahun 2023.

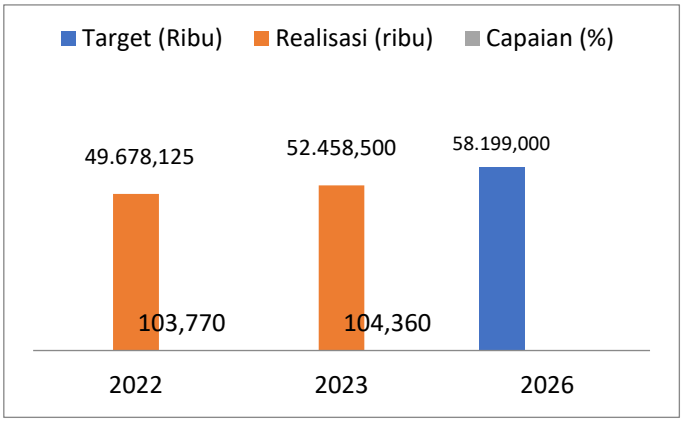

Target pendapatan peternak pada akhir RPJMD dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 menunjukkan adanya capaian sebesar 90,14%. Dimana target pendapatan peternak pada akhir RPJMD sebesar 58.199.000,-, sementara itu realisasi pendapatan peternak tahun 2023 diperoleh sebesar Rp. 52.458.500,-. Untuk mencapai target tahun 2026, pendapatan peternak

harus ditingkatkan selama 3 tahun sebanyak Rp 5.740.500 atau rata-rata peningkatan pertahun Rp, 1.913.500. Mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, target 57.199.000 optimis dapat dicapai.

Tercapainya peningkatan pendapatan peternak didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan ternak kepada masyarakat.
2. Penyediaan bibit dan pakan berkualitas.
3. Pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan serta penanganan kesehatan hewan kepada peternak melalui *Good Breeding Practice* (GBP) dan *Good farming Practice* (GFP).
4. Optimalisasi reproduksi melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
5. Pelaksanaan pengolahan pakan ternak berbasis bahan baku lokal.
6. Pelaksanakan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan.
7. Melakukan promosi melalui event nasional seperti pada Penas Tani Tahun 2023 (Gelar Teknologi dan Kontes Ternak).

Dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan peternak, juga ditemui hal-hal yang masih menjadi hambatan, diantaranya adalah :

1. Sebahagian besar usaha peternakan masih menjadi usaha sampingan sebagai penambah pendapatan.
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan merawat hewan ternak, tingkat keterampilan dan sikap peternak dalam mengelola usaha ternaknya.
3. Kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usaha ternak.
4. Adanya serangan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia sehingga produksi daging menurun.
5. Adanya pembatasan lalu lintas ternak sehingga mempengaruhi jalur distribusi ternak.

Untuk meningkatkan pendapatan peternak, beberapa upaya yang akan dilakukan di masa mendatang adalah :

1. Mendorong peternak untuk meningkatkan jumlah kepemilikan ternaknya dan memperbaiki sistem pemeliharaannya untuk lebih berfokus pada usaha ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan kualitas pakan untuk memenuhi asupan gizi ternak yang bersumber dari bahan baku lokal.
3. Tetap melaksanakan penyuluhan secara berkelanjutan kepada peternak.
4. Memberikan dukungan melalui pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi kerjasama dengan pihak perbankan berupa peminjaman modal kepada peternak untuk dapat mengembangkan skala usahanya serta menyelenggarakan program asuransi ternak.

6. Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha taninya. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya, dengan kata lain pendapatan meliputi penerimaan total dan pendapatan bersih, pendapatan kotor/penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian dan berdampak pada daya belinya, hal ini akan mengidentikasi bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya.

Persentase peningkatan pendapatan petani mengambarkan perbandingan kenaikan pendapatan petani pada tahun sekarang (pendapatan petani tahun n) dengan pendapatan petani tahun sebelumnya (pendapatan petani tahun n-1), dimana pendapatan petani dapat dilihat dari nilai Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) yang bersumber dari publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura pada tahun 2023 ditargetkan 5%. Penetapan target masih lebih kecil dibanding realisasi tahun 2022 (9,94%), karena memperhatikan beberapa

faktor eksternal dan tren beberapa tahun terakhir yang belum bisa memastikan kondisi pendapatan bisa lebih meningkat.

Realisasi peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura tahun 2023 sebesar 2,34% dengan tingkat capaian sebesar 46,80% termasuk kategori keberhasilan **sangat rendah**. Persentase peningkatan pendapatan petani dihitung berdasarkan nilai rata-rata peningkatan pendapatan petani per subsektor, sedangkan nilai persentase peningkatan pendapatan dihitung dengan membanding selisih Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2023 dengan Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2022. Berdasarkan rilis Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) Badan Pusat Statistik tahun 2024, maka dapat dihitung persentase pendapatan petani sebagai berikut:

Subesektor	(It) 2022*	(It) 2023*	Peningkatan pendapatan*
Pangan	111,42	118,51	6,62
Hortikultura	126,92	124,32	- 2,17
Perkebunan	144,99	148,90	3,00
Rata-rata			**2,48**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (2024) dan Data diolah (2024)

Peningkatan pendapatan petani tahun 2023 tertinggi pada pangan sebesar 6,62% jika dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan pendapatan petani perkebunan naik sebesar 3,00%, namun pendapatan petani hortikultura turun sebesar 2,17%. Penyebab utamanya yaitu akibat efek el nino yang mempengaruhi penurunan produksi secara drastis, seperti pada komoditi Jeruk. Kemudian harga yang tidak stabil sering menjadi kendala dalam peningkatan harga pertanian, selain itu komoditi hortikultura merupakan komoditi yang rentan terhadap serangan HPT dan perubahan iklim.

Perhitungan capaian indikator pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura dengan capaian 46,80% menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan. Capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (198,8%).

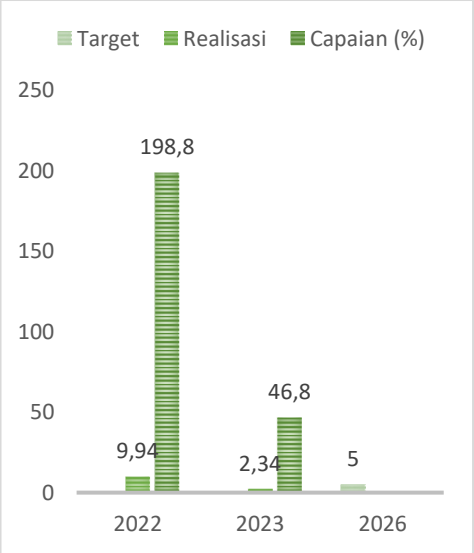

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD 2021-2026 (5%), realisasi tahun 2023 sudah mencapai 46,8% dari target tahun 2026. Peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura sebesar 5% di tahun 2026 optimis dapat dicapai, walaupun peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura beberapa tahun terakhir berfluktuatif karena sektor pertanian menjadi program unggulan Sumatera Barat.

Perbandingan peningkatan pendapatan petani se-Pulau Sumatera tahun 2023 di tunjukkan pada grafik 3.37. Pada grafik terlihat bahwa peningkatan pendapatan petani Sumatera Barat berada di bawah rata-rata Nasional (8,82). Sedangkan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada urutan ke-9 (terendah kedua). Peningkatan pendapatan petani tertinggi yaitu pada Provinsi Kep.Riau yaitu sebesar 11,84 % dan terendah pada Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar –0,62%.

Grafik 3. 37 Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Baratdengan Nasional dan Pulau di Sumatera Tahun 2023

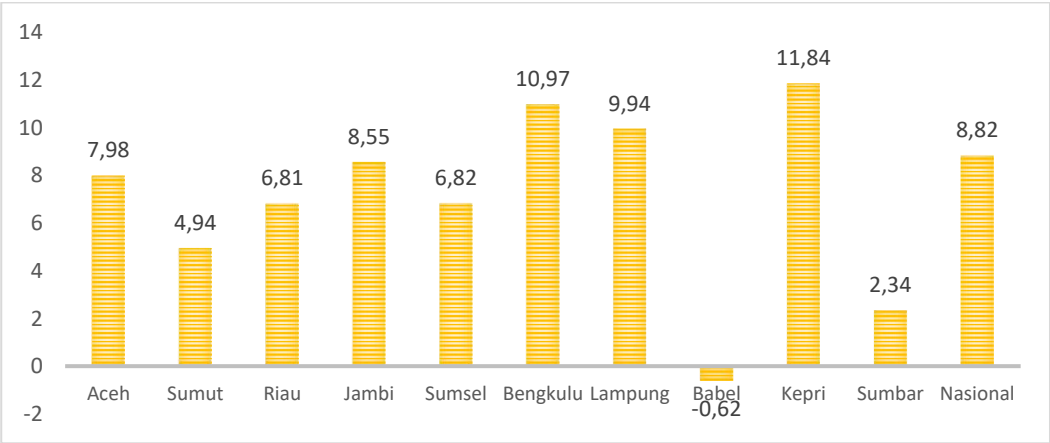

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Upaya yang telah dilakukan tahun 2023 untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dengan upaya :
   a. Meningkatkan penyediaan benih bersertifikat dan memberikan bantuan benih.
   b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pelindungan lahan.
   c. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani dan memberikan bantuan mesin pertanian pra dan pasca panen.
   d. Pengembangan teknik pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
   e. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik.
   f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas.
   g. Pengawasan dan pemberian bantuan pupuk bersubsidi.
   h. Rehabilitasi lahan dan air.
   i. Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani.
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna.
3. Pengembangan *system value chain* dengan upaya:
   a. Meningkatkan akses permodalan.
   b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani.
   c. Peningkatan pengawasan agro input.
   d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian.
   e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian perkebunan.
   f. Meminimalisir risiko kerugian usaha tani.
   g. Pengintegrasian program pertanian peternakan perkebunan perikanan dan lingkungan hidup.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Perubahan iklim ekstrem, seperti El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 yang menurunkan produksi tanaman.
2. Keterbatasan akses terhadap sumber daya meliputi air irigasi dan lahan yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal.

3. Keterbatasan akses dalam memperoleh sarana produksi petani seperti Pupuk, benih berlabel dan obat-obatan.
4. Kelembagaan petani dan sumber daya manusia pertanian yang masih rendah.
5. Usaha pertanian masih berjalan subsistem.
6. Harga komoditi pertanian berfluktuatif karena komoditi pertanian bersifat *perishable* (mudah rusak dan tidak bisa disimpan lama).
7. Ancaman alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat.
8. Rehabilitasi infrastruktur pertanian masih terbatas.

Untuk peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan holtikultura di masa yang akan datang, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyaluran benih sertifikat dan membekali petani dengan informasi tentang sumber/penyedia benih bersertifikat.
2. Penyaluran sarana produksi seperti pupuk dan pestisida.
3. Melengkapi ketersediaan infrastruktur dan prasarana lahan dengan memberikan bantuan perbaikan jaringan irigasi, embung, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
4. Upaya intensifikasi (penerapan GAP/*Good Agricultural Practices*).
5. Memberikan edukasi kepada petani melalui pelatihan, sekolah lapangan, penyuluhan dan fasilitasi permodalan kepada petani.
6. Membantu petani meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

Untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), telah dilaksanakan 11 program dengan 33 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp Rp. 289.383.305.002,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)		**33**	**289.383.305.002**	**268.202.495.414**
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7	103.062.441.094	96.748.715.564
2	Program Penyuluhan Pertanian	3	12.743.519.892	10.324.208.708
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	105.774.139.564	97.369.501.981
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	1.642.438.999	1.424.189.905
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	2	400.640.880	320.878.773
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	4.360.369.766	4.109.272.538
7	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2	8.663.526.401	7.733.534.924
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	29.820.494.643	27.993.438.978
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	11.992.215.032	11.640.707.917
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	2	5.719.844.957	5.379.620.415
11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	5.203.673.774	5.158.425.711

Dari anggaran sebesar Rp. 289.383.305.002,-, terealisasi Rp. 268.202.495.414,- atau 92,68%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 21.180.809.588 (7,32%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) yang tercapai 93,57% dengan anggaran pendukung, terdapat tingkat efisiensi sebesar 1%.

Sasaran 3.1.2
Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemanfaatan, berkelanjutan, dan keadilan.

Ketahanan dan keamanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Nilai IKP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya berdasarkan data tiap indikator dari masing-masing

Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengukuran IKP berdasarkan pada sembilan indikator yang yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan pembobotan berdasarkan *expert judgement*. Rincian indikator pengukuran IKP disajikan pada tabel 3.35.

Tabel 3. 35 Indikator Pengukuran IKP

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah	0,30
	Sub Total	**0,30**
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
	Sub Total	**0,30**
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Persentase balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
	Sub Total	**0,40**

Sumber: Laporan IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

Berdasarkan IKP yang diperoleh dapat diketahui tingkat kerentanan pangan suatu daerah dengan mengelompokkan IKP tersebut dalam 6 kelompok berikut ini:

Kelompok IKP		Kabupaten	Kota	Provinsi
1	Sangat Rentan	≤ 41,52	≤ 28,84	≤ 37,61
2	Rentan	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	Agak Rentan	> 51,42 - 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27– 57,11
4	Agak Tahan	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	Tahan	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	Sangat Tahan	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan IKP dapat mencapai 80,21. Target tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi 1,08 dibandingkan dengan target IKP tahun 2022 (79,13) dan lebih tinggi 0,76 dari IKP tahun 2022 (79,45). Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dapat dilihat pada tabel 3.36.

Tabel 3. 36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,21	83,22	103,75%

IKP di tahun 2023 ditargetkan 80,21, terealisasi 83,22 dengan tingkat capaian sebesar 103,75% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. IKP sebesar 83,22 diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pangan Nasional. Perolehan IKP 83,22 menunjukkan tingkat kerentanan pangan Sumatera Barat termasuk pada kelompok "**sangat tahan**".

Tingkat kerentanan pangan pada 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman yang sebelumnya berada pada kelompok IKP "tahan pangan", pada tahun 2023 telah berada pada kelompok IKP "sangat tahan pangan". Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tingkat kerentanan pangannya "rentan". Secara rinci IKP 19 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.37.

Tabel 3. 37 IKP Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKP	Kelompok IKP
1	Kab. Pesisir Selatan	85,95	Sangat Tahan
2	Kab. Solok	81,78	Sangat Tahan
3	Kab. Sljunjung	79,93	Sangat Tahan
4	Kab. Tanah Datar	87,55	Sangat Tahan
5	Kab. Padang Pariaman	83,13	Sangat Tahan
6	Kab. Agam	86,40	Sangat Tahan
7	Kab. Lima Puluh Kota	80,68	Sangat Tahan
8	Kab. Pasaman	80,59	Sangat Tahan
9	Kab. Kepulauan Mentawai	50,91	Rentan
10	Kab. Dharmasraya	84,38	Sangat Tahan
11	Kab. Solok Selatan	82,16	Sangat Tahan
12	Kab. Pasaman Barat	80,67	Sangat Tahan
13	Kota Padang	88,33	Sangat Tahan
14	Kota Solok	92,87	Sangat Tahan
15	Kota Sawahlunto	84,38	Sangat Tahan
16	Kota Padang Panjang	89,58	Sangat Tahan
17	Kota Bukittinggi	91,78	Sangat Tahan
18	Kota Payakumbuh	88,56	Sangat Tahan
19	Kota Pariaman	81,57	Sangat Tahan
20	Prov. Sumatera Barat	83,22	Sangat Tahan

Sumber data: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Perhitungan capaian indikator IKP menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 adalah 103,75%. Meskipun capaian tahun 2022 dan 2023 tercapai >100%, tetapi capaian indikator IKP tahun 2023 lebih tinggi 3,35% dibandingkan dengan tahun 2022 (100,40). Begitupun dengan IKP tahun 2023 lebih tinggi 3,77 dibandingkan IKP tahun 2022 (79,45). Kenaikan IKP Provinsi Sumatera Barat dapat diartikan tercapainya seluruh aspek yang telah ditetapkan dalam metode perhitungan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

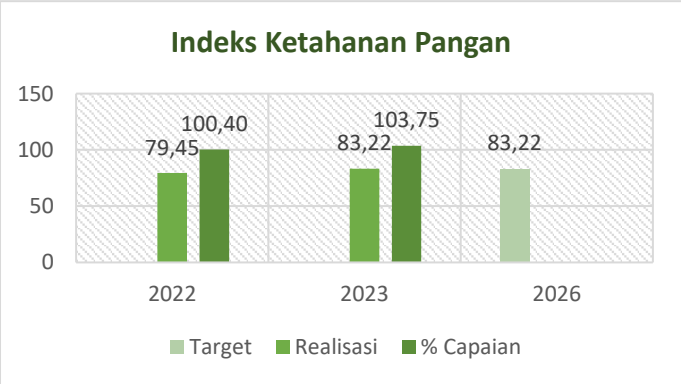

IKP Sumatera Barat tahun 2023 yang mencapai 83,22 menunjukkan pencapaian 100% dari target tahun 2026. Artinya, target IKP tahun 2026 telah tercapai di tahun 2023. Mempertimbangkan kondisi ini, akan dilakukan penyesuaian terhadap target indikator IKP tahun 2024-2026.

IKP Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, meningkat di tahun 2020, 2021, 2023 dan menurun di tahun 2022. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2023 (3,77). Rata-rata kenaikan dari tahun 2019-2023 adalah sebanyak 1,9475.

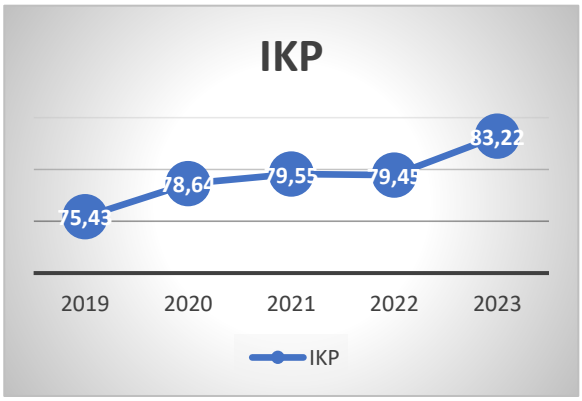

Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023, upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan BULOG, BUMN Pangan, dan distributor yang ada di Sumatera Barat untuk menjaga ketersediaan bahan pangan. Misalnya melakukan operasi pasar bawang merah bekerja sama dengan petani dan pedagang bawang merah (30 ton bawang merah) dengan harga murah agar dapat dengan mudah di beli masyarakat dan kerjasama dengan Perum Bulog dalam hal penyimpanan cadangan pangan dalam bentuk beras.

2. Melaksanakan upaya pemberdayaan nagari/kelurahan/desa agar Mandiri Pangan kepada kelompok tani/kelompok wanita tani dengan pembinaan dan intervensi untuk memotivasi masyarakat di nagari/desa/kelurahan agar memanfaatkan lahan-lahan terlantar, pengembangan komoditi-komoditi pangan potensi lokal, pemanfaatan pekarangan atau lahan yang belum diolah sebagai sumber gizi keluarga, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat
3. Intervensi pemberian bahan pangan kepada masyarakat yang terindikasi mengalami kerentanan dan kerawanan pangan dan gizi sebagai antisipasi penanggulangan terhadap kondisi *stunting*/gizi buruk/gizi kurang pada balita serta antisipasi rawan pangan dan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemberian bantuan untuk penanganan daerah rawan pangan sebanyak 6979 paket pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, antara lain:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Paket	Balita Stunting/ Gzi Kurang/Gizi Buruk (KK)	Bumil/ Busui (KK)	Jumlah (KK)
1	Solok Selatan	131	131	0	131
2	Tanah Datar	469	424	45	469
3	Padang	2327	1621	706	2327
4	Kota Solok	220	205	15	220
5	Sijunjung	500	500	0	500
6	Dharmasraya	500	421	79	500
7	Pesisir Selatan	1434	1266	168	1434
8	Agam	1198	757	441	1198
9	Sawahlunto	100	99	1	100

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Paket	Balita Stunting/ Gzi Kurang/Gizi Buruk (KK)	Bumil/ Busui (KK)	Jumlah (KK)
10	Padang Panjang	100	100	0	100
Jumlah		6979			

Bantuan bahan pangan yang diberikan:

a) Untuk Balita stunting/gizi kurang/gizi buruk adalah: 1) Beras: 10 Kg, 2) Susu UHT: 1 Pack isi 40 Kotak, @125 ml, 3) Kacang Hijau : 2 Kg dan 4) Telur ayam negeri: 60 Butir.

b) Untuk Ibu hamil dan Ibu menyusui dengan kondisi rawan pangan : 1) Beras :10 Kg, 2). Minyak Goreng kemasan: 4 Liter, 3) Kacang Hijau: 4 Kg Telur ayam negeri: 60 Butir

4. Peningkatan ketersediaan dan akses pangan utama beras melalui program revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK) tahun 2023 untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya losis/presentase hilang pada penanganan pasca panen padi di tingkat masyarakat.
5. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan keluarga dengan meningkatkan promosi, edukasi dan pengawasan, diantaranya tentang konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); keamanan pangan masyarakat baik untuk keamanan produk pangan segar maupun pangan olahan.
6. Melakukan pengawasan terhadap tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat dengan melakukan pengujian-pengujian terhadap kandungan bahan berbahaya pada komoditi bahan pangan.
7. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagai tindakan untuk mengurangi terjadinya kerawanan pangan di lokasi bencana. Penyaluran CPPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebanyak 109.311 kg dengan rincian sebagai berikut :
   a. Penyaluran tanggal 14 Februari 2023, untuk bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman, yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2023, disalurkan CPPD sebanyak 75.785 kg.
   b. Penyaluran tanggal 27 Maret, untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 9 Maret 2023, dan disalurkan CPPD sebanyak 10.319 kg
   c. Penyaluran tanggal 2 Mei 2023, Untuk bencana banjir di Kabupaten Solok akibat hujan lebat yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 941 kg,

d. Penyaluran tanggal 2 Agustus 2023, untuk bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam akibat hujan lebat yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2023 dan disalurkan CPPD sebanyak 22.266 kg.

8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas/aparatur di dinas yang menanganani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota terkait penyusunan dan analisis peta ketahanan kerentanan pangan, penyusunan dan pelaporan sistem kerawanan pangan dan gizi sebagai instrumen peringatan dini terjadinya kondisi kerentanan dan kerawanan pangan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.
9. Bekerjasama dengan petani/poktan/gapoktan dalam hal pembelian hasil produksi petani pada saat produksi tinggi atau melebihi permintaan sehingga harga di tingkat produsen tidak turun yang dapat merugikan produsen.
10. Pengendalian harga di tingkat konsumen dilakukan dengan menambah pasokan di pasaran dengan harga yang menguntungkan konsumen sehingga beban konsumen tidak menjadi berat dan kenaikan harga dapat dikendalikan dan melaksanakan gelar pangan murah secara berkala.
11. Memperlancar distribusi bahan pangan ke masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC).
12. Mensosialisasikan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan (FSVA) yang berada dalam zona merah, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengkampanyekan gerakan pentingnya konsumsi telur ke masyarakat dalam rangka upaya peningkatan diversifikasi pangan. Pemberian telur dilaksanakan di Tua Pejat dan Siberut. Gerakan ini dilakukan seiringan dengan kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat ke Kab. Kepulauan Mentawai.

Masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan ketahanan dan keamanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan topografi daerah Sumatera Barat yang didominasi oleh perbukitan mengakibatkan terjadi permasalahan dalam pendistribusian akses pangan ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi yang menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, selain itu letusan gunung berapi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami. Beberapa hambatan yang berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Masih kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam terpenuhinya cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2023 terdapat 18 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi/peraturan tentang Cadangan Pangan dan hanya 1 Kabupaten yang tidak memiliki Peraturan tentang Cadangan Pangan yaitu Kabupaten Dharmasraya.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
4. Fluktuasi harga yang sering terjadi baik untuk barang kemasan maupun bahan pangan yang mudah mengalami busuk/rusak. Seperti pada komoditi cabe, untuk komoditi cabe merah keriting selama tahun 2023 pernah mengalami kenaikan harga mencapai kisaran Rp. 70.000-80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabe merah keriting yang cukup tinggi ini terjadi secara nasional, akibat produksi cabe merah keriting di pulau Jawa menurun. Hal ini tidak perlu terjadi apabila ada teknologi pangan atau penanganan pasca panen yang baik sehingga komoditi yang mudah busuk/rusak tersebut dapat bertahan lebih lama.
5. Kondisi cuaca/iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya tanaman. Di wilayah Sumatera Barat selama tahun 2023 lebih banyak mengalami musim kemarau yang tidak mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura terutama cabe keriting sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan.

IKP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang tercapai 83,22 menempatkan Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 5 secara nasional. IKP tertinggi diperoleh oleh Provinsi Bali (87,65), diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (84,40), DKI Jakarta (83,80), Sulawesi Selatan (83,36). IKP Sumatera Barat lebih tinggi 8,91 dibandingkan dengan rata-rata IKP Nasional (74,31). Sedangkan untuk wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat pertama diikuti Provinsi Lampung 81,56 dan Provinsi Sumatera Utara 75,97 di peringkat dua dan tiga. Perbandingan IKP Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.38.

Grafik 3. 38 Perbandingan Nilai IKP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

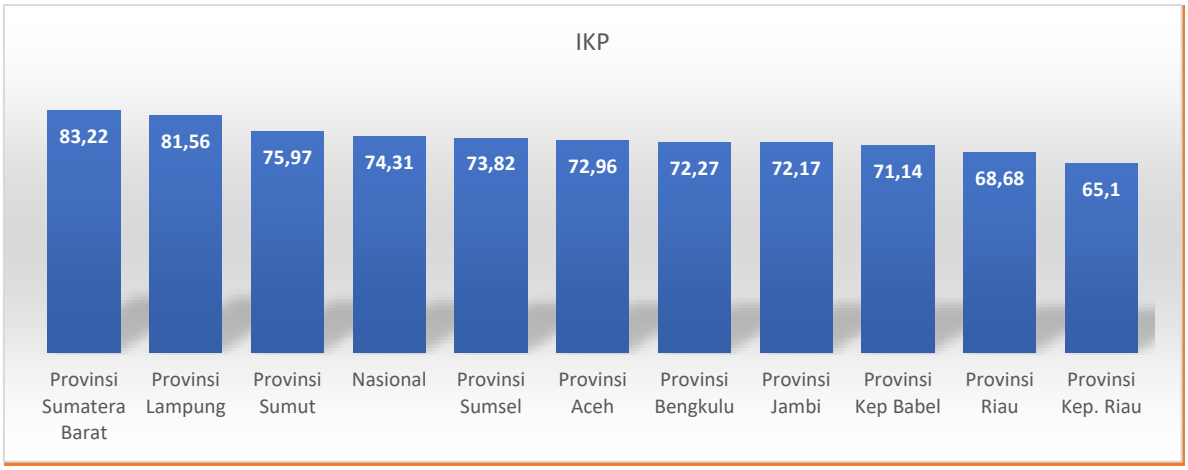

Sumber data: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan:

1. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
2. Intervensi pada daerah rentan rawan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut, jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah. Khususnya di Kepulauan Mentawai perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait.
3. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jaring pengaman sosial.
4. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan.
5. Intervensi penyaluran cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan/atau program pasca bencana untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga.

6. Sosialisasi terhadap perempuan tentang pentingnya pendidikan, karena perempuan yang melek huruf sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi keluarga.
7. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
8. Penyuluhan tentang penganekaragaman gizi dan pangan, dan peningkatan gizi masyarakat.
9. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan.
10. Kerjasama lintas program dan lintas sektor melalui sinergi program dan kegiatan pengentasan kerentanan dan kerawanan pangan dari tingkat pusat, tingkat Provinsi sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan akademisi, swasta, dan seluruh komponen masyarakat sehingga program pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting* dapat dilakukan secara masif dan terarah sampai tingkat administrasi pemerintahan terendah yaitu desa/nagari/kelurahan.

Untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan Pangan, telah dilaksanakan 3 program dengan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp **24.023.740.598**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan ketahanan dan keamanan pangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan		**6**	**24.023.740.598**	**22.724.734.957**
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	17.854.114.493	17.052.333.606
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	4.434.295.050	4.161.503.500
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	1.735.331.055	1.510.897.851

Dari anggaran sebesar Rp. 24.023.740.598,-, terealisasi Rp. 22.724.734.957,- atau 94,59%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan, terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 1.299.005.641 (5,41%). Jika

dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan yang tercapai 103,75% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 9%.

Sasaran 3.1.3
Meningkatnya pendapatan Petani Hutan

Petani hutan adalah petani hutan (individu/perorangan) WNI yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan beraktivitas di bidang kehutanan atau berinteraksi dengan hutan yang tergabung dalam Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan. Sub sektor kehutanan di Sumatera Barat memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya petani hutan karena 54,42% dari luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan dan 81,97% nagari/desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani hutan untuk mendukung pencapaian misi ke III RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Peningkatan pendapatan petani hutan dilakukan dengan memperluas hak kelola hutan dalam bentuk perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar hutan untuk membuka peluang usaha berbasis kehutanan.

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan telah ditetapkan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani hutan.

Pengukuran indikator ini didasarkan kepada data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh melalui kegiatan survei pendapatan petani yang melibatkan fungsional penyuluh kehutanan, penyuluhan kehutanan swadaya, pendamping perhutanan sosial dan polisi kehutanan yang ada di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan tersebut dihitung dari besarnya peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun 2023 dibandingkan dengan pendapatan petani hutan pada tahun 2022.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan persentase peningkatan pendapatan petani hutan sebesar 5% dari pendapatan petani hutan tahun 2022. Penetapan target 5% ini didasari pendekatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sebelum pandemi covid-19 dengan rerata 5% pertahun. Diasumsikan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan akan pulih lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang terkontraksi minus. Pencapaian sasaran "meningkatnya pendapatan petani hutan" diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.3.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	5	17,24	344,80

Persentase peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2023 ditargetkan naik 5% terealisasi 17,24% dengan tingkat capaian 344,80% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Persentase peningkatan pendapatan petani hutan yang tercapai 17,24% diukur berdasarkan survei yang dilakukan langsung oleh Dinas Kehutanan bulan November 2023 dan telah mendapat rekomendasi "Layak" dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Nomor B.460/13000/OT.130/11/2023 tanggal 22 November 2023 diperoleh besar pendapatan petani hutan tahun 2023 per bulan adalah sebesar Rp 2.319.511,-. Angka pendapatan ini naik sebesar Rp 341.144,- (17,24%) dari pendapatan petani hutan tahun 2022 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan} = \frac{27.834.130,20 - 23.740.404,00}{23.740.404,00} x\ 100\% = 17,24\%$$

Keterangan:
Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2022 = Rp. 23.740.404,00,
Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021 = Rp. 27.834.130,20,-,-

Nilai peningkatan pendapatan petani hutan masing-masing UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan dalam 1 bulan dapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 40 Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	UPTD KPH	Pendapatan per bulan (Rp)	Jumlah Peningkatan Pendapatan Per bulan (Rp)	Persentase Peningkatan Pendapatan (%)
1	KPHL Limapuluh Kota	2.586.548,14	608.181,14	30,74
2	KPHP Pesisir Selatan	2.501.130,43	522.763,43	26,42
3	KPHL Pasaman Raya	2.372.959,49	394.592,49	19,95
4	KPHP Mentawai	2.355.617,65	377.250,65	19,07
5	KPHL Hulu Batang Hari	2.289.892,61	311.525,61	15,75
6	KPHL Solok	2.241.521,60	263.154,60	13,30
7	KPHL Sijunjung	2.234.020,83	255.653,83	12,92
8	KPHP Dharmasraya	2.232.466,67	254.099,67	12,84
9	KPHL Bukit Barisan	2.169.187,42	190.820,42	9,65
10	KPHL Agam Raya	2.135.615,11	157.248,11	7,95
	Dinas kehutanan	**2.319.510,85**	**341.143,85**	**17,24**

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

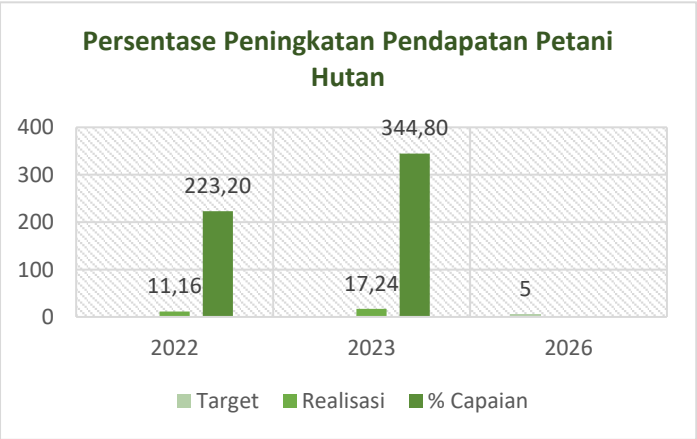

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 yang sangat tinggi yaitu 344,80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase peningkatan pendapatan petani hutan lebih tinggi 6,08% di tahun 2023. Secara absolut pendapatan petani hutan meningkat Rp. 341.143,85 per bulan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan

keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Indikator peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2026 di targetkan akan tercapai 5% dibandingkan dengan kondisi pendapatan petani hutan tahun 2025. Mempertimbangkan realisasi tahun 2022 dan 2023, yang peningkatannya tercapai cukup signifikan (>10%), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penyesuaian target untuk indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2024-2026.

Peningkatan pendapatan petani hutan didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023, upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan terhadap anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebanyak 205 kelompok dan Kelompok Tani Hutan sebanyak 537 kelompok.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) dan KTH (Kelompok Tani Hutan) melalui pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta sekolah lapang dengan narasumber berasal dari Perguruan Tinggi, Komunitas/Asosiasi Kelompok dan Anggota Kelompok Tani yang sudah sukses mengembangkan produk tersebut.
3. Memberikan bantuan alat ekonomi produktif, stup lebah madu dan sarana prasana ekowisata kepada kelompok PS dan KTH. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan stup lebah madu sebanyak 4.239 unit stup kepada 84 kelompok dan sapras ekowisata diberikan sebanyak 20 unit (Kapal Kayu wisata 1 unit, Gazebo 1 unit, Drone 4 unit, tenda glemping dan kelengkapannya 4 unit, perahu karet dan kelengkapannya 1 unit, ATV 150 CC 4 unit, Kamera Action 2 unit, Jalan Wisata Alam 1 unit, Pembangunan jalan 1 unit, bibit bunga untuk wisata) kepada 13 kelompok serta Alat Ekonomi Produktif sebanyak 35 unit (Alat Pengurangan Kadar Air Madu 5 unit, Alat Panen Madu 9 unit, Pakaian Pelindung Diri Panen Trigona 7 unit, Bibit Pakan Trigona 6 Unit, Bentor 1 unit, Alat Pengupas Kopi Basah 1 unit, Alat Pengupas Kopi Kering 1 unit, Grinder 1 unit, Roaster 1 unit, Alat Penepuk Pinang 1 unit dan alat pengolah kopi 1 unit) kepada 32 kelompok.

4. Fasilitasi kewirausahaan, pengembangan usaha, bimbingan teknis dan pelatihan serta sekolah lapang.
5. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan, monitoring serta evaluasi dan penilaian terhadap kelompok perhutanan sosial yang telah diberi izin sehingga akses kelola meningkat.
6. Pemberdayaan kelompok tani hutan yang sudah berhasil/sukses untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada anggota KPS dan KTH lainnya.
7. Peningkatan promosi produk KPS dan Kelompok Tani Hutan melalui pelatihan fotografi produk dan potensi Perhutanan Sosial.
8. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan lebah madu trigona dan ekowisata dalam rangka peningkatan hilirisasi produk
9. Gerakan minum madu melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/536/DISHUT-2022 tanggal 14 Februari 2022 mendorong tingkat konsumsi madu.
10. Mengoptimalkan *Millenial Enterpreneur* bidang kehutanan pada KPS dan KTH dalam rangka mengembangkan usaha perhutanan sosial.
11. Meningkatkan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan berbagai unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup, OPD lain, kalangan akademisi, dunia usaha, legislatif dan lembaga swadaya masyarakat serta perorangan yang menaruh perhatian dalam pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.

Walaupun target persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2023 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan pendapatan petani hutan di Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal.
2. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemasaran produk.
3. Kesulitan untuk *offtaker* produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH.
4. Produk Perhutanan Sosial Sumatera Barat belum memiliki standar SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
5. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar instansi dalam peningkatan kualitas produk.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan :

1. Adanya kebijakan dari Kepala Daerah untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok PS dan KTH.
2. Meningkatnya kerjasama *pentahelix* dalam meningkatkan kualitas dan promosi produk dalam rangka meningkatkan pendapatan petani hutan.
3. Optimalisasi anggaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan agar dapat terealisasi.

Untuk meningkatkan pendapatan petani hutan, telah dilaksanakan 4 program dengan 12 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 27.184.752.176. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan pendapatan petani hutan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan		**12**	**27.184.752.176**	**25.675.709.860**
1	Program Pengelolaan Hutan	9	13.101.760.965	12.411.139.732
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1	235.029.000	226.403.300
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	13.225.962.211	12.474.077.967
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	622.000.000	564.088.861

Dari anggaran sebesar Rp. 27.184.752.176,-, terealisasi Rp.25.675.709.860,- atau 94,45%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan pendapatan petani hutan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 1.509.042.316 (5,55%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan pendapatan petani hutan yang tercapai 344,80% dengan anggaran pendukung, terdapat tingkat efisiensi sebesar 73%.

Misi 4
Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Untuk meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital ditetapkan tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 4.1 Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing

Sektor perindustrian dan perdagangan menjadi dua sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi. Kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah bahan dasar dan produk yang dihasilkan berdampak pada pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Selain sektor pertanian, Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan dan sektor industri khususnya industri kecil dan menengah sebagai sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan eletronik dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat sekaligus dapat menjadi peluang untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap perdagangan dan industri kecil/menengah sejalan dengan penetapan tujuan pada Misi keempat RPJMD tahun 2021-2026 yaitu "**mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta**

ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing". Ketercapaian tujuan dilihat berdasarkan ketercapaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Pengukuran 2 indikator tersebut pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan tahun n. Pencapaian tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing tergambar pada tabel 3.42.

Tabel 3. 42 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,70	16,55	99,10
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	8,88	8.41	94,71
Rata-rata Capaian			**96,90**

Tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian 96,90% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun n. Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan sebesar 16,70%. Target ini lebih tinggi 0,20% dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun sebelumnya (16,50%).

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2023 ditargetkan 16,70%, terealisasi 16,55% dengan tingkat capaian 99,10% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.11/02/13/ThXXVII tanggal 05 Februari 2024 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB} = \frac{Rp.51{,}77\ triliun}{Rp.312{,}77 triliun}\ x\ 100\% = 16{,}55\%$$

Keterangan:
Nilai PDRB sub sektor perdagangan sebesar Rp. 51,77 triliun
Nilai PDRV Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 312,77 triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2023 tercapai <100%, artinya realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan tahun 2023 menunjukkan peningkatan 0,05%.

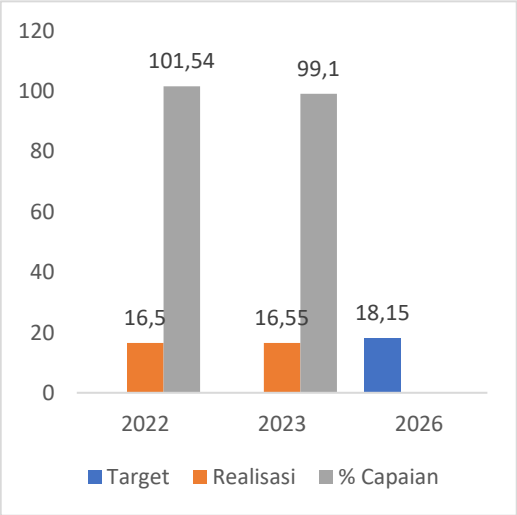

Indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2026 ditargetkan mencapai 18,15%. Realisasi 18,15% di tahun 2023 menunjukkan pencapain 91,18% dari target tahun 2026 (18,15%). Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan 1,6% dengan rata-rata kenaikan pertahun 0,53%. Mempertimbangkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya maksimal untuk merealisasikan target 18,15% di tahun 2026.

Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku dari tahun 2019-2022 rata-rata menunjukkan pertumbuhan kecuali tahun 2020 yang nilainya stagnan di angka 15,78. Peningkatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,77% dengan rata-rata pertahunnya 0,19%. Kenaikan 0,66% di tahun 2022 menjadi kenaikan tertinggi sepanjang tahun 2019-2022. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2023 ditampikan pada grafik 3.39.

Grafik 3. 39 Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2023

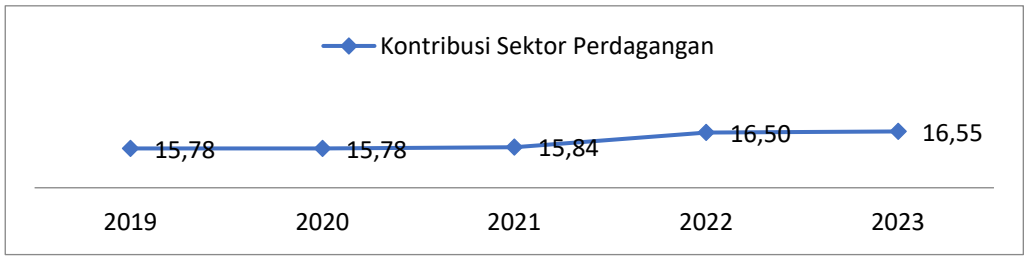

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan di tahun 2023 antara lain:

1. Adanya sinergitas program dan kegiatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan dan mengikuti promosi pada even-even nasional dan bazar dengan mengikutsertakan produk IKM lokal.
4. Gencarnya promosi pariwisata serta banyaknya destinasi wisata baru turut mendorong akselerasi sektor perdagangan.
5. Melakukan bimbingan teknis *Marketing Digital* kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran online yang sudah eksist.
6. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen yang dirugikan dari kecurangan perdagangan melalui sosialisasi kepada konsumen dan menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sehingga konsumen merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:

1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan beras.
2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.

3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatera Barat.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat lebih tinggi 3,95% dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 2 tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara. Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.40.

Grafik 3. 40 Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

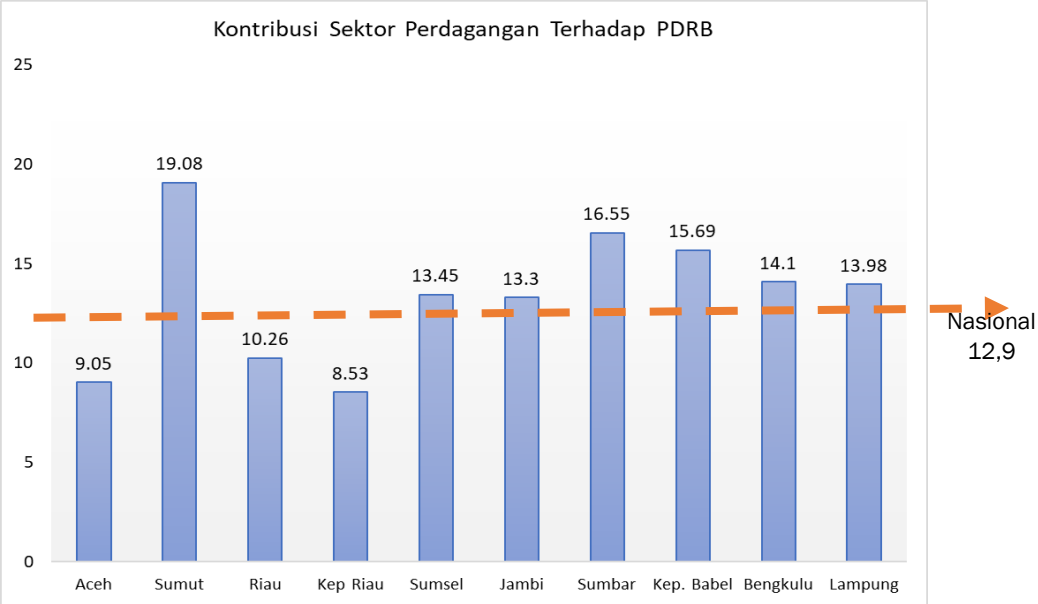

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Pengembangan sektor perdagangan akan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Secara konsisten melakukan sinergitas program dan kegiatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan *stakeholder* terkait. Hal ini dilakukan dengan cara pemantauan

harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten/Kota untuk 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon). Kemudian dilakukan operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang juga bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog dan industri/distributor minyak goreng. Diharapkan dengan adanya operasi pasar akan meningkatkan daya beli masyarakat dan sektor usaha perdagangan tetap bergairah.

3. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional serta berpartisipasi pada even-even nasional.
4. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui e-*commerce*.

2. *Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB*

Sektor industri yang dimaksud adalah industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi di sektor industri, terutama industri hilir dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Hilirisasi produk sektor-sektor utama tersebut perlu dilakukan agar tidak selalu memasarkan bahan baku. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di Sumatera Barat telah disusun melalui Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) untuk kurun waktu 2018-2038 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018. Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, tahun 2023 kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan dapat mencapai angka 8,88%. Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 (8,54%), target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 0,34%.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2023 ditargetkan 8,88%, terealisasi 8,41% dengan tingkat capaian 94,71% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.69/02/13/ThXXVII tanggal 05 Februari 2024 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor industri terhadap PDRB} = \frac{Rp.\,26{,}30\ triliun}{Rp.\,312{,}77\ triliun}\ x\ 100\% = 8{,}41\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri sebesar Rp. 26,30 triliun
Nilai PDRB Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 312,77 triliun.

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Baik tahun 2023 maupun tahun 2022 capaian indikator ini <100%, menunjukkan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.

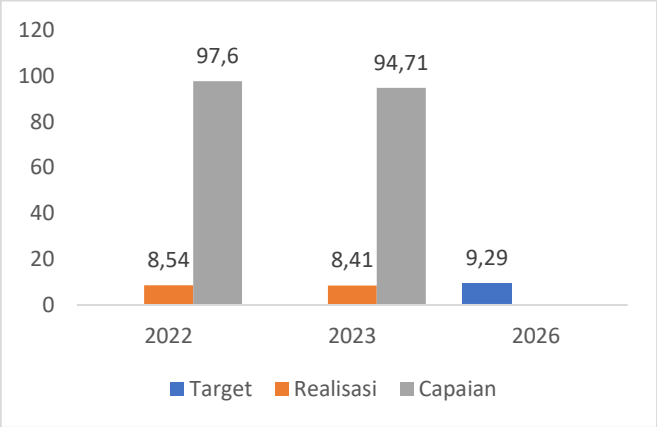

Secara absolut, kontribusi sektor industri tahun 2023 juga mengalami penurunan 0,13% dibandingkan dengan tahun 2022 (8,54%).

Indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan mencapai 9,29% pada tahun 2026. Realisasi 8,41 di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 90,53% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peningkatan 0,88% atau 0,293% pertahun. Mempertimbangkan kenaikan yang tidak begitu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, butuh upaya yang maksimal untuk merealisasikan target tahun 2026 dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun 2019-2023 berfluktuatif, menunjukkan kenaikan di tahun 2020 dan 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB hanya 0,03% dari tahun 2019-2023 atau rata-rata

0,007 pertahun. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2023 ditampilkan pada grafik 41.

Grafik 3. 41 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2019-2022

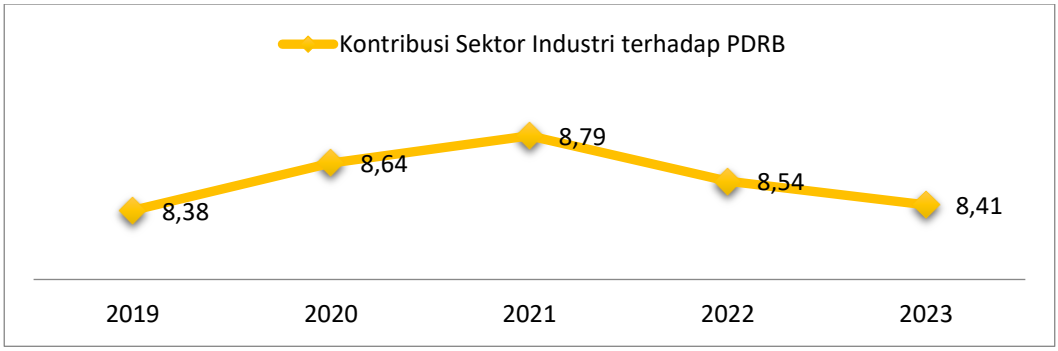

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam mendukung pengembangan sektor industri, beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatnya penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBD.
2. Melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk, dan fasilitasi sertifikasi halal.
3. Meningkatnya wira usaha sektor industri sehingga akan mendorong peningkatan jumlah sentra.
4. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan *millenial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengembangkan sentra industri adalah:

1. Belum semua sentra melegalformalkan usahanya baik melalui SK penetapan sentra maupun melalui pendaftaran perizinan usaha (NIB).
2. Belum optimalnya pengembangan industri berdasarkan potensi daerah.
3. Belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industri termasuk akses keluar (ekspor).
4. Keterbatasan modal dalam pengembangan usaha.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Nasional dengan selisih

kurang 10%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 6. Provinsi dengan kontribusi sektor industri paling tinggi adalah Kepulauan Riau (40,23%) dan terendah berada pada Provinsi Aceh (4,83%). Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.42.

Grafik 3. 42 Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

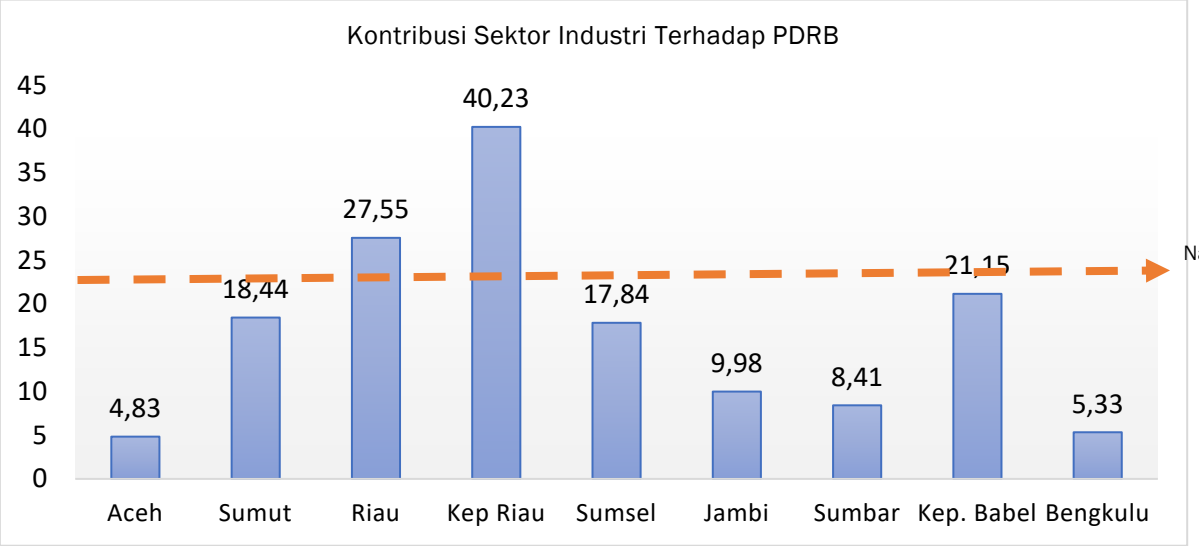

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Upaya yang akan dilakukan untuk pengembangan sektor industri di masa yang akan datang antara lain:

1. Melanjutkan penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBDP.
2. Tetap melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk dan fasilitasi sertifikasi halal.
3. Tetap melaksanakan pelatihan wira usaha sektor industri sehingga akan mendorong peningkatan jumlah sentra.
4. Memfasilitasi sentra untuk memperoleh NIB.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan “mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing” diuraikan pada 6 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing dapat tercapai melalui pencapaian 6 sasaran yaitu Sumatera barat sebagai pusat perdagangan, Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera, terciptanya 100.000 *enterpreneur* dari berbagai sektor, meningkatnya pertumbuhan investasi dan meningkatnya peran ekonomi digital. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

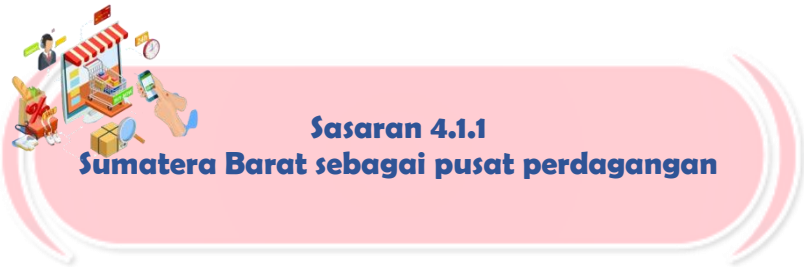

Sasaran 4.1.1
Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam perekonomian. Peran tersebut antara lain untuk mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Peran sektor perdagangan tersebut saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi.

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi lapangan usaha sektor perdagangan yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statitstik.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2023 ditargetkan mencapai -1%. Penetapan target pada tahun 2023 berdasarkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat akan cepat pulih setelah pandemi covid 19 dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57% dengan kontribusi sektor perdagangan sebesar -1%. Mempertimbangkan realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2022 (5,6%) yang tercapai jauh lebih tinggi dibandingkan target tahun 2023 yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target tahun 2023 disesuaikan menjadi 5,61%. Pencapaian sasaran "Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan" tergambar pada tabel 3.43.

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,61	4,75	84,67

Laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan 5,61%, terealisasi 4,75% dengan tingkat capaian 84,67% termasuk kategori keberhasilan **tinggi**.

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No. 11/02/13/Th. XXVII tanggal 05 Februari 2024 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2023.

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Pada tahun 2023, realisasi laju pertumbuhan sektor perdagangan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan 475,33%. Secara absolut terjadi penurunan laju pertumbuhan sektor perdagangan sebanyak 0,85% di tahun 2023 (dari 5,60% menjadi 4,75%).

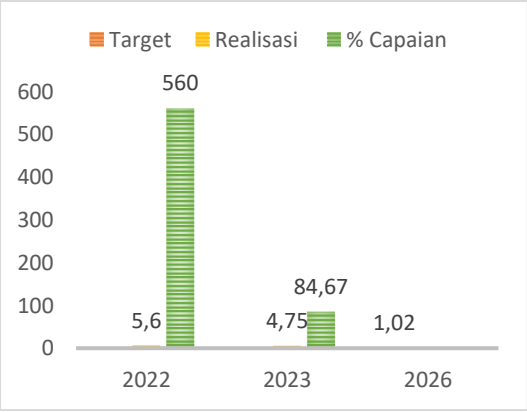

Indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan mencapai 1,02% pada tahun 2026. Mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor perdagangan di tahun

2023 yang tercapai 4,75% atau telah melebihi target tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target di tahun 2024-2026.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2020 dan 2023 yang mengalami penurunan. Penurunan di tahun 2020 sangat signifikan sebagai dampak dari tingginya kasus covid 19. Walaupun sejak tahun 2021 pertumbuhan sektor ini mulai stabil, tetapi pencapaian tahun 2022 dan 2023 masih belum melebihi kondisi sebelum covid 19. Perkembangan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2019-2023 ditampilkan pada grafik 3.43.

Grafik 3. 43 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2019-2023

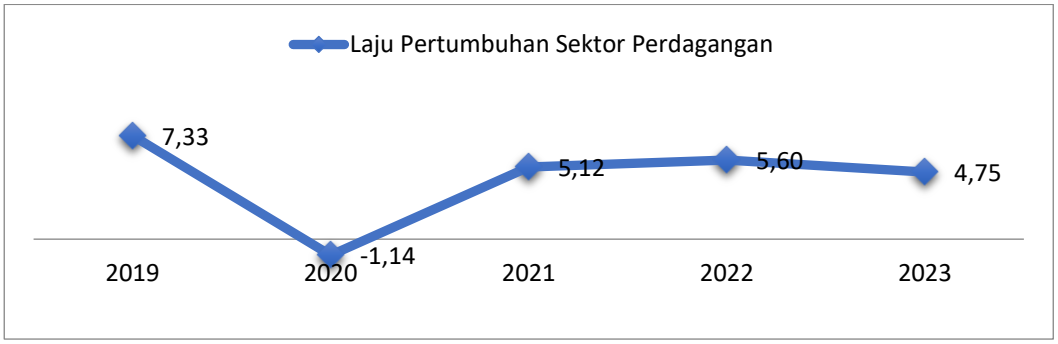

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 antara lain:

1. Adanya sinergitas program dan kegiatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga terutama kebutuhan pokok baik melalui pasar murah/operasi pasar serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan dan mengikuti promosi pada even-even nasional dan bazar dengan mengikutsertakan produk IKM lokal.
4. Gencarnya promosi pariwisata serta banyaknya destinasi wisata baru turut mendorong akselerasi sektor perdagangan.
5. Melakukan bimbingan teknis *Marketing Digital* kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran *online* yang sudah *eksist*.

6. Adanya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan konsumen yang dirugikan dari kecurangan perdagangan melalui sosialisasi kepada konsumen dan menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sehingga konsumen merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan.

1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan beras.
2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat tahun 2023 tercapai sedikit lebih rendah dari angka Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke 8 di atas Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Lampung tertinggi di Pulau Sumatera. Perbandingan laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 3.44.

Grafik 3. 44 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

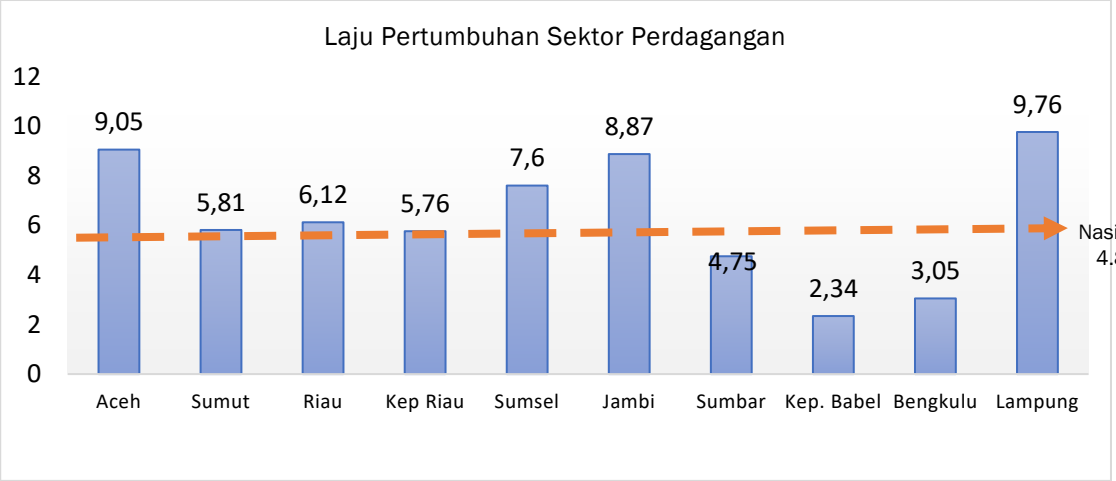

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sinergitas program dan kegiatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar melalui pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat.
2. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan *stakeholder* terkait.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri dengan melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, berpartisipasi pada even-even nasional.
4. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui e-*commerce*.

Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan telah dilaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 6.610.091.469,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatera barat sebagai pusat perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan		**11**	**6.610.091.469**	**6.208.527.539**
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	2	64.263.594	59.139.594
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	137.002.700	137.002.700
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2	351.731.000	346.890.600
4	Program Pengembangan Ekspor	1	306.854.555	290.645.453
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	3	3.762.353.270	3.522.800.510
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2	1.987.886.350	1.852.048.682

Dari anggaran sebesar Rp. 6.610.091.469,-, terealisasi Rp.6.208.527.539,- atau 93,92%. Hal ini menunjukkan dalam menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 401.563.930 (6,08%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan yang tercapai 84,67% dengan anggaran pendukung, diketahui terdapat inefisiensi sebesar 11%. Tidak efisiennya pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan. Selain hal di atas, tidak menutup kemungkinan upaya yang dilaksanakan belum berdampak secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran sehingga menimbulkan inefisiensi.

Sasaran 4.1.2
Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah

Sumatera Barat memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri kecil menengah. Pertumbuhan industri kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Untuk ke depannya usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat lebih dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat 8 tentang Pemberdayaan Industri, sentra adalah merupakan sekolompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah” sebagai sasaran

yang akan dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah salah satunya bisa terwujud dengan adanya peningkatan jumlah sentra IKM di Sumatera Barat. Peningkatan sentra ditunjang oleh peningkatan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat serta peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah. Ada 12 sentra industri yang ada di Sumatera Barat yaitu sentra industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan gambir, industri pengolahan minyak atsiri, industri pengolahan semen, industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, industri alat dan mesin pertanian, industri maritim, industri kelapa dan industri kelapa sawit.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah sentra industri kecil dan menengah. Pengukuran indiktor tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman pada RPJMD 2021-2026, indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah yang ditargetkan tahun 2023 adalah 379 sentra industri. Target tahun 2023 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah sentra industri kecil dan menengah yang tercapai di tahun 2022 (289). Pencapaian sasaran “Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah” tergambar pada tabel 3.45.

Tabel 3. 45 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sentra industri kecil dan menengah	379	406	107,12

Jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2023 ditargetkan 379, terealisasi 406 unit dengan tingkat capaian 107,12% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi.**

Realisasi indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah berdasarkan pada data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Rincian 406 sentra industri kecil dan menengah tersebar pada 19 Kabupaten/Kota sebagaimana disajikan pada tabel 3.46.

Tabel 3. 46 Rincian Sentra Industri Kecil dan Menengah Sumatera Barat Tahun 2023

NO.	KABUPATEN / KOTA	UNIT USAHA (UU)	TENAGA KERJA (ORANG)	SENTRA
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4.971	13.797	17
2	Kabupaten Solok	1.595	3.600	15
3	Kabupaten Sijunjung	1.120	2.836	41
4	Kabupaten Tanah Datar	4.956	13.026	16
5	Kabupaten Padang Pariaman	2.809	7.524	30
6	Kabupaten Agam	4.705	12.053	54
7	Kabupaten 50 Kota	8.526	24.311	19
8	Kabupaten Pasaman	1.555	5.008	8
9	Kabupaten Kep. Mentawai	488	1.255	19
10	Kabupaten Pasaman Barat	1.649	4.775	9
11	Kabupaten Solok Selatan	1.118	2.385	81
12	Dhamasraya	957	3.089	36
13	Kota Sawahlunto	1.779	2.336	23
14	Kota Padang Panjang	716	1.694	3
15	Kota Bukittinggi	2.541	8.936	4
16	Kota Payakumbuh	2.000	6.485	4
17	Kota Pariaman	1.765	5.432	21
18	Kota Padang	2.784	11.067	3
19	Kota Solok	866	3.310	3
JUMLAH		46.900	133.071	406

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perhitungan capaian indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator jumlah sentra industri kecil dan menengah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2023 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah sentra industri kecil dan menengah di tahun 2022 sebanyak 289 sentra, maka di tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 117 sentra sehingga menjadi 406 sentra.

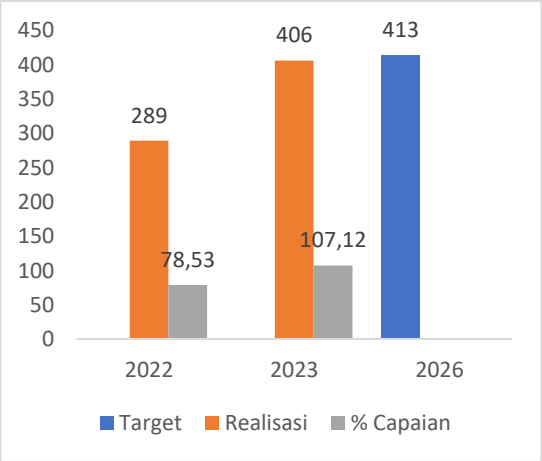

Indikator kinerja jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra) ditargetkan mencapai 413 sentra pada tahun 2026. Kondisi di tahun 2023, menunjukkan pencapaian 98,31% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Dengan mempertimbangkan

peningkatan di tahun 2023, target 413 sentra optimis dapat dicapai sebelum tahun 2026

Jumlah sentra industri kecil dan menengah dari tahun 2019-2023 rata-rata menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2022 yang turun secara signifikan. Peningkatan 155 sentra terjadi di tahun 2021 menjadi kondisi tertinggi dalam kurun waktu 2019-2023. Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.45.

Grafik 3. 45 Perkembangan jumlah sentra industri kecil dan menengah 2019-2023

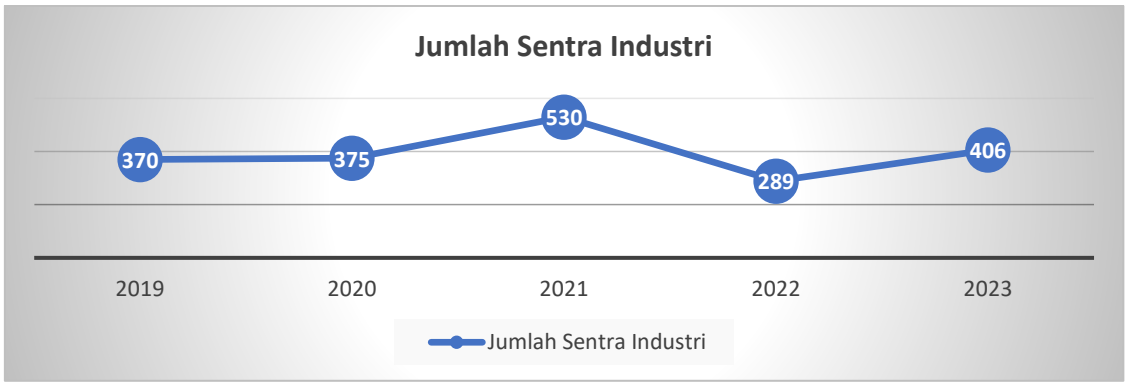

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah sentra industri kecil dan menengah yang didukung oleh:

1. Meningkatnya penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBD.
2. Melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk, dan fasilitasi sertifikasi halal.
3. Meningkatnya wira usaha sektor industri sehingga akan mendorong peningkatan jumlah sentra.

Salah satu yang menjadi kendala dalam meningkatkan sentra industri kecil dan menengah adalah belum semua sentra melegalformalkan usahanya baik melalui SK penetapan sentra maupun melalui pendaftaran perizinan usaha (NIB).

Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan penguatan sentra melalui peningkatan sarana prasarana sentra baik melalui dana DAK Kementerian Perindustrian maupun bantuan mesin/peralatan sentra dari APBDP.
2. Tetap melakukan pembinaan sentra melalui pelatihan, diversifikasi produk dan fasilitasi sertifikasi halal.
3. Tetap melaksanakan pelatihan wirausaha sektor industri sehingga akan mendorong peningkatan jumlah sentra.
4. Memfasilitasi sentra untuk memperoleh NIB.

Untuk mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program dengan 3 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp **5.372.807.144**,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3. 47 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah		**3**	**5.372.807.144**	**5.139.106.449**
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	5.202.575.709	4.972.629.264
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	106.244.435	102.610.185
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	63.987.000	63.867.000

Dari anggaran sebesar Rp. 5.372.807.144,-, terealisasi Rp.5.139.106.449,- atau 95,65%. Hal ini menunjukkan dalam menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah masyarakat terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 233.700.695 (4,35%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah masyarakat yang tercapai 107,12% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 11%.

Sasaran 4.1.3
Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera

Keberadaan koperasi dan UKM sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi dan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian harus handal dan mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta mampu menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi masyarakat di semua sektor perekonomian.

Oleh karena itu, penumbuhkembangan koperasi dan UMKM menjadi salah satu perhatian pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditetapkannya sasaran "terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera" dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan UMKM yang kuat di Sumatera Barat, maka UMKM tersebut didorong untuk bergabung dalam wadah yang berbadan hukum koperasi.

Sasaran "terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera", diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan sub sektor koperasi dan persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil. Data pengukuran capaian indikator ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Capaian indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 48 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,18	5,58	255,96
Persentase pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1	3,2	103,23
Rata-rata Capaian			**179,59**

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera sebesar 179,59% termasuk kategori

keberhasilan **sangat tinggi**. Evaluasi dan analisa indikator kinerja yang mengukur sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi

Laju pertumbuhan sub sektor koperasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan sub sektor koperasi dihitung berdasarkan data PDRB ADHK sektor koperasi. PDRB ADHK sektor koperasi ini dihitung berdasarkan dari volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam maupun dari sektor rill. Besaran volume usaha koperasi ini bisa menggambarkan aktivitas ekonomi koperasi. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi adalah sebagai berikut

Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi = $\frac{PDRB\ adhk\ sub\ sektor\ koperasi\ 2023\ \ X\ 100}{PDRB\ adhk\ sub\ sektor\ koperasi\ 2022} - 100$

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2023 adalah sebesar 2,18. Penetapan target indikator ini pada RPJMD dengan melihat perkembangan angka volume usaha (omset) koperasi tahun 2016-2020 yang merupakan data utama untuk menghitung laju pertumbuhan sub sektor koperasi. Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	2,18	5,58	255,96

Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi pada tahun 2023 ditargetkan 2,18 terealisasi 5,58 dengan tingkat capaian sebesar 255,96% termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi sebesar 5,58 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi = $\frac{33.461,22\ \ X\ 100}{31.692,32} - 100$ = 5,58

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sub sektor koperasi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Realisasi laju pertumbuhan sub sektor koperasi tahun 2023 tercapai melebihi target sehingga capaiannya >100%. Begitupun dengan capaian di tahun 2022 yang tercapai >100%. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor koperasi di tahun 2022 sebesar 5,04%, maka di tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,54%.

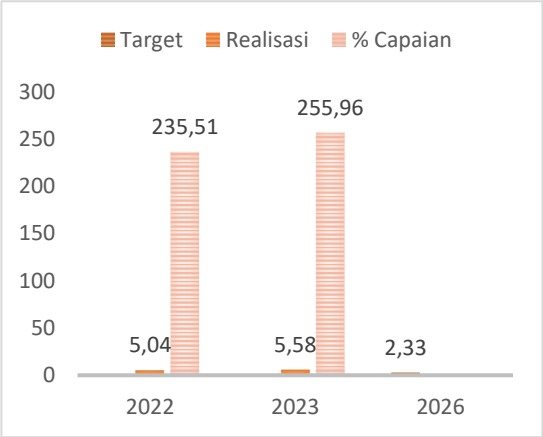

Indikator kinerja laju pertumbuhan sub sektor koperasi ditargetkan tercapai 2,33% pada tahun 2026. Laju pertumbuhan sub sektor koperasi tahun 2023 tercapai sudah melebihi target tahun 2026. Mempertimbangkan realisasi tahun 2023 dan capaian indikator ini yang >100% selama 2 tahun terakhir maka target dari tahun 2024-2026 akan disesuaikan kembali.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan langsung ke koperasi, baik pembinaan terkait kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi;
2. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis dengan materi terkait kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi. Pada tahun 2023, telah diselenggarakan sosialisasi sebanyak 52 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 2.852 koperasi, Bimbingan Teknis sebanyak 28 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 855 koperasi dan Pelatihan sebanyak 30 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.691 koperasi.
3. Memberikan pendampingan secara langsung dengan mengunjungi koperasi dalam rangka penataan kelembagaan koperasi pada tahun 2023 dilakukan terhadap 180 koperasi untuk mendorong perbaikan pengelolaan kelembagaan koperasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan mendorong koperasi tidak aktif agar menjadi koperasi aktif.

4. Penguatan manajemen dan usaha keuangan koperasi. Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi akses pasar dari produk pada 33 koperasi, fasilitasi penguatan manajemen terhadap 32 koperasi, fasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah terhadap 33 koperasi, dan restrukturisasi usaha yang dilakukan terhadap 33 koperasi serta memfasilitasi 32 koperasi dalam mengakses pembiayaan/permodalan. Selama tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat juga telah mendorong 60 koperasi untuk menjadi "koperasi modern".
5. Fasilitasi pengurusan izin. Setiap koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dimana akses pengurusan izinnya melalui aplikasi www.oss.go.id yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi pengurusan izin usaha simpan pinjam terhadap 17 koperasi yang ada di Sumatera Barat.
6. Penumbuhan koperasi baru dengan mendorong kelompok usaha masyarakat agar berbadan hukum koperasi. Pada tahun 2023 telah berdiri sebanyak 83 koperasi baru di Sumatera Barat.
7. Memberikan bantuan hibah dalam bentuk barang untuk mendorong peningkatan usaha koperasi.

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi, masih banyak hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Ada sebagian koperasi pegawai khawatir melakukan ekspansi usaha ke sektor riil karena keterbatasan SDM Koperasi dalam mengelola bisnis. Koperasi tersebut takut mengalami kerugian karena belum terlalu menguasai usaha yang akan dijalani.
2. Konversi koperasi dari konvensional ke syariah pada tahap awal akan mengalami penurunan omset /volume usaha.
3. Dari sisi pengumpulan data untuk pelaporan ini, ada sebagian koperasi tidak melaporkan hasil RAT, sehingga tidak dapat melakukan *updating* data koperasi tersebut.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi, sebagai berikut:

1. Mengadakan bimbingan teknis “studi kelayakan usaha koperasi” agar koperasi mampu untuk menentukan ekspansi usaha yang lebih menguntungkan.
2. Meningkatkan akses koperasi terhadap layanan keuangan dan akses pasar serta peningkatan inovasi produk jasa dan keuangan koperasi.
3. Mendorong tumbuhnya koperasi modern dan transformasi digital pada koperasi.
4. Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kepatuhan koperasi terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkoperasian.
5. Pengembangan sistem informasi kelembagaan koperasi.
6. Fasilitasi dan penumbuhkembangan koperasi syariah.

b. Presentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar golongan, dan antar pelaku usaha, namun juga untuk pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktur ekonomi. Kontribusi tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional di era globalisasi ekonomi. Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana kriteria tentang kategori usaha mikro, kecil dan menengah ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tersebut telah dikategorikan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki modal usaha paling banyak 1 (satu) miliar rupiah dengan omset atau penjualan tahunan adalah paling banyak 2 (dua) miliar rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau kantor cabang dengan modal usaha diatas 1 (satu) miliar rupiah dan paling banyak 5 (lima) miliar rupiah serta penjualan paling sedikit di atas 2 (dua) miliar dan paling banyak 15 (lima belas) miliar rupiah.

Pendapatan usaha mikro dan kecil merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu usaha dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen. Dengan meningkatkan pendapatan maka akan memperbesar jumlah keuntungan yang diperoleh UMKM sehingga akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Dengan demikian, persentase peningkatan pendapatan UMKM dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Data untuk mengukur persentase peningkatan pendapatan UMKM diperoleh dari *Online Data System* (ODS) yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Lingkup objek dari dasar penghitungan indikator hanya meliputi usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara usaha menengah dan usaha besar tidak termasuk dalam objek penentu untuk penghitungan indikator sasaran kinerja dengan pertimbangan bahwa usaha menengah dan besar adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 sebesar 3,1%. Penentuan besaran target indikator sasaran dengan melihat perkembangan angka pendapatan (omset) usaha mikro dan kecil tahun 2016-2020 yang merupakan data utama untuk menghitung persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil dengan sumber data adalah berasal dari *Online Data Sistem* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2022 sebesar 1,6%, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 1,5%.

Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 ditargetkan 3,1%, terealisasi 3,2% dengan tingkat capaian 103,23% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data pendapatan usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdata

dalam *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan KM Republik Indonesia dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil = $\frac{51.273.630.540.000 - 49.683.750.530.000}{49.683.750.530.000} x100\%$ = *3,2%*

Keterangan:
Pendapatan UMKM tahun 2023= Rp51.273.630.540.000,-
Pendapatan UMKM tahun 2022= Rp.49.683.750.530.000,-.

Realisasi pendapatan pada usaha mikro dan kecil tahun 2023 sebesar Rp.51.273.630.540.000,- merupakan akumulasi dari pendapatan usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Selama tahun 2023, rata-rata hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecilnya, hanya 1 (satu) kabupaten yang menurun yaitu kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran pendapatan pada usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel 3. 50 Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil pada Kabupaten/Kota Tahun 2022 – 2023 (dalam juta)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan/ Omset (Rp. Juta)	
		2022	2023
1	Kab. Agam	1.855.005,00	1.910.655,15
2	Kab. Dharmasraya	1.867.625,00	1.901.242,25
3	Kab. Mentawai	272.562,78	276.106,10
4	Kab. Lima Puluh Kota	350.000,00	17.850,00
5	Kab. Padang Pariaman	1.935.000,00	1.958.220,00
6	Kab. Pasaman	760.000,00	774.820,00
7	Kab. Pasaman Barat	2.017.500,00	2.045.745,00
8	Kab. Pesisir Selatan	1.412.335,26	1.446.231,31
9	Kab. Sijunjung	1.206.287,70	1.219.556,86
10	Kab. Solok	1.925.619,06	1.967.982,68
11	Kab. Solok Selatan	511.850,50	526.694,26
12	Kab. Tanah Datar	1.100.000,00	1.129.700,00
13	Kota Bukittinggi	13.545,35	19.161,57
14	Kota Padang	28.284.100,00	29.415.464,00
15	Kota Padang Panjang	10.828,20	11.153,05
16	Kota Pariaman	2.490.081,54	2.534.903,01
17	Kota Payakumbuh	3.924.424,76	4.018.610,95
18	Kota Sawahlunto	91.568,10	94.315,14
19	Kota Solok	5.067,19	5.219,21
	Jumlah	**49.683.750,53**	**51.273.630,54**

Perhitungan capaian indikator Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang tercapai <100%, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan dengan realisasi lebih tinggi dari target sehingga capaian >100%. Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 tercapai 100% lebih tinggi dibandingan dengan tahun 2022 (1,6%).

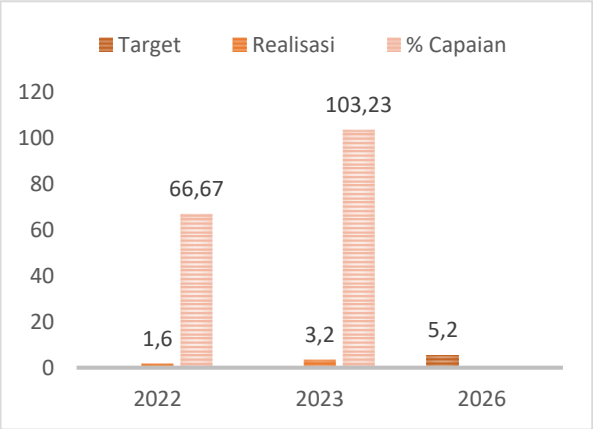

Indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil ditargetkan tercapai 5,2% pada tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut dibutuhkan peningkatan 2% dari kondisi tahun 2023. Mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut sebelum tahun 2026.

Peningkatan pendapatan UMKM terutama ini didorong karena adanya kegiatan bazar atau pameran baik yang dilaksanakan di Sumatera Barat maupun Luar Sumatera Barat. Pada tahun 2023 juga terdapat beberapa even nasional atau internasional yang dilaksanakan di Sumatera Barat seperti Penas Tani, Minangkabau Halal Festival, *World Islamic Entrepreneur Summit* (WIES) Tahun 2023. Sedangkan even di luar Sumatera Barat yang diikuti oleh UMKM dari Sumatera Barat antara lain *Inacraft*, *Trade Expo* Indonesia.

Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah selama tahun 2023 antara lain:

1. Peningkatan kualitas sebagian produk UMKM dari Sumatera Barat sehingga produk UMKM tersebut lebih bisa bersaing dengan produk lain dari Sumatera Barat.
2. Terjalinnya kerjasama ranah dan rantau, dimana perantau Minang ikut mempromosikan produk-produk unggulan dari Sumatera Barat. Pada tahun 2023 telah terjalin sebanyak 6 kerjasama untuk pemasaran produk dari Sumatera Barat dengan UMKM dan perantau dari luar Sumatera Barat.

3. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perjanjian, penguatan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan
4. Menumbuhkembangkan UMKM agar menjadi usaha yang mandiri, melalui sosialisasi penumbuhan *milenial enterpreneur* terhadap 1.550 UMKM, fasilitasi akses UMKM ke perbankan dan lembaga keuangan terhadap 640 UMKM, fasilitasi merek kepada 30 UMKM dan fasilitasi pendaftaran sertifikat halal kepada 140 UKM di Sumatera Barat.
5. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan
6. Mendorong UMKM naik kelas yaitu dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari usaha kecil menjadi usaha menengah melalui fasilitasi perluasan pasar bagi produk 110 UMKM, fasilitasi 132 UMKM untuk ikut pameran produk unggulan baik di dalam Provinsi Sumatera barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat, fasilitasi peningkatan kewirausahaan kepada 3.080 UMKM, serta fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kepada 4.320 orang.
7. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi 407 pelaku UMKM.

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Kesulitan UMKM dalam mengikuti pergeseran selera konsumen yang menyebabkan UMKM sulit untuk bersaing di pasar global.
2. Kesulitan UMKM mengadopsi teknologi digital.

   Pada era glabalisasi saat ini terjadi pergeseran selera konsumen dari *offline* menjadi *online*. Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di era digital juga mempunyai kaitan erat dengan pemahaman tentang teknik digital marketing. Sebagian UMKM memang sudah menjalankan digitalisasi usaha. Hanya saja, praktik digitalisasi yang mereka laksanakan masih sangat terbatas.
3. Tingginya tingkat persaingan

   Era digital memang membuka kesempatan besar bagi para UMKM untuk menjangkau pangsa pasar yang luas. Hanya saja, UMKM Sumatera barat masih berhadapan pada tingkat persaingan pasar yang semakin meningkat. Saat memasarkan produk secara digital, UMKM tidak hanya perlu bersaing dengan perusahaan besar, tetapi juga sesama UMKM lainnya. Belum lagi, UMKM harus

melakukan persaingan dengan para pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar dari berbagai pelosok tanah air.

4. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan kepada UMKM sehingga di dalam melakukan pembinaan hanya dapat menjangkau sebagian kecil UMKM yang ada di Sumatera Barat;
5. Sulitnya UMKM dalam mengakses lembaga keuangan untuk penambahan modal usaha.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil, sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuh kembangnya UMKM kreatif berbasis sumber daya lokal dengan badan hukum koperasi;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kualitas produk UMKM dengan memperkuat kemitraan hulu dan hilir UMKM yang berbadan hukum koperasi.
3. Optimalisasi fungsi "*center of excellence*" untuk fasilitasi, inovasi dan penguatan *brand* melalui revitalisasi PLUT sebagai ruang kreatif koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan skala usaha UMKM melalui kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
5. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran produk koperasi dan UMKM yang berfokus kepada keterpaduan pemasaran dan penguatan *branding*.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan klaster-klaster UMKM digital berbasis nagari untuk kemudahan akses pasar.
7. Optimalisasi pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor melalui *start-up technology* (seperti optimalisasi bajojo.com).
8. Penerapan dan komersialisasi HAKI.
9. Optimalisasi pencapaian target program unggulan "mencetak 100.000 *millenial entrepreneur* dan *woman entrepreneur*".
10. Peningkatan populasi pelaku usaha digital/ *e-commerce.*

Untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera telah dilaksanakan 7 program dengan 7 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 24.814.122.820. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai

mendukung terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera		7	24.814.122.820	17.865.132.413
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	37.495.000	31.127.990
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	343.968.650	343.320.450
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	10.853.284.950	4.175.420.901
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1	6.226.060.920	6.085.707.290
5	Program Pengembangan UMKM	1	6.251.132.050	6.137.480.612
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	90.655.050	88.376.330
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	1.011.526.200	1.003.698.840

Dari anggaran sebesar Rp. 24.814.122.820,-, terealisasi Rp.17.865.132.413,- atau 72,00%. Hal ini menunjukkan dalam mendukung terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 6.948.990.407 (28,00%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera yang tercapai 179,59% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 60%.

Kewirausahaan

Sasaran 4.1.4

Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor

Enterpreneurship atau bisa disebut juga dengan kewirausahaan dapat diartikan sebagai penciptaan berbagai hal baru dalam rangka memperoleh berbagai keuntungan. Dengan kata lain *enterpreneurship* identik dengan aktivitas membuka usaha sendiri. Suatu kegiatan *entrepreneurship* akan melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha tersebut sehingga akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 sebesar 1,05%. Penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi usia produktif, yaitu 68,08% berada di rentan usia 15–64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan *Millennial Entrepreneur* tentu menjadi faktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Di samping itu, tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

Berdasarkan hal tersebut, pada RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran terciptanya 100 Ribu *entrepreneur* dari berbagai sektor. Sasaran ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu "Mencetak 100 ribu *millenial enterpreneur* dan *women enterpreneur* serta pelaku ekonomi kreatif". Program unggulan tersebut diharapkan akan menjadi pilar penggerak kewirausahaan di Sumatera Barat dengan target kondisi akhir terdapat peningkatan sebanyak 100.070 Wirausaha baru.

Sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah *enterpreneur* baru tercipta. Pengukuran *enterpreneur* didasarkan pada *enterpreneur* yang telah menerima pendidikan kewirausahaan dan atau sudah memulai usaha. Terdapat tiga kelompok yang akan menjadi sasaran dalam *kewirusahaan Sumatera Barat antara lain:* pencari kerja, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, jumlah *enterpreneur* baru tercipta pada tahun 2023 ditargetkan 130.482 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah enterpreneur tercipta di tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 15.333 orang. Pencapaian sasaran terciptanya 100.000 *enterpreneur* dari berbagai sektor dapat dilihat pada tabel 3.52.

Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah *enterpreneur* baru tercipta	130.482	109.903	84,23

Jumlah *enterpreneur* baru tercipta tahun 2023 ditargetkan 130.482, terealisasi 109.903 dengan capaian 84,23% termasuk kategori keberhasilan **tinggi**.

Realisasi indikator ini diukur berdasarkan data wirausaha yang telah mengikuti kegiatan *sumbarpreneur* pada tahap pendataan yang berkesempatan mengikuti tahapan pembinaan dan peningkatan usaha dari aplikasi *sumbarpreneur (*sistem pencatatan jumlah *entrepreneur* di Sumatera Barat). Data pada aplikasi tersebut berasal dari 15 OPD penampung program unggulan. OPD tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial.

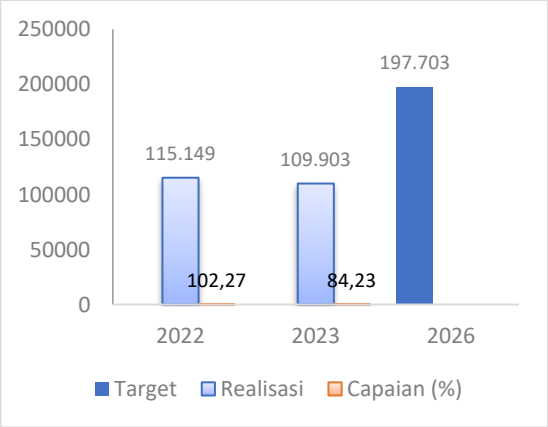

Perhitungan capaian indikator jumlah *enterpreneur* baru tercipta menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2023 (84,23%) menunjukkan realisasi tercapai lebih rendah dari target yang ditetapkan. Capaian indikator ini di tahun 2023 lebih rendah dari capaian tahun 2022. Indikator jumlah *enterpreneur* tahun 2022-2023 menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Yang mana peningkatan jumlah enterpreneur di tahun 2023 lebih rendah 5.246 orang dibandingkan dengan tahun 2022.

Jumlah enterpreneur di tahun 2023 yang tercapai 109.903 orang menunjukkan pencapaian 55,59% dari peningkatan yang di targetkan pada tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Dengan upaya yang maksimal dan dukungan terhadap pelaksanaan program unggulan terkait *enterpreneur* maka target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Agar terciptanya 100.000 *enterpreneur*, telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelaraskan rencana kerja pengembangan *enterpreneur* di Sumatera Barat dengan dengan program pusat.
2. Adanya dukungan dari pihak eksternal seperti BUMN, lembaga swasta dan masyarakat dalam upaya penumbuhankembangan *enterpreneur.*
3. Kesadaran masyarakat untuk tumbuh dan memperbaiki diri melalui pembekalan berkelanjutan.
4. Kolaborasi aktif dari 15 Perangkat Daerah dalam penumbuhan *enterpreneur.*
5. Tersedia mobil klinik pro UMKM untuk melayani *entrepreneur* secara holistik di seluruh Sumatera Barat.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 100.000 *enterpreneur* antara lain:

1. Masih terbatasnya akses permodalan untuk membuka usaha.
2. Keterbatasan penguasaan teknologi yang dapat menjadi pendukung.
3. Masih terbatasnya masyarakat yang berkeinginan menjadi pengusaha dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dari masyarakat yang membuka usaha untuk mengurus NIB.
5. Masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembang *enterpreneur* Sumbar.

Untuk mencapai 100.000 *enterpreneur*, ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan mobil klinik pro UMKM untuk melayani *entrepreneur* secara holistik di seluruh Sumatera Barat.
2. Konsisten menanamkan jiwa *enterpreneur* sejak dini kepada siswa di sekolah.
3. Meningkatkan kerjasama peningkatan kapasitas UMKM dalam pengembangan kewirausahaan dengan *stakeholder* seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha yang sudah sukses (praktisi), pelaku usaha besar dan menengah, pelaku UMKM, profesional, akademisi, asosiasi, investor, serta perbankan (lembaga keuangan lain).
4. Menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh Sumatera Barat agar dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, telah dilaksanakan 1 program dengan 2 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 9.360.727.600. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung terciptanya 100.00 enterpreneur dari berbagai sektor. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung terciptanya 100.00 enterpreneur dari berbagai sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 53 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor		2	9.360.727.600	7.966.379.909
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	9.360.727.600	7.966.379.909

Dari anggaran sebesar Rp. 9.360.727.600,-, terealisasi Rp.**7.966.379.909**,- atau 85,10%. Hal ini menunjukkan dalam terciptanya 100.000 *enterpreneur* dari berbagai sektor terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 1.394.347.691 (14,90%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terciptanya 100.000 *enterpreneur* dari berbagai sektor yang tercapai 84,23% diketahui terdapat inefisiensi 1%. Tidak efisiennya pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi terciptanya enterpreneur. Selain hal di atas, tidak menutup kemungkinan upaya yang dilaksanakan belum berdampak secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran sehingga menimbulkan inefisiensi.

Sasaran 4.1.5
Meningkatnya pertumbuhan investasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah dengan berperan aktif sebagai ujung tombak yang mampu bertindak lebih kreatif untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pertumbuhan

investasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran ini memerlukan dukungan dari berbagi pihak, baik dari segi kebijakan pemerintah pusat atau pun daerah, sumber daya ekonomi, potensi sumber daya alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut adalah persentase peningkatan investasi di Provinsi. Indikator ini diukur berdasarkan data Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang diolah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, di mana Nilai Realisasi Investasi ini berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase peningkatan investasi di Provinsi ditargetkan dapat tercapai sebesar 8% selama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 7,21%. Pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi dapat dilihat pada tabel 3.54.

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.5

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	8	20,61	257,63

Indikator persentase peningkatan investasi di Provinsi di tahun 2023 ditargetkan 8%, terealisasi 20,61% dengan tingkat capaian 257,63% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi pertumbuhan investasi di Provinsi sebesar 20,61% diperoleh berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar US$. 120.658,50 ribu atau **Rp. 1.785.745.800.000**,-. Realisasi Investasi PMDN tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 4.488.277.200.000,-**. Nilai total investasi (PMA+PMDN) adalah **Rp. 6.273.973.000.000,-**. Perhitungan pertumbuhan investasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Persentase peningkatan investasi di Provinsi	=	$\frac{6.273.973.000.000 - 5.201.734.293.000}{5.201.734.293.000} x100\%$	=	*20,61%*

Keterangan:

Realisasi investasi tahun 2023= Rp. 6.273.973.000.000,-
Realisasi investasi tahun 2022= Rp. 5.201.734.293.000,-

Mulai tahun 2023, Pemerintah Daerah juga sudah menghitung nilai realisasi yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil perhitungannya nilai realisasi investasi UMK selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.473.500.000.000,-. Jika ditambahkan nilai realisasi investasi UMK dalam realisasi PMDN maka realisasi PMDN menjadi Rp. 9.961.727.200.000,- . Akan tetapi, untuk konsistensi cara penetapan target dengan penetapan realisasi maka realisasi investasi tahun 2023 adalah realisasi investasi PMDN sebelum ditambahkan nilai investasi UMK. Untuk tahun selanjutnya yang akan menjadi dasar perhitungan target dan realisasi adalah investasi PMD yang sudah ditambahkan nilai investasi UMK.

Kontribusi realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap pencapaian realisasi investasi tahun 2023 tergambar dalam grafik 3.46.

Grafik 3. 46 Kontribusi Realisasi Investasi PMA, PMDN dan UMK Tahun 2023

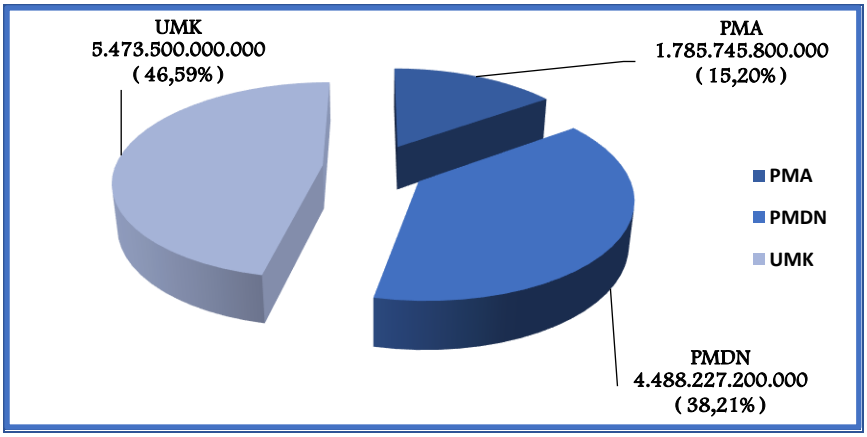

Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan investasi Provinsi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2023 (257,63%) jauh lebih tinggi dibandingkan capaian indikator kinerja ini di tahun 2022. Sejalan dengan peningkatan capaian, peningkatan investasi tahun 2023 juga tercapai lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2022.

Jika melihat target kinerja jangka menengah sesuai RPJMD (2021–2026), indikator kinerja persentase peningkatan investasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 11,50% pada tahun 2026. Realisasi tahun 2023 yang tercapai 20,61%, menunjukkan realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 tercapai melebihi dari yang ditargetkan pada tahun terakhir RPJMD. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat baik dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha. Mempertimbangkan realisasi beberapa tahun sebelumnya dan penetapan target yang tahunan (bukan akumulasi) maka target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

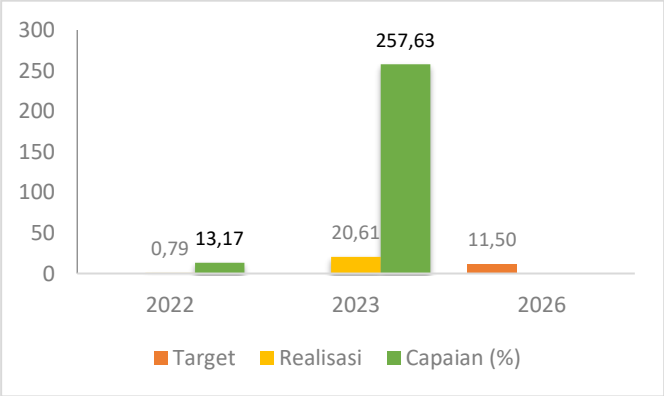

Gambaran pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2019-2023, menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 125,84% dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 0,79%. Peningkatan pertumbuhan investasi pada tahun 2023 ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam melakukan Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diarahkan pada pemulihan ekonomi di berbagai sektor serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK). Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik 3.47.

Grafik 3. 47 Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023

Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens dengan Kabupaten/Kota terkait pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada perusahaan PMA dan PMDN serta pembinaan kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berada di wilayahnya serta ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, selain itu keberhasilan ini juga ditunjang, oleh:

1. Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap 575 pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
2. Terlaksananya pengawasan dan inspeksi/pengawasan ke lapangan/ perusahaan kepada 84 pelaku usaha dalam hal melihat kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
3. Memfasilitasi penyelesaian 10 permasalahan investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal antara pelaku usaha, masyarakat dan pihak lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaha dalam antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (512 pelaku) dan SIMITRA (Sistem Informasi Kemitraan Usaha).
5. Melakukan pengembangan 2 sistem informasi yaitu SIPOPEI (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) serta *updating* data potensi dan peluang investasi dan SIMITRA.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan nilai realisasi investasi di Sumatera Barat, diantaranya adalah:

1. Belum adanya kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat, terkait dengan proses penetapan regulasi kemudahan berusaha yang cukup lama.

2. Perubahan sistem pelaporan dari OSS versi 1.1 ke OSS – RBA mengharuskan perusahaan untuk migrasi data terlebih dahulu.
3. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya serta aksesibilitas yang sulit di jangkau.
4. Masih ada perusahaan yang belum mau melaporkan kegiatan penanaman modalnya, dari 200 perusahaan yang menjadi kewenangan Provinsi yang belum melaporkan kegiatan penanaman modalnya sebanyak 143 perusahaan.
5. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS-RBA dan LKPM.
6. Keterlambatan pemenuhan izin oleh pelaku usaha akibat sistem yang baru melalui OPD teknis seperti RTRW, RDTR, Izin lingkungan, PKKPR, SIMBG, dan syarat teknis lainnya.
7. Belum *Clear and Clean*nya tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat.
8. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.

Peringkat realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berada diperingkat ke **28** dengan realisasi Investasi sebesar **Rp. 4.488.227.200.000,- .** Jika dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2022 turun 4 tingkat (peringkat 24). Sedangkan dalam Regional Sumatera, peringkat realisasi investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke 10 setelah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Provinsi tertinggi yang memiliki realisasi PMDN di tempati oleh Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Daftar Realisasi PMDN secara regional Pulau Sumatera tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.48

Grafik 3. 48 Peringkat Realisasi Investasi PMDN Secara Regional Tahun 2023

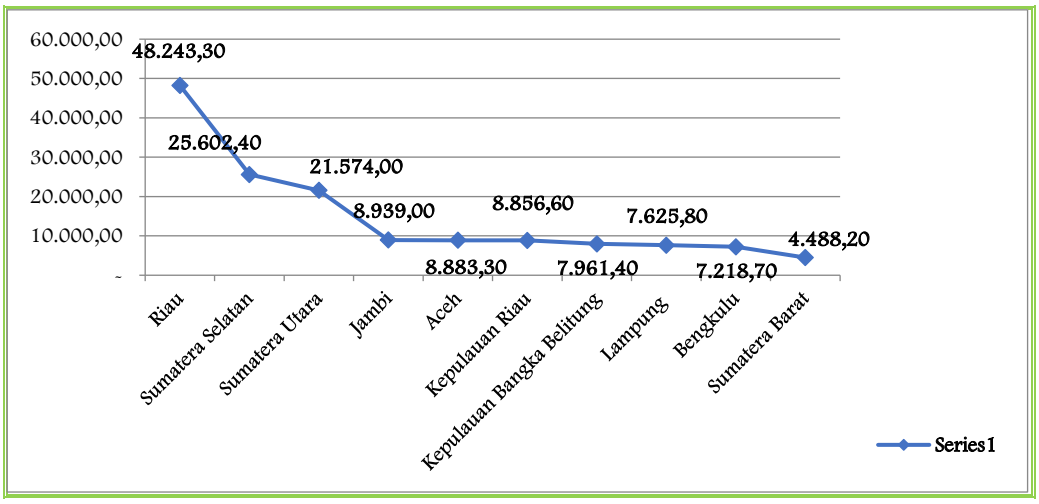

Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Untuk realisasi investasi PMA, Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berada di peringkat ke 26 dengan realisasi Investasi sebesar US$. 120.658,50 ribu (turun 3 peringkat dari tahun 2022). Dalam regional Sumatera, realisasi investasi PMA Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke 7 (turun 1 tingkat dari tahun 2022) setelah Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung. Provinsi tertinggi yang memiliki realisasi PMDN di tempati oleh Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Daftar realisasi PMA secara regional Pulau Sumatera tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.49.

Grafik 3. 49 Peringkat Realisasi Investasi PMA Secara Regional Tahun 2023

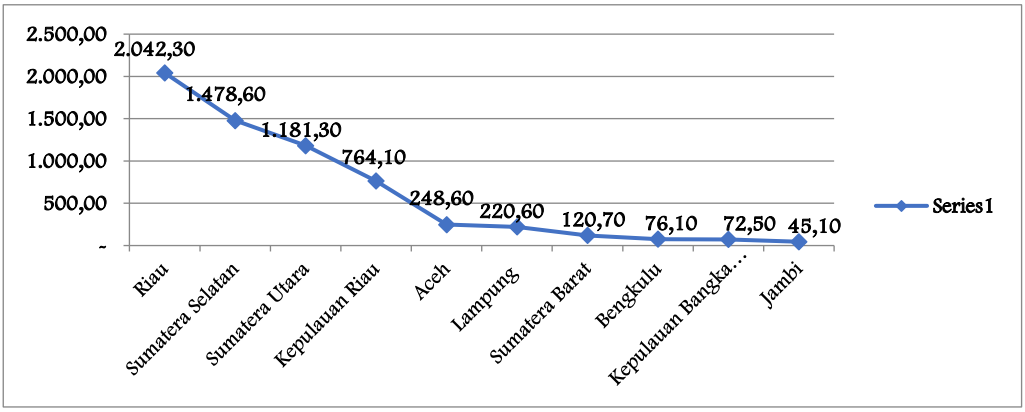

Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Secara Nasional dan Regional Sumatera, realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke 12 dari 38 Provinsi di Indonesia dan posisi ke 3 di regional Sumatera dengan realisasi investasi Usaha Mikro Kecil sebesar Rp. 5.473,5 milyar atau sebesar 1,97% dari total realisasi investasi Usaha Mikro Kecil

se Indonesia, seperti tergambar dalam tabel 3.55 berikut ini:

Tabel 3. 55 Realisasi Investasi Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Miliar)	%
1	Jawa Barat	48.146,70	17,31
2	Dki Jakarta	38.209,30	13,74
3	Jawa Timur	32.073,60	11,53
4	Jawa Tengah	20.862,00	7,50
5	Banten	16.984,50	6,11
6	Sulawesi Selatan	10.176,10	3,66
7	Bali	10.065,80	3,62
8	Sumatera Utara	9.336,80	3,36
9	Kalimantan Timur	7.392,70	2,66
10	Riau	6.963,80	2,50
11	Sumatera Selatan	5.989,40	2,15
12	**Sumatera Barat**	**5.473,50**	1,97
13	Kalimantan Selatan	5.381,60	1,93
14	Lampung	5.207,30	1,87
15	Nusa Tenggara Barat	4.907,60	1,76
16	Kalimantan Barat	4.747,20	1,71
17	Di Yogyakarta	4.661,80	1,68
18	Kepulauan Riau	4.349,30	1,56
19	Aceh	3.832,80	1,38
20	Sulawesi Tenggara	3.613,20	1,30
21	Sulawesi Tengah	3.568,40	1,28
22	Kalimantan Tengah	3.353,40	1,21
23	Jambi	2.975,10	1,07
24	Nusa Tenggara Timur	2.522,60	0,91
25	Sulawesi Utara	2.470,50	0,89
26	Kepulauan Bangka Belitung	1.841,20	0,66
27	Bengkulu	1.617,70	0,58
28	Papua	1.470,00	0,53
29	Maluku Utara	1.386,10	0,50
30	Kalimantan Utara	1.282,00	0,46
31	Sulawesi Barat	1.115,70	0,40
32	Maluku	1.104,10	0,40
33	Papua Barat	1.070,50	0,38
34	Gorontalo	1.054,60	0,38
35	Papua Tengah	909,5	0,33
36	Papua Pegunungan	863,6	0,31
37	Papua Barat Daya	594,7	0,21
38	Papua Selatan	571,6	0,21
	TOTAL	278.146,30	100,00

Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Upaya–upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat.
2. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk melakukan migrasi data perusahaan.
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait kewajiban dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan revisi terkait RTRW dan RDTR yang mendukung investasi di daerahnya.
5. Melakukan pengawasan dan inspeksi/pengawasan ke lapangan/perusahaan dalam hal melihat kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal;
6. Pengembangan sistem terkait informasi potensi dan peluang investasi serta lokasi investasi berbasis teknologi informasi.
7. Melakukan bimbingan kepada pelaku usaha dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
8. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
9. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan).
10. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha terkait dengan kebijakan perizinan dan kemudahan berusaha.
11. Melakukan revisi secara terus menerus Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
12. Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, telah dilaksanakan 5 program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 5.299.759.197. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi		5	5.299.759.197	5.228.271.176
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	1.229.794.450	1.207.752.194
2	Program Promosi Penanaman Modal	1	471.900.650	471.025.223
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	2.408.684.900	2.388.205.124
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	1.151.176.997	1.123.325.435
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	38.202.200	37.963.200

Dari anggaran sebesar Rp. 5.299.759.197,-, terealisasi Rp.5.228.271.176,- atau 98,65%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan pertumbuhan investasi terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 71.488.021 (1,35%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi yang tercapai 257,63% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi 62%.

Sasaran 4.1.6
Meningkatnya peran ekonomi digital

Saat ini, dunia sedang menghadapi era industri 4.0 yang di mana teknologi dapat mengubah seluruh rantai manajemen di setiap cabang industri. Ekonomi global yang semakin maju serta didukung dengan adanya teknologi yang semakin mutakhir tersebut membuat terciptanya perekonomian digital yang kian berkembang pesat.

Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy*. Ekonomi digital

dapat membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis.

Proyeksi dari berbagai pihak menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdorong oleh perkembangan teknologi digital. Perkembangan ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui pemerataan jaringan internet beserta infrastruktur penopangnya, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia dan mendorong transformasi digital yang memicu lahirnya inovasi-inovasi baru melalui digitisasi dan digitalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatnya peran ekonomi digital" sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mendukung terwujudnya misi 4 RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator kinerja kontribusi ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital maksud di sini adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh sektor informasi dan komunikasi.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kontribusi ekonomi digital pada tahun 2022 ditargetkan 6,70%. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi digital tahun 2022 (6,68%), target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 0,02%. Pencapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital pada tahun 2022 disajikan pada tabel 3.57.

Tabel 3. 57 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.6

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Kontribusi Ekonomi Digital	6,7	6,72	100,30

Kontribusi ekonomi digital target 6,70, terealisasi 6,72 dengan tingkat capaian 100,30% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Kontribusi ekonomi digital 6,72 diukur berdasarkan informasi kontribusi sektor informasi dan komunikasi yang dipublikasikan pada Berita Resmi Statistik No.11/02/13/ThXXVII tanggal 05 Februari 2024 tentang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan IV-2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\textit{Kontribusi ekonomi digital} = \frac{\text{Rp. } 21.006.630,22}{\text{Rp. } 312.770.276,68} \; x \; 100\% = 6,72$$

Keterangan:
PDRB sektor informasi dan komunikasi= Rp. 21.006.630,22
PDRB Sumatera Barat= Rp. 312.770.276,68

Perhitungan capaian kontribusi ekonomi digital menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2023 (100,30%) menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Walaupun realisasi tahun 2022 dan 2023 tercapai melebihi target, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 lebih rendah 1,84%. Kontribusi ekonomi digital tahun 2023 tercapai lebih tinggi 0,04% dibandingkan tahun 2022.

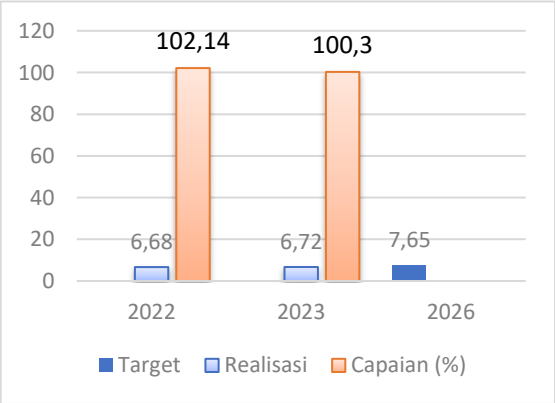

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja kontribusi ekonomi digital ditargetkan mencapai 7,65% pada tahun 2026. Realisasi indikator ini di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 87,84% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target 7,65% dibutuhkan peningkatan sebanyak 0,93% atau 0,31% pertahun. Mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikan target 7,65% tersebut.

PDRB Provinsi sumatera Barat berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha di sektor informasi dan komunikasi terus meningkat dari tahun 2020 ke 2023, dengan penambahan angka pertumbuhan yang signifikan sebesar 5.456.593,64. Peningkatan sebesar Rp. 2.312.652,78,- di tahun 2020 menjadi peningkatan tertinggi dalam kurun waktu 2020-2023. Kontribusi ekonomi digital dari tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Perkembangan kontribusi ekonomi digital digambarkan pada grafik 3.50.

Grafik 3. 50 Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital

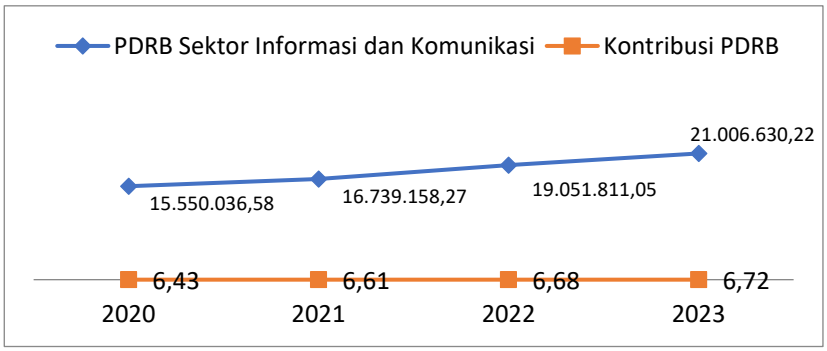

Sumber data: BPS Sumatera Barat

Upaya yang dilakukan di tahun 2023 dalam meningkatkan peran ekonomi digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis *Marketing Digital* kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran *online* yang sudah *eksist*.
2. Adanya kegiatan Demo Day Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini merupakan langkah positif bagi perekonomian digital Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat memunculkan lebih banyak lagi startup-startup digital di Provinsi Sumatera Barat,
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat soal digitalisasi.

Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam penerapan kegiatan ekonomi yang didasarkanakan teknologi adalah:

1. Keterampilan dan pengetahuan digital yang masih terbatas bagi Pelaku Usaha untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif dalam operasi bisnis mereka
2. Kesiapan masyarakat yang berperan sebagai konsumen dalam bertransasksi transaksi nontunai.
3. Infrastruktur pada daerah terpencil atau dengan akses internet yang terbatas, bagi UMKM-UMKM yang banyak di daerah dalam memanfaatkan teknologi digital
4. Biaya untuk mengimplementasikan teknologi digital dan infrastruktur yang diperlukan masih terlalu tinggi bagi UMKM dengan sumber daya terbatas
5. Masih Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap transaksi online atau layanan digital dapat menghambat pertumbuhan UMKM dalam ekonomi digital
6. Belum adanya startup daerah yang lebih mengakomodir kebutuhan UMKM Daerah, sehingga e-*commerce* (transaksi jual beli online) belum maksimal dilaksanakan di *startup* daerah

Upaya ke depan untuk mendukung peningkatan peran ekonomi digital antara lain:

1. Optimalisasi pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor melalui *start-up technology* (seperti optimalisasi bajojo.com).
2. Optimalisasi pencapaian target program unggulan "mencetak 100.000 *millenial entrepreneur* dan *woman entrepreneur*".
3. Peningkatan populasi pelaku usaha digital/ *e-commerce.*
4. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui e-*commerce*.
5. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan klaster-klaster UMKM digital berbasis nagari untuk kemudahan akses pasar

Misi 5
Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan ditetapkan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 di samping sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah. Sehingga, sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat ke depan. Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran serta *stakeholder* terkait, yang terdiri dari: pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media, (disebut dengan *Pentahelix* Pariwisata) dan permodalan (disebut dengan *Hexahelix* Ekonomi Kreatif). Seluruh unsur *Pentahelix* Pariwisata dan *Hexahelix* Ekonomi Kreatif diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar dapat melakukan tindakan konkret serta kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengukuran indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif tercapai 13,89%. Mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang tercapai sangat rendah, maka dilakukan penyesuaian terhadap target 2023 menjadi 4,35%. Pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tergambar pada tabel 3.58.

Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5.1

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	4,35	4,27	98,16

Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2023 ditargetkan 4,35%, terealisasi 4,27% dengan tingkat capaian 98,16% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 4,27 diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian indikator sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan indikator sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif $= \frac{1,37 + 7,16}{2} = 4,27$

Keterangan:
Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman = 1,37
Persentase kontribusi ekraf pada PDRB= 7,16

Perhitungan capaian indikator persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2022 dan 2023 tercapai <100%, meskipun capaian di tahun 2023

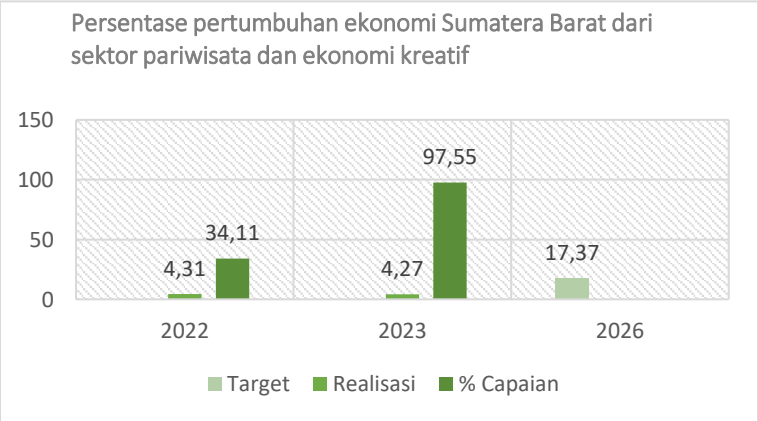

meningkat 63,44% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi, untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan penurunan 0,04 di tahun 2023. Penurunan ini terkait dengan penurunan kontribusi ekraf pada PDRB di tahun 2023

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 17,37% pada tahun 2026. Mempertimbangkan realisasi 2023, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan 13,10% atau 4,37% pertahun. Dikarenakan target indikator ini merupakan akumulasi dari 2 indikator sasaran terkait, maka mulai tahun 2023-2026 target indikator persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disesuaikan kembali.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut yaitu:

1. Melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata Sumatera Barat melalui media *online*, media elektronik, media ruang dan media cetak dan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam pemasaran produk ekonomi kreatif dan akses permodalan melalui sosialisasi dan workshop.
2. Melaksanakan berbagai *event* pariwisata (program *Visit Beautiful West Sumatera* 2023) dan mendorong produktivitas pelaku ekonomi kreatif melalui keterlibatan dalam berbagai *event* dan pameran.
3. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan *Famtrip* dengan Pelita Air, Jurnalis Laos dan Kamboja dan beberapa *influencer* tingkat nasional.
4. Mendukung pengembangan DTWU dalam bentuk Penyusunan *Master Plan* Kota Tua Padang, pengadaan penanda benda cagar budaya Kota Tua padang, sosialisasi implementasi CHSE *Safety Destinastion*.
5. Menyusun Road map Pariwisata Sumbar dan Road map Pariwisata Halal.
6. Fasilitasi sertifikasi CHSE kepada pelaku usaha *homestay* dan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

7. Menyusun legalitas pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat berupa Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas.
2. Belum terpadunya pembangunan pariwisata (masih bersifat sektoral).
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wisata dan sadar wisata.
4. Masih terbatasnya jumlah RPH dan RPU bersertifikat halal sehingga jumlah usaha pariwisata berbasis kuliner sertifikat halalnya masih minim.
5. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
6. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada even dan pameran.
7. Belum tersedianya *road map* pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
8. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
9. Kurang terjalinnya komunikasi dengan *hexahelix* (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).

Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/atau pelaksanaan promosi bersama dan menjalin kerja sama dengan hexahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif.
2. Mendorong peran CSR atau TJSLP dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitasi destinasi dan desa wisata.
3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimtek dan sertifikasi kompetensi dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
4. Pemutakhiran data dan pengembangan instrumen pendataan pelaku ekonomi kreatif.
5. Menyusun Peraturan Gubernur tentang *Road map* pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.

6. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif dan memfasilitasi pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.
7. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk forum/komunitas kreatif.

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tercapai melalui pencapaian 2 sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 5.1.1
Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 di samping sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah. Sehingga sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat ke depan.

Sektor pariwisata dinilai berpengaruh positif terhadap perekonomian serta pembangunan di suatu daerah maupun negara. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat yang ketercapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang

dibatasi pada sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 target persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang telah ditetapkan adalah sebesar 1,24%, karena pada saat penetapan target kondisi perekonomian sedang dalam kondisi pertumbuhan melambat akibat adanya pandemi covid 19. Akan tetapi pada tahun 2022 kondisi pandemi covid 19 sudah bisa dikendalikan dan perekonomian kembali tumbuh khususnya pada sektor akomodasi, makanan dan minuman. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target persentase kontribusi pariwisata pada PDRB menjadi sebesar 1,35%. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub. sektor	1,35	1,37	101,48

Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2023 ditargetkan 1,35%, terealisasi 1,37% dengan tingkat capaian 101,48% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Realisasi indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2023 sebesar 1,37% diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui BRS Nomor 11/02/13/Th. XXVII tanggal 5 Februari 2024 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB} = \frac{Rp.\,4{,}29\ Triliun}{Rp.\,312{,}77\ Triliun}\ x\ 100\% = 1{,}37\%$$

Keterangan:
PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum= Rp.4,29 Triliun
PDRB Tahun 2023 = Rp. 312,77 Triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi pariwisata pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 tercapai >100%. Hal yang sama terjadi di tahun 2022, dimana capaian indikator kinerja ini juga >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase kontribusi pariwisata pada PDRB lebih tinggi 0,02% di tahun 2023. Secara absolut terjadi peningkatan PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Rp. 0,43 Triliun di tahun 2023.

Indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2026 di targetkan akan tercapai 1,27%. Ketercapaian indikator ini di tahun 2023 telah melebihi target 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penyesuaian kembali target untuk indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2024-2026.

Grafik 3. 51 Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2019-2023

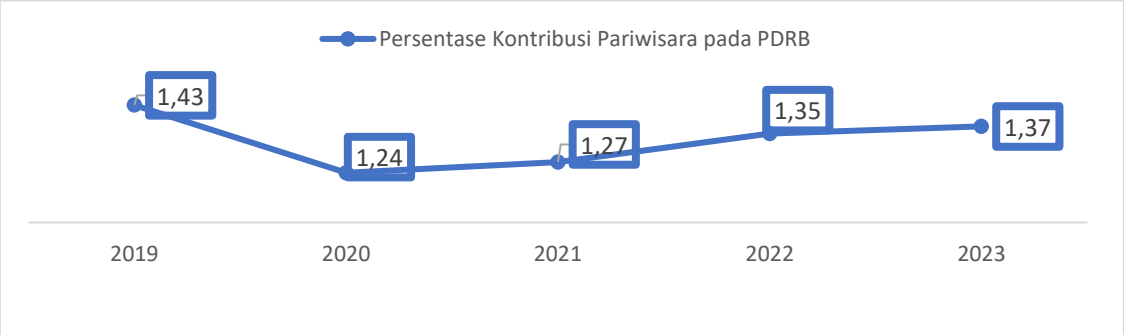

Sumber data: Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2024 (BPS Sumbar)

Kontribusi pariwisata pada PDRB Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami fluktuasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tren distribusinya menurun pada tahun 2020 sebesar 0,19%. Terjadinya penurunan persentase kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia khususnya di Sumatera Barat sehingga aktivitas yang terkait dengan

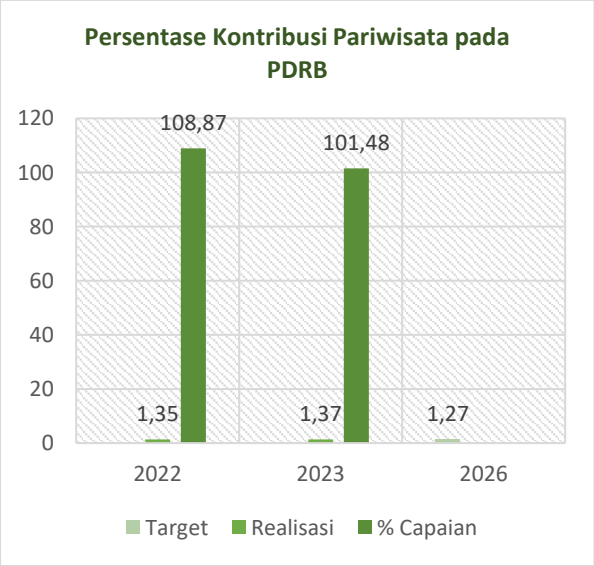

penyediaan akomodasi dan makan minum tidak bisa dilakukan dengan bebas. Meskipun demikian, seiring dengan meredanya pandemi covid-19, pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata pada PDRB mulai beranjak naik sebesar 0,08% pada tahun 2022 dan kembali naik sebesar 0,02% pada tahun 2023.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program *Visit Beautiful West Sumatera* 2023 melalui pelaksanaan berbagai *even* wisata. *Even* pariwisata yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah:
   a. Festival Budaya Imlek Cap Go Me;
   b. Sumarak Ramadhan 2023;
   c. Event Pariwisata Festival Adat Sungai Dodok;
   d. Event Pariwisata Festival Koto Nan Ompek;
   e. Event Surfing Kabupaten Pesisir Selatan;
   f. Festival Anak Nagari Kabupaten Pesisir Selatan;
   g. Festival Arung Jeram Kabupaten Pesisir Selatan;
   h. Festival Bahari Kabupaten Pesisir Selatan;
   i. Festival Merah Putih Kabupaten Pesisir Selatan;
   j. Festival Multikultural;
   k. Festival Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan;
   l. Festival Senam Kreasi;
   m. Festival Seni Tradisional di Dinas Pariwisata;
   n. Festival Skateboard;
   o. Kegiatan Promosi Uda Uni Sumbar;
   p. Pagelaran Indonesia Channel 2023 (*supporting*);
   q. Perayaan Hari Besar Nasional;
   r. West Sumatra Performing Arts Maret 2023;
   s. Event Uda Uni;
   t. World Islamic Enterpreneur Summit;
   u. Minang Geopark Run
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan Famtrip dengan Pelita Air, Jurnalis Laos dan Kamboja dan beberapa *influencer* tingkat nasional.

3. Fasilitasi sertifikasi CHSE kepada 10 (sepuluh) pelaku usaha *homestay*.
4. Memberikan 45 (empat puluh lima) rekomendasi perizinan usaha pariwisata.
5. Mendukung pengembangan DTWU dalam bentuk Penyusunan *Master Plan* Kota Tua Padang, pengadaan penanda benda cagar budaya Kota Tua padang, sosialisasi implementasi CHSE *Safety Destinastion*.
6. Menyusun *road map* Pariwisata Sumbar dan *road map* Pariwisata Halal.
7. Melakukan pembinaan terhadap desa wisata, untuk tahun 2023 telah dilakukan pembinaan terhadap 50 desa wisata agro.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan DTW halal dan DTW Unggulan.

Hambatan dalam mendorong peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat diantaranya adalah:

1. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas.
2. Pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu.
3. Kualitas SDM pariwisata yang masih rendah.
4. Belum tertatanya DTW sebagai destinasi yang representatif.
5. Amenitas DTW yang masih terbatas (sarana prasarana di daerah DTW).
6. Masih lemahnya manajemen tata Kelola desa wisata.
7. Masih terbatasnya jumlah RPH dan RPU bersertifikat halal sehingga jumlah usaha pariwisata berbasis kuliner sertifikat halalnya masih minim.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat tercatat masih berada di bawah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB secara Nasional dengan selisih lebih rendah 1,15%. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi pertama tertinggi melebihi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB secara Nasional. Sumatera Barat menempati urutan ke 7 di atas Provinsi Lampung, Jambi dan Provinsi Riau. Perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.52.

Grafik 3. 52 Perbandingan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera

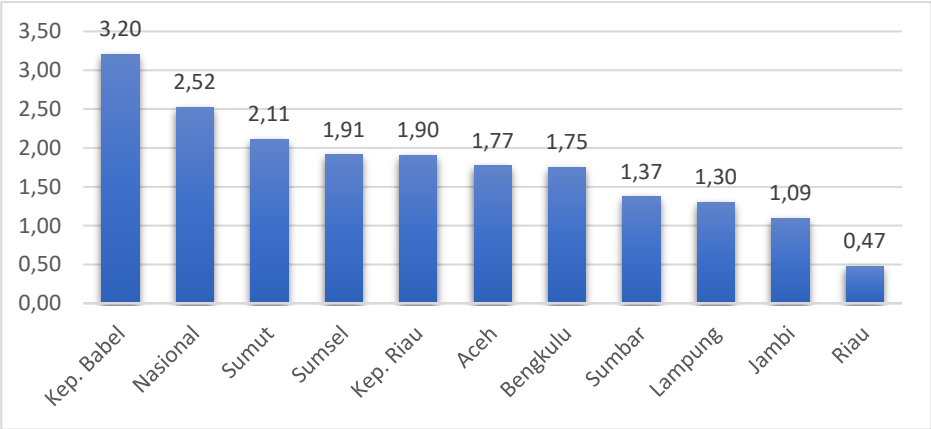

Sumber : Badan Pusat Statistik

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian sasaran kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/atau pelaksanaan promosi bersama.
2. Mendorong pertumbuhan usaha akomodasi (khususnya non Bintang) dan makan minum di Sumatera Barat melalui kemudahan dalam pemberian rekomendasi izin usaha.
3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimtek dan sertifikasi kompetensi dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
4. Mendorong peran CSR atau TJSLP dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitasi destinasi dan desa wisata.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong adanya RPH dan RPU yang bersertifikat halal.

Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 15.082.663.800,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mencapai peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam

perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 60 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat		5	15.082.663.800	14.516.653.556
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4	4.128.822.050	4.048.960.983
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	10.953.841.750	10.467.692.573

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 15.082.663.800,- terealisasi sebesar Rp.14.516.653.556,- atau 96,25%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.566.010.244,- (3,75%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat yang tercapai 101,48% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 5%.

Sasaran 5.1.2
Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

Industri ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Industri ekonomi kreatif di Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubunganya dengan tingkat kreatifitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian.

Untuk mendukung kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah pusat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang kemudian diturunkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 sub sektor. Rincian ketujuh belas sub sektor ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film, Animasi & Video
8. Fotografi
9. Kriya
10. Kuliner
11. Musik
12. Penerbitan
13. Pengembang permainan
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukan
16. Seni Rupa
17. Televisi dan Radio

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 target persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB yang telah ditetapkan adalah sebesar 6,02%. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang tercapai 7,26% maka dilakukan penyesuaian target persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB menjadi 7,34%. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB	7,34	7,16	97,55

Persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2023 ditargetkan 7,34%, terealisasi 7,16% dengan tingkat capaian 97,55% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Realisasi indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2023 sebesar 7,16% diukur berdasarkan data nilai sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi Sumatera Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Rincian nilai PDRB sektor industri pengolahan yang dihitung ke dalam data nilai produksi ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

No	Lapangan Usaha	2023
Industri Pengolahan		**7,16**
1	Industri makanan dan minuman	4,13
2	Industri tekstil dan pakaian	1,98
3	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00
4	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00
5	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00
6	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0,96
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,07
9	Industri furniture	0,01

Sumber data: Provinsi Sumatera Barat Dalam angka 2024

Perhitungan capaian indikator kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 tercapai 97,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 lebih rendah 23,05%. Penurunan capaian sejalan dengan penurunan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB sebesar 0,1 di tahun 2023.

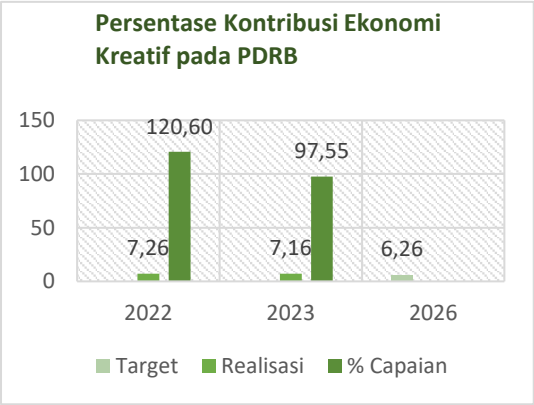

Indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2026 di targetkan akan tercapai 6,26%. Ketercapaian indikator ini di tahun 2023 telah melebihi target 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penyesuaian target untuk indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2024-2026.

Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Sumatera Barat yang diukur dari beberapa lapangan usaha pada sektor industri pengolahan juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berbeda dengan kontribusi pariwisata pada perekonomian Sumatera Barat yang diukur melalui penyediaan akomodasi dan makan minum, adanya pandemi covid-19 tidak berpengaruh terhadap penurunan kontribusinya pada PDRB. Hal ini terlihat pada tabel 3.62, pada tahun 2020 malah terjadi peningkatan sebesar 0,14% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Perkembangan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2019-2023 disajikan pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan		**7,01**	**7,15**	**7,37**	**7,26**	**7,16**
1	Industri makanan dan minuman	3,87	4,01	4,28	4,22	4,13
2	Industri tekstil dan pakaian	1,91	1,95	1,91	1,88	1,98
3	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
6	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1,14	1,11	1,09	1,07	0,96
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
9	Industri furniture	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber data: Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2024 (BPS Sumbar)

Faktor pendukung pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB adalah dengan melakukan hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif. Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi HKI untuk 100 pelaku ekonomi kreatif.
2. Mendorong produktivitas pelaku ekonomi kreatif melalui keterlibatan dalam berbagai even dan pameran.
3. Menyusun legalitas pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
4. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam pemasaran produk ekonomi kreatif dan akses permodalan melalui sosialisasi dan workshop.

Hambatan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ini pada PDRB diantaranya adalah:

1. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
2. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada even dan pameran.
3. Belum tersedianya *road map* pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
4. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
5. Kurang terjalinnya komunikasi dengan hexahelix (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).

Industri pengolahan memiliki peran dominan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB pada struktur PDRB Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 7,16% jauh lebih rendah dibandingkan dengan

persentase kontribusi ekonomi kreatif dari sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia yaitu mencapai 12,67%.

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data dan pengembangan instrumen pendataan pelaku ekonomi kreatif.
2. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas.
3. Menyusun Peraturan Gubernur tentang *road map* pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
4. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif.
5. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.
6. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk forum/ komunitas kreatif.
7. Menjalin kerja sama dengan hexahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat, telah dilaksanakan 2 program dengan 4 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 24.985.082.676. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 63 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat		**4**	**24.985.082.676**	**24.049.832.646**
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2	3.149.018.800	2.958.094.105
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2	21.836.063.876	21.091.738.541

Dari anggaran sebesar Rp. 24.985.082.676,-, terealisasi Rp.24.049.832.646- atau 96,26%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar

935.250.030 (3,74%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat yang tercapai 97,55% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1%.

Misi 6
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan ditetapkan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 6.1 Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas menjadi isu strategis di Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur sangat berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang meliputi sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur wajib yang harus disediakan pemerintah. Pembangunan infrastruktur tersebut harus memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, terukur dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatera Barat dibagi menjadi enam garis besar yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi dan pembangunan infrastruktur perhubungan. Pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan ini sejalan dengan Misi 6 Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**" dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata digunakan indikator kinerja indeks kinerja infratruktur. Melalui indikator ini dapat diperoleh informasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat daerah terkait.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator indeks kinerja infrastruktur pada tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai 0,731. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 0,077. Pencapaian tujuan "terwujudnya infrastruktur handal dan merata" di tahun 2023 tergambar pada tabel 3.64.

Tabel 3. 64 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks kinerja infrastruktur	0,731	0,653	89,330

Indeks kinerja infrastruktur tahun 2023 ditargetkan 0,731, terealisasi 0,653 dengan tingkat capaian 89,330% termasuk kategori keberhasilan "**tinggi**".

Indeks kinerja infrastruktur 0,653 diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian 5 sasaran (11 indikator kinerja) yang mendukung pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks kinerja infrastruktur} = \frac{7,1829}{11} = 0,653$$

Keterangan:
Rasio konektifitas = 0,670
Kemantapan jalan = 67,99%
Indeks Ketahanan Daerah= 0,58
IKLH = 75,85%
Akses Air Minum = 85,59%
Akses Sanitasi Layak = 70,97%
Persentase bangunan strategis terbangun= 6%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi = 71,92%
Persentase Volume tampungan sumber-sumber air= 59,40%
Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 67,57%
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW = 88%

Perhitungan capaian indikator indeks kinerja infrastruktur menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 adalah 89,33%. Dengan capaian yang <100% berarti realisasi indeks kinerja infrastruktur belum mencapai target yang ditetapkan. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2022. Secara absolut, indeks kinerja infrastruktur juga menunjukkan penurunan 0,001 di tahun 2023.

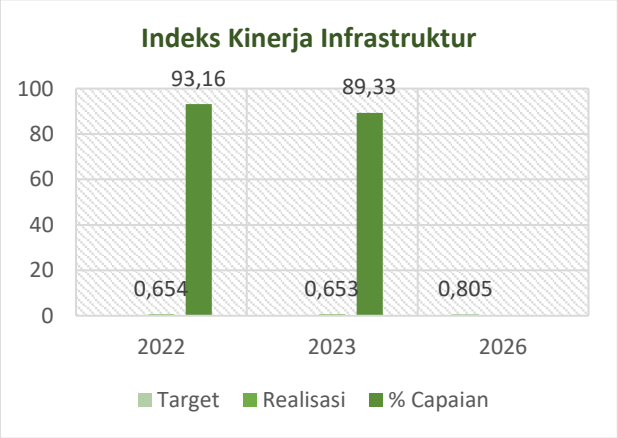

Indeks kinerja infrastruktur ditargetkan mencapai 0,805% di tahun 2026. Realisasi indeks kinerja infrastruktur yang tercapai 0,653 di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 81,12% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 0,152% untuk mencapai target tersebut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikannya di tahun 2026.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan infrastruktur yang handal dan merata merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk mencapai 5 sasaran pendukung. Upaya tersebut secara terinci diuraikan pada masing-masing sasaran. Begitupun dengan hambatan dan upaya di masa yang akan datang juga diuraikan pada masing-masing sasaran pendukung.

Pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata didukung melalui pencapaian 5 sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, 2) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, 3) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, 4) meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, 5) meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 6.1.1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi

Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, angkutan umum, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara dan lain-lain. Infrastruktur yang terintegrasi adalah pembangunan fisik atau pun non fisik yang menghubungkan titik–titik simpul transportasi atau titik moda transportasi seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan pungai dan danau dan atau bandar udara yang berfungsi sebagai tempat perpindahan moda. Namun, dalam peningkatan infrastruktur simpul transportasi juga harus diiringi dengan pembagunan non fisik seperti pengaktifan dan penambahan jalur trayek angkutan darat dan laut yang menghubungkan dengan simpul transportasi. Pembangunan fisik dan non fisik yang menerapkan integrasi antar moda akan meningkatkan aksesbilitas bagi pengguna moda transportasi umum khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur melalui pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan harus terus diupayakan agar dapat mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang keberhasilannya diukur berdasarkan pencapaian 2 indikator kinerja yaitu rasio konektifitas dan persentase kemantapan jalan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.65

Tabel 3. 65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Rasio Konektivitas	0,676	0.670	99,11
Kemantapan Jalan	77	67,99	88,30
Rata-rata capaian			**93,71**

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian **93,71%** termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas

Pada bidang transportasi, infrastruktur disebut juga dengan fasilitas transportasi seperti simpul transportasi (terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) serta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter, dermaga penyeberangan, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang terintegrasi di bidang transportasi dapat diartikan bahwa untuk semua simpul–simpul transportasi tersebut dapat saling terhubung. Agar infrastruktur transportasi tersebut terintegrasi diperlukan Integrasi Sarana Antar simpul transportasi (Penyediaan Sarana Angkutan Antar Simpul Transportasi) berupa adanya angkutan umum yang dapat menghubungkan antar simpul transportasi. Angkutan umum yang melayani antar simpul Sumatera Barat terdiri dari:

a. Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)
   Adanya bus AKDP yang menghubungkan Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe B lainnya di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
b. Angkutan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan)
   Adanya angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan antar Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui integrasi infrastruktur transportasi dapat digunakan indikator rasio konektivitas. Rasio konektivitas secara umum dapat diartikan sebagai wilayah yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut, serta sudah terhubungnya wilayah, kawasan dan simpul transportasi yang ada di Sumatera Barat. Peran rasio konektivitas dengan infrastruktur terintegrasi yaitu apabila rasio konektivitas semakin bagus, maka dapat diartikan infrastruktur (simpul transportasi, berupa: terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) sudah terintegrasi dengan baik. Beberapa variabel yang mempengaruhi rasio konektivitas Sumatera Barat yaitu angkutan jalan, dan ASDP (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah.

Penetapan target indikator kinerja rasio konektivitas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dihitung dengan mempertimbangkan target dari Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Sumatera Barat dalam melayani wilayah yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan rasio konektivitas yaitu 0,676, artinya sebanyak 67,6% wilayah di Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Jika dibandingkan dengan rasio konektivitas yang tercapai di tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 0,014.

Rasio konektivitas tahun 2023 ditargetkan 0,676, terealisasi 0,67 dengan tingkat capaian 99,11% termasuk kategori keberhasilan **"sangat tinggi"**. Rasio konektivitas tercapai 0,67 artinya sebanyak 67% wilayah di Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Realisasi indikator kinerja rasio konektivitas diukur berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan mengacu pada Permendagri 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

Rasio konektivitas Provinsi	=	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
	=	(0,743 x 70) + (0,5 x 30)
	=	52,02 + 15
	=	67,02 atau 0,67
Keterangan:		
IK 1 (Angkutan Jalan)	=	$\frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd Provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut}}$
	=	$\frac{136 \times 1}{183}$
	=	0,743
IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)	=	$\frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tsb x bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut}}$
	=	$\frac{4 \times 0,5}{4}$
	=	0,5
Bobot Trayek	a	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
	b	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
	c	Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5
Bobot angkutan laut dan penyeberangan = 30		
Bobot angkutan jalan = 70		

Perhitungan capaian indikator kinerja rasio konektivitas menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 sebesar 99,11%. Hal ini menunjukkan realisasi rasio konektivitas di tahun 2023 tercapai di bawah target yang ditetapkan. Walaupun demikian, secara absolut rasio konektivitas di tahun 2023 mengalami peningkatan 0,008 dari rasio konektivitas di tahun 2022. Peningkatan rasio konektivitas ini sejalan dengan peningkatan jumlah trayek yang dilayani pada Provinsi Sumatera Barat dari 134 trayek menjadi 136 trayek di tahun 2023.

Rasio konektivitas tahun 2023 yang mencapai 0,670 menunjukkan pencapaian 96,40% dari target 0,695 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan peningkatan 0,025 untuk mencapai target tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan pertahun 0,0083. Mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023 dan konsistensi upaya peningkatan rasio konektivitas yang dilakukan, target tahun 2026 optimis dapat tercapai.

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektifitas antar wilayah, selama tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui:

a. Peningkatan jumlah angkutan umum yang sesuai standar dengan melakukan pemeriksaan kendaraan umum di terminal dan jalan bersama instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum
b. Melakukan Pengawasan angkutan AKDP, AJDP, dan angkutan barang kewenangan Provinsi terhadap Perusahaan Angkutan Orang dan/atau Barang, serta memberikan teguran kepada pengusaha AKDP/AJDP yang tidak memperpanjang Kartu Pengawasan (KP) maupun izin trayek.

c. Optimalisasi trayek angkutan umum melalui survey peta trayek angkutan umum.
d. Meningkatkan Prasarana Perhubungan yaitu:
   1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Perbaikan saluran air terminal Tipe B Kota Payakumbuh dan Pembangunan Sanitasi Layak/Toilet di Terminal Sago Painan)
   2) Melakukan penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Provinsi yaitu:
      a) Melakukan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) Tenaga Surya Lengan Tunggal, delineator, rambu jalan, rambu jalan tiang f di Kab Agam.
      b) Melakukan Pemasangan cermin tikung, Guardrail, rambu jalan di Kab Pasaman.
      c) Pengadaan Komponen perlengkapan jalan berupa Guardrail dan rambu jalan di Kab Tanah Datar.

Adapun yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektifitas antar wilayah adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya trayek – trayek yang tidak beroperasi
b. Masih banyaknya perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin dikarenakan belum melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam mengurus proses perizinan
c. Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak, hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas (jumlah Lintasan trayek dan total trayek yang dilintasi)
d. Kurangnya angkutan kota/angkutan pedesaan sebagai *feeder* yang mengangkut penumpang dari terminal menuju tujuan penumpang, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan travel liar yang melayani *door to door* ke rumah masing – masing, dan mengurangi minat penggunaan AKDP.
e. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan kepada angkutan umum.

Jika dibandingkan dengan rasio konektivitas Nasional, rasio konektivitas Provinsi Sumatera Barat tercapai di bawah rasio konektivitas Nasional dengan selisih 0,09 di tahun 2023 dan 0,073 di tahun 2022. Perhitungan rasio konektivitas Nasional dan Pemerintah Daerah dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan yang berbeda. Kementerian Perhubungan yang menghitung rasio konektivitas nasional memiliki rumus sendiri sementara Pemerintah Daerah menggunakan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020. Perbandingan antara rasio konektivitas Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.53.

Grafik 3. 53 Perbandingan antara rasio konektivitas Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

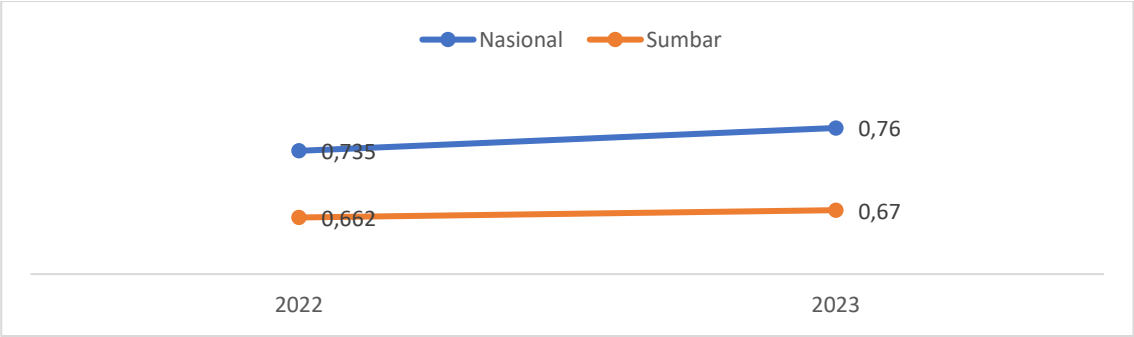

Sumber data: Kementerian Perhubungan

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

a. Himbauan kepada para pengusaha angkutan umum untuk dapat mengisi trayek–trayek yang sudah tidak ada lagi operator yang beroperasi.
b. Mengoptimalkan pengawasan angkutan AKDP dan AJDP serta angkutan lainnya dan memberikan teguran kepada pengusaha angkutan yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek.
c. Memberikan sanksi untuk angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum.
d. Melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan Kabupaten/Kota untuk membangkitkan lagi angkutan kota/angkutan pedesaan sebagai *feeder*, yang dapat mendukung kinerja angkutan AKDP maupun AKAP.
e. Optimalisasi trayek angkutan umum berdasarkan data survey peta trayek yang

diperoleh pada tahun 2024.

f. Peningkatan kualitas SDM di terminal tipe B baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Persentase Kemantapan Jalan

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi jalan dan pemeliharaan jalan. Dalam penyelenggaraan jalan wajib melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala guna mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan. Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan baik dan sedang dengan jenis kerusakan dalam kondisi baik (retak, tambalan dan lubang) dan sedang (retak, tambalan, alur, lubang) dengan persentase luasan kerusakan 0-12% untuk kondisi baik.

Untuk menjaga kemantapan jalan yang dilakukan adalah melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar kemantapan jalan selalu terjaga, namun untuk meningkatkan kemantapan jalan harus dilakukan pembangunan jalan. Berdasarkan SK Nomor 620-357-2023, penetapan status jalan menurut fungsi dan status sebagai jalan Provinsi adalah sepanjang 1690.50 Km. Penetapan status jalan ini meningkat 165,3 Km dibandingkan kondisi sebelumnya (1525.20 Km).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 indikator kinerja persentase kemantapan jalan ditargetkan dapat meningkat 2% setiap tahun. Untuk 2023, target indikator kinerja persentase kemantapan jalan adalah 77% meningkat 5,6 dibandingkan dengan kondisi kemantapan jalan di tahun 2022 (71,40%).

Indikator kinerja persentase kemantapan jalan ditargetkan 77%, terealisasi 67.99% dengan tingkat capaian 88,30% termasuk kategori keberhasilan **"tinggi"**. Realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan diperoleh berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai hasil survei *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) 2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase Kemantapan Jalan	=	$\frac{1149{,}35\ Km}{1690{,}5\ Km}\ x\ 100\%$	=	67,99%

Keterangan:
Jumlah total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang= 1149,35 Km
Total panjang jalan sesuai SK Jalan Provinsi= 1690,5 Km

Rincian kondisi jalan kewenangan Provinsi disajikan pada tabel 3.66.

Tabel 3. 66 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
Nomor	Nama		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
007	Simancung - Tanjung Ampalu	10,62	6,92	3,30	0,40	0,00	10,22	0,40	96,23	3,77
008	Tanjung Ampalu - Sinjunjung	20,00	16,80	2,10	1,10	0,00	18,90	1,10	94,50	5,50
010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	21,70	3,60	3,50	0,20	25,30	3,70	87,24	12,76
011	Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	9,40	1,00	1,50	0,00	10,40	1,50	87,39	12,61
012	Simp. Koto Baru - Junction	5,40	5,00	0,20	0,20	0,00	5,20	0,20	96,30	3,70
018	Inderapura - Muara Sakai	7,30	7,00	0,30	0,00	0,00	7,30	0,00	100,00	0,00
025	Manggopoh - Padang Luar	69,43	41,03	9,00	19,40	0,00	50,03	19,40	72,06	27,94
028	Sicincin - Kurai Taji	16,44	9,64	3,00	3,80	0,00	12,64	3,80	76,89	23,11
031	Panti - Simpang Empat	74,23	45,43	13,50	15,00	0,30	58,93	15,30	79,39	20,61
033.1	Simpang Empat - Sasak	20,00	17,80	1,50	0,70	0,00	19,30	0,70	96,50	3,50
033.2	Sasak - Maligi	21,20	1,63	1,30	0,50	17,77	2,92	18,27	13,80	86,20
034	Air Balam - Air Bangis	12,60	12,30	0,10	0,20	0,00	12,40	0,20	98,41	1,59
035	Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	10,20	2,80	5,50	0,00	13,00	5,50	70,27	29,73
036	Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,50	11,50	2,90	13,30	0,80	14,40	14,10	50,53	49,47
037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	8,60	0,30	1,50	0,00	8,90	1,50	85,58	14,42
038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	29,60	22,36	1,60	5,64	0,00	23,96	5,64	80,96	19,04
039	Guguk Cino - Sitangkai	14,70	9,90	1,20	3,40	0,20	11,10	3,60	75,51	24,49
040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17,50	11,90	2,50	3,10	0,00	14,40	3,10	82,29	17,71

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
Nomor	Nama		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
044	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	44,00	25,68	4,00	11,50	2,82	29,68	14,32	67,45	32,55
054	Junction - Abai Siat (Bts. Jambi)	12,60	12,50	0,00	0,10	0,00	12,50	0,10	99,21	0,79
055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	3,60	0,30	0,50	0,00	3,90	0,50	88,64	11,36
056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	18,00	0,30	1,70	0,00	18,30	1,70	91,50	8,50
056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	12,50	1,70	2,70	0,10	14,20	2,80	83,53	16,47
056.3	Abai Sangir - Sei. Dareh	73,65	22,01	2,30	1,10	48,24	24,31	49,34	33,01	66,99
068	Padang Sawah - Kumpulan	36,50	33,80	1,10	1,60	0,00	34,90	1,60	95,62	4,38
069.1	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	42,75	35,60	4,20	2,80	0,15	39,80	2,95	93,10	6,90
069.2	Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI	5,17	3,07	0,50	0,10	1,50	3,57	1,60	69,05	30,95
070	Batu Sangkar - Ombilin	17,00	10,30	3,20	3,50	0,00	13,50	3,50	79,41	20,59
071	Solok - Alahan Panjang	46,80	42,30	2,80	1,20	0,50	45,10	1,70	96,37	3,63
072	Lubuk Basung - Sungai Limau	28,60	24,40	2,80	1,30	0,10	27,20	1,40	95,10	4,90
073	Pasar Baru - Alahan Panjang	44,95	38,25	0,10	0,00	6,60	38,35	6,60	85,32	14,68
075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	22,50	22,30	0,20	0,00	0,00	22,50	0,00	100,00	0,00
076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	51,53	3,30	2,50	16,62	54,83	19,12	74,14	25,86
078	Simp. Koto Mambang - Balingka	39,40	39,00	0,15	0,25	0,00	39,15	0,25	99,37	0,63
079	Simp. Baso - Piladang	10,50	7,20	0,50	2,40	0,40	7,70	2,80	73,33	26,67
080	Matur - Palembayan	20,70	18,40	0,90	1,40	0,00	19,30	1,40	93,24	6,76

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
Nomor	Nama		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
081	Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	11,73	0,10	0,90	0,57	11,83	1,47	88,95	11,05
082.1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	94,00	13,40	3,80	1,60	75,20	17,20	76,80	18,30	81,70
082.2	Simp. Sikundua - Garabak	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	100,00
083.1	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	43,80	0,10	0,20	0,00	43,90	0,20	99,55	0,45
083.2	Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0,52	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	50,00	50,00
083.3	Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	1,10	0,40	0,10	0,60	0,00	0,50	0,60	45,45	54,55
084	Jalan Lingkar Selatan - Bts. Payakumbuh	7,98	2,98	3,80	1,20	0,00	6,78	1,20	84,96	15,04
085	Balai Panjang - Sp. Pdg Karambia - Tj. Bungo (TPA)	5,00	3,50	1,20	0,30	0,00	4,70	0,30	94,00	6,00
086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	29,30	16,48	0,80	0,37	11,65	17,28	12,02	58,98	41,02
087	Duku - Sicincin	20,58	10,30	0,10	0,04	10,14	10,40	10,18	50,53	49,47
088	Padang Koto Gadang - Palembayan	31,00	24,40	0,60	5,70	0,30	25,00	6,00	80,65	19,35
090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	25,00	12,05	1,40	3,70	7,85	13,45	11,55	53,80	46,20
091	Smp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14,65	6,83	1,33	0,70	5,79	8,16	6,49	55,70	44,30
092	Simp. Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	32,80	32,60	0,00	0,20	0,00	32,60	0,20	99,39	0,61
093	Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting	38,75	30,37	3,20	1,70	3,48	33,57	5,18	86,63	13,37
094	Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,61	5,21	0,20	0,20	0,00	5,41	0,20	96,43	3,57
095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	31,10	1,00	0,90	0,00	32,10	0,90	97,27	2,73
096	Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang)	33,00	21,07	0,90	0,20	10,83	21,97	11,03	66,58	33,42

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
Nomor	Nama		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	26,90	0,20	0,10	16,00	27,10	16,10	62,73	37,27
098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	11,80	0,10	0,10	0,00	11,90	0,10	99,17	0,83
099	Purus - Bandara International Minangkabau	16,00	0,40	0,00	0,00	15,60	0,40	15,60	2,50	97,50
100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00
101	Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	21,86	0,70	0,20	24,24	22,56	24,44	48,00	52,00
102	Rawang - Talawi	12,90	4,88	3,71	0,30	4,01	8,59	4,31	66,59	33,41
103	Simp Sp II - Kantor Camat	5,10	3,63	0,20	0,30	0,97	3,83	1,27	75,10	24,90
104	Kantor Camat - Berkat	5,90	4,80	0,40	0,70	0,00	5,20	0,70	88,14	11,86
105	Bonjol - Suliki	20,80	1,10	0,60	0,90	18,20	1,70	19,10	8,17	91,83
106	Unggan - Pamusian - Tapi Selo	26,06	8,36	5,50	1,00	11,20	13,86	12,20	53,18	46,82
107	Tiku - Sasak	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00
TOTAL		1.690,50	1.040,76	108,59	135,50	405,65	**1.149,35**	**541,15**	**67,99**	**32,01**

Sumber data: Survei *PKRMS*

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 88,30%. Dengan capaian 88,30% berarti, target kemantapan jalan di tahun 2023 belum tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian 6,9% di tahun 2023. Kondisi ini sejalan dengan penurunan kondisi kemantapan jalan sebesar 3,41% di tahun 2023. Penurunan kondisi kemantapan jalan dikarenakan di awal tahun 2023 terjadi penambahan 6 ruas jalan baru Provinsi berupa jalan tanah dengan kondisi rusak berat sepanjang 136,51 Km (SK Jalan Provinsi Nomor : 620 - 357 – 2023).

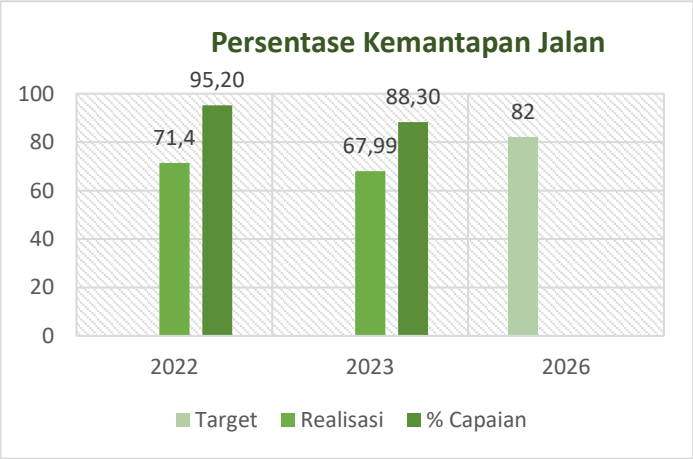

Persentase kemantapan jalan yang tercapai 67,99% di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 82,91% dari target 82% di tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan peningkatan 14,01% untuk mencapai target tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan pertahun 4,67%. Mempertimbangkan kondisi kemantapan jalan di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang lebih optimal dengan dukungan penganggaran yang sesuai agar kondisi kemantapan jalan yang ditargetkan di tahun 2026 dapat tercapai.

Kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2021 dan mulai menurun di tahun 2022-2023. Kondisi kemantapan jalan tahun 2019-2022 sejalan dengan panjang jalan dalam kondisi mantap di tahun yang sama. Sementara itu, untuk tahun 2023 kemantapan jalan menurun 3,41%. Walaupun secara absolut, panjang jalan mantap di tahun 2023 meningkat sepanjang 60,41 Km. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan panjang jalan yang ditetapkan sebagai jalan Provinsi sebesar 165,3 Km dibandingkan kondisi sebelumnya (1525.20 Km). Perkembangan kemantapan jalan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 3.54.

Grafik 3. 54 Perkembangan kemantapan jalan tahun 2019-2023

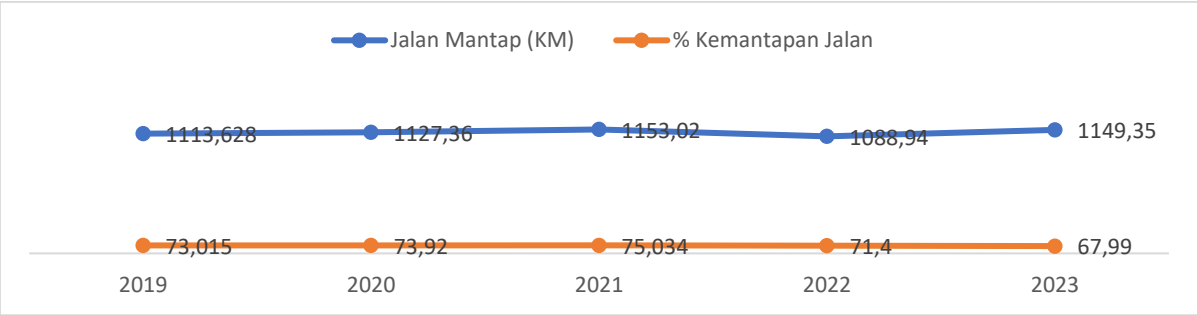

Sumber data: Survei *PKRMS*

Dalam upaya meningkatkan kemantapan jalan Provinsi, selama tahun 2023 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pembangunan jalan sepanjang 7,225 Km pada 4 ruas
   2) Pembangunan 1 unit jembatan sepanjang 90 Meter
   3) Menambah lajur jalan sepanjang 0,873 Km pada 1 ruas jalan
   4) Pelebaran jalan menuju standar sepanjang 22,3 Km pada 5 ruas jalan
   5) Melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 71,81 Km pada 6 ruas jalan
   6) Melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 247,85 Km pada 4 ruas jalan
   7) Pemeliharaan jalan sepanjang 1.667 Km pada 49 ruas jalan
b. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dan Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan dan penanganan jalan.
c. Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN)

Di samping upaya yang dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera menghadapi beberapa kendala/hambatan dalam meningkatkan kemantapan jalan Provinsi. Beberapa hambatan/kendala yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain:

1. Pengawasan bersama dengan instansi terkait terhadap kendaraan yang bermuatan lebih yang melewati jalan Provinsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Lokasi kegiatan yang rawan bencana seperti longsor, banjir dan terban (jalan amblas).
3. Belum tersedianya rencana pembangunan jalan dan utilitas secara terintegrasi.

4. Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi melewati daerah tambang sehingga kendaraan bermuatan lebih merusak badan jalan.

Untuk meningkatkan kemantapan jalan, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan MOU dan kerja sama dengan pihak/pelaku jasa transportasi barang terkait jenis kendaraan dan muatan kendaraan yang diizinkan melewati jalan Provinsi (maksimal MST 8 Ton).
2. Melakukan MOU dengan pihak/pelaku usaha tambang terkait CSR kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan tambang.
3. Memaksimalkan perencanaan terhadap lokasi yang rawan bencana.
4. Pengawasan pemberian izin terhadap pemanfaatan utilitas jalan (jaringan telelomunikasi, jaringan listrik dan air minum)

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi telah dilaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 206.321.258.925,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah mendukung peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 67 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi		**15**	**206.321.258.925**	**203.726.726.581**
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	199.525.277.485	197.045.831.669
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7	4.125.953.929	4.056.951.301
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3	199.290.211	183.394.811
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2	109.323.300	97.779.000
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2	2.361.414.000	2.342.769.800

Dari anggaran sebesar Rp. 206.321.258.925,- terealisasi Rp.203.726.726.581- atau 98,74%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 2.594.532.344 (1,26%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran

meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi (93,71%) dengan anggaran terdapat inefisiensi sebesar 0,05. Tidak tercapainya target kemantapan jalan berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi sehingga terdapat inefisiensi. Penurunan kondisi kemantapan jalan dikarenakan di awal tahun 2023 terjadi penambahan 6 ruas jalan baru Provinsi berupa jalan tanah dengan kondisi rusak berat sepanjang 136,51 Km (SK Jalan Provinsi Nomor : 620 - 357 – 2023).

Sasaran 6.1.2
Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana

Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan serangkaian kegiatan untuk tanggap terhadap bencana melalui prosedur yang cepat, tepat dan efisien. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana sendiri menjadi bagian pada tahap pra bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Mempertimbangkan kondisi yang rawan bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana" sebagai sasaran yang akan dicapai diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Indeks Ketahanan Daerah". Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengukuran indeks ketahanan daerah mengacu pada 71 Indikator terbitan BNPB tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 68 Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Perda Kabupaten/Kota
				Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007
				RPJMD, Renstra, Renja
		2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Perda SOTK
				Perda OPD
				Notulen Rapat,
				PKS (Sekretaris) penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota
		3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	SK PRB
				Notulen Rapat
				Notulen Rapat
				ADRT Forum PRB
		4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	SOP
				Draft SOP Pusdalops
				DIBI (Laporan), Laporan PUSDALOPS (Perkejadian)
				Foto Informasi Swasta (BUMN)
		5	Peraturan Daerah tentang RPB	Draft RPB
				Draft Pergub
				Perda APBDP 2016 - 2020
				Notulen Rapat Pembahasan KRB, Undangan Rapat
		6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Perda RTRW
				Perda RTRW
				Perda RTRW
				UU Tataruang no 26 tahun 2007 dan perda RTRW NO. 13 tahun 2012, PP 21 tahun 2021
		7	BPBD	Perda No.9 tahun 2009
				SOTK BPBD Sumbar
				Data Pegawai, Aset dan Anggaran (DPA)
				SK Tanggap Darurat
		8	Forum PRB	SK Forum PRB
				SK Forum PRB
				ADRT, Struktur Organisasi

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
				Forum PRB
				DPA terkait Forum PRB
		9	Komitmen DPRD terhadap PRB	Risalah Rapat DPRD Komisi IV
				DPA, Matriks Renja
				Rapat Kerja Mitra Komisi IV (Risalah)
				Usulan POKIR (Daftar POKIR)
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana
				Peta Rawan Bencana
				Draft Dokumen PRB
				Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)
		11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Laporan Kejadian Bencana, KRB (Kajian Risiko Bencana)
				Peta Kajian Risiko Bencana (KRB)
				Draft RPB, KRB
				Draft RPB
		12	Peta Kapasitas dan kajiannya	Dokumen KRB, Laporan Kejadian Bencana
				Peta Kajian Risiko Bencana
				Draft RPB dan KRB
				RPB dan KRB
		13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Draft RPB
				Undangan Rapat Pembahasan, Laporan Kegiatan
				Draft Pergub RPB
				Renja OPD
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Screenshoot , Foto, Baliho, SOP EWS
				Buku DIBI
				Draft/Dokumen RPB
				Dokumen KRB, RPB
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Undangan KSB Seluruh Kabupaten/Kota, (Daftar hadir)
				Daftar hadir, Foto Dokumentasi
				Foto Dokumentasi (COVID-19), SCB
				Foto Dokumentasi (SCB)
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	Perka
				Perka
				Perka
				Dokumentasi (Apel Siaga)
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	SOP
				Dokumentasi
				SOP
				Daftar Laporan
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Laporan DIBI/Pusdalops
				Laporan
				Foro Pelatihan
				Laporan LKPj

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
		19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikat pelatihan TRC
				Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan
				Sertifikat TOT
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan
				Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan
				MOU Kabupaten/Kota
				MOU Kabupaten/Kota
		21 22	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD Provinsi Sumbar
		23	Penyimpanan/pergudang Logistik PB	Foto gudang logistik
				SK Gudang logistik BPBD Sumbar
				SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BPBD Provinsi Sumbar
				Perka Manajemen Gudang dan Perka No. 13 th 2008
				SK Gudang logistik BPBD Sumbar
				SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	BPBD Provinsi Sumbar
		26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Dinas Pangan
				Renkon RPB
				Dokumen Renkon
		27	Penataan ruang berbasis PRB	
		28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	SOTK Prov. Sumbar
				SIMTARU
		29	Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Surat Edaran Gubernur dan Nota kesepakatan
		30	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	Dokumentasi
				Dokumen HOSDIP
				Dokumen HOSDIP
				Sertifikat
		31	Desa Tangguh Bencana	SPAB
				Dokumentasi Destana
				Dokumentasi Destana
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	SE Gub (Bio Pori)
				SE Gub (Bio Pori), Dokumentasi (DLH)
		33	Perlindungan daerah tangkapan air	Peraturan No. 17 tahun 2019
				Dokumentasi (Embung dan Pengendalian Banjir)
		34	Restorasi sungai	Peraturan No. 17 tahun 2019, Perda tentang RPPLH SUMBAR
				Dokumentasi
				Dokumentasi

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
				Dokumentasi dan Luasan Lahan
		35	Penguatan lereng	Permen PU no 4 tahun 2015 (Satuan Wilayah Sungai)
				Dokumentasi Sebelum dan Sesudah
				Dokumentasi (Sebelum Penguatan dan Setelah)
				Dokumentasi (Sebelum dan Sesudah)
		36	Penegakan hukum	
		37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Dokumentasi Komunitas Peduli Sungai, aksi susur sungai
				Kegiatan OP (Pergub SOTK)
				DPA
				Dokumentasi Kegiatan
		38	Pemantauan berkala hulu sungai	Renja
				Perda DAS
				Forum DAS
		39	Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	Perda no 6 tahun 2011
		40	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Dokumentasi DKP dan PSDA (Sea Wall)
				UU no 17 tahun 2019
		41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	DPA Dinas PU dan PSDA
				UU no 17 tahun 2019
				Dokumentasi Kegiatan
		42	Restorasi lahan gambut	
		43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pembuatan hutan rakyat pada lahan kritis (DPA/Renja)
				Permen P.105-2018 P.2. Tentang tatacara pelaksanaan kegiatan pendukung pembinaan RHL
				DPA Dinas Kehutanan
				Berita Acara pemeriksaan RHL
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44	Rencana Kontijensi Gempa bumi	Dokumen Renkon
				Lembar pengesahan Dokumen Renkon
				Dokumen Renkon
		45	Rencana Kontijensi Tsunami	DPA Tahun 2018
				Dokumentasi kegiatan
				Daftar nama peserta simulasi
		46	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	DPA
				Dokumentasi simulasi pelatihan
				Daftar nama masyarakat yang ikut simulasi (Dokumentasi)
		47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Peta Rencana Evakuasi dan TES
				Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan
				Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
				Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan
		48	Rencana kontijensi banjir	Dokumen Renkon Banjir
				SOP Tanggap Darurat
				Laporan Simulasi
		49	Sistem peringatan dini bencana banjir	DPA 2016
		50	Rencana kontijensi tanah longsor	
		51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	
		52	Rencana Kontijensi karkahut	
		53	Sistem peringatan dini bencana karlahut	
		54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi	Dokumen renkon gunung api
				Dokumen renkon gunung api
				Dokumen renkon gunung api
		55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Dokumentasi EWS
				Dokumentasi simulasi uji coba
				Dokumentasi simulasi uji coba
		56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	rambu-rambu evakuasi
				Dokumentasi simulasi uji coba
				Dokumentasi simulasi uji coba
		57	Rencana kontijensi kekeringan	
		58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	
		59	Rencana kontijensi banjir bandang	
		60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
		61	Penentuan Status Tanggap Darurat	Pergub 86 tahun 2012
				Pergub 86 tahun 2012
		62	Penerapan sistem komando operasi darurat	Perka SKPDB
				Perka SKPDB
				Laporan simulasi
		63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	SOP Tanggap Darurat
				SOP Tanggap Darurat
		64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Sertifikat pelatihan
				Perka SKPDB
		65	Perbaikan Darurat	SOP Tanggap Darurat
				Pergub 86 tahun 2012
				Pergub 86 tahun 2012
				Dokumentasi masa tanggap darurat
		66	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	SKPDB
		67	Penghentian status Tanggap Darurat	SKPDB
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	
		69	Pemulihan infrastruktur penting	
		70	Perbaikan rumah penduduk	Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
				Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang

No	Fokus Prioritas	Indikator		Dokumen Verifikasi Nilai
				Perumahan
				Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
				Dokumentasi Kegiatan (Foto)
		71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Indeks ketahanan daerah ditargetkan dapat meningkat 0,01 setiap tahun dari tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, indeks ketahanan daerah ditargetkan dapat tercapai 0,63. Pencapaian sasaran "meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana" tergambar pada tabel 3.69.

Tabel 3. 69 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.2.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,58	92,06

Indeks ketahanan daerah tahun 2023 ditargetkan 0,63, terealisasi 0,58 dengan tingkat capaian 92,06% termasuk kategori keberhasilan **"sangat tinggi"**.

Realisasi 0,58 diukur berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap pemenuhan data 71 indikator yang ditetapkan BNPB yang dibagi lagi menjadi 7 prioritas yang masing-masing prioritas memiliki kriteria penilaian berbeda. Total dari penilaian tujuh prioritas inilah yang akan menjadi nilai dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Rincian perhitungan indeks ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel 3.70.

Tabel 3. 70 Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	**0,58**	**SEDANG**
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,88		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,5		

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,2		

Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sebanyak 4 Kabupaten/Kota tidak melakukan penilaian mandiri IKD yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman. Nilai Indeks ketahanan daerah 15 Kabupaten/Kota tercapai di bawah IKD di tingkat Provinsi. IKD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pesisir selatan (0,51) dan terendah di Kota Padang Panjang (0,23). Secara terinci nilai IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.55.

Grafik 3. 55 IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

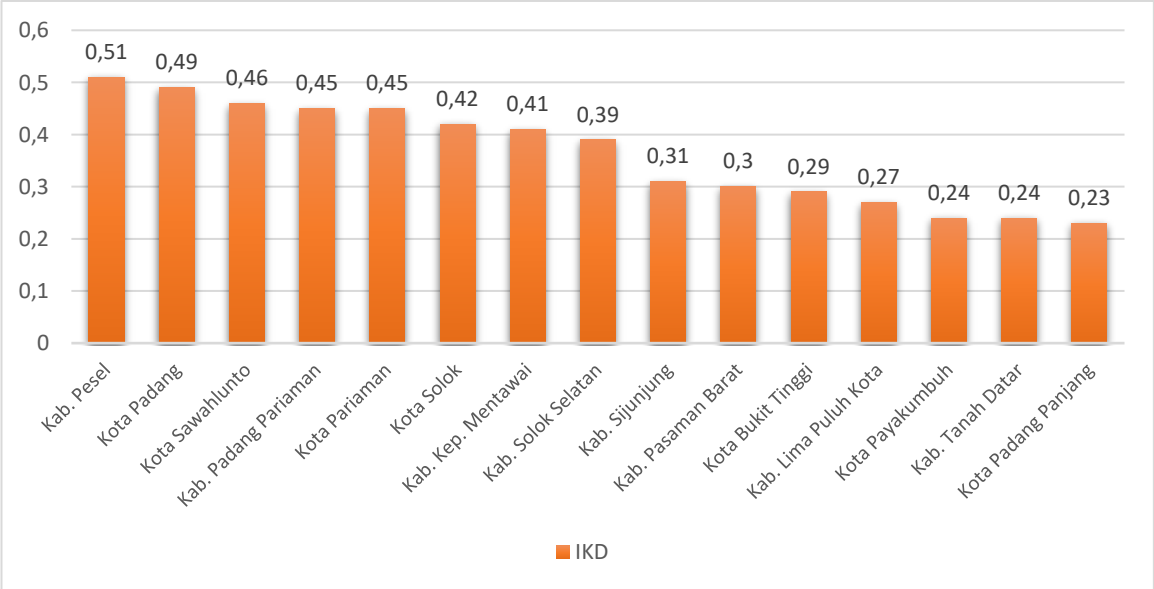

Sumber data: BNPB

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks ketahanan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 sebesar 92,06%. Hal ini menunjukkan realisasi indikator kinerja indeks ketahanan daerah tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, yang tercapai di atas

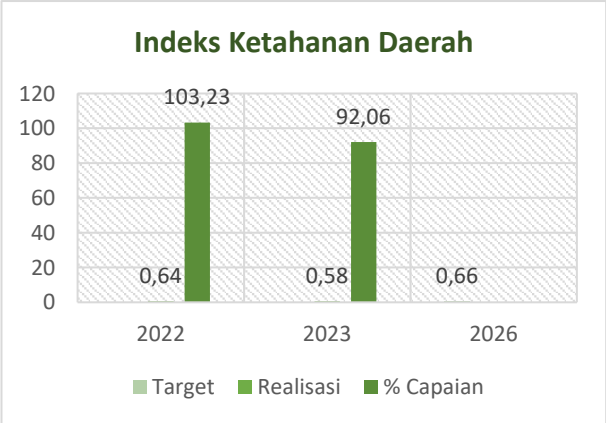

target yang ditetapkan. Secara absolut, indeks ketahanan daerah di tahun 2023 mengalami penurunan 0,06 dibandingkan tahun 2022.

Indeks ketahanan daerah yang tercapai 0,58% di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 87,87% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk mencapai target 0,66 di tahun 2026, dibutuhkan kenaikan 0,08 atau 0.0267 pertahunnya. Mempertimbanhkan kondisi IKD di tahun 2023, upaya peningkatan akan maksimal dilakukan agar target tersebut tercapai.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan pembinaan ke kelompok siaga bencana, Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Daerah dan Pemerintah Nagari, serta membentuk Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana
2. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana melalui evaluasi potensi-dampak bencana, mendukung pembuatan dokumen kebencanaan tingkat daerah pelatihan, mengedukasi fokus daerah, simulasi/gladi bencana Kawasan, membina hubungan *stakeholder*-OPD-Masyarakat, dan membentuk DESTANA, KSB, FPRB serta Jaringan Komunikasi hingga tingkat Desa/Nagari.
3. Menyusun dokumen kajian kebencanaan untuk bencana lintas Kabupaten/Kota.
4. Melaksanakan sosialisasi, menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait potensi bencana dan risiko dampaknya.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mitigasi bencana (shelter, jalan evakuasi).
6. Membuat dokumen kajian risiko bencana, dokumen pengurangan risiko bencana, rencana kontijensi, RPKAB.
7. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk Masyarakat – Aparatur Nagari-Kabupaten/Kota.
8. Koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain upaya yang dilakukan, juga ditemukan kendala dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota.
2. Belum semua Kabupaten/Kota membentuk desa tangguh bencana dan Kelompok Siaga Bencana.
3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum terpenuhi.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, ke depannya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Perubahan Peraturan Gubernur terkait dokumen mitigasi bencana menyesuaikan dengan kondisi geografis terbaru.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
3. Membentuk desa tangguh bencana dan Kelompok Siaga Bencana pada seluruh Kabupaten/Kota.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana telah dilaksanakan 2 program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp.5.565.852.040,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah mendukung peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 71 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		**5**	**5.565.852.040**	**5.410.301.852**
1	Program Penanggulangan Bencana	4	4.812.814.073	4.664.357.632
2	Program Penanganan Bencana	1	753.037.967	745.944.220

Dari anggaran sebesar Rp. 5.565.852.040-, terealisasi Rp.5.410.301.852- atau 97,21%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 155.550.188 (2,79%). Jika

dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tercapai 92,06% dengan anggaran pendukung, terdapat inefisiensi sebesar 0,06. Tidak efisiennya pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selain hal di atas, tidak menutup kemungkinan upaya yang dilaksanakan belum berdampak secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran sehingga menimbulkan inefisiensi.

Sasaran 6.1.3
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Lingkungan hidup berperan sebagai habitat bagi makhluk hidup di muka bumi. Untuk memaksimalkan peran lingkungan hidup, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi dan manusia. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan menetapkan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai salah satu sasaran yang harus terwujud.

Sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Provinsi merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup lingkup Provinsi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi Sumatera Barat merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks

kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperbaharui metode perhitungan IKLH dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan IKLH dengan formulasi yang berbeda dengan perhitungan IKLH pada tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Perbedaan terjadi pada pembobotan masing-masing komponen IKLH dan penambahan penilaian komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang menjadi bagian dalam perhitungan IKLH mulai tahun 2021. Adapun formulasi yang digunakan untuk perhitungan IKLH adalah:

IKLH = (0,340 IKA) + (0,428 IKU) + (0,133 IKL) + (0,099 IKAL)

Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peluang bagi daerah untuk merubah target IKLH melalui mekanisme Rakortekrenbang yang dilaksanakan setiap tahun, penetapan target IKLH tahun 2023 tetap berpedoman pada target tahun kedua RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.72.

Tabel 3. 72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.3.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
IKLH	77,95	75,85	97,31

IKLH tahun 2023 target 77,95, terealisasi 75,85 dengan tingkat capaian 97,31% termasuk kategori keberhasilan **"sangat tinggi".** Realisasi IKLH diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui aplikasi **https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashboard**. Formula perhitungan IKLH sebesar 75,85 adalah sebagai berikut:

IKLH = (0,340 IKA) + (0,428 IKU) + (0,133 IKL) + (0,099 IKAL)
= (0,340 x 57,05) + (0,428 x 90,53) + (0,133 x 68,98) + (0,099 x 86,19)
= 75,85

Keterangan=
Indeks Kualitas Air (IKA) = 57,05
Indeks Kualitas Udara (IKU)= 90,53
Indeks Kualitas Lahan (IKL)=68.98
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)= 86,19

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.74, perolehan IKLH Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 75,85 termasuk kategori "**Baik**".

Tabel 3. 73 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021

Pencapaian IKLH Provinsi Sumatera Barat sangat terkait dengan IKLH 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Sebaran IKLH pada 19 Kabupaten/Kota berada pada kategori "Sedang- Baik" dimana 10 Kabupaten/Kota termasuk kategori "Baik" dan 9 Kabupaten/Kota memperoleh kategori "Sedang". Gambaran IKLH 19 Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 3.75.

Tabel 3. 74 IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKLH	Kategori
1	Kabupaten Agam	72.61	Baik
2	Kabupaten Dharmas Raya	63.48	Sedang
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	83.17	Baik
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	71.63	Baik
5	Kabupaten Padang Pariaman	69.88	Sedang
6	Kabupaten Pasaman	75.99	Baik
7	Kabupaten Pasaman Barat	69.97	Sedang
8	Kabupaten Pesisir Selatan	77.64	Baik
9	Kabupaten Sijunjung	73.49	Baik
10	Kabupaten Solok	75.71	Baik
11	Kabupaten Solok Selatan	75.20	Baik
12	Kabupaten Tanah Datar	71.99	Baik
13	Kota Bukittinggi	52.69	Sedang
14	Kota Padang	72.28	Baik
15	Kota Padang Panjang	68.44	Sedang
16	Kota Pariaman	56.80	Sedang
17	Kota Payakumbuh	59.50	Sedang

No	Kabupaten/Kota	IKLH	Kategori
18	Kota Sawah Lunto	63.10	Sedang
19	Kota Solok	63.00	Sedang

Sumber : Aplikasi IKLH KLHK 2023

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen pengukur IKLH:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk mendapatkan nilai IKA, terlebih dahulu harus dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA). Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas air sungai. Cara perhitungannya dengan penentuan *benchmark*, minimum, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumus sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
- C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP_J : (C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}...)
- (Ci/Lij) Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- (Ci/Lij) Rata-rata : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Tabel 3. 75 Kategori dan Angka Rentang IPA

No	Angka Rentang	Kategori
1	$0 \leq Plj \leq 1,0$	baik (memenuhi baku mutu)
2	$1,0 \leq Plj \leq 5,0$	cemar ringan
3	$5,0 \leq Plj \leq 10$	cemar sedang
4	$Plj \geq 10$	cemar berat

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Tabel 3. 76 Kategori Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 57,05 termasuk kategori **sedang,** dengan Indeks Respon IKA sebesar 21,90, berada pada peringkat 16 dari 38 Provinsi se Indonesia.

Untuk mengetahui status mutu dan IKA tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengentrikan ke dalam aplikasi KLHK hasil pemantauan yang dilakukan terhadap lima sungai dan dua danau. Pemantauan ini dilakukan pada dua periode selama setahun untuk sungai dan satu periode untuk pemantauan danau. Adapun lima sungai yang dipantau tahun 2023 yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sinamar. Pemantauan terhadap kualitas air danau dilakukan terhadap Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Hasil pemantauan kualitas air diuraikan pada tabel 3.77.

Tabel 3. 77 Jumlah Titik, Nilai Indeks Permutu dan IKA Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Titik				Nilai Indeks Permutu				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
Sumatera Barat	338	280	75	8	33,78	19,97	3,21	0,11	57,05

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO_2 dan SO_2 sebagai komponen perhitungannya. Pembanding yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nilai rata-rata tahunan dari NO_2 dan SO_2 akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} x(Ieu - 0,1))$$

Catatan:

Ieu = rata-rata (SO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO_2 Ref EU, dan NO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO_2 Ref EU).
Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO_2 = 40 µg/m³, SO_2 = 20 µg/m³.
Baku mutu udara ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran 24 jam untuk NO_2 = 65 µg/m³, SO_2 = 75 µg/m³.

Nilai IKU diperoleh berdasarkan hasil:

a. Pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas dominan berupa: (1) padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), (2) kawasan Industri (bukan industrinya), (3) Pemukiman padat penduduk, dan (4) perkantoran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah, maka pelaksanaan pemantauan udara ambien metode *passive sampler* dilakukan 2 (dua) tahap yang mewakili kondisi setahun yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama, dimana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu minimal selama 14 (empat belas) hari.

b. Khusus untuk Kota Padang, selain pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* juga dilakukan pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontinu dengan alat berupa satu unit *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data setiap 30 menit setiap harinya.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.78.

Tabel 3. 78 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO_2 (µg/m³)	SO_2 (µg/m³)	NO_2 (µg/m³)	SO_2 (µg/m³)	INDEKS	
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,83	5,87	0,07	0,29	0,18	95,43
2	Kabupaten Sijunjung	6,62	4,45	0,17	0,22	0,19	94,78
3	Kabupaten Pasaman Barat	6,27	5,00	0,16	0,25	0,20	94,25
4	Kota Pariaman	6,62	5,23	0,17	0,26	0,21	93,70
5	Kabupaten Padang Pariaman	6,46	5,39	0,16	0,27	0,22	93,58
6	Kabupaten Pasaman	4,42	6,56	0,11	0,33	0,22	93,38
7	Kabupaten Pesisir Selatan	5,65	6,07	0,14	0,30	0,22	93,20
8	Kota Padang Panjang	6,44	6,83	0,16	0,34	0,25	91,60
9	Kabupaten Solok Selatan	4,39	7,98	0,11	0,40	0,25	91,42
10	Kabupaten Agam	5,35	7,52	0,13	0,38	0,25	91,40
11	Kota Solok	8,29	6,17	0,21	0,31	0,26	91,24
12	Kota Payakumbuh	8,79	6,15	0,22	0,31	0,26	90,92

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO_2 (µg/m³)	SO_2 (µg/m³)	NO_2 (µg/m³)	SO_2 (µg/m³)	INDEKS	
	Provinsi Sumatera Barat	**7,02**	**7,31**	**0,18**	**0,37**	**0,27**	**90,53**
13	Kabupaten Limapuluh Kota	9,40	6,33	0,23	0,32	0,28	90,24
14	Kabupaten Solok	7,93	7,26	0,20	0,36	0,28	89,96
15	Kabupaten Tanah Datar	7,39	7,69	0,18	0,38	0,28	89,74
16	Kota Sawahlunto	5,81	8,44	0,15	0,42	0,28	89,80
17	Kota Bukittinggi	8,60	8,26	0,22	0,41	0,31	88,12
18	Kabupaten Dharmasraya	10,33	10,88	0,26	0,54	0,40	83,28
19	Kota Padang	11,81	16,74	0,30	0,84	0,57	74,11

Sumber : Aplikasi IKLH KLHK 2023

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Barat sebesar 90,53 (kategori sangat baik), dengan Indeks Respon IKU sebesar 33,01, berada pada peringkat 24 dari 38 Provinsi se Indonesia.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Untuk dapat menghitung IKL, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai IKTL dan IKEG.

a. IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang yang dihitung dari vegetasi hutan dan non-hutan. Mulai tahun 2021, KLHK telah melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan. Rumus pendekatan dalam menghitung nilai IKTL ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian di sempurnakan melalui Permen LHK nomor 27 tahun 2021 seperti yang di sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KLHK pada bulan Maret 2021 sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84{,}3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

Dimana:

$$TL = \frac{LTL}{LW} = \frac{LH + ((LBH + LBApl + LRTH) \times 0{,}6) + (Larh \times 0{,}6)}{LW}$$

Keterangan:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
TL = Tutupan Lahan;
LTL = Luas Tutupan Lahan
LH = Luas tutupan Hutan;
LBH = Luas tutupan Belukar didalam kawasan Hutan;
LBApl = Luas tutupan Belukar didalam kawasan areal pemanfaatan lain
LRTH = Luas Ruang Terbuka Hijau seperti hutan kota, kebun raya, arboretum, taman keanekaragaman hayati, taman kota (diluar Tutupan Hutan dan Tutupan Belukar);
Larh = Luas areal rehabilitasi hutan;
LW = Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagi wilayah yang memiliki lahan gambut ditambahkan komponen Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) sebagai faktor pengurang sehingga menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKL = 100 - ((84{,}3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

dimana,

LTL = Luas Tutupan Lahan
LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi
DKK = Dampak kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut
$\sum$W dampak kanal + w dampak terbakar
= $\sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$

Keterangan
DKK = Luas Tutupan Lahan
W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut
W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut
W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut
W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut

Dalam menentukan Luas Tutupan Lahan (LTH), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan:

1. Data Tutupan Hutan.

   Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

2. Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.

   Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada:

   a. kawasan hutan; dan
   b. sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).

3. Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
   a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.
   b. Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.

4. Data rehabilitasi hutan dan lahan
   a. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.
   b. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

b. IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

$$IKEG = w1*KNL + w2*BKR + w3*TL + w4*TMAT + w5*EPK$$

Keterangan:
KNL : Luas terdampak Kanal
BKR : Luas areal bekas kebakaran
TL : Luas Tutupan Lahan
TMAT : Luas sebaran tinggi muka air tanah
EPK : Luas terekspos nya sedimen pirit dan/atau kwarsa
w1-w5 : bobot

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL) dapat dilakukan dengan cara :

1. Menentukan Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:
   a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan *mangrove* primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan *mangrove* sekunder, dan hutan tanaman.
   b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
   c. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
   d. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).
2. Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) dengan cara menjumlahkan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.
3. Setelah memperoleh Luas Tutupan Lahan (LTL) dan Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) dengan menggunakan rumus IKL.

Dari pengolahan data citra satelit *Landsat* dan data pendukung yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota untuk Provinsi Sumatera Barat pada menu Indeks Kualitas Lahan diperoleh IKL Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada tabel 3.79.

Tabel 3. 79 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lahan pada Aplikasi IKLH

No	Provinsi	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Sumatera Barat	0,48	66,95	-0,021966953	0.50609524641088	68,98

Sumber data: Aplikasi IKLH KLHK, 2023.

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKL Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,98 (kategori sedang), dengan Indeks Respon IKL sebesar 30,25, berada pada peringkat 13 dari 38 Provinsi se Indonesia. Indeks Kualitas Lahan 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan aplikasi IKLH KLHK disajikan pada tabel 3.80.

Tabel 3. 80 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Dharmasraya	0,23	43,14	0,00	0,22551190308152	43,14
2	Kabupaten Agam	0,31	50,94	0,0000259302	0,31015327524303	50,93
3	Kota Padang	0,55	73,20	0,00	0,55197550059992	73,20
4	Kabupaten Padang Pariaman	0,21	41,99	0,00	0,21301818253595	41,99
5	Kabupaten Pasaman Barat	0,22	42,22	0,0001861185	0,21529959653097	42,20
6	Kabupaten Tanah Datar	0,39	58,25	0,00	0,38975733552943	58,26
7	Kota Padang Panjang	0,43	62,04	0,00	0,43079209561662	62,04
8	Kota Pariaman	0,10	31,71	0,00	0,10139722666162	31,71
9	Kota Sawahlunto	0,17	38,12	0,00	0,17095572248407	38,12
10	Kota Solok	0,18	39,18	0,00	0,18254577602748	39,18
11	Kabupaten Limapuluh Kota	0,44	62,47	0,00	0,43544439389783	62,47
12	Kabupaten Pasaman	0,58	76,18	0,00	0,58430294594699	76,18
13	Kabupaten Pesisir Selatan	0,52	70,27	0,0021704343	0,51798202943998	70,07
14	Kabupaten Sijunjung	0,47	65,61	0,00	0,4695214275075	65,61
15	Kabupaten Solok	0,60	77,34	0,00	0,59688680301594	77,34
16	Kabupaten Solok Selatan	0,54	71,99	0,00	0,53880564422336	71,99
17	Kota Bukittinggi	0,16	36,69	0,00	0,15546852696005	36,69
18	Kota Payakumbuh	0,006	27,63	0,00	0,057035891040174	27,63
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,78	94,55	0,00	0,78380482758792	94,55

Sumber data: Aplikasi IKLH KLHK, 2023.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKAL menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci sebagai berikut:

Tabel 3. 81 Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL

No	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1	Padatan Tersuspensi	Berbagai Sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan Industri	Terkait pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
3	Minyak dan Lemak		
4	Amonia Total (N-NH3)	Domestik dan Pertanian	Bersifat Toksik
5	Orto-Fosfat (PO4-P		Potensi Eutrofikasi

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021.

IKAL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^{n} QiWi$$

dimana,

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i;

W_i = bobot parameter kualitas air ke i;

n = jumlah parameter kualitas air.

Perhitungan Qi tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya.

Tabel 3. 82 Besaran bobot tiap parameter (Wi)

No	Parameter	Wi
1	TSS	0,223837849269234
2	DO	0,196387027260743
3	Minyak dan Lemak	0,205162776063457
4	Amonia Total	0,192041900850097
5	Orto-fosfat	0,182570446556469

Sumber data: PermenLHK No. 27 Tahun 2021.

Tabel 3. 83 Kategori Indeks Kualitas Air Laut

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber data: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Untuk mendapatkan nilai IKAL dibutuhkan data-data pemantauan kualitas air laut. Pemantauan kualitas air laut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi melalui DLH Sumatera Barat dan dinas LH

kabupaten/kota yang memiliki laut. Semua data tersebut di rangkum dalam IKAL Sumatera Barat.

a) KLHK melakukan pemantauan kualitas air laut di 6 kabupaten/kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Pesisir Selatan) dengan sebaran 22 titik sampel.
b) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan pada 7 kabupaten/kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kep. Mentawai) dengan sebaran 21 titik pantau.
c) Sedangkan kabupaten/kota yang melakukan pemantauan hanya oleh Kab. Agam dan Kota Padang dengan masing-masing pemantauan tiga titik. Namun pemantauan yang dilakukan Kab. Agam dan Kota Padang tidak diinput pada aplikasi IKLH karena tidak menjadi kewajiban dalam penilaian/perhitungan IKLH oleh Kabupaten/Kota.

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKAL Provinsi Sumatera Barat sebesar 86,19 (kategori baik), dengan Indeks Respon IKAL sebesar 30,75, berada pada peringkat 3 dari 38 Provinsi se Indonesia.

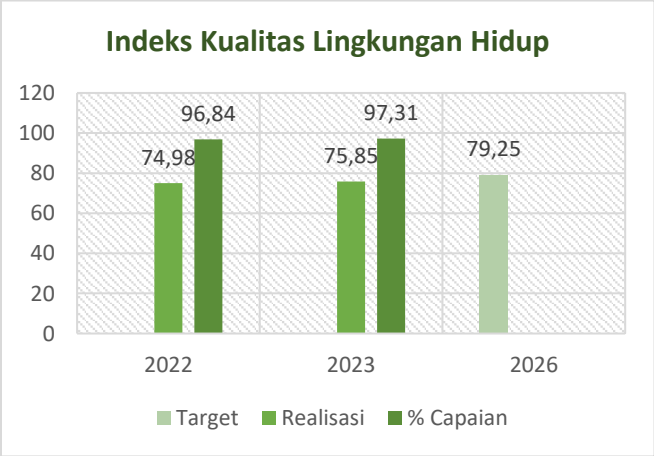

Perhitungan capaian indikator kinerja IKLH menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2023 sebesar 97,31%. Capaian 97,31% menunjukkan IKLH tahun 2023 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Walaupun demikian, IKLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 secara absolut lebih tinggi 0,87 dibandingkan dengan IKLH 2022. Untuk capaian indikator ini di tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan 0,47 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (96,84%).

IKLH Sumatera Barat sebesar 75,85 di tahun 2023 menunjukkan pencapaian 95,71% dari target 79,25 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat membutuhkan peningkatan 3,4 poin untuk mencapai target tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan pertahun 1,13 poin. Mempertimbangkan peningkatan IKLH di tahun 2023 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan maka IKLH sebesar 79,25 di tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada sumbernya. Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan sebanyak 31 (aktif/langsung sebanyak 14, pengawasan pasif sebanyak 17) dan sanksi administratif (penerbitan sanksi, rekomendasi sanksi kepada instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota, penertiban dengan pemasangan papan larangan) sebanyak 13.
2. Melakukan pemantauan kualitas air sungai dan air laut.

   Sungai yang dilakukan pemantauan 2 periode sebanyak 5 yaitu Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Lembang, Batang Ombilin dan Batang Anai. Air laut yang dilakukan pemantauan mewakili wisata bahari dan pelabuhan berada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 19 kabupaten/kota dengan metode *passive sampler* yang difasilitasi oleh KLHK untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Pemulihan Lahan Akses Terbuka seluas 6,5 Ha yang difasilitasi oleh CSR perusahaan di Nagari Limo Koto dan Kecamatan Koto VII dan Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
5. Memastikan sarana dan prasarana pengujian KIR di Kabupaten/Kota terstandar.
6. Melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan sehingga dapat meminimalkan *run off* air hujan.
7. Mengupayakan perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membiasakan buang air di sungai dan memastikan sanitasi di masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sungai di Kabupaten/Kota sudah memadai.
8. Mengupayakan penggunaan pupuk organik.

9. Melaksanakan koordinasi pencapaian IKLH dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala dan hambatan sebagai berikut:

1. Terbatasnya program/kegiatan yang dilaksanakan dalam mengintervensi IKLH, terutama dalam pengendalian kualitas air dan udara. Tidak tersedianya anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk intervensi IKLH.
2. Masih terjadinya pencemaran air sungai akibat kegiatan domestik, pertanian/perkebunan, pertambangan dan erosi.
3. Keterbatasan kewenangan dalam pengendalian kualitas air sungai.
4. Belum adanya kegiatan di Kabupaten/Kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
5. Sulitnya merubah perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya untuk tidak membuang sampah di sungai, tidak buang air besar di sungai.
6. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
7. Masih maraknya kegiatan penambangan *illegal* di sungai.
8. Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya cenderung bertambah.
9. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasional.
10. Penegakan hukum terkait membuang sampah sembarangan dan pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
11. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.
12. Terjadinya alih fungsi lahan, khususnya dari hutan menjadi kawasan non hutan.

Jika dibandingkan dengan IKLH secara Nasional tahun 2023, IKLH Sumatera Barat tercatat lebih tinggi 3,31 poin. Sementara itu, dari keseluruhan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke dua setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan selisih 2,63 poin. Provinsi Jambi tercatat pada urutan terakhir dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dengan kategori IKLH “sedang”. Perbandingan IKLH

Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023 disajikan pada grafik 3.56.

Grafik 3. 56 Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

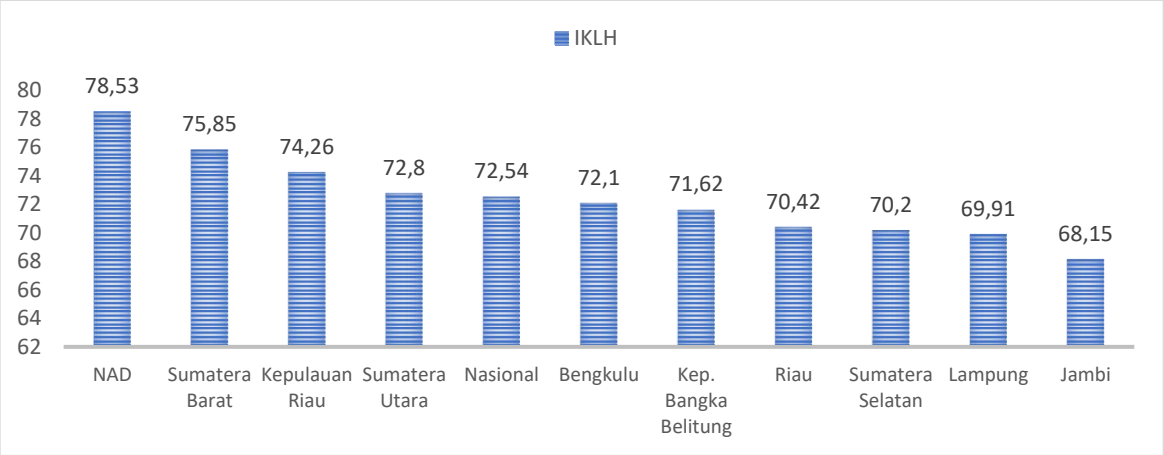

Sumber data : KLHK, 2023

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan OPD Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk sinkronisasi Progam/Kegiatan pencapaian IKLH.
2. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan Kabupaten/Kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan serta penertiban tambang illegal di Sungai.
3. Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.
4. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk meminimalkan penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
5. Melakukan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan dengan cara lebih mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga dapat mengurangi beban pencemar.
6. Pemulihan terhadap *catchment* area (daerah tangkapan air) juga perlu dilakukan karena tingginya parameter TSS.

7. Pengendalian emisi kendaraan bermotor khusus untuk bak terbuka dan pembatasan kendaraan yang boleh beroperasional Kabupaten/Kota.
8. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
9. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi, sumber air limbah, Limbah B3 dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
10. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO2 dan SO2.
11. Melakukan inventarisasi dan edukasi ke pemerintah nagari di mana aktivitas penambangan dan lokasi lahan akses terbuka berada untuk melakukan upaya pencegahan perusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri.
12. Membuat *pilot project*/percontohan pemulihan lahan akses terbuka dengan pembiayaan melalui APBD dan/atau melibatkan peran aktif CSR perusahaan.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, telah dilaksanakan 13 program dengan 18 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp.15.563.836.659,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai untuk mendukung perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 84 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		18	15.563.836.659	14.671.474.751
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	282.610.937	262.611.750
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	1.035.004.723	1.007.939.148
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	54.188.136	52.856.500
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	1.943.859.397	1.868.965.177
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	107.303.777	105.235.240
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh	1	25.000.000	24.141.000
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	5.128.317.558	4.735.076.300
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	181.851.184	181.633.860
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	60.787.476	59.953.082
10	Program Pengelolaan Persampahan	1	4.625.472.007	4.573.440.222
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2	94.017.464	91.775.648
12	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	1.754.524.000	1.454.910.983
13	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	3	270.900.000	252.935.841

Dari anggaran sebesar Rp. 15.563.836.659-, terealisasi Rp.14.671.474.751- atau 94,27%. Hal ini menunjukkan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 892.361.908 (5,73%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang tercapai 97,31% dengan anggaran diperoleh tingkat efisiensi 3%.

Sasaran 6.1.4
Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian

Pembangunan infrastruktur pada suatu wilayah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung pertanian menjadi fokus yang akan ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan sasaran "meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Infrastruktur pelayanan dasar adalah sistem dan jaringan fisik yang menyediakan layanan penting bagi masyarakat seperti sanitasi dan air minum. Infrastruktur terkait pertanian adalah irigasi yang akan mendukung pengairan pertanian.

Sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian diukur oleh enam indikator kinerja. Indikator tersebut diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perangkat Daerah terkait infrastruktur. Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel 3.85.

Tabel 3. 85 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Akses Air Minum (%)	84	85,59	101,89
Akses Sanitasi Layak (%)	84	70,97	84,49
Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	6	100
Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92	71,92	100
Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	58,78	59,40	101,05
Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	68,27	67,57	98,97
Rata-rata Capaian			97,74

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian tercapai 97,74% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian sebagai berikut:

1. Akses Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Dapat dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Air yang layak minum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, air yang aman untuk diminum juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air minum layak bagi masyarakatnya. Baik dengan pengelolaan berbasis bisnis, distribusi, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk menyediakan air minum khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketersediaan kualitas air minum yang cukup dengan mendorong penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di daerah perkotaan. Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, akses air minum layak tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai 84%. Penetapan target air minum layak di RPJMD mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Jika dibandingkan dengan akses air minum layak yang tercapai di tahun 2022 (85,23%), target tahun 2023 ditetapkan lebih rendah 1,23%.

Akses air minum layak tahun 2023 ditargetkan 84%, terealisasi 85,59% dengan tingkat capaian 101,89% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Akses air minum layak 85,59% diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari akses air minum layak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan pencapaian akses air minum tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Terdapat 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang perolehan akses air minum layaknya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akses air minum layak di tingkat Provinsi. Akses air minum layak tertinggi diperoleh oleh Kota Bukittinggi (99,95%) diikuti Kota Padang Panjang (99,07%) dan Kota Padang (98,64%) dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (68,34%). Akses Air minum

layak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.57.

Grafik 3. 57 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

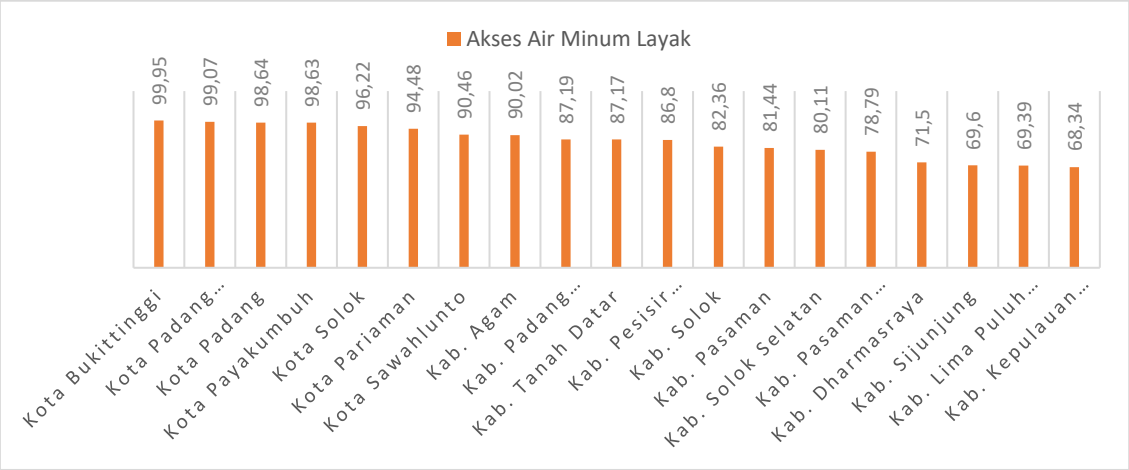

Sumber data: Susenas BPS

Perhitungan capaian indikator akses air minum layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 101,89% di tahun 2023. Dengan capaiannya yang >100% berarti realisasi akses air minum layak tahun 2022 dan 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara absolut akses air minum layak di tahun 2023 lebih tinggi 0,36% dibandingkan tahun 2022.

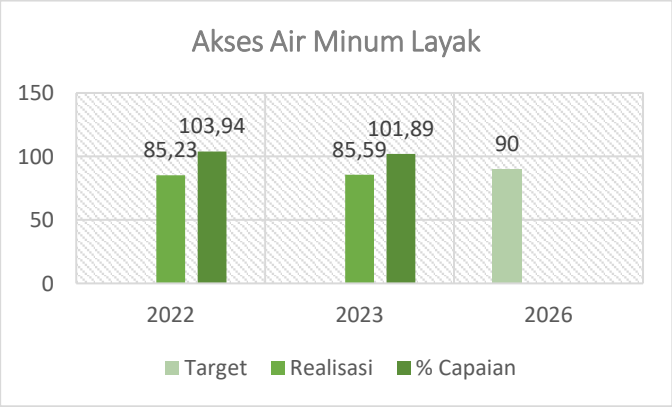

Akses air minum layak di tahun 2026 di targetkan tercapai 90%. Artinya, 90% dari rumah tangga yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah bisa mengakses air minum yang layak. Dengan realisasi akses sanitasi layak di tahun 2023 yang tercapai 85,59%, berarti Pemerintah sudah mencapai 95,1% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 4,41% atau kenaikan rata-rata pertahun 1,47%. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya secara optimal.

Terdapat perbedaan akses air minum layak yang dihitung oleh BPS dan yang dihitung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait dengan perbedaan perhitungan yang tidak begitu signifikan (selisih maksimal 3,33). Walaupun demikian, baik menurut data yang dikeluarkan oleh BPS maupun yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR), akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 4,15% dengan rata-rata peningkatan per tahun 1,038%. Secara rinci, akses air minum layak tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 3.58.

Grafik 3. 58 Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2019-2023

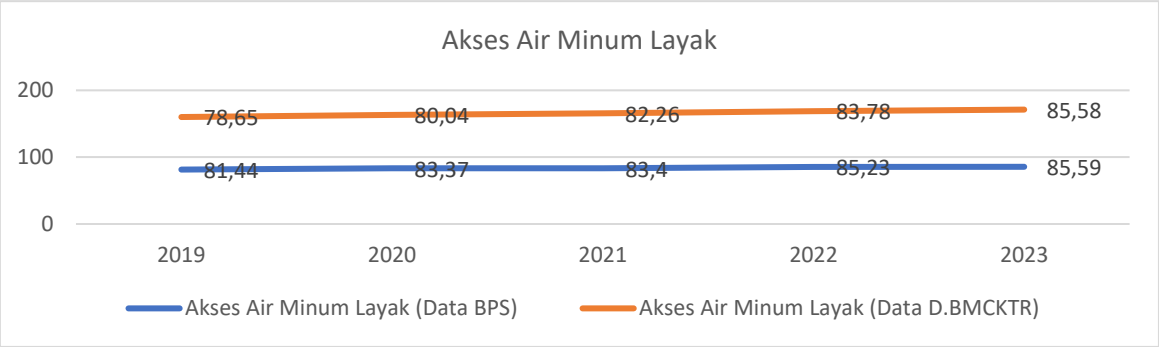

Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 untuk meningkatkan akses air minum layak adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan capaian SPM air minum layak.
2. Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan perencanaan (*Readiness Criteria*) untuk air minum layak.
3. Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses air minum layak skala kecil (Pamsimas).
4. Melaksanakan koordinasi dengan BPPW Sumbar Kementerian PUPR untuk peningkatan Akses air minum layak ke Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses air minum layak antara lain:

1. Aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pembina terkait air minum dan sanitasi layak sulit untuk diimplementasikan.

2. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (*long term construction*).
4. Adanya konflik sosial yang sangat tinggi antar Kabupaten/Kota.
5. Kemampuan fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sangat lemah.
6. Rendahnya kepedulian dan komitmen legislatif terhadap pemenuhan akses air minum layak.

Jika dibandingkan dengan semua Provinsi se Indonesia, akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 25 (dua puluh lima). Begitupun, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional, akses air minum layak Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional (91,72%). Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada diurutan ke 7. Akses air minum layak tertinggi diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara (92,19%) diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (92,1%) dan Provinsi Riau (90,47%). Rincian akses sanitasi layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 3.59.

Grafik 3. 59 Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2023

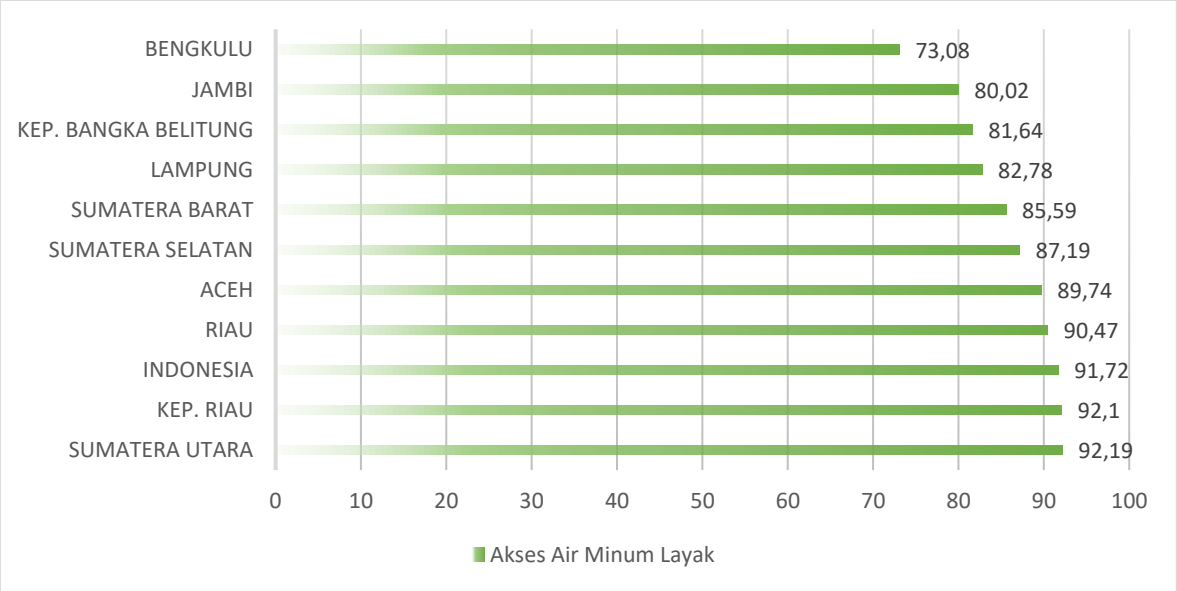

Sumber data: BPS

Untuk ke depannya, dalam mendukung peningkatan akses air minum layak akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memilih Kabupaten/Kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM menjadi *pilot project.*
2. Advokasi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
3. Mengoptimalkan akses minum layak yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

2. Akses Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam target *Universal Access National*. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terhadap pemenuhan sanitasi/akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, akses sanitasi layak tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai 84%. Penetapan target akses sanitasi layak di RPJMD mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Jika dibandingkan dengan akses sanitasi layak yang tercapai di tahun 2022 (69,27%), target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 14,73%.

Akses sanitasi layak tahun 2023 ditargetkan 84%, terealisasi 70,97% dengan tingkat capaian 84,49% termasuk kategori keberhasilan "**tinggi**". Akses sanitasi layak 70,97% diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari akses sanitasi layak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Terdapat 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang perolehan akses sanitasi layaknya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akses sanitasi layak di tingkat Provinsi. Akses sanitasi layak tertinggi diperoleh oleh Kota Solok (94,35%) dan terendah berada di Kabupaten Pasaman (46.74%). Akan tetapi, secara keseluruhan akses sanitasi layak di tahun 2023 lebih tinggi dibandingan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3. 60 Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

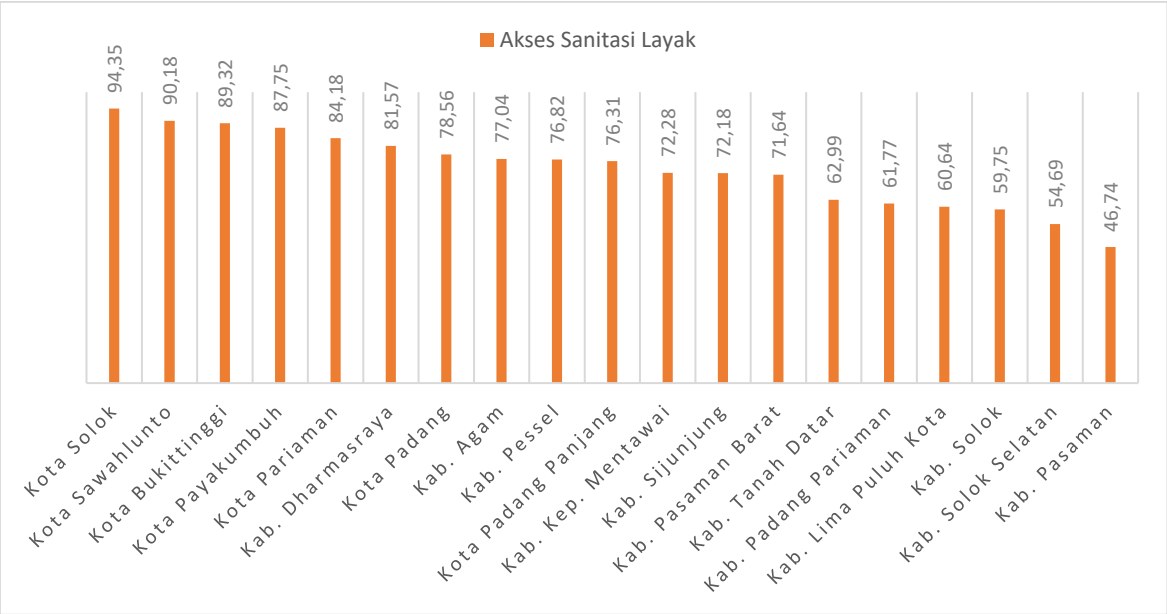

Sumber data: Susenas BPS

Perhitungan capaian indikator akses sanitasi layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 84,49% di tahun 2023. Dengan capaiannya yang <100% berarti realisasi akses sanitasi layak belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini juga terjadi di tahun 2022. Walaupun belum mencapai target, tetapi secara absolut akses sanitasi layak di tahun 2023 lebih tinggi 1,7% dibandingkan tahun 2022.

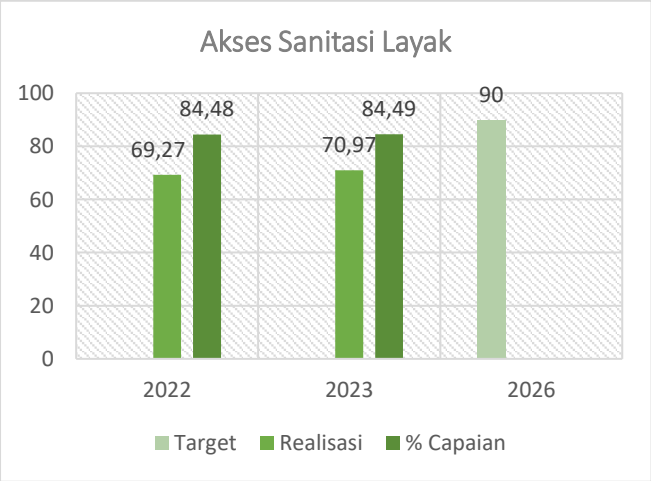

Pada tahun 2026, akses sanitasi layak di targetkan tercapai 90%. Artinya, 90% dari rumah tangga yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah bisa mengakses sanitasi yang layak. Dengan realisasi akses sanitasi layak di tahun 2023 yang tercapai 70,97%, berarti Pemerintah baru mencapai 78,86% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 19,03% atau kenaikan rata-rata pertahun 6,3%. Upaya yang maksimal akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk merealisasi target 90% di tahun 2026.

Terdapat perbedaan akses sanitasi layak yang dihitung oleh BPS dan yang dihitung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait. Walaupun demikian, baik menurut data yang dikeluarkan oleh BPS maupun yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR), akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu 4,13% (BPS) dan 1,9% (Dinas BMCKTR). Secara rinci, akses sanitasi layak tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 3.61.

Grafik 3. 61 Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2019-2023

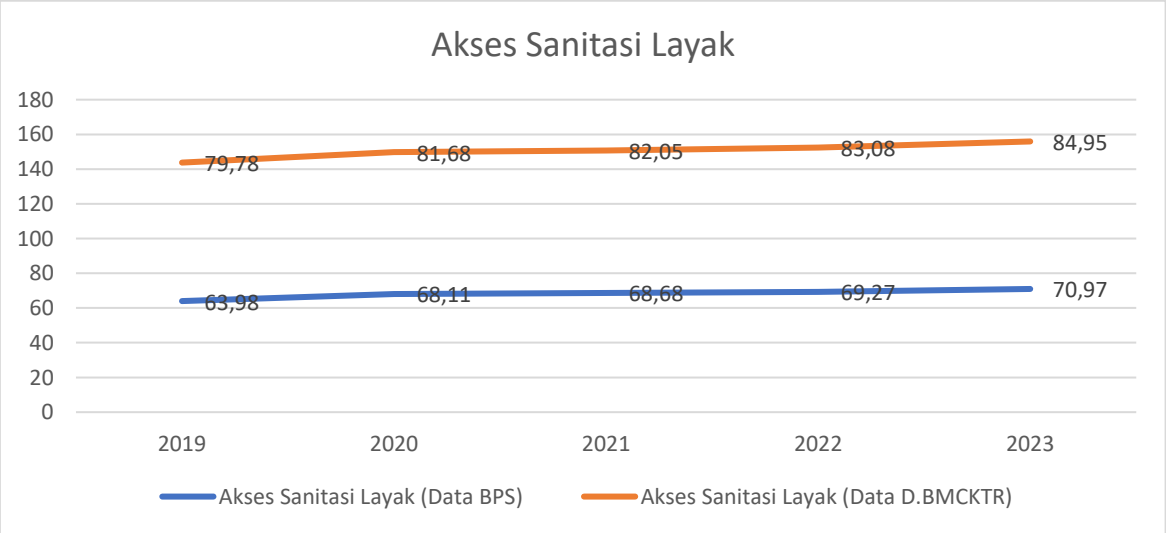

Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR

Ketersediaan anggaran, komitmen Kabupaten/Kota dan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan akses sanitasi layak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan capaian SPM sanitasi layak.
2. Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan perencanaan (*Readiness Criteria*) untuk sanitasi layak.
3. Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses sanitasi layak skala kecil (Pamsimas).
4. Melaksanakan koordinasi dengan BPPW Sumbar Kementerian PUPR untuk peningkatan akses sanitasi layak ke Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses sanitasi layak antara lain:

1. Aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pembina terkait air minum dan sanitasi layak sulit untuk diimplementasikan.
2. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (*long term construction*).
4. Adanya konflik sosial yang sangat tinggi antar Kabupaten/Kota.
5. Kemampuan fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sangat lemah.
6. Rendahnya kepedulian dan komitmen legislatif terhadap akses sanitasi layak.

Dalam hal sanitasi layak, dibandingkan dengan semua Provinsi se Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke dua terendah setelah Provinsi Papua. Begitupun, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional, akses sanitasi layak Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional (82,36%). Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh akses sanitasi tertinggi dan Provinsi Sumatera Barat berada di posisi terendah (urutan 10). Rincian akses sanitasi layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik 3.62.

Grafik 3. 62 Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2023

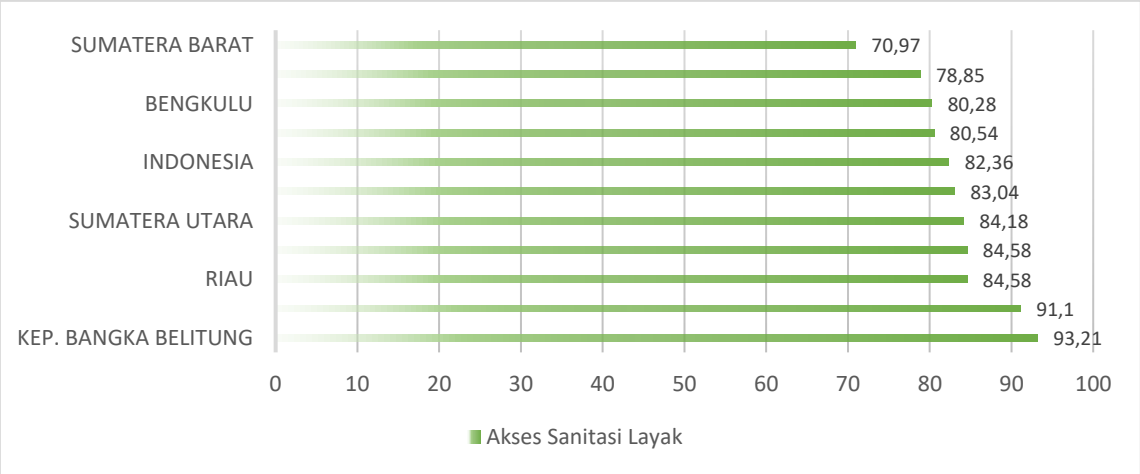

Sumber data: BPS

Untuk ke depannya, dalam mendukung peningkatan akses sanitasi layak akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memilih Kabupaten/Kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM menjadi *pilot project.*
2. Advokasi kepada kepala daerah Kabupaten/Kota tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
3. Mengoptimalkan akses sanitasi yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

3. Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Bangunan strategis merupakan bangunan yang berada pada kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan ada 18 bangunan strategis yaitu:

No	Bangunan Gedung	No	Bangunan Gedung
1	Gedung Budaya (Lanjutan)	10	Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis
2	Gedung Perkimtan	11	Shelter MTS Darul Hikmah
3	Limbah B3	12	Shelter Maligi
4	Gedung MUI	13	Shelter Tanjung Mutiara
5	Gedung Inspektorat	14	TTIC Pasaman Barat
6	Gedung PPIPTEK	15	Main Stadium (Lanjutan)
7	Shelter Sasak	16	Amphitheater Puncak Paku
8	Shelter SLBN 2 Padang	17	Amphitheater Pagaruyung
9	Shelter Sikabaluan	18	Shelter Linggarjati

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, bangunan strategis yang terbangun tahun 2023 ditargetkan 55,55%. Dikarenakan cara penetapan target indikator tersebut kurang tepat, mulai tahun 2023 target indikator tersebut dilakukan perhitungan kembali. Untuk tahun 2023, bangunan strategis yang terbangun ditargetkan 6% atau sama dengan kondisi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, persentase bangunan strategis terbangun ditargetkan 6%, terealisasi 6% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan "**sangat**

tinggi". Formula perhitungan realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun adalah sebagai berikut:

persentase bangunan strategis terbangun	=	$\frac{1}{18}\ x\ 100\%$	=	6%

Keterangan

Jumlah bangunan stategis yang terbangun di tahun 2023= 1 bangunan
Total jumlah bangunan strategis= 18 bangunan

Realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melanjutkan pembangunan 1 bangunan strategis yaitu Shelter Maligi. Namun, anggaran yang diberikan belum mampu untuk menyelesaikan 100% pembangunan Shelter Maligi tersebut. Sehingga bangunan strategis yang terbangun sampai dengan tahun 2023 masih 1 bangunan yaitu shelter linggarjati yang selesai pembangunannya di tahun 2022.

Perhitungan capaian indikator persentase bangunan strategis terbangun menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator persentase bangunan stragegis terbangun sebesar 100%. Akan tetapi secara absolut, tidak ada penambahan bangunan strategis yang terbangun di tahun 2023.

Indikator persentase bangunan strategis terbangun pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan tercapai 100%. Artinya, di tahun 2026 ditargetkan 18 Gedung Strategis Provinsi Sumatera Barat telah selesai dibangun. Sementara itu, sampai dengan tahun 2023 yang selesai dibangun baru 1 gedung yaitu shelter Linggarjati (15%). Mempertimbangkan kondisi tahun 2023 dan keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan pembangunannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target tahun 2024-2026.

Pembangunan bangunan strategis sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan bangunan strategis di tahun 2023 antara lain:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan bangunan gedung (DED, Dokling, dan FS).
2. Menyediakan lokasi lahan untuk pembangunan gedung strategis tersebut.
3. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses pembangunan.

Banyak kendala yang dihadapi untuk membangun bangunan strategis. Kendala tersebut antara lain:

1. Penganggaran yang diperoleh tidak dalam kondisi 100% (dibangun bertahap) sehingga belum mampu menyelesaikan 100% pembangunan pada satu tahun penganggaran.
2. Tertundanya proses pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi keterlambatan dalam memulai proses pembangunan.
3. Rasio kemampuan *fiscal* daerah yang termasuk kategori rendah sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Sumbar.

Untuk tahun yang akan datang, dalam membangun bangunan strategis akan dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Mengupayakan penganggaran banguan gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap.
b. Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi dana Pemprov Sumbar perlu untuk mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya.
c. Mempercepat proses pengadaaan pekerjaan (proses lelang) agar pekerjaan tidak terkontrak mendekati akhir tahun.

4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

Mulai tahun 2021, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indikator ini menggambarkan tentang kinerja sistem irigasi terhadap suatu daerah. IKSI merupakan suatu indeks atau nilai, hasil penelusuran jaringan dan evaluasi kinerja sistem irigasi dengan pembobotan: 1). Prasarana fisik: 45%, 2). Produktivitas tanaman: 15%, 3). Sarana

penunjang: 10%, 4). Organisasi personalia: 15%, 5). Dokumentasi: 5% dan 6). Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A): 10%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal pertanian 65.007 Ha, dimana sampai dengan periode akhir tahun 2020 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 49.759,48 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014).

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) ditargetkan 71,92%. Target ini ditetapkan lebih tinggi 0,56 dibandingkan target tahun 2022 dan lebih tinggi 0,86 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (71,06).

Pada tahun 2023, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) ditargetkan 71,92%, terealisasi 71,92% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Realisasi IKSI diperoleh berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Prasarana fisik	45	33,85	34,72%
2	Produktivitas tanaman	15	9,62	9,62%
3	Sarana penunjang	10	6,68	6,68%
4	Organisasi personalia	15	11,58	11,58%
5	Dokumentasi	5	4,24	4,24%
6	Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A)	10	5,09	5,09%
Jumlah		100		71,92

Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.86.

Tabel 3. 86 Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

No	Nomenklatur/Nama DI	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						
			Prasarana Fisik (45%)	Produktivitas (Padi) (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumentasi (5%)	P3A/GP3A/IP3A (100%)	Jumlah
1	D.I Bandar Gadang	1.525	35,72	13,00	6,00	11,00	4,25	3,54	73,51
2	D.I Bintungan	1.017	40,66	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	78,75
3	D.I Muaro Danau	1.371	31,72	10,00	6,00	11,00	4,25	1,81	64,78
4	D.I Paneh Gadang	1.007	35,86	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	73,95
5	D.I Bandar Sapan Kayu Manang	1.160	38,52	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	76,61
6	D.I Bandar Pamujan	190	25,56	14,88	7,65	11,28	4,25	6,21	69,83
7	D.I Bandar Panjang Selayo	128	33,51	13,00	7,38	10,93	4,25	6,01	75,08
8	D.I Bandar Lembang	750	39,88	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	77,97
9	D.I Bandar Halim	657	40,95	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	79,04
10	D.I Pompa VII	98	29,37	13,00	6,00	11,00	4,25	1,81	65,43
11	D.I Sungai Samek	1.158	32,44	7,00	7,90	12,36	4,25	8,51	72,46
12	D.I Amping Parak	2.363	44,06	7,00	7,85	12,06	4,25	7,78	83,00
13	D.I Batang Bayang	1.362	35,32	10,32	6,00	11,00	4,25	8,36	75,26
14	D.I Batang Surantih	1.864	36,04	9,18	8,46	11,00	4,25	7,82	76,75
15	D.I Koto Kandis	2.357	32,29	10,29	8,43	12,60	4,25	8,30	76,17
16	D.I Koto Salapan	1.998	36,81	11,56	8,50	12,75	4,25	8,30	82,17
17	D.I Lubuak Sariak	1.300	36,39	7,00	6,00	11,00	4,25	8,20	72,84
18	D.I Lubuak Kubang	1.896	20,00	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	54,26
19	D.I Malepang	1.813	33,25	7,00	7,10	11,00	4,25	8,30	70,90
20	D.I Talang Kemuning Jaya	1.930	29,53	7,00	6,00	11,00	4,25	8,27	66,05
21	D.I Pekonina	1.250	33,37	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	65,46
22	D.I Bandar Sawah Padang	1.000	36,83	7,00	6,00	11,00	4,25	1,81	66,89
23	D.I Batang Suliti	1.450	39,92	9,65	6,00	11,00	4,25	3,84	74,66
24	D.I Batang Bangko	1.603	36,10	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	68,19
25	D.I Bandar Sungai Aro	2.739	36,15	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	68,24

No	Nomenklatur/Nama DI	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						
			Prasarana Fisik (45%)	Produktivitas (Padi) (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumentasi (5%)	P3A/GP3A/IP3A (100%)	Jumlah
26	D.I Lubuk Gobing	1.250	29,33	7,00	8,75	12,50	4,25	4,41	66,24
27	D.I Kapar Ampu	2.250	39,35	7,00	8,50	12,60	4,25	7,48	79,18
28	D.I Rimbo Tampurung	1.200	35,23	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	67,32
29	D.I Bt. Partupangan	1.200	26,41	7,09	8,70	12,65	4,25	3,01	62,11
30	D.I Batang Tingkarang	2.326	37,79	7,00	8,50	12,60	4,25	7,99	78,13
31	D.I Baramban III Lurah	1.164	34,62	10,94	6,00	11,00	4,25	3,84	70,64
32	D.I Bdr. Kubu Banda	675	39,22	9,22	6,00	11,00	4,25	3,54	73,23
33	D.I Bdr. Garegeh	98	27,53	10,61	7,65	11,77	4,25	7,01	68,81
34	D.I Bdr. Pulai	66	23,11	18,82	7,80	11,00	4,25	6,21	71,18
35	D.I Bdr. Rakik	97	35,25	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	67,44
36	D.I Bdr. Batu Hampa	100	34,25	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	66,44
37	D.I Bdr. Durian	200	36,19	8,10	6,40	11,00	4,25	3,54	69,48
38	D.I Batang Sianok	1.285	39,83	7,00	6,40	13,30	4,25	6,11	76,89
39	D.I Batang Gumarang	1.778	35,69	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	68,78
40	D.I Bandar Sangkir Geragahan	1.031	33,64	7,00	6,00	11,60	4,25	5,01	67,50
41	D.I Bandar Batang Dareh	1.128	39,22	7,00	6,00	12,60	4,25	3,54	72,61
42	D.I Batang Lampasi	2.180	48,48	7,91	8,28	12,57	4,25	8,06	89,55
43	D.I Batang Tabik	1.007	33,22	9,61	8,50	12,75	4,25	7,48	75,81
44	D.I Batang Agam	633	33,48	8,83	8,50	12,60	4,25	7,63	75,29
45	D.I Sei. Dareh	617	31,83	6,00	8,50	12,75	4,25	6,41	69,74
46	D.I Batang Talawi	200	35,17	11,81	6,93	10,63	4,25	8,21	77,00
47	D.I Gunung Nago	2.087	35,56	9,85	6,00	12,30	4,25	4,51	72,46
48	D.I Koto Tuo	1.004	35,00	9,02	6,00	12,30	4,25	3,54	70,10
49	D.I Sicaung	1.285	39,41	6,00	6,00	12,30	4,25	3,54	71,50
50	D.I Ladang Laweh	1.140	34,99	9,54	6,00	12,30	4,25	3,54	70,62
51	D.I Sawah Aru	172	24,11	13,76	7,42	11,62	3,88	6,21	67,00

No	Nomenklatur/Nama DI	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						
			Prasarana Fisik (45%)	Produktivitas (Padi) (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumentasi (5%)	P3A/GP3A/IP3 A (100%)	Jumlah
52	D.I Gadang Sini Air	54	30,34	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	63,43
53	D.I Bandar Ipuh	70	30,07	7,00	6,00	11,30	4,25	3,54	62,16
54	D.I Bdr. Sibaragung	600	30,28	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	64,54
55	D.I Bandar Galo Gandang	1.112	32,81	7,00	6,00	12,30	4,25	5,01	67,37
56	D.I Bdr. Gadang Darek	138	28,12	8,41	6,00	11,00	4,25	3,54	61,32
57	D.I Bdr. Rupik	42	31,74	12,21	6,00	11,00	4,25	3,54	68,75
58	D.I Bdr. Jambu	33	28,71	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	65,50
59	D.I Bdr. Sigando	56	32,96	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	69,75
60	D.I Bdr. Muka Air	56	33,60	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	70,39
61	D.I Bdr. Bulaan Dalam	140	22,55	12,00	7,18	11,02	4,25	6,21	63,21
62	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	352	28,61	12,00	6,00	11,00	4,25	6,21	68,07
63	D.I Batang Parika	339	32,02	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	68,81
64	D.I Batang Selo	1.275	39,04	13,50	6,00	12,30	4,25	3,54	78,63
65	D.I Bdr. Sangki II	581,00	31,30	14,12	6,00	13,30	4,25	4,54	73,51
TOTAL		65.007,00	33,85	9,62	6,68	11,58	4,24	5,09	**71,06**

Dari 6 komponen yang digunakan sebagai komponen penilaian IKSI, hanya 1 komponen yaitu prasarana fisik yang menunjukkan kenaikan 0,87% di tahun 2023 sementara 5 komponen lainnya menunjukkan nilai yang sama. Dengan perolehan IKSI 71,92% berarti kinerja sistem irigasi termasuk "**baik**".

Perhitungan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100% di tahun 2023. Artinya, realisasi persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Baik capaian tahun 2022 dan 2023 sama-sama tercapai ≥ 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) 0,86% di tahun 2023.

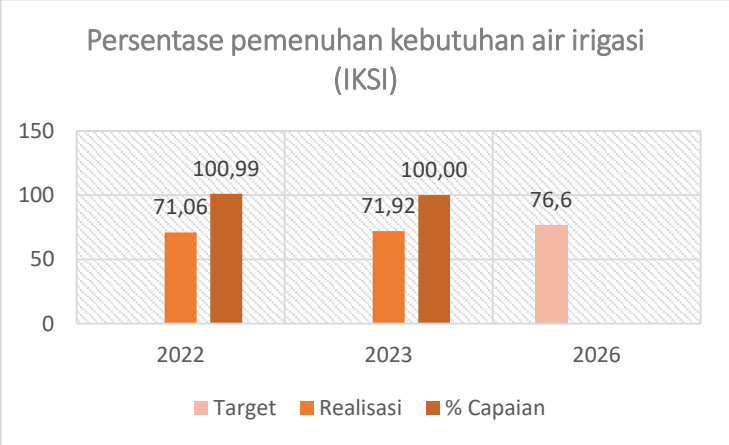

Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) di tahun 2026 di targetkan dapat tercapai 76,6%. Dengan persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) di tahun 2023 yang tercapai 71,92% menunjukkan pencapaian 93,89% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 4,68% atau kenaikan rata-rata pertahun 1,56%. Dengan mempertimbangkan kenaikan di tahun 2023 sebesar 0,86%, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Dalam meningkatkan kinerja sistem irigasi, selama tahun 2023 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 12.666,20 meter; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 87 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2023

No.	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi	
		Output (M)	Outcome (Ha)
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	430,00	169,00
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar(DAK)	1.364,00	270,00
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Agam Kabupaten 50 Kota- KotaPayakumbuh	50,00	66,00
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam (DAK)	1.714,00	252,00
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota - KotaPayakumbuh	643,00	48,00
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok(DAK)	867,00	168,00
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - KotaPayakumbuh	399,10	48,00
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan	168,00	34,00
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kabupaten Tanah Datar -Kota Padang Panjang	200,00	69,00
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang Kabupaten Solok	234,00	34,00
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Nago Kota Padang	80,00	72,00
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat (DAK)	800,00	274,00
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	713,00	257,00
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh (DAK)	847,50	252,00
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman	60,00	56,00
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Laweh Sirukam Kabupaten Solok - Kota Solok	65,00	11,00
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam	35,00	56,00
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	85,00	13,00
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Partupangan Kabupaten Pasaman Barat	76,00	76,00
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar	65,00	12,00
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan	125,40	16,00
22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan	85,00	15,00
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	149,50	25,00
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	109,00	25,00

No.	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi	
		Output (M)	Outcome (Ha)
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Garegeh Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	80,00	13,00
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok	62,00	14,00
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Jambu Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	70,00	15,00
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Kubu Banda Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	60,00	57,00
29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok	94,00	13,00
30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok	92,50	15,00
31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Rupik Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	82,00	12,00
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Sangkir Geragahan Kabupaten Agam	120,00	17,00
33	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Sibaragung Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	150,00	22,00
34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan	125,00	22,00
35	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bintungan Kabupaten Solok	200,00	26,00
36	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan	110,00	16,00
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Tuo Kota Padang	90,00	15,00
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman	85,00	13,00
39	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan	87,00	14,00
40	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Muaro Danau Kabupaten Solok	87,40	14,00
41	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Paneh Gadang Kabupaten Solok	142,00	22,00
42	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat	150,00	12,00
43	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok	118,00	18,00
44	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman	100,00	15,00
45	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan	67,00	12,00
46	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Agam Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh (Lanjutan)	135,00	12,00
47	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Kubu Banda Kabupaten Agam (Lanjutan)	75,00	12,00
48	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Garegeh Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi (Lanjutan)	110,00	12,00
49	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Durian Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	115,00	12,00

No.	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi	Rehabilitasi	
		Output (M)	Outcome (Ha)
50	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulai Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	60,00	20,00
51	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh (Lanjutan)	118,00	12,00
52	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lampasi Kota Payakumbuh (Lanjutan)	110,00	12,00
53	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh (Lanjutan)	110,00	12,00
54	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan (Lanjutan)	107,00	12,00
55	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan (Lanjutan)	99,80	16,00
56	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan)	90,00	11,00
	TOTAL	12.666,20	2.838,00

2. Melakukan Rehabilitasi Bendung Irigasi sebanyak 1 (satu) unit bendung yaitu bendung DI batang Tingkarang Kabupaten Pasaman.
3. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemakai air (P3A/GP3A) pada 13 Daerah Irigasi.
4. Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan pada DI Kewenangan Provinsi.

Di samping upaya yang telah dilakukan tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala dalam peningkatan kinerja sistem irigasi. Hambatan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Air pada saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengaliri sawah.
2. Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi.
3. Bencana alam terutama curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada kerusakan bendung dan jaringan irigasi

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk meningkatkan kinerja irigasi melalui:

1. Secara konsisten melaksanakan Rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung.
2. Peningkatan operasional dan pemeliharaan pada DI Kewenangan Provinsi.
3. Pemberdayaan kelembagaan Perkumpulan petani pemakai air (P3A).
4. Mengoptimalkan sinergisitas dengan Dinas Pertanian terkait pemanfaatan irigasi untuk lahan pertanian.

5. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air

Tampungan air kewenangan Provinsi adalah embung. Volume tampungan sumber-sumber air terus meningkat dari periode ke periode. Volume potensi tampungan ini didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan sumber daya air (mata air, anak sungai) yang terdapat pada suatu wilayah. Dikarenakan target volume tampungan yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2016-2021 belum tercapai maka total volume potensi tampungan sumber-sumber air yang ingin dicapai untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sama dengan target RPJMD periode sebelumnya yaitu sebesar 587.467 m^3,

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2023 ditargetkan 55,28%. Dikarenakan indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2022 telah tercapai 58,73% (melebihi target tahun 2023) yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target persentase volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2023 disesuaikan menjadi 58,78%. Target tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi 0,05% dari realisasi tahun 2022.

Persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2023 ditargetkan 58,78%, terealisasi 59,40% dengan tingkat capaian 101,05% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Realisasi persentase volume tampungan sumber-sumber air yang tercapai 59,40% diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase volume tampungan sumber-sumber air	=	$\frac{348.946,55\ \mathrm{m3}}{587.467\ m3}\ x\ 100\%$	=	59,40%

Keterangan:
Volume tampungan sumber-sumber air (m^3) = 348.946,55
Volume potensi tampungan sumber-sumber air (m^3) = 587.467

Perhitungan capaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 101,05% di tahun 2023. Dengan capaian 101,05% berarti realisasi persentase volume tampungan sumber-sumber air tercapai lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Baik capaian tahun 2022 dan 2023 sama-sama tercapai > 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022,

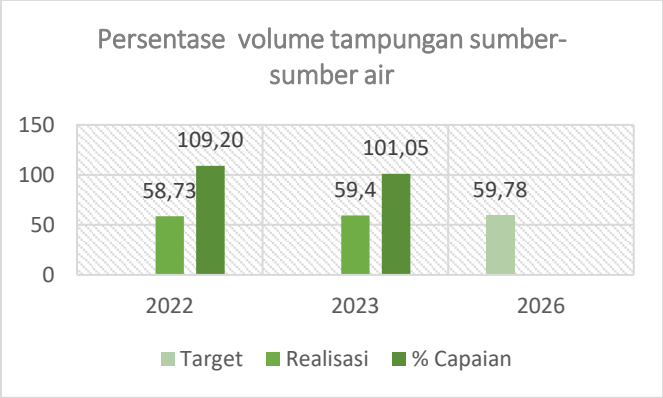

terjadi peningkatan volume tampungan sumber-sumber air sebesar 0,67% di tahun 2023. Secara absolut, volume tampungan sumber-sumber air meningkat 3.931,05 m³ di tahun 2023.

Persentase volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2026 di targetkan dapat tercapai 59,78%. Dengan volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2023 yang tercapai 59,40% menunjukkan pencapaian 99,36% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut sebelum tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi tersebut, akan dilakukan penyesuaian terhadap target tahun 2024, 2025 dan 2026.

Volume tampungan sumber-sumber air dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan 44.779 m³ dengan rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 11.194,64 m³. Kenaikan di tahun 2021 sebesar 39.476 menjadi kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara rinci volume tampungan sumber-sumber air tersebut dapat dilihat pada grafik 3.63.

Grafik 3. 63 Volume Tampungan Sumber-Sumber Air Tahun 2019-2023

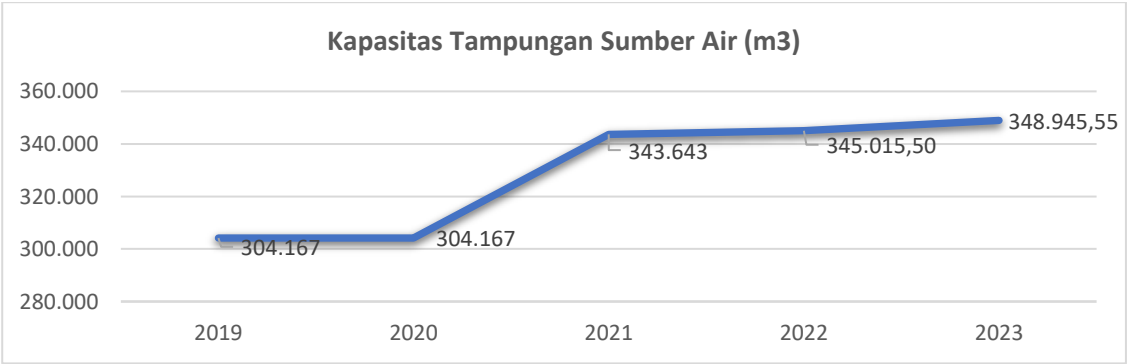

Sumber data: DSDA dan BK

Peningkatan volume tampungan sumber-sumber air tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan. Selama tahun 2023 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Pembangunan embung Galagah Alahan Panjang Kabupaten Solok dan pembangunan embung dan infrastruktur pendukung kegiatan Penas Tani Kota Padang sehingga terjadi penambahan daya tampung sebesar 3.931,05 $M^{3.}$.
b. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga kapasitas tampung

Beberapa hambatan/kendala berikut ini dihadapi dalam meningkatkan volume daya tampung yaitu:

a. Terkendala dengan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan embung.
b. Akses ke lokasi pembangunan embung yang sulit dijangkau.

Untuk meningkatkan volume tampung sumber-sumber air, kedepannya akan diupayakan sosialisasi terkait kesediaan lahan untuk pembangunan embung

6. Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfokuskan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada kawasan wilayah sungai dan pantai kewenangan Provinsi. Total luas kawasan terdampak daya rusak air yang akan ditangani selama periode RPJMD 2016-2020 dan berlanjut pada periode 2021-2026 adalah 3.130 Ha. Total luas kawasan terdampak tersebut didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat yaitu WS Silaut-Tarusan dan WS Masang-Pasaman (sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai), dimana total luas kawasan tersebut terdiri atas kawasan pemukiman yang terdampak di sepanjang sungai (3000 Ha) dan kawasan pemukiman terdampak sepanjang pantai (130 Ha).

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada tahun 2023 di targetkan tercapai 68,27%. Penetapan target pada RPJMD dengan mempertimbangkan kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat yaitu WS Silaut-Tarusan dan WS Masang-Pasaman (sesuai dengan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai). Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 1,37%.

Pada tahun 2023, persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air ditargetkan 68,27%, terealisasi 67,57% dengan tingkat capaian 98,97% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air yang tercapai 67,57% diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	=	$\frac{2.114{,}83 \text{ Ha}}{3.130 \text{ Ha}} x\ 100\%$	=	67,57%

Keterangan:
Luas kawasan teramankan = 2.114,83 Ha
Luas kawasan terdampak = 3.130 Ha

Perhitungan capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 98,97% di tahun 2023. Berdasarkan capaian tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2023 tercapai lebih tinggi 0,67% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercapai 66,9%. Secara absolut, luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air meningkat 20,88 Ha di tahun 2023.

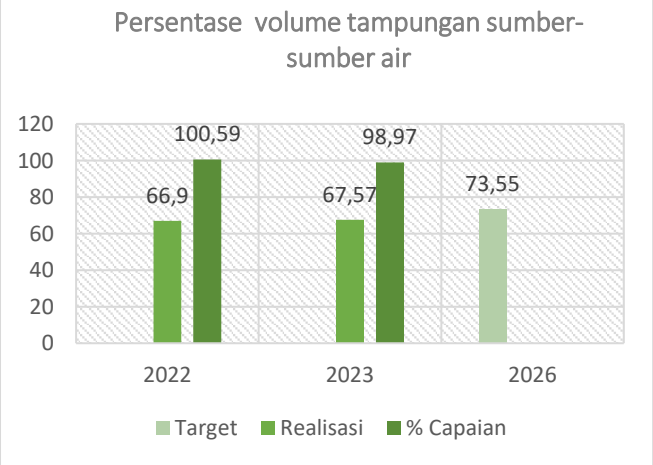

Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2023 sebesar 67,57% menunjukkan pencapaian 91,87% dari target tahun 2026 (73,55%). Butuh kenaikan 5,98% untuk mencapai target tersebut dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 1,99%. Mempertimbangkan kondisi peningkatan di tahun 2023

hanya sebesar 0,67% maka untuk merealisasikan target 73,55%, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang maksimal.

Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan 115,33 Ha dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 28,83 Ha. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 42,84 Ha dan kenaikan terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 12,67 Ha. Secara rinci Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tersebut dapat dilihat pada grafik 3.64.

Grafik 3. 64 Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2019-2023

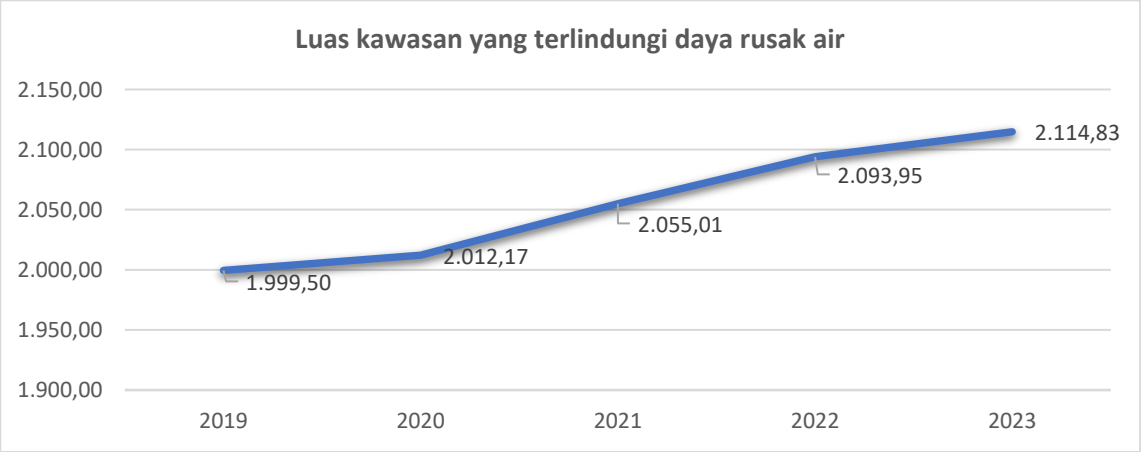

Sumber data: DSDA dan BK

Untuk meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari banjir, di tahun 2023 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

a. Pembangunan bangunan perkuatan tebing sebanyak 42 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 1.826,23 meter.
b. Pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya sepanjang 396 meter.
c. Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai seperti pengadaan bahan banjiran, penanggulangan/tanggap darurat daya rusak air, pemantauan fungsi dan kondisi sungai, pantai dan daerah konservasi pada Ws.Masang Pasaman dan Ws. Silaut Tarusan.
d. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Provinsi.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan luas kawasan yang terlindungi adalah sebagai berikut:

a. Bencana Alam.
b. Masih kurangnya dukungan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perkuatan tebing.
c. Belum adanya regulasi terhadap pengaturan sempadan pada beberapa sungai.

Ke depannya akan diupayakan hal berikut ini untuk mendukung peningkatan kawasan yang terlindungi:

a. Penyusunan regulasi untuk penetapan sempadan sungai pada WS Kewenangan Provinsi.
b. Peningkatan fungsi kelembagaan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi.

Untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian telah dilaksanakan 10 program dengan 14 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 194.485.987.136,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 88 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian		14	194.485.987.136	173.064.041.769
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	584.232.907	577.305.597
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	530.305.500	515.183.560
3	Program Penataan Bangunan Gedung	1	79.752.862.195	64.504.362.801
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	879.443.253	817.135.109
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	979.393.380	488.456.042
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	500.185.990	383.075.080
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	107.307.518.511	102.019.830.837

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	2.452.138.400	2.303.449.540
9	Program Pengembangan Perumahan	1	148.946.700	121.812.481
10	Program Kawasan Permukiman	2	1.350.960.300	1.333.430.722

Dari anggaran sebesar Rp. 194.485.987.136-, terealisasi Rp.173.064.041.769- atau 88,99%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 21.421.945.367 (11,01%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian yang tercapai 97,74% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 9%.

Sasaran 6.1.5
Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya ketersediaan ruang tidak tak terbatas, sehingga perlu dilakukan penataan ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan rencana tata ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan

lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Manfaat penyelenggaraan penataan ruang dinilai efektif dan efisien apabila terjadi keterpaduan atau integrasi antar fungsi perencanaan tata ruang yang efektif dengan fungsi pemanfaatan ruang yang efektif dan dengan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Untuk penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi.

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi merupakan pemenuhan dari amanat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 97 bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 75 bahwa Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi tahun 2023 ditargetkan tercapai 87%. Penetapan target pada RPJMD ini didasarkan pada rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pemenuhan terhadap amanat UU No 26/2007 yang dirubah

terakhir kali dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU No 6/2023. Pencapaian sasaran "meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan" diuraikan pada tabel 3.89.

Tabel 3. 89 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.5.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	87	88	101,15

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW ditargetkan 87%, terealisasi 88% dengan tingkat capaian 101,15% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW = $\frac{22\ program}{25\ program} x100\%$ = 88%

Keterangan:

Progam dalam RPJMD yang sesuai dengan RTRW= 22 program
Jumlah program RTRW= 25 program

Rincian program RPJMD yang sesuai dengan RTRW disajikan pada tabel 3.90

Tabel 3. 90 Program RPJMD yang sesuai dengan RTRW

No	Program RTRW Provinsi 2012-2032	Program Rencana Pembangunan	Kesesuaian Program	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Program RPJM yang sesuai dengan RTRW
I	*Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang*				8
A	*Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat*				5
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Sesuai	Dinas Perhubungan	1
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1

No	Program RTRW Provinsi 2012-2032	Program Rencana Pembangunan	Kesesuaian Program	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Program RPJM yang sesuai dengan RTRW
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan PBLUD RSUD	Sesuai	Dinas Kesehatan	1
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
6	Penyusunan Renstra				
B	*Program Perwujudan Sistem Prasarana*				3
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sesuai	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air	1
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
II	***Program Perwujudan Pola Ruang***				14
A	*Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung*				4
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Sesuai	Dinas Kehutanan	1
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Sesuai	BPBD	1
B	*Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya*				8
1	Pengembangan kawasan permukiman				
	- pengembangan kawasan permukiman perdesaan				
	- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan	Sesuai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1

No	Program RTRW Provinsi 2012-2032	Program Rencana Pembangunan	Kesesuaian Program	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Program RPJM yang sesuai dengan RTRW
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian	Sesuai	Dinas Pertanian	1
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan	Sesuai	Dinas Perkebunan	1
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan	Sesuai	Dinas Peternakan	1
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Sesuai	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai	Dinas ESDM	1
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Sesuai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Sesuai	Dinas Pariwisata	1
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya				
10	Penyusunan SPM				
C	*Program Perwujudan Kawasan Strategis*				2
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 101,15%. Secara absolut, kesesuaian program di rencana pembangunan dengan RTRW di tahun 2023 lebih tinggi 1,5 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang meningkat 2% di tahun 2023.

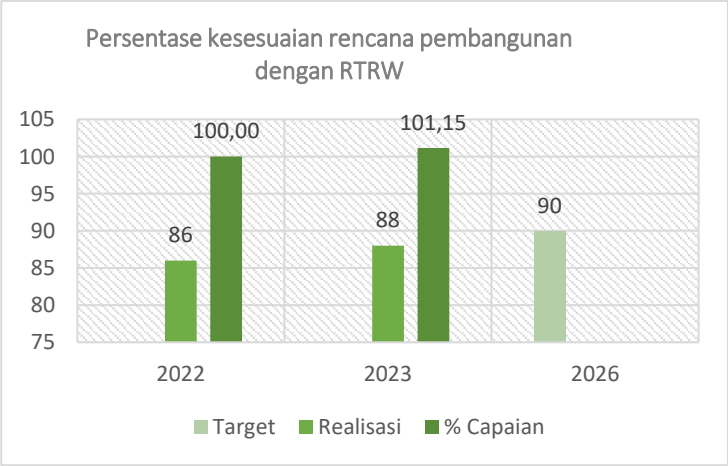

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang tercapai 88% menunjukkan pencapaian 97,78% dari target 90% pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk mencapai target 90%, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan minimal 1 program rencana pembangunan dengan RTRW dan target tahun 2026 optimis dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan proses legalisasi penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengoptimalkan peran Forum Penataan Ruang (FPR) dalam melaksanakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengotimalkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.
4. Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi.

Terlepas dari upaya yang dilakukan, penyelenggaraan penataan ruang di Sumatera Barat masih terkendala pada masih minimnya pemahaman pengguna ruang terhadap pentingnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan belum adanya aturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

Untuk ke depannya, agar penyelenggaraan penataan ruang lebih baik perlu dilakukan percepatan legalisasi revisi RTRW dan meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan mengedukasi masyarakat dalam ketaatan terhadap tata ruang.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, telah dilaksanakan 5 program dengan 8 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 1.591.470.300,-. Pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 91 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan		8	1.591.470.300	1.242.719.320
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4	1.408.250.750	1.069.499.741
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	41.585.850	40.185.150
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	79.999.800	75.748.550
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	39.999.950	37.373.630
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	21.633.950	19.912.249

Dari anggaran sebesar Rp. 1.591.470.300-, terealisasi Rp.1.242.719.320- atau 78,09%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 348.750.980 (21,91%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan yang tercapai 101,15% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 23%.

Misi 7
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas ditetapkan tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 7.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, birokrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Birokrasi pemerintah bisa diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Di tengah tuntutan yang semakin tinggi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan kondisi tersebut dan memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perubahan *mindset* dan *cultureset* harus tetap didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya.

Untuk mencapai harapan tersebut, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, salah satu misi pemerintah daerah adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”, dengan

tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Pencapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mulai tahun 2023, evaluasi reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 9 tahun 2023. Terdapat dua jenis evaluasi reformasi birokrasi, yaitu:

1. Evaluasi Internal

   Ruang lingkup evaluasi internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*).

2. Evaluasi Eksternal.

   Evaluasi eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Terdapat dua dimensi dalam evaluasi eksternal reformasi birokrasi, yaitu dimensi RB general dan dimensi RB tematik.

   a. Evaluasi RB general lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.

   b. Evaluasi RB tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Tema prioritas pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan dan prioritas aktual presiden.

Ada 7 kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.92.

Tabel 3. 92 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan

No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
				transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan - 24 - jdih.menpan.go.id No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%), kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber data: Permenpan No 9 Tahun 2023

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Indeks reformasi birokrasi tahun 2023 ditargetkan 69,50. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan indeks refomasi yang sudah dicapai di tahun 2022, target ini disesuaikan kembali di dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 menjadi 70,01. Target tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi 0,23 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun sebelumnya (69,78). Pencapaian tujuan “terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani” dapat dilihat pada tabel 3.93.

Tabel 3. 93 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi	70,01	76,25	108,91

Indeks reformasi birokrasi tahun 2023 ditargetkan 70,01, terealisasi 76,25 dengan tingkat capaian 108,91% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Realisasi indeks reformasi birokrasi 76,25 diukur berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB melalui portal RB pada tanggal 6 Februari 2024 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023	%
a	Strategi Pelaksanaan RB General	10	7,25	72,5%
b	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	23,25	58,37%
c	Capaian Sasaran Strategis	50	37,24	74,48%
RB General		**100**	**67,84**	**67,84%**
d	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	2,33	46,6%
e	Capaian Indikator Dampak	15	6,08	40,53%
RB Tematik		**20**	**8,41**	**42,05%**
Nilai Hasil Evaluasi		**120**	**76,25**	**63,54%**
Predikat			**BB**	

Indeks reformasi birokrasi dengan predikat BB menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Untuk RB tematik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 telah membuat rencana aksi 5 tema RB tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pada 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, 5 Kabupaten/Kota memperoleh predikat BB dengan nilai tertinggi diperoleh oleh Kota Payakumbuh (77,27), 8 Kabupaten/Kota memperoleh predikat B dan 6 Kabupaten memperoleh predikat CC. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diketahui bahwa ada 7 Kabupaten/kota di Sumatera Barat yang naik predikat dari B ke BB dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan naik predikat dari CC menjadi BB. Untuk lebih rinci, indeks reformasi birokrasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.94.

Tabel 3. 94 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023

No	Kabupaten/Kota	RB General	RB Tematik	Indeks RB	Predikat 2023	Predikat 2022
1	Kota Payakumbuh	66,20	11,07	77,27	BB	B
2	Kota Bukit Tinggi	66,27	9,09	75,36	BB	B
3	Kab, Solok	61,88	10,93	72,81	BB	B
4	Kota Padang	63,81	8,44	72,25	BB	BB
5	Kab, Pesisir Selatan	62,92	8,64	71,56	BB	CC
6	Kab, Agam	59,48	10,50	69,98	B	CC
7	Kab, Tanah Datar	59,79	6,93	66,72	B	B
8	Kota Padang Panjang	61,72	4,82	66,54	B	CC
9	Kab, Padang Pariaman	54,58	10,46	65,04	B	B
10	Kota Sawahlunto	57,5	6,85	64,35	B	CC
11	Kota Solok	60,11	3,86	63,97	B	B
12	Kota Pariaman	53,96	9,43	63,39	B	B
13	Kab, Solok Selatan	55,19	7,26	62,42	B	C
14	Kab, Lima Puluh Kota	47,53	10,97	58,50	CC	CC
15	Kab, Dharmasraya	55,35	1,93	57,28	CC	CC
16	Kab, Pasaman	53,15	3,13	56,28	CC	CC
17	Kab, Pasaman Barat	48,36	6,27	54,63	CC	CC
18	Kab, Kepulauan Mentawai	47,84	6,54	54,38	CC	CC
19	Kab, Sijunjung	51,73	2,19	53,92	CC	CC

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 108,91%, Dengan capaian >100% berarti realisasi indeks reformasi birokrasi telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, Hal yang sama juga terjadi di tahun sebelumnya dimana capaian indeks reformasi birokrasi juga tercapai >100%. Secara absolut indeks reformasi birokrasi di tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan pola evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023, Akan tetapi secara predikat, indeks reformasi birokrasi Sumatera Barat naik dari peringkat B menjadi BB di tahun 2023,

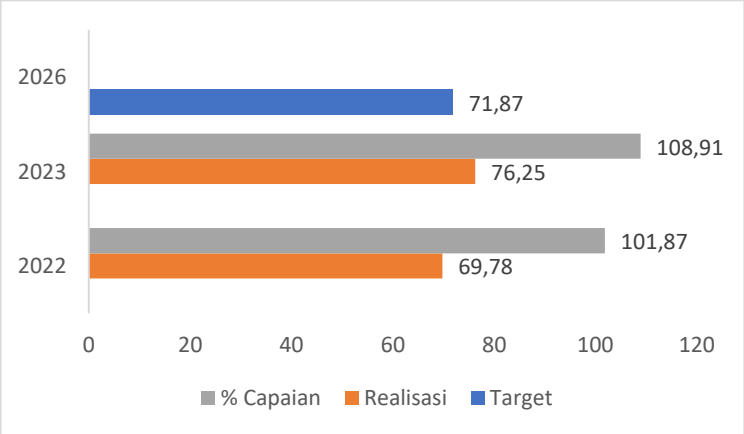

Target indeks reformasi birokrasi tahun 2026 yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah 71,87, Melihat indeks reformasi birokrasi tahun 2023 yang tercapai 76,25 berarti realisasi tahun 2023 telah melampaui target indeks reformasi birokrasi tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penyesuaian kembali untuk target indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2024 – 2026.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan implementasi reformasi birokrasi selama tahun 2023 adalah:

1. Menyusun perubahan peraturan gubernur tentang perubahan atas Pergub No 27 tahun 2022 tentang Road Map RB Pemprov Sumbar tahun 2022- 2026 dengan menambahkan informasi terkait reformasi birokrasi tematik.
2. Menyusun rencana aksi RB tematik pada 5 tema yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Meningkatkan pemahaman ASN terkait pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah pengampu kegiatan utama.

Hambatan yang ditemukan dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi adalah:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis terkait implementasi reformasi birokrasi di daerah sangat mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi di daerah.
2. Belum maksimalnya internalisasi *core value* ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Belum meratanya pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait implementasi reformasi birokrasi.

Secara nasional, sebaran indeks reformasi birokrasi 34 pemerintah Provinsi se Indonesia adalah 5 Provinsi memperoleh predikat A, 13 Provinsi memperoleh predikat BB, 12 Provinsi memperoleh predikat B, 2 Provinsi Predikat CC dan 2 Provinsi predikat C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam 13 pemerintah Provinsi yang memperoleh indeks reformasi birokrasi dengan predikat BB.

Ke depannya, untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023.
2. Menyempurnakan rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik.

3. Meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penerapan reformasi birokrasi.
4. Penguatan Akuntabilitas kinerja pemerintah agar terlaksananya manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Pencapaian tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani didukung melalui pencapaian 3 sasaran. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

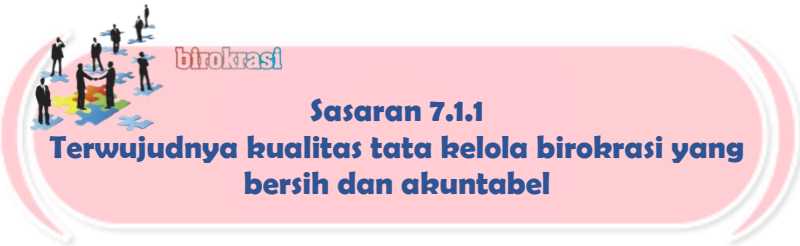

Kualitas tata kelola birokrasi sangat menentukan bagaimana birokrasi tersebut menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*/pihak terkait. Tata kelola birokrasi yang berkualitas minimal harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Ketercapaian sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan 4 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel 3.95.

Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (78,34)	100,44
Nilai EPPD	3,0020	2,7333	91,05
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	44,31	115,84
		Rata-rata capaian	101,83

Sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian 101,83% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP

Dalam hal peningkatan kinerja, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran instansi pemerintah harus mengimplementasikan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi hasil. Manajemen berbasis kinerja adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menerapkan *strategic performance objectives* dengan mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, mereviu dan melaporkan data kinerja serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Salah satu wujud pelaksanaan manajemen berbasis kinerja pada pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Implementasi SAKIP secara baik dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan nilai evaluasi SAKIP sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tercapainya peningkatan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dalam mengimplementasikan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71

Tahun 2020 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Nilai evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah. Merujuk pada PermenPAN No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60- 70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan BB (78) sebagai target yang akan dicapai di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP di tahun 2022 (77,77), berarti target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi 0,23.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 ditargetkan 78, terealisasi 78,34 dengan tingkat capaian 100,44% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Nilai evaluasi SAKIP 78,34 diukur berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor:B/184/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023. Dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP 78,34 berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada peringkat BB (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat baik pada 2/3 unit kerja baik pada unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.96.

Tabel 3. 96 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	26,13
2	Pengukuran Kinerja	30	21,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,76
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal	25	18,05
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,34
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Pada 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Nilai evaluasi SAKIP tertinggi diperoleh oleh Kota Padang (78,25) diikuti oleh Kota Payakumbuh (75,25) dan Kota Bukittinggi (71,5). Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, 3 kota berpredikat BB dan

16 Kabupaten/Kota berpredikat B. Untuk tahun 2023, tidak ada lagi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang nilai evaluasi SAKIPnya berpredikat CC. Secara rinci nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.97.

Tabel 3. 97 Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023

No	Nama Kabupaten/Kota	2022	2023
1	Kota Padang	77,12	78,25
2	Kota Payakumbuh	74,56	75,25
3	Kota Bukittinggi	70,83	71,5
4	Kab Pesisir Selatan	68,97	69,21
5	Kab Padang Pariaman	68,86	69,19
6	Kota Solok	69,28	68,42
7	Kab Solok	66,95	67,65
8	Kab Tanah Datar	66,02	66,93
9	Kab Agam	66,43	66,91
10	Kab Kep Mentawai	64,56	65,21
11	Kab Pasaman	62,24	65,2
12	Kab Darmasraya	64,07	64,65
13	Kab Sijunjung	63,37	64,02
14	Kota Padang Panjang	62,91	63,28
15	Kota Sawahlunto	61,92	62,84
16	Kab Pasaman Barat	62,24	62,7
17	Kab 50 Kota	61,02	61,71
18	Kota Pariaman	61,08	61,49
19	Kab Solok Selatan	57,05	60,58

Sumber data: LHE Kabupaten/Kota 2023

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 100,44%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 meningkat 0,73%. Sejalan dengan peningkatan capaian, nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 lebih tinggi 0,57 dibandingkan

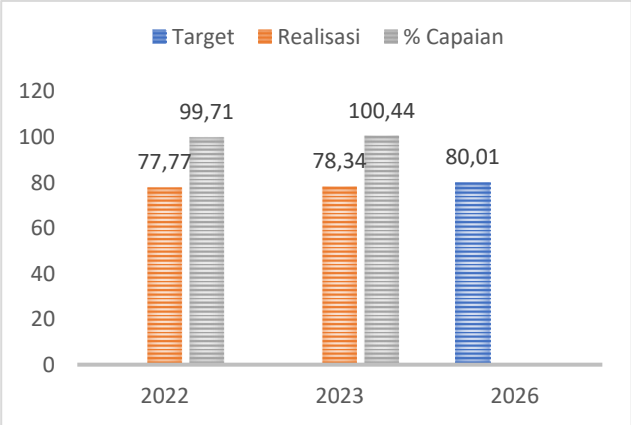

nilai di tahun 2022. Walaupun secara predikat, baik tahun 2023 maupun 2022, predikat yang diperoleh masih sama yaitu BB (sangat baik).

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Nilai evaluasi SAKIP ditargetkan dapat tercapai 80,01 (predikat A). Nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 yang tercapai 78,34 menunjukkan pencapaian 97,91% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Agar target tahun 2026 dapat dicapai, perlu peningkatan nilai 1,67 atau rata-rata peningkatan pertahun 0,56. Upaya yang maksimal akan dilakukan untuk merealisasikan target 80,01 di tahun 2026.

Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB, implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan peningkatan. Walaupun secara absolut peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat kecil yaitu 2,45. Peningkatan tertinggi yaitu 1,36 terjadi di tahun 2021 dan terendah terjadi di tahun 2022 (0,25). Rata-rata peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari tahun 2019-2023 adalah sebesar 0,6125. Penyajian nilai evaluasi SAKIP tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 3.65.

Grafik 3. 65 Nilai evaluasi SAKIP tahun 2019-2023

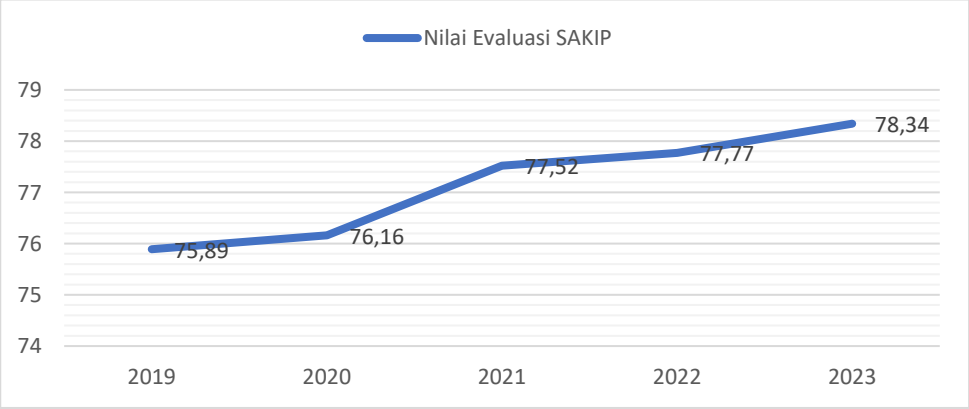

Sumber data: Kementerian PAN RB, 2023

Upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja terus dilakukan. Selama tahun 2023, untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen semua Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Penandatangan “Pakta Integritas” pada tanggal 23 Januari 2023, dengan poin ke 4 berbunyi: “Mengawal Implementasi Reformasi Birokrasi

dan Implementasi SAKIP serta Mendukung Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah".

2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *esakip* sehingga bisa menjadi alat bagi Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk memantau pencapaian kinerjanya. Aplikasi e-sakip dan *dashboard* esakip dapat digunakan untuk melihat kepatuhan OPD memenuhi dokumen SAKIP dan juga melihat ketercapaian target Perjanjian Kinerja Ess II pertriwulan. (https://sakip.sumbarprov.go.id/).
3. Penggunaan *dashboard* SAKIP dan *dashboard* Pembangunan dan rangka monitoring dan evaluasi pencapaian target indikator kinerja secara *realtime* dan mudah diakses.
4. Menyusun perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan peningkatan kapasitas auditor dan evaluator melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.
6. Secara berkelanjutan melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja yang bertujuan untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja OPD dan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan memastikan dokumen SAKIP tahun 2023 sudah sesuai dengan yang seharusnya serta memastikan dokumen hasil pembahasan tersebut telah diupload pada aplikasi *esr.menpan.go.id*. Reviu ini dilakukan dengan melibatkan Bappeda, Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi.

Adapun yang menjadi kendala dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Belum semua pimpinan di OPD mengawal implementasi SAKIP secara optimal pada OPDnya masing-masing.
2. Masih adanya kendala penggunaan aplikasi sakip.
3. Belum efektifnya sistem yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran.
4. Pemahaman tentang SAKIP belum merata pada semua Perangkat Daerah terutama pada Perangkat Daerah yang mengawal implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB di tahun 2023 terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, menunjukkan 1 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat AA, 5 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat A dan 11 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam 11 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Provinsi yang memperoleh predikat AA adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan predikat A adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi dengan predikat BB adalah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Riau.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini:

1. Kepala Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam memantau pencapaian kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.
2. Memaksimalkan pelaksanaan evaluasi internal pada masing-masing perangkat daerah.
3. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengembangan aplikasi sakip sesuai dengan kebutuhan sehingga memudahkan pemantauan.
5. Mendorong upaya kolaboratif antar perangkat daerah pencapaian sasaran Kepala Daerah.
6. Mengoptimalkan peran dari Bappeda dan Inspekorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di daerah.

2. Nilai EPPD

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perpanjangan Pemerintahan Pusat untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional EPPD yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BPKP, Bappenas dan BPS melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU No, 23 Tahun 2014 jo PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Bagaimana penyelenggaraaan pemerintah daerah dapat diketahui dari Nilai EPPD masing-masing Pemerintah Daerah, Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun n. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 2) penghitungan capaian kinerja makro; 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan,

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, nilai EPPD tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 3,0020. Penetapan target pada RPJMD ini didasarkan pada nilai EPPD tahun 2018 yang dikeluarkan di tahun 2019 yaitu 3,0010 dengan target kenaikan 0,001 pertahunnya.

Nilai EPPD tahun 2023 ditargetkan 3,0020, terealisasi 2,7333 dengan tingkat capaian 91,05% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Nilai EPPD tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2,7333 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1,7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Dengan nilai EPPD 2,7333 di tahun 2023 berarti status kinerja termasuk kategori *sedang* sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 98 Status Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Status kinerja Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada *range* sedang-tinggi. Kabupaten Dharmasraya menempati posisi pertama tertinggi dengan status kinerja tergolong tinggi, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam, Sisanya memperoleh status kinerja sedang. Sebaran nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.66.

Grafik 3. 66 Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

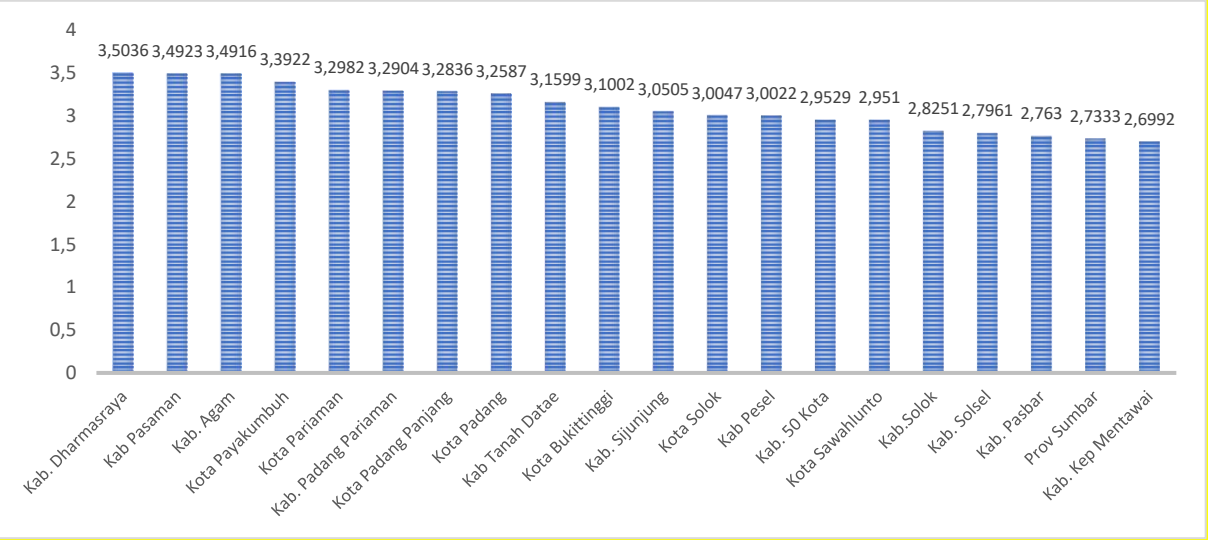

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai EPPD menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 91,05%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 meningkat 4,41%. Sementara itu, di tahun 2022 dan 2023 realisasi nilai EPPD tidak mencapai target yang direncanakan. Sama halnya dengan capaian kinerja, secara absolut nilai EPPD juga mengalami peningkatan 0,1333 di tahun 2023,

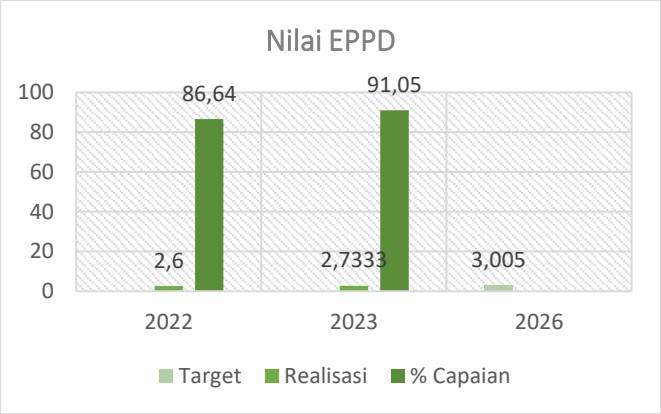

Nilai EPPD Sumatera Barat di tahun 2023 sebesar 2,7333 menunjukkan pencapaian 90,96% dari target 3,0050 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 0,2717 atau 0,0905 poin pertahun agar target 3,0050 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan perkembangan nilai EPPD tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target nilai EPPD di tahun 2026.

Dalam hal meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mendorong kepala OPD agar melaksanakan komitmen untuk mengakomodasi IKK LPPD dalam Dokumen Perencanaan (Dokren) baik Renstra maupun Renja OPD dan memprioritaskan anggaran OPD untuk optimalisasi pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut.
2. Meningkatkan pemahaman ASN penyusun data dan informasi LPPD pada masing-masing OPD.
3. Adanya proses reviu LPPD yang dilaksanakan oleh Tim Reviu APIP, sehingga data dan informasi yang termaktub dalam LPPD lebih valid dan akuntabel.

Terlepas dari upaya tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hambatan/kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Masih adanya indikator kinerja kunci LPPD yang belum memberikan kontribusi terhadap nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat, seperti: IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
   - "Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota".
   - "Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional" dan IKK Urusan Tenaga Kerja "Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja".
3. Minimnya pemahaman SDM penyusun LPPD baik di sekretariat tim penyusun maupun pada OPD penyelenggara urusan pemerintahan.

Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat yang tercapai 2,733 di tahun 2023 menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada urutan ke 25 dari 34 Provinsi di Indonesia dan termasuk pada 18 Provinsi dengan status kinerja "sedang". Sementara itu, di antara 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 9 di atas Provinsi Lampung. Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan pertama dengan status kinerja "tinggi" diikuti oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Perbandingan Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.67.

Grafik 3. 67 Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera

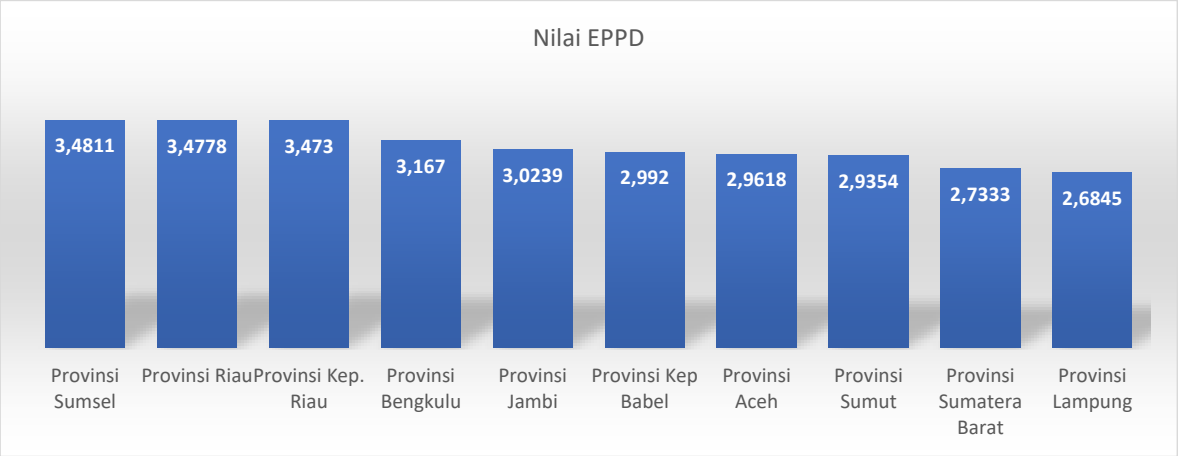

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong kolaborasi dukungan pendanaan dengan berbagai sektor.
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan pemahaman ASN penyusun LPPD di setiap OPD terhadap Indikator Kinerja Kunci LPPD Provinsi Sumatera Barat.
3. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing OPD penanggungjawab data dan informasi IKK LPPD.

3. Opini Laporan Keuangan

Tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang bersih dan akuntabel merupakan cita-cita dan tujuan dari setiap pemerintah daerah. Proses dalam mewujudkan tata kelola tersebut mengedepankan prinsip *good governance,* agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat/*stakeholder* bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik daerah berkualitas. Kualitas tata kelola keuangan dan barang milik daerah terlihat dari bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi administrasi, keuangan, dan manajerialnya dengan integritas, transparansi, serta akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Opini Laporan Keuangan sebagai salah satu indikator yang harus dicapai untuk mengetahui tata kelola pemerintahan telah bersih dan akuntabel. Opini terhadap laporan keuangan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan tahun n-1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*),

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan opini laporan keuangan WTP. Opini WTP merupakan apresiasi tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi

keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, Perolehan opini WTP jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.
2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan.
3. Seluruh laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan.
4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Opini laporan keuangan tahun 2023 ditargetkan WTP, terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan "**sangat baik**".

Realisasi opini laporan keuangan WTP diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor: 48.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-sebelas kalinya 2012 s/d 2022.

Perhitungan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian 100%. Capaian tahun 2022-2023 tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perolehan opini laporan keuangan WTP di tahun 2023 merupakan perolehan ke sebelas kalinya bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan dapat mempertahankan opini WTP, target ini optimis dapat dicapai.

Dalam pengelolaan keuangan, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi/aplikasi dengan K/L terkait.
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan secara terus menerus, melalui bimtek/sosialisasi keuangan dan aset daerah.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan:
   a. menjaga validasi data/angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan Utang.
   b. meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.
7. Melaksanakan evaluasi APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas dan lengkap kepada auditor dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
9. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
10. Melakukan evaluasi secara berkala dan reaktif terhadap perubahan yang signifikan.

11. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
12. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Itjen dan APIP.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara lain:

1. Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi, kurangnya pemahaman dan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian pihak-pihak terkait tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik.
2. Adanya perubahan peraturan dan kebijakan pusat yang sering kali terjadi sehingga menghambat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
3. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu 11 tahun (LKPD 2012-LKPD 2022), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah 11 kali memperoleh opini WTP. Perolehan yang sama untuk Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi dengan perolehan opini WTP terkecil dalam kurun waktu 11 tahun terakhir adalah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung. Perolehan opini WTP Provinsi di Pulau Sumatera secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.68.

Grafik 3. 68 Jumlah Opini WTP (20212-2022)

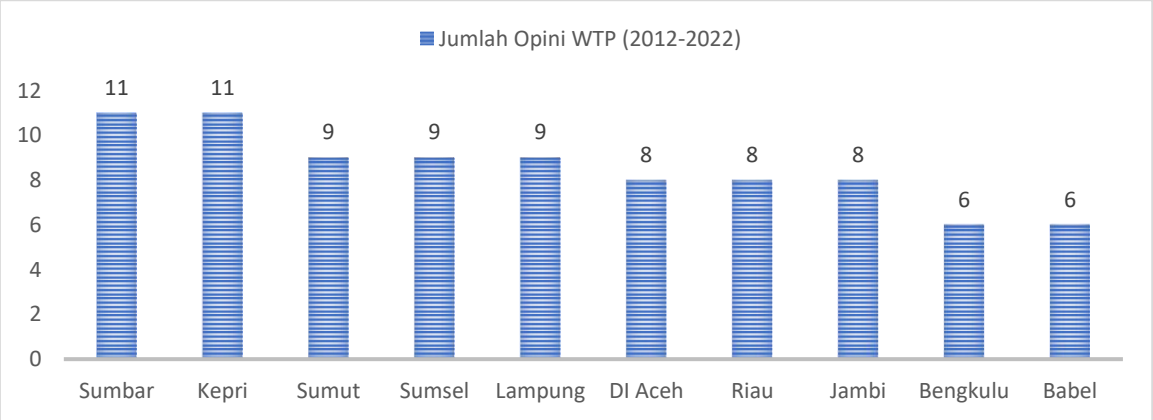

Sumber data : bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd

Upaya di masa yang akan datang dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

a. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD di lingkup Pemprov Sumbar serta pihak-pihak terkait dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih dan akuntabel.
b. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan aplikasi SIPD di Kemendagri untuk peningkatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat dipercaya guna peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Mendorong penyederhanaan peraturan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.
d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas.
e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar dari Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam pendapatan daerah adalah PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya dan berpengaruh pada tata kelola pemerintah yang lebih baik. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Mengingat kondisi tersebut, ditetapkan indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai salah satu ukuran tercapainya peningkatan kualitas tata

kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan ratio perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan tercapai 38,25. Penetapan target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di RPJMD mengacu pada potensi pendapatan Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2022 (46,50%), target tahun 2023 ini lebih rendah 8,25%.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan 38,25%, terealisasi 44,31% dengan capaian 115,84% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari aplikasi SIPD RI dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$Kontribusi\ PAD\ terhadap\ pendapatan\ daerah = \frac{2.766.865.613.516{,}70}{6.244.293.781.455{,}70}\ x\ 100\% = 44{,}31\%$$

Keterangan:
PAD = Rp. 2.766.865.613.516,70
Pendapatan = Rp. 6.244.293.781.455,70

Perhitungan capaian indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 115,84%. Sama dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 dan 2022 tercapai >100%. Meskipun demikian, secara absolut nilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 tercapai lebih rendah 2,19%. Nilai PAD tahun 2023 juga lebih rendah Rp. 85.100.401.375,90,- dibandingkan dengan tahun 2022.

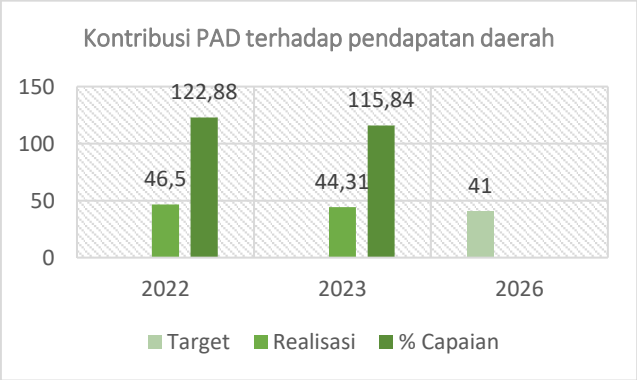

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 41%. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang tercapai di tahun 2023 (44,31%). Dikarenakan indikator ini sangat dipengaruhi

oleh kondisi di tahun yang berkenaan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Secara absolut, PAD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan nilai yang berfluktuatif, turun di tahun 2020, naik di tahun 2021 dan 2022 dan kembali turun di tahun 2023. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan PAD sebesar Rp. 300.076.851.582,71 yang merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 2019-2023. Secara rinci, gambaran PAD dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 3.69.

Grafik 3. 69 Gambaran PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019-2023

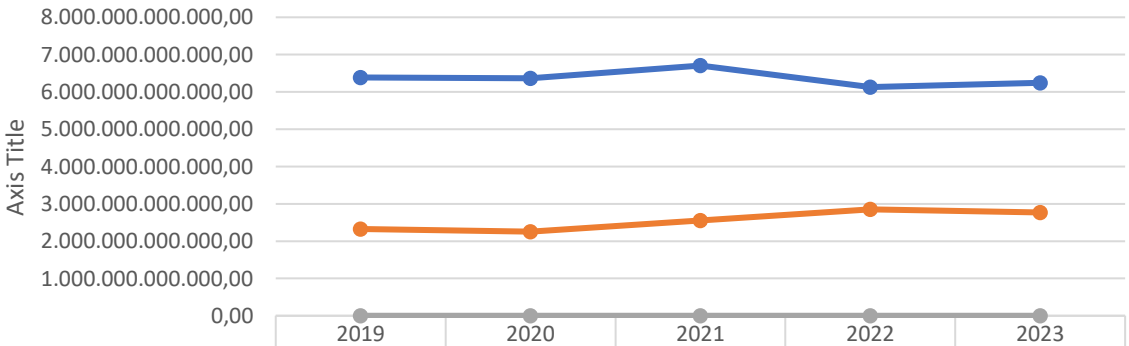

	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	6.390.337.204	6.364.065.756	6.706.033.462	6.130.023.203	6.244.293.781
PAD	2.328.432.873	2.255.072.985	2.551.889.163	2.851.966.014	2.766.865.613
Kontribusi	36,44	35,43	38,05	46,52	44,31

Sumber data: Bapenda Sumbar

Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya sebagai berikut dalam meningkatkan pendapatan daerah:

1. Peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah melalui:
   a) program kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti :
      - Samsat Keliling
      - Samsat Drive Thru
      - Samsat Car Free Day
      - Samsat Nagari
      - Samsat Gerai
      - Samsat Terminal
      - Samsat Wisata
      - Samsat Weekend
      - Hunting TDU
      - Samsat MPP
      - Samsat Malam Minggu
      - Samsat Digital (Signal

b) Mengintensifkan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo kendaraannya.

c) Mengintensifkan pengiriman Surat Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat yaitu dengan memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.

d) Melakukan sosialisasi melalui *mass media*, brosur, spanduk, serta papan reklame.

e) Memaksimalkan penerapan aplikasi e-Samsat untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (wajib pajak).

2. M*elakukan pengawasan* melalui:

a) Mengintensifkan pelaksanaan razia bersama dengan instansi Kepolisian terhadap kendaraan yang sudah berpindah tangan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan di seluruh UPTD.

b) Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan di seluruh UPTD.

3. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:

a. Terus mengembangkan *Payment Point System* (terakhir dengan SIGNAL), bekerja sama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh Kantor Pelayanan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.

b. Mengoperasikan kantor- kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

c. Optimalisasi pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.

d. Optimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.

e. Peningkatan koordinasi denganTim Pembina SAMSAT.

f. Peningkatan kinerja/*performance* pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.

g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang

tugas pelayanan di lapangan.

h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.

i. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek dan subjek Wajib Pajak.

j. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi teknologi informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.

5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan besaran deviden kepada Pemerintah Daerah.

6. Mengoptimalkan aset-aset Pemerintah Daerah yang masih *idle* melalui:

   a. Inventarisasi Aset pada OPD dan sekolah yang memiliki potensi pendapatan,

   b. Melakukan kajian analisis terhadap mekanisme pemanfaatan yang tepat untuk aset tersebut (sewa).

   c. Melakukan *appraisal*.

   d. Melakukan perjanjian Sewa atau MoU.

7. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada seluruh OPD yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terutama OPD Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Kehutanan, Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan Penerimaan Daerah dari Sektor Lain-Lain PAD Yang Sah ini.

8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer dan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, masih ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pada pajak.
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah, dan sarana prasarana layanan pajak daerah.
4. Perubahan pola masyarakat dalam membayarkan pajak akibat kebijakan pemutihan pajak 2 tahun berturut turut.

Upaya berikut ini akan dilakukan kedepannya untuk meningkatkan pendapatan daerah:

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Melakukan perluasan inovasi layanan.
4. Sosialisasi kepada masyarakat.
5. Pemutakhiran data kendaraan bermotor pada aplikasi e-samsat.
6. Meningkatkan Kualitas pelayanan pajak (SDM dan sarana prasarana).

Untuk mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel telah dilaksanakan 12 program dengan 35 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 4.238.533.239.796,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 99 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		35	4.238.533.239.796	3.992.766.196.756
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	954.372.565.709	944.499.791.993
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	902.691.171	891.526.323
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	8.974.414.901	8.031.574.091
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	3.776.462.445	3.522.230.740

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2	950.686.109	834.453.009
6	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	998.186.225	994.211.050
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	1.133.386.833	1.101.555.650
8	Program Penataan Organisasi	2	1.639.256.760	1.576.890.304
9	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3	3.082.847.980	3.048.030.650
10	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	3	1.234.799.770	1.206.781.388
11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2	922.424.743	876.465.968
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	8	3.260.545.517.150	3.026.182.685.590

Dari anggaran sebesar Rp 4.238.533.239.796,- terealisasi Rp. 3.992.766.196.756 atau 94,20%. Hal ini menunjukkan dalam mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 246.015.254.040 (5,8%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel (101,83%) dengan anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 7%.

Sasaran 7.1.2
Meningkatnya kapabilitas birokrasi

Kapabilitas birokrasi dapat diartikan kemampuan birokrasi dalam mengintegrasi dan mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas birokrasi tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan peningkatan kapabilitas birokrasi sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang sangat mempengaruhi kapabilitas birokrasi antara lain Sumber Daya Manusia yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan

ukuran serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatkan kapabilitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dan Indeks SPBE. Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi diuraikan pada tabel 3.100.

Tabel 3. 100 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks SPBE	3,30	3,75	113,64%
Indeks Profesionalitas ASN	63	61,46	97,55
Rata-rata capaian			**105,6**

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi 105,6% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Penjelasan masing-masing indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Skala Indeks SPBE berada pada range 0-5 dengan rincian kategori penilaian sebagai berikut:

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Indeks SPBE tahun 2023 ditargetkan tercapai 3,30. Penetapan target indikator kinerja ini ditetapkan meningkat 0,1 setiap tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, indeks SPBE 2023 ditargetkan meningkat 0,12 poin.

Indeks SPBE tahun 2023 ditargetkan 3,30, teralisasi 3,75 dengan tingkat capaian 113,64% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**". Indeks SPBE 3,75 termasuk dalam predikat SPBE "Baik".

Realisasi indeks SPBE ini diukur berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN & RB melalui Kepmen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023. Berikut ini akan disajikan rincian Indeks SPBE tahun 2023:

Tabel 3. 101 Rincian Indeks SPBE Tahun 2023

No	Domain	Indeks
1	Domain Kebijakan internal SPBE	3,40
2	Domain tata kelola SPBE	3,80
3	Domain Layanan SPBE	4,26
4	Domain Manajemen SPBE	2,55

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2023

Sebaran Indeks SPBE di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 berada pada range predikat Kurang – Sangat Baik. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan tertinggi di Sumatera Barat dan tercapat melebihi Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, 12 Kabupaten/Kota memperoleh Indeks SPBE dengan predikat "Baik", 4 Kabupaten/Kota Predikat "Cukup" dan 1 Kabupaten dengan Predikat "Kurang" yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.70.

Grafik 3. 70 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

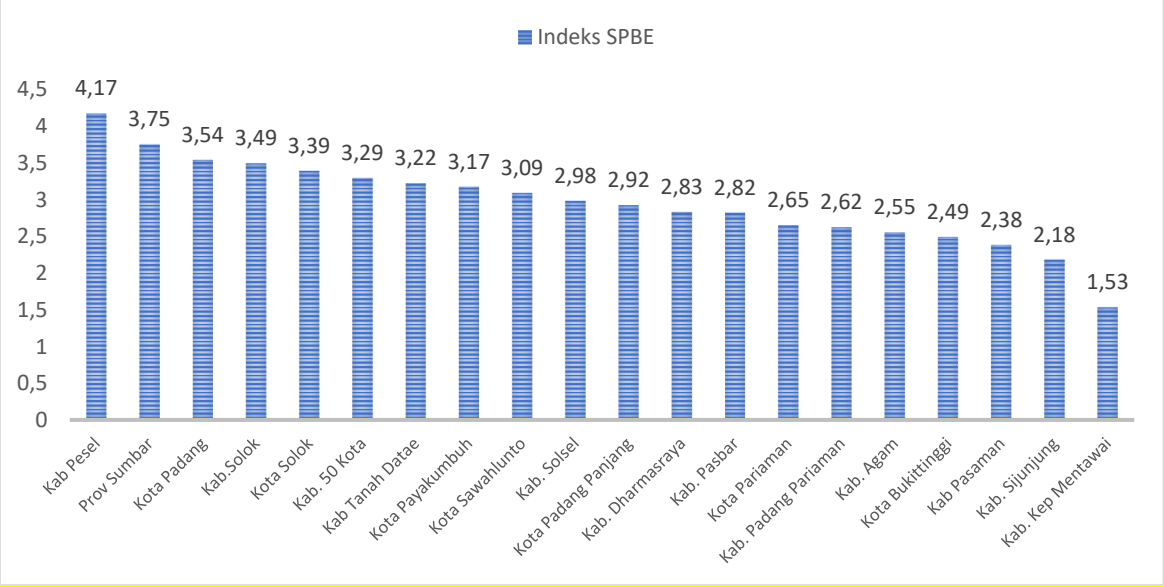

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2023

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks SPBE menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 113,64%. Capaian realiasi 113,64% menunjukkan realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan. Baik secara predikat dan nilai, Indeks SPBE tahun 2023 meningkat dibandingkan indeks SPBE tahun 2022. Sama halnya dengan indeks SPBE yang meningkat di tahun 2023, capaian indikator indeks SPBE juga menunjukkan peningkatan di tahun yang sama.

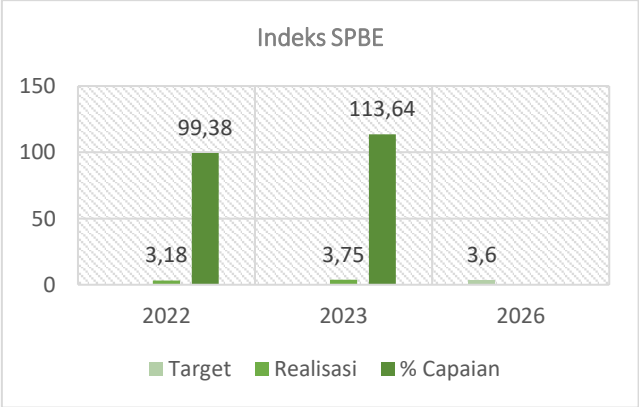

Realisasi Indeks SPBE tahun 2023 telah tercapai melebihi target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Berdasarkan kondisi ini, target 3 tahun yang akan datang akan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan indeks SPBE yang sudah tercapai di tahun 2023.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks SPBE Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, menurun di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan di tahun 2023 menjadi peningkatan tertinggi dalam rentang waktu 2019-2023. Perkembangan Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.71.

Grafik 3. 71 Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2019-2023

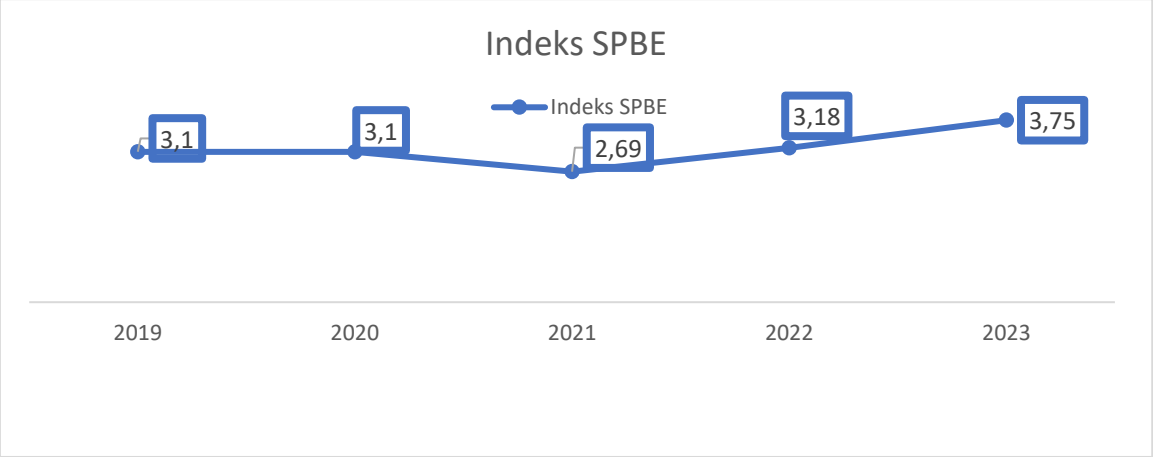

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2023

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2023 telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya komitmen dan dukungan dari unsur pimpinan terkait peningkatan implementasi SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota.
b. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kebijakan internal SPBE berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur pedoman pelaksanaannya yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik.
- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain.
- Peraturan Gubernur Nomor 065-642 - 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-480-2023 tentang Arsitektur SPBE Prov Sumbar Tahun 2023-2028.
- Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-467-2023 tentang Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2028.

c. Telah membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan tahun 2023 telah membangun 133 Aplikasi yang dikelola oleh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Selama tahun 2023 telah dibangun 21 aplikasi baru.

Terlepas dari upaya tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terkendala pada penyelenggaraan manajemen SPBE terkait manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, menajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE yang belum optimal.

Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 tercapai melebihi Indeks SPBE Nasional (2,79) dengan selisih lebih tinggi 0,96. Secara Nasional, Indeks SPBE Sumatera Barat berada pada peringkat ke 8. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat kedua

setelah Provinsi Lampung. Gambaran perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.72.

Grafik 3. 72 Perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera

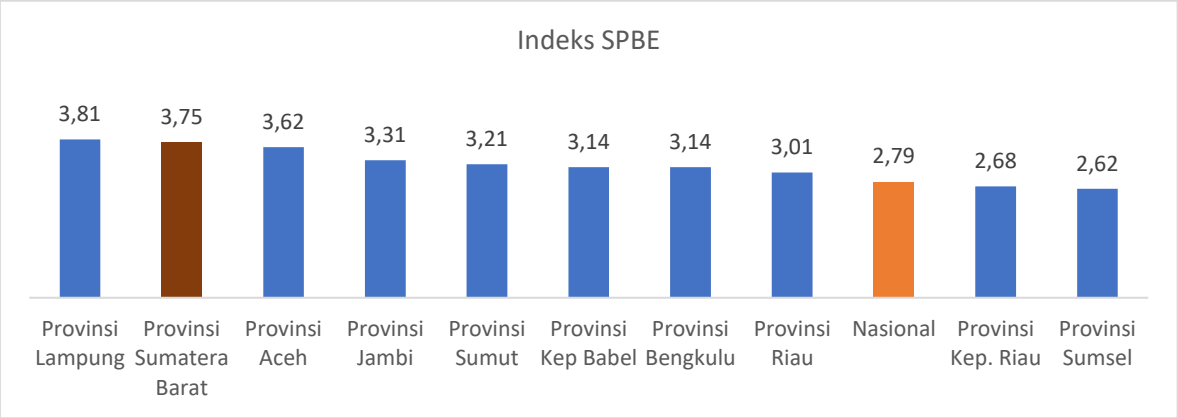

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2023

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kedepannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kebijakan internal melalui persiapan pelaksanaan reviu dan evaluasi peraturan dan regulasi yang sudah ada namun belum menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terbaru yang terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
b. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE melalui peningkatan intensitas kegiatan koordinasi dan pelaksanaan SPBE serta penguatan kelembagaan pengelolanya.
c. Mempertahankan kualitas layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang sudah dibangun serta melakukan integrasi aplikasi yang sudah ada.
d. Mengoptimalkan penyelenggaraan manajemen SPBE baik manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, menajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan maupun manajemen layanan SPBE melalui penyusunan *Master Plan* SPBE, Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
e. Melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan tugas dalam organisasi. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh organisasi (Kurniawan, 2005:74).

Profesionalisme ditunjukkan dengan hasil kerja yang selaras dengan standar teknis atau etika profesi. Pada penciptaan kadar profesionalitas dalam pelaksanaan misi organisasi, syarat yang mesti dipenuhi adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, pekerjaan yang terinci dengan baik, waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, dan adanya dukungan dana dan fasilitas yang memadai (Imawan, 1997:77).

Untuk mengetahui tingkat profesionalisme/profesionalitas ASN digunakan indikator indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana pengukuran menggunakan indikator data (individu) pegawai, sebagai berikut yaitu:

a. Kualifikasi: mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formasl PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Data yang digunakan adalah data pendidikan formal dengan indikator pendidikan formal terakhir. Bobot penghitungan: 25 %

b. Kompetensi: mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Data yang digunakan adalah data pengembangan kompetensi, dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi (misal: diklat pim/struktutal, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/*workshop*). Bobot penghitungan : 40%

c. Kinerja: mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang digunakan adalah data hasil penilaian kinerja, dengan indikator hasil penilaian kinerja (nilai sasaran kinerja pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Bobot pengitungan: 30 %

d. Disiplin: mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan indikator, data/informasi hukuman disiplin (seperti: tidak pernah terkena hukuman disiplin, pernah terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Bobot penghitungan: 5 %

Indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi (poin 91-100), kategori tinggi (poin 81-90), kategori sedang (poin 71-80), kategori rendah (poin 61-70), kategori sangat rendah (poin ≤60).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan Indeks Profesionalitas (IP) ASN di angka 76,00. Akan tetapi dikarenakan terjadi perubahan jumlah sampling, dimana medio tahun 2018 s.d 2020 sampling untuk pengukuran IP-ASN hanya terdiri dari pegawai struktural saja, namun pada tahun 2021 terjadi perubahan sampling menjadi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada instansi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 1,200 sampel menjadi 19,000-an sampel. Hal ini berpengaruh pada semakin banyak data yang harus diintervensi dan ini berpengaruh pada nilai akhir keseluruhan, sehingga untuk tahun 2023 target capaiannya hanya ditetapkan pada angka 63,00 atau lebih rendah 13 poin dibandingkan target pada RPJMD.

IP ASN tahun 2023 ditargetkan 63, terealisasi 61,46 dengan tingkat capaian 97,55% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Realisasi IP ASN 61,46 diukur berdasarkan rilis resmi Badan Kepegawaian Negara yakni Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1097/B-BJ.03,02/SD/KR.XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan periode penilaian Oktober 2022 sd Agustus 2023. Sampel penilaian di tahun 2023 adalah sebanyak 16.381 sampel yang merupakan PNS pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. IP ASN 61,46 menunjukkan tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori rendah. Rincian perhitungan IP ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 102 Rincian perhitungan IP ASN tahun 2023

No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	21,62
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetansi	40	11,11
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	23,73
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	5
TOTAL			100	61,46

Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional

Sebaran IP ASN pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berada pada kategori sangat rendah – tinggi. Tingkat profesionalitas kategori tinggi yaitu 88,51 diperoleh oleh Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kota Pariaman dan Kabupaten Sijunjung. Tingkat profesionalitas rendah diperoleh oleh 9 Kabupaten/Kota. IP ASN terendah 56,93 diperoleh oleh Kabupaten Padang Pariaman dan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak melakukan penilaian IP ASN di tahun 2023. IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.103.

Tabel 3. 103 IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	IP-ASN
1	Kota Bukittinggi	2,184	88,51
2	Kota Pariaman	2,293	85,96
3	Kabupaten Sijunjung	3,217	83,18
4	Kabupaten Tanah Datar	4,662	79,79
5	Kota Padang Panjang	1,780	77,32
6	Kabupaten Dharmasraya	3,068	71,71

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	IP-ASN
7	Kabupaten Pesisir Selatan	5,451	66,09
8	Kabupaten Agam	5,192	65,48
9	Kota Solok	1,886	64,59
10	Kota Payakumbuh	2,652	64,14
11	Kabupaten Pasaman	3,773	63,65
12	Kota Padang	7,408	62,31
13	Kabupaten Pasaman Barat	4,287	62,06
14	Kabupaten Solok	4,452	61,60
15	Kota Sawahlunto	1,952	61,26
16	Kabupaten Solok Selatan	3,167	60,46
17	Kabupaten Lima Puluh Kota	5,326	59,51
18	Kabupaten Padang Pariaman	4,176	56,93
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Perhitungan capaian indikator kinerja IP ASN menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 97,55%. Capaian realisasi 97,55% berarti, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Walaupun belum mencapai target, capaian IP ASN tahun 2023 lebih tinggi 29,69% dibandingkan capaian IP ASN 2022. Secara absolut, IP ASN tahun 2023 meningkat sebanyak 11,24 poin dibandingkan tahun 2022.

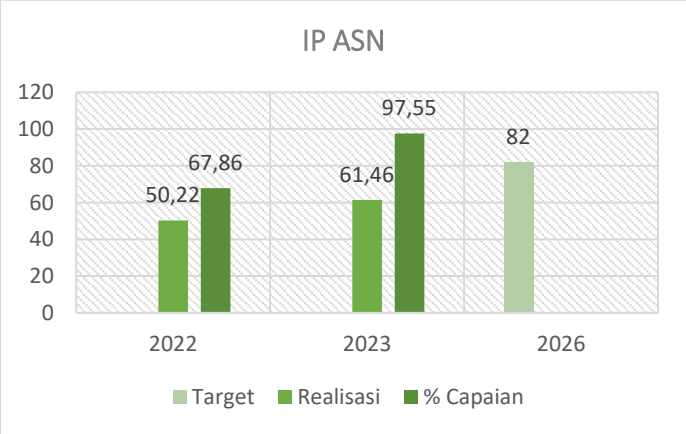

IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 61,46 menunjukkan pencapaian 74,95% dari target tahun 2026 (target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan peningkatan 20,54 dengan rata-rata peningkatan pertahun 6,85. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

IP ASN Sumatera Barat dari tahun 2019-2023 menunjukkan nilai yang berfluktuatif, menunjukkan penurunan di tahun 2019-2021 dan meningkat di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan tertinggi 11,24 poin terjadi di tahun 2023. Perkembangan IP ASN Sumatera Barat tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.73.

Grafik 3. 73 IP ASN Sumatera Barat tahun 2019-2023

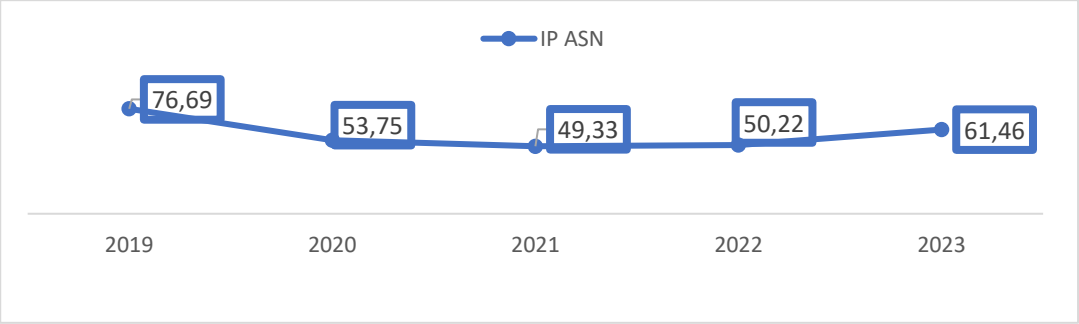

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualifikasi PNS dengan cara antara lain:
   a. memudahkan regulasi bagi PNS yang ingin melakukan peningkatan Pendidikan
   b. kerjsama dengan beberapa perguruan tinggi terkait peningkatan Pendidikan PNS,
   c. perubahan terhadap besaran beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar
2. Kompetensi
   a. penyusunan dokumen HCDP yang nantinya akan menjadi *guidance* dalam peningkatan karir dan kompetensi ASN, saat ini baru sampai pada draft
   b. Inovasi pelaksanaan diklat secara daring seperti penyelanggaran Misbela (Kamis Belajar), Bestie (Bahasa Inggris Setiap Tuesday), dan Ngajiplan (Mengkaji Perencanaan)
3. Optimalisasi kinerja dapat dilakukan melalui:
   a. Penggunaan aplikasi kinerja BKN yang sudah mulai *familiar* dan user *friendly*
   b. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus kepada perangkat daerah
4. Optimalisasi Penilaian Indikator Disiplin dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
   a. Pelaksanaan sosialisasi, dan
   b. Pendampingan ke instansi terkait penegakkan disiplin PNS dan PPPK

Beberapa kendala dalam peningkatan profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

a. Belum adanya dokumen *Human Capital Development* pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
b. Belum optimalnya akses terhadap pelatihan yang relevan.
c. Belum optimalnya motivasi di kalangan ASN untuk meningkatkan profesionalitas.
d. Belum banyaknya kegiatan peningkatan kompetensi klasikan secara luring seperti kegiatan diklat dan bimtek, dimana dua kegiatan tersebut memiliki poin cukup tinggi dalam penilaian indikator ini

Jika dibandingkan dengan IP ASN 2 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, IP ASN Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ketiga setelah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Gambaran IP ASN beberapa Provinsi tersebut dapat dilihat pada grafik 3.74.

Grafik 3. 74 IP ASN Beberapa Provinsi di Pulau Sumatera

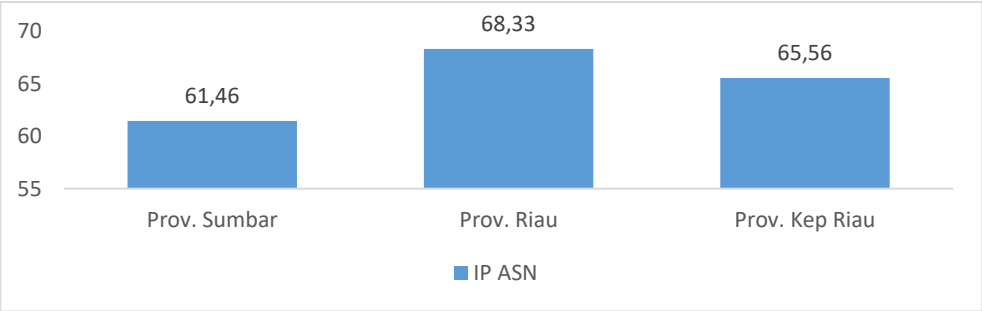

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka ataupun bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terakreditasi A untuk dapat menjadi tempat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempuh Pendidikan.
2. Memberikan peluang sebesar-besarnya kepada ASN untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jalur Pendidikan.
3. Memperhatikan kesejahteraan para pegawai yang hendak menempuh pendidikan, khususnya bagi para pegawai yang hendak sekolah dengan meninggalkan tugas pokok dan fungsi sehari-hari, atau yang dikenal dengan mekanisme tugas belajar (Perubahan Pergub Ijin Belajar PNS).

4. Penyusunan Dokumen *Human Capital Development Plan.*
5. Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para pegawai untuk dapat mengikuti diklat.
6. Penambahan alokasi anggaran untuk penyelanggaran diklat dan bimtek.
7. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan dan pelatihan serta seminar dan workshop dapat dilakukan secara *daring* (online).
8. Sosialisasi yang masif intuk menyebarluaskan informasi tentang seminar daring yang biasanya dilaksanakan oleh instansi-instansi maupun organisasi penyelenggara diklat lainnya.
9. Pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin.

Untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi, telah dilaksanakan 11 program dengan 27 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 42.333.169.191. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan kapabilitas birokrasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan kapabilitas birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 104 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2.

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi		27	42.333.169.191	40.153.075.217
1	Program Kepegawaian Daerah	4	3.855.415.700	3.693.678.288
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2.318.668.550	2.278.476.902
3	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1	15.674.034.185	14.986.381.071
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	11.873.157.989	11.461.507.777
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	373.209.500	278.533.840
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	326.876.484	314.802.284
7	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2	695.881.351	612.637.857
8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3	988.210.560	904.125.872
9	Program Pengelolaan Arsip	3	335.174.799	331.680.622
10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	3	37.436.200	36.104.000
11	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	5.855.103.873	5.255.146.704

Dari anggaran sebesar Rp. 42.333.169.191-, terealisasi Rp.40.153.075.217- atau 94,85%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan kapabilitas birokrasi terdapat sisa

penggunaan anggaran sebesar 2.180.093.974 (5,15%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kapabilitas birokrasi yang tercapai 105,6% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi 10%.

Sasaran 7.1.3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009).

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan masih belum seperti yang diharapkan oleh para *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan/keluhan dari *stakeholder* baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit layanan maupun melalui suara pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak, *stakeholder* sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan menggunakan indikator indeks persepsi kualitas pelayanan.

Indikator indeks persepsi kualitas pelayanan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Pertanyaan survei mengacu pada indikator yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan 14/2017) mengenai Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi:

a. **Ketersediaan Informasi**: Menilai sejauh mana informasi terkait pelayanan publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

b. **Kemudahan Proses Pelayanan:** Mengukur seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dan menyelesaikan proses pelayanan, termasuk kelengkapan dokumen yang diperlukan.
c. **Waktu Pelayanan:** Menilai kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
d. **Kesesuaian Pelayanan dengan Kebutuhan:** Menentukan sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. **Kesopanan dan Profesionalisme:** Mengukur tingkat kesopanan, etika, dan profesionalisme pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
f. **Penanganan Pengaduan:** Menilai efektivitas dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan.
g. **Pemahaman Masyarakat:** Mengukur sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan proses dari pelayanan yang diberikan.
h. **Keamanan dan Keamanan Pelayanan:** Menilai faktor keamanan dan kenyamanan selama masyarakat menggunakan atau menerima pelayanan.
i. **Partisipasi Masyarakat:** Menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan yang diterima.
j. **Ketepatan Waktu Pelayanan:** Mengukur sejauh mana pelayanan diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
k. **Transparansi:** Menilai tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indeks persepsi kualitas pelayanan sebesar 86, yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Target ini lebih tinggi 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya, Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, target di tahun 2023 lebih rendah 4,02 poin. Pencapaian sasaran "meningkatnya kualitas pelayanan publik" diuraikan pada tabel 3.105.

Tabel 3. 105 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.3.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	86	88,99	103,48

Indeks persepsi kualitas pelayanan ditargetkan 86, terealisasi 88,99% dengan tingkat capaian 103,48% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Realisasi indeks persepsi kualitas pelayanan publik 88,99% diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat diuraikan pada tabel 3.106.

Tabel 3. 106 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023

No	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SKOR	PREDIKAT INDEKS
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,88	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Daerah	92,26	Sangat Baik
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,75	Sangat Baik
4	RSUD Dr, Mohammad Natsir Solok	94,44	Sangat Baik
5	RSUD Pariaman	92,32	Sangat Baik
6	RSUD,Achmad, Muchtar Bukittinggi	93,06	Sangat Baik
7	Rumah Sakit Paru Lubuk Alung	94,62	Sangat Baik
8	RSJ,Prof,HB,Sa'anin Padang	91,98	Sangat Baik
9	Badan Pendapatan Daerah	77,36	Baik
10	Dinas Kesehatan (UPTD, Balai Kesehatan Indra Mata dan UPTD, Balai Laboratorium Kesehatan)	95,28	Sangat Baik
11	Dinas Pariwisata	91,08	Sangat Baik
12	Dinas Koperasi dan UKM	91,08	Sangat Baik
13	Biro Organisasi	90,65	Sangat Baik
14	Inspektorat Provinsi	84,10	Sangat Baik
15	Badan Penelitian dan Pengembangan	94,71	Sangat Baik
16	Dinas Sumber Daya Mineral	87,93	Baik
17	Dinas Sosial	83,62	Baik
18	Dinas Pendidikan	87,14	Baik
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,02	Sangat Baik
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	87,3	Baik
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,16	Baik
22	Setwan DPRD Sumbar	90,15	Sangat Baik
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	91,47	Sangat Baik
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82,1	Baik
25	Dinas Kehutanan	83,85	Baik
26	Dinas Kebudayaan	83	Baik
27	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	88,5	Sangat Baik
28	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	82,08	Baik
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan	85	Baik
30	Satuan Polisi Pamong Praja	90,27	Baik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,11	Baik
32	Dinas Kominfo	91,65	Sangat Baik
	Rata-rata Survei Kepuasan	**88,99**	**Sangat Baik**

Perhitungan capaian indikator kinerja indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2023

sebesar 103,48%. Capaian kinerja 103,48% menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan tercapai di atas target yang ditetapkan. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun sebelumnya (capaian >100%). Secara absolut, indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun 2022 dan 2023 termasuk kategori "sangat baik", meskipun indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2023 lebih rendah 1,02 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

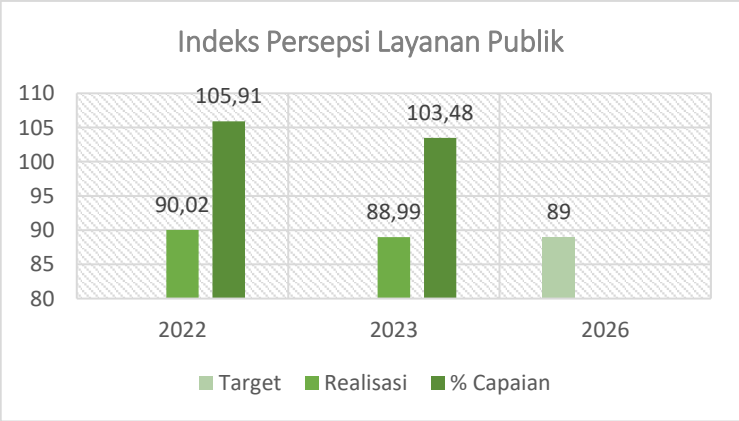

Indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2023 sebesar 88,99 menunjukkan pencapaian 99,99% dari target tahun 2026 (target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026). Mempertimbangkan kondisi tahun 2023, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Gambaran indeks persepsi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 berada pada *range* Baik – Sangat Baik. Indeks persepsi pelayanan terus menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Begitupun dengan jumlah OPD yang melaksanakan survei yang meningkat 50% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk mematuhi standar kepuasan masyarakat terus meningkat di tahun 2023. Perkembangan indeks persepsi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 digambarkan pada grafik 3.75.

Grafik 3. 75 Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2019-2023

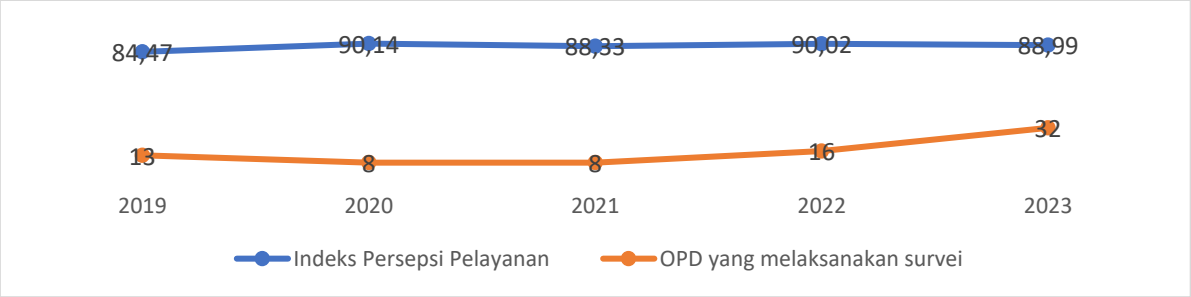

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Pemenuhan standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25/2009 pada seluruh OPD di lingkup Sumatera Barat.
2. Peningkatan kualitas sanitasi layak di seluruh OPD/UKPP lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2023, ada 52 UKPP yang ditingkatkan sanitasinya.
3. Digitalisasi pelayanan publik (ketersediaan informasi pelayanan OPD/UKPP melalui media elektronik).
4. Internalisasi *Core Value*s ASN Berakhlak pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Penyusunan regulasi sektor pelayanan publik mempercepat pemberian izin atau layanan lainnya.
6. Komitmen pimpinan OPD dengan Kepala Daerah untuk peningkatan pelayanan publik yang tercantum pada Pakta Integritas.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dan OPD terkait) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik:

1. Masih banyaknya ASN pelaksana pelayanan publik yang belum mempunyai paradigma memberikan pelayanan yang baik.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik dikarenakan keterbatasan kemampuan ASN pemberi layanan.
3. Kurangnya pemahaman penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik tentang regulasi di sektor pelayanan publik.
4. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak mementingkan tentang standar pelayanan terutama OPD yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan publik.
2. Meningkatkan pemahaman SDM penyelenggara pelayanan publik terkait regulasi pelayanan publik.

3. Meningkatkan implementasi digitalisasi pelayanan publik dan implementasi SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan publik Nasional) pada UKPP.
4. Penerapan Standar Pelayanan pada seluruh UKPP.
5. Mewajibkan semua OPD melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat baik dilakukan swakelola maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
6. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik baik secara *online/offline*.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan 6 program dengan 17 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp 115.289.358.275. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 107 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisassi
Peningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		17	115.289.358.275	99.210.213.513
1	Program Pelayanan Penghubung	1	6.808.402.430	6.653.508.320
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7	107.627.061.610	91.709.774.733
3	Program Pendaftaran Penduduk	3	360.845.035	357.943.090
4	Program Pencatatan Sipil	3	175.195.000	174.198.500
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	267.854.200	265.674.990
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	50.000.000	49.113.880

Dari anggaran sebesar Rp. 115.289.358.275-, terealisasi Rp.99.210.213.513- atau 86,05%. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 16.079.144.762 (13,95%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tercapai 103,48% dengan anggaran pendukung, diperoleh tingkat efisiensi 17%.

3.4. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- dengan penjelasan sebagai berikut:

1. APBDP-P tahun 2023 sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- digunakan untuk mendukung pelaksanaan 156 Program (berkurang 4 program dibandingkan tahun 2022) dengan 316 Kegiatan (berkurang 11 kegiatan dari tahun 2022). Dari APBDP-P tahun 2023 tersebut sebesar 48,36% (Rp. 3.260.545.517.150,-) mendukung pelaksanaan program terkait manajerial Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan Misi 7 Pemerintah Daerah (Sasaran 1).

2. Keterkaitan antara anggaran dengan sasaran diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 108 Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2023

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	416.724.167.801	391.321.535.922	93,90
2	Menurunnya Prevalensi Stunting	122.282.747.111	120.235.422.611	98,33
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	743.436.761.938	718.415.992.128	96,63
4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	16.255.645.485	14.371.444.545	88,41
5	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK	178.691.397.284	166.836.322.720	93,37
6	Meningkatnya Budaya Literasi	853.001.003	815.103.497	95,56
7	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.569.737.660	14.181.736.883	91,09
8	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	289.383.305.002	268.202.495.414	92,68
9	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	24.023.740.598	22.724.734.957	94,59
10	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	27.184.752.176	25.675.709.860	94,45
11	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	6.610.091.469	6.208.527.539	93,92
12	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	5.372.807.144	5.139.106.449	95,65
13	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	24.814.122.820	17.865.132.413	72,00
14	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	9.360.727.600	7.966.379.909	85,10
15	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5.299.759.197	5.228.271.176	98,65
16	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	15.082.663.800	14.516.653.556	96,25
17	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	24.985.082.676	24.049.832.646	96,26

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
18	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	206.321.258.925	203.726.726.581	98,74
19	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.565.852.040	5.410.301.852	97,21
20	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	15.563.836.659	14.671.474.751	94,27
21	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	194.485.987.136	173.064.041.769	88,99
22	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.591.470.300	1.242.719.320	78,09
23	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.238.533.239.796	3.992.766.196.756	94,20
24	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	42.333.169.191	40.153.075.217	94,85
25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	115.289.358.275	99.210.213.513	86,05
		6.745.614.683.086	**6.353.999.151.984**	**94,19**

Berdasarkan tabel diketahui anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- terealisasi sebesar Rp. 6.353.999.151.984,- atau **94,19**%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 391.615.531.102,- (5,81%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang tercapai 111,76% dengan anggaran pendukung diperoleh tingkat efisiensi sebesar 16%.

BAB 4

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan evaluasi dan analisa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

2. Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 156 Program dengan 316 Kegiatan, dengan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- terealisasi sebesar Rp. 6.353.999.151.984,- atau **94,19**%.

3. Rata-rata pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran yang diukur pada tahun 2023 adalah 111,76% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi** dengan rincian sebagai berikut:

    a. Sebanyak 6 tujuan dan 23 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sangat tinggi** (capaian kinerja: 91% ≤100%).

    b. Sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **tinggi** (capaian kinerja: 76% ≤90%).

    c. Sebanyak 1 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sangat rendah** (capaian kinerja: ≤50%). Sasaran dengan kategori kinerja sangat rendah adalah *menurunnya prevalensi stunting* (36,68%).

d. Realisasi indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator Sasaran "Indeks SPBE" tahun 2023 telah tercapai melebihi target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026).

e. Realisasi indikator prevalensi *stunting* tahun 2023 masih menggunakan data realisasi tahun 2022 dikarenakan sampai laporan ini selesasi disusun, Kementerian Kesehatan belum merilis informasi prevalensi stunting Sumatera Barat tahun 2023.

4. Jika dibandingkan antara rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang tercapai 111,76% dengan anggaran pendukung diperoleh tingkat efisiensi sebesar 16%.

4.2. Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk mencapai dan meningkatkan kinerja, Penguatan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus *(continuous improvement)* dalam mengimplementasikan SAKIP baik di level Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa yang akan datang yaitu:

1. Memaksimalkan peran pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpin.
2. Mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis kinerja sehingga terbangun kolaborasi dalam mendukung pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga anggaran program kegiatan efektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
4. Mengoptimalkan peran dari Bappeda dan Inspekorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di daerah.
5. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
I	MISI I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil				
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**73,46**	**73,75**	**100,39**
	1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	69,97	70,19	100,31
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	15,43	25,2	36,68
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,25	9,28	**100,32**
		1.3.2 Harapan lama sekolah	14,43	14,11	**97,78**
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,75	52,14	**104,80**
II	MISI 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik				
1	**Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**60,9**	**56,90**	**93,43**
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	61,97	**98,68**
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15	16,41	**109,40**
	1.3 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	60,99	**99,36**
		1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,99	94,72	**99,72**
		1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,37	65,48	**98,66**
		1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65	**96,51**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
III	MISI 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan				
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	5,29	105,80
	1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19	110,27	108,97
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98	108,87	104,70
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	51.879	50.989,40	98,29
		1.1.4 Pendapatan Nelayan	42.477	41.758,33	98,31
		1.1.5 Pendapan Peternak	50.265	52.458,50	104,36
		1.1.6 Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan holtikultura	5,00	2,34	46,80
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80,21	83,22	103,75
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	17,24	344,80
IV	MISI 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi				
1	Mewujudkan Perdaganagan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,7	16,55	99,10
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,88	8,41	94,71
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,61	4,75	84,67
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	379	406	107,12
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,18	5,58	255,96
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	3,20	103,23
	1.4 Terciptanya 100.000 Enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	130.482	109.903	84,23
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	8,00	20,61	257,63

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,70	6,72	**100,30**
V	MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan				
1	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**4,35**	**4,27**	**98,16**
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,35	**1,37**	**101,48**
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,34	7,16	**97,55**
VI	MISI 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
1	**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata**	**1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur**	**0,731**	**0,653**	**89,33**
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,676	0,670	**99,11**
		1.1.2 Kemantapan Jalan (%)	77,00	67,99	**88,30**
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,58	**92,06**
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	75,85	**97,31**
	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum (%)	84,00	85,59	**101,89**
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak (%)	84,00	70,97	**84,49**
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	6	**100,00**
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	71,92	71,92	**100,00**
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	58,78	59,40	**101,05**
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	68,27	67,57	**98,97**
	1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	87,00	88,00	**101,15**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
VII	MISI 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel				
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	70,01	76,25	108,91
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,00)	78,34	100,44
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0020	2,7333	91,05
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	44,31	115,84
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,30	3,75	113,64
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	63,00	61,46	97,56
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	86,00	88,99	103,48
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					111,76

KEPALA BIRO ORGANISASI

Fitriati M, S.Si, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Lampiran I

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MAdanI YANG UNGGUL dan BERKELANJUTAN			
I	**MISI I** **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**			
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**73,46**	Lintas Perangkat Daerah
	1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	69,97	D. Kesehatan, RSUD
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	15,43	D. Kesehatan, RSUD
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,25 14,43	D. Pendidikan D. Pendidikan
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,75	D. Pendidikan D. Nakertrans
II	**MISI 2** **Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**			
1	**Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**60,9**	OPD terkait 8 Area
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	B. Kesbangpol, Satpol PP
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15	D. Kearsipan dan Perpustakaan
	1.3 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	D. P3AP2KB
		1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,99	D. P3AP2KB
		1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,37	D. P3AP2KB
		1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	D. P3AP2KB

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	**MISI 3** **Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**			
1	**Meningkatkan Kesejahteraan Petani**	**1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani**	**5**	**Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian**
	1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,19 103,98	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	51,879	D. Kelautan dan Perikanan
		1.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42,477	
		1.1.5 Pendapan Peternak	50.265	D. Peternakan dan
		1.1.6 Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan holtikultura	5,00	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80,21	D. Pangan
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	D. Kehutanan
IV	**MISI 4** **Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital**			
1	**Mewujudkan Perdaganagan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing**	**1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)**	**16,7**	**D. Perindustrian dan Perdagangan**
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	**8,88**	
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,61	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	379	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,18	D. Koperasi dan UKM
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	D. Koperasi dan UKM
	1.4 Terciptanya 100.000 Enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	130.482	Lintas OPD
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	8,00	D. Penanaman Modal dan PTSP
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,70	Lintas OPD

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
V	**MISI 5** **Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan**			
1	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**4,35**	**D. Pariwisata**
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,35	D. Pariwisata
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,34	D. Pariwisata
VI	**MISI 6** **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**			
1	**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata**	**1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur**	**0,731**	**Lintas OPD**
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,676	D. Perhubungan
		1.1.2 Kemantapan Jalan	77,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	B. Penanggulangan Bencana Daerah
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	D. Lingkungan hidup
	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	84,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	84,00	
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	71,92	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	58,78	
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	68,27	
	1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	87,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VII	**MISI 7** **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas**			
1	**Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani**	**1.1 Indeks Reformasi Birokrasi**	**70,01**	**Biro Organisasi**
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,00)	Biro Organisasi
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0020	Biro Pemerintahan
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	B. Pendapatan Daerah
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,30	D. Komunikasi Informatika dan Statistik
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	63,00	B. Kepegawaian Daerah
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	86,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	416.724.167.801	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	312.398.989.544	D. Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	457.129.160	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	58.055.190	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.747.559.064	
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	40.820.102.855	D. Pemuda dan Olahraga
6	Program Rehabilitasi Sosial	61.242.331.988	D. Sosial
B	**Menurunnya Prevalensi Stunting**	122.282.747.111	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	113.137.432.438	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.145.314.673	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**	743.436.761.938	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	736.931.431.178	D. Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum	360.950.960	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.974.379.800	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.170.000.000	D. Pemuda dan Olahraga
D	**Meningkatnya Daya Saing Masyarakat**	16.255.645.485	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.292.976.852	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	540.875.600	
3	Program Hubungan Industrial	149.247.690	
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	596.726.777	
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	25.958.000	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122.443.000	
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	63.748.000	
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	957.527.555	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.506.142.011	
E	**Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandasarkan ABS SBK**	**178.691.397.284**	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.321.930.349	B. Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	74.474.255.189	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.032.674.575	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.215.156.650	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.057.094.932	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.831.519.244	Satpol PP
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	68.360.162	
8	Program Pengembangan Kebudayaan	17.362.344.712	D. Kebudayaan
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	6.052.685.105	
10	Program Pembinaan Sejarah	608.735.477	
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.551.090.652	
12	Program Pengelolaan Permuseuman	2.606.317.149	
13	Program Kesejahteraan Rakyat	47.119.858.863	Biro Kesejahteraan Rakyat
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.124.961.152	D. Sosial
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126.729.173	
16	Program Pemberdayaan Sosial	10.137.683.900	
F	**Meningkatnya Budaya Literasi**	853.001.003	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	616.299.153	D. Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	236.701.850	
G	**Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**15.569.737.660**	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.490.639.225	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Perlindungan Perempuan	1.213.038.500	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.014.082.250	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	88.416.028	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.052.211.230	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	3.513.458.327	
7	Program Pengendalian Penduduk	32.059.650	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	172.716.500	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	993.115.950	
H	**Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)**	**289.383.305.002**	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	103.062.441.094	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura dan
2	Program Penyuluhan Pertanian	12.743.519.892	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	105.774.139.564	
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.642.438.999	
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.640.880	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.360.369.766	D.Peternakan dan Keswan
7	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.663.526.401	D. Kelautan dan Perikanan
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643	
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032	
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957	
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.203.673.774	
I	**Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan**	24.023.740.598	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	17.854.114.493	D. Pangan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.434.295.050	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.735.331.055	
J	**Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan**	**27.184.752.176**	
1	Program Pengelolaan Hutan	13.101.760.965	D. Kehutanan
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	235.029.000	
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	13.225.962.211	
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	622.000.000	
K	**Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan**	6.610.091.469	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	64.263.594	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	137.002.700	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	351.731.000	
4	Program Pengembangan Ekspor	306.854.555	
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3.762.353.270	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.987.886.350	
L	**Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah**	**5.372.807.144**	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.202.575.709	D. Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	106.244.435	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	63.987.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
M	**Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera**	**24.814.122.820**	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	37.495.000	D. Koperasi dan UKM
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	343.968.650	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10.853.284.950	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.226.060.920	
5	Program Pengembangan UMKM	6.251.132.050	
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	90.655.050	
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.011.526.200	
N	**Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor**	9.360.727.600	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.360.727.600	D. Pemuda dan Olahraga
O	**Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**	5.299.759.197	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.229.794.450	
2	Program Promosi Penanaman Modal	471.900.650	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.408.684.900	D. Penanaman Modal dan PTSP
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.151.176.997	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38.202.200	
P	**Meningkatnya Peran Ekonomi Digital**		
Q	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat**	**15.082.663.800**	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.128.822.050	D. Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	10.953.841.750	
R	**Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat**	**24.985.082.676**	
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.149.018.800	D. Pariwisata
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.836.063.876	
S	**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi**	**206.321.258.925**	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	199.525.277.485	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.125.953.929	D. Perhubungan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	199.290.211	
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	109.323.300	
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.361.414.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
T	**Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana**	5.565.852.040	
1	Program Penanggulangan Bencana	4.812.814.073	BPBD
2	Program Penanganan Bencana	753.037.967	
U	**Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas**	15.563.836.659	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	282.610.937	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.035.004.723	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	54.188.136	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1.943.859.397	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.303.777	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	25.000.000	D. Lingkungan Hidup
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.128.317.558	
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	181.851.184	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.787.476	
10	Program Pengelolaan Persampahan	4.625.472.007	
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	94.017.464	
12	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.754.524.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
13	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	270.900.000	
V	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian**	**194.485.987.136**	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	584.232.907	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	530.305.500	
3	Program Penataan Bangunan Gedung	79.752.862.195	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	879.443.253	
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	979.393.380	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.185.990	
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	107.307.518.511	D. Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.452.138.400	
9	Program Pengembangan Perumahan	148.946.700	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Program Kawasan Permukiman	1.350.960.300	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
W	**Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan**	**1.591.470.300**	
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.408.250.750	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	41.585.850	
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	79.999.800	
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	39.999.950	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	21.633.950	
X	**Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**	**4.238.533.239.796**	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	954.372.565.709	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	902.691.171	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.974.414.901	B. Pendapatan Daerah
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.776.462.445	Inspektorat Daerah
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	950.686.109	
6	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	998.186.225	B. Pembangunan Daerah
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.386.833	
8	Program Penataan Organisasi	1.639.256.760	Biro Organisasi
9	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.082.847.980	Biro Pemerintahan & Otda
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.234.799.770	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	922.424.743	Biro Adm Pembangunan
12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.260.545.517.150	Seluruh OPD
Y	**Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi**	42.333.169.191	
1	Program Kepegawaian Daerah	3.855.415.700	B. Kepegawaian Daerah
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.318.668.550	B. Pengembangan SDM
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	15.674.034.185	
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.873.157.989	D. Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	373.209.500	
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	326.876.484	
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	695.881.351	Biro Hukum
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	988.210.560	Biro Perekonomian
9	Program Pengelolaan Arsip	335.174.799	D. Perpustakaan dan Kearsipan
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	37.436.200	
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.855.103.873	B. Penelitian dan Pembangunan
Z	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**115.289.358.275**	
1	Program Pelayanan Penghubung	6.808.402.430	Badan Penghubung
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	107.627.061.610	Sekretariat DPRD
3	Program Pendaftaran Penduduk	360.845.035	
4	Program Pencatatan Sipil	175.195.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	267.854.200	
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.000.000	
	JUMLAH ANGGARAN	**6.745.614.683.086**	

Padang, November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI